364.153
BAS
c1

KAJIAN KRITIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA YANG MENGATUR MENGENAI KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN-KEJAHAATAN SEKSUAL

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

BAMBANG DWI BASKORO, SH

NIM. B4A. 097 010

MILIK PERPUSTAKAAN

PEMBIMBING : PROF. DR. I.S. SUSANTO, SH

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2001

UPT-PUSTAK-UNDIP

KAJIAN KRITIS TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA YANG MENGATUR MENGENAI KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL

Disusun Oleh :

BAMBANG DWI BASKORO, SH

NIM. B4A. 097 010

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal .....

Tesis ini telah diterima

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing	Mengetahui Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Prof. Dr. I.S. Susanto, SH	**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**
NIP. 130 324 139	**NIP. 130 350 519**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS DIPONEGORO PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

MOTTO :

- The life of the law has not been logic, it has been experience (Oliver Wendell Holmes).
- Law is one of the great civilizing forces in human society (Dennis Lloyd)
- Law are like cobwebs that entangle the week, but are broken by the strong (Solon).
- A man has to do he should do, whatever its risk (John F. Kennedy).

Kupersembahkan :

1. Almarhum Ayah dan Ibu yang tercinta.
2. Almarhumah adikku perempuan satu-satunya yang terkasih.
3. Isteriku yang tercinta.
4. Kakak, adik-adikku, saudara-saudaraku serta teman-temanku yang tersayang.
5. Almamaterku, sebagai sumbangsihku.

ABSTRAK

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan adalah timbulnya berbagai bentuk kejahatan didalam masyarakat. Dengan adanya kejahatan-kejahatan tersebut dapat membuat taraf kehidupan masyarakat menjadi merosot.

Kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagai gejala sosial selalu merupakan hasil dari keseluruhan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada di dalam masyarakat yang kesemuanya itu merupakan produk sejarah hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Pengaturan terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita terdapat di dalam Pasal 284 – 298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dahulu disebut "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" yang isinya oleh Pemerintah Indonesia tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam suatu Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya KUHP belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi kaum wanita berdasar nilai-nilai yang ada dalam hal seorang wanita menjadi korban dari suatu tindak kejahatan sosial, karena :

1. Perumusan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP banyak kelemahannya dan bersifat diskriminatif, subordinasi dan marginalisasi terhadap wanita.
2. KUHP merupakan produk Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap tanah jajahan yang mencerminkan ketidakadilan, bersifat diskriminatif serta tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi politik.
3. KUHP merupakan hasil keseluruhan proses sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Belanda pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang dengan asas konkordansi diterapkan pada Masyarakat Hindia Belanda dalam mana menunjukkan kuatnya budaya patriarki pada masa itu. Budaya patriarki yang bermula dari pemahaman gender yang keliru sehingga berakibat pada adanya ketimpangan gender diaplikasikan ke dalam produk hukum yang berakibat ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi dan sebagainya yang merupakan sumber utama kejahatan-kejahatan seksual terhadap wanita.

Produk hukum yang timpang, anggapan bahwa kejahatan-kejahatan seksual terhadap wanita bukan masalah besar, faktor-faktor pendukung serta penderitaan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan yang diderita korban ditambah dengan praktek penyelenggaraan sistem, peradilan pidana yang tidak kondusif dan responsif berpengaruh pada perkembangan kehidupan selanjutnya pada korban sehingga dapat menjadi faktor kriminogen.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat didalam upaya memberikan perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual antara lain : merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut di dalam KUHP yang ada dan KUHP Nasional mendatang, melakukan penegakan hukum dengan tidak mengabaikan hak-hak korban, meningkatkan peranan lembaga-lembaga swadaya masyarakat didalam memberikan jasa pelayanan dan advokasi kepada wanita yang menjadi korban kejahatan seksual dan pemahaman strategi penanggulangan kejahatan seksual yang menjadi tanggung jawab bersama.

ABSTRACT

National development is reflection of mind for increase continuously the welfare and prosperous Indonesian people with equitable averages. National development directed for reach modernization and social, welfare, includes fulfilled the taste of safety, peaceful and justice as well as guaranteed the freedom of speech with liability for all the people. One the factors that can be influence even obstruction measurement to realize orderlines, peaceful and welfare was raisen of manykind of crimes in society. That crimes can make social standard of living will be decreased.

Crimes includes sexual crimes on women as social phenomenon always be the products of all the social, politic, economic and culture process in certain society that all of be the products of the history of meninteraction in certain society. Regulating the sexual crimes on women there in articles 284 – 298 KUHP that at past named of "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" that Indonesian Government not yet translation in the form of Undang-undang.

Penal law especially KUHP not yet can give guarantee protection that exactly for women based on values if the women became a person who had been the target of sexual crimes or victims of sexual crimes, because :

1. Regulating the acts in KUHP is fulled weakness and discriminated, subordination, marginalization to women.
2. KUHP was the products of colonial government East Indie for the colonies was reflection unjusticed, discrimination and not to close to possible politic manipulated.
3. KUHP was the products of all the social, politic, economic, and culture process in Nederland Society on the colonial government East Indie with "concordantie principle" was applicated in East Indie Society that pointed the power of patriarchy culture. Patriarchy culture beginning from wrong understanding of gender that result unbalanced gender that application in law products that result unjusticed on form of subordination, domination, discrimination, marginalization and so on that mainsources of sexual crimes on women.

Unbalanced law products, presumption that sexual crimes on women was not bid problem, the endorsement factors and physical, psychological and social community that suffered or victims and practice of criminal justice system that not conducive and responsive influences the victims in the next life as criminogen factor.

The acts of government and society on measurement of protection the women from sexual crimes, among others : regulating the acts in KHP and the Next National KUHP, law enforcement without ignored the victim's rights, functionalizing non government institutions for take care of and advocation to women that became the victims of sexual crimes on women and understanding the strategic measurement to control the sexual crimes on women was responsibility of all the people in society.

RINGKASAN

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan adalah timbulnya berbagai bentuk kejahatan di dalam masyarakat. Pembangunan yang telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyat dapat merosot kembali dengan meningkatnya tindak kejahatan. Oleh karenanya tiap masyarakat senantiasa berusaha dan menciptakan berbagai pendekatan dan sistem untuk mencegah atau menanggulangi tindak kejahatan tersebut.

Kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagai gejala sosial selalu merupakan hasil dari keseluruhan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang kesemuanya itu merupakan produk sejarah hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat tertentu.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita terdapat di dalam Pasal 284 – 298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dahulu disebut sebagai "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" yang isinya oleh Pemerintah Indonesia tidak diterjemahkan secara resmi kedalam suatu Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya KUHP belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi kaum wanita berdasar nilai-nilai yang ada dalam hal seseorang wanita menjadi korban dari suatu tindak kejahatan seksual, karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita :
   a. Perbuatan sebagaimana diatur didalam Pasal 284 KUHP merupakan perbuatan "overspel" yang artinya lebih sempit daripada "perzinahan" yang mana bersifat diskriminatif terhadap wanita serta merupakan intervensi negara yang terlalu berlebihan dalam masalah pribadi (rumah tangga seseorang. Disamping itu pencantuman unsur "persetubuhan" secara implisit tanpa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menimbulkan ketidaksamaan di dalam penafsiran dan menyulitkan didalam masalah pembuktian.
   b. Perbuatan sebagaimana diatur didalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP pada dasarnya merupakan perbuatan "perkosaan untuk bersetubuh" sebab dalam perbuatan-perbuatan tersebut tidak terdapat adanya kemauan dan

persetujuan wanita yang bersangkutan atau persetujuan tersebut didapatkan secara tidak sah (ada cacatnya).

c. Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP bermaksud untuk melindungi wanita yang terpaksa menjalani "kinderhuwelijken" yang dapat berakibat cedera atau matinya si wanita, meskipun praktek "kinderhuwelijken" hampir-hampir tidak ada lagi namun tidak menutup kemungkinan terjadinya hal demikian ini, namun terhadap isteri yang sudah dewasa tidak dikenakan pasal ini.

d. Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289, 290, 291, 293, 294 dan 295 KUHP yang merupakan "perbuatan-perbuatan cabul" terhadap seseorang yang dapat dipidana tanpa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" menimbulkan ketidaksamaan di dalam penafsiran pasal-pasal tersebut, di antara pasal-pasal tersebut terdapat pasal-pasal yang merupakan pasangan" dari pasal 285, 286, dan 287 KUHP yang dapat diterjemahkan sebagai perbuatan "perkosaan untuk berbuat cabul" sedangkan Pasal 294 dan 295 KUHP merupakan kualifikasi khusus terhadap perbuatan-perbuatan yang bersangkutan.

e. Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 292 KUHP hanya mengancam pidana terhadap wanita yang telah dewasa yang melakukan perbuatan homoseksualitas atau lesbianisme tanpa memperhatikan inisiatifnya berasal dari siapa dan apakah ada paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatan itu atau tidak.

f. Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 295, 296 dan 297 KUHP yang merupakan perbuatan memudahkan atau menghubungkan perbuatan cabul sebagai kebiasaan atau pencaharian dengan kualifikasi khusus dalam Pasal 295 KUHP bermaksud untuk menanggulangi masalah pelacuran tanpa menindak si pelacur itu sendiri.

2. Secara umum kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang terdapat di dalam KUHP itu merupakan produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik karena :

   a. Merupakan produk Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap tanah jajahan yang mencerminkan ketidakadilan, bersifat diskriminatif serta tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi politik.

   b. Merupakan hasil keseluruhan proses sosial, politik , ekonomi dan budaya Masyarakat Belanda pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dengan asas konkordinasi diterapkan di Masyarakat Hindia Belanda dalam mana menunjukkan kuatnya budaya patriarki pada masa itu sehingga membuat kamu wanita berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki dengan berbagai cara termasuk di dalamnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Budaya patriarki yang bermula dari pemahaman gender yang keliru sehingga berakibat terjadinya ketimpangan gender yang diaplikasikan kedalam produk hukum yang berakibat ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi,

diskriminasi, marginalisasi dan sebagainya yang merupakan sumber utama dari kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita.

Produk hukum yang timpang, anggapan bahwa kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita bukanlah masalah besar, faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan-kejahatan seksual serta penderitaan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan yang diderita oleh wanita yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan seksual ditambah dengan praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang tidak kondusif dan responsif terhadap korban berakibat atau berpengaruh pada perkembangan kehidupan korban pada kehidupan selanjutnya sehingga bisa menjadi faktor kriminogen.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan di dalam upaya memberikan perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual antar lain sebagai berikut :

1. Merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut di dalam KUHP yang ada sekarang ini serta merumuskan di dalam KUHP Nasional di masa mendatang.
2. Melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh di dalam penegakan hukum.
3. Mencantumkan hak-hak korban di dalam KUHAP terutama hak mendapatkan ganti kerugian melalui prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian dan melalui prosedur perdata.
4. Meningkatkan peran masyarakat terutama melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kewanitaan khususnya di dalam

memberikan jasa pelayanan dan advokasi kepada para wanita yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan seksual.

5. Peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Individu masing-masing di dalam upaya strategis untuk menanggulangi terjadinya kejahatan-kejahatan seksual.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah, tuntunan dan bimbingan-Nya sehingga manusia dapat keluar dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Atas berkat rahmat Allah SWT pula, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini.

Tujuan penyusunan laporan penelitian ini adalah untuk melengkapi tugas dan syarat guna menyelesaikan proses belajar pada program pascasarjana magister ilmu hukum dengan program kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak akan mungkin selesai tanpa kebijaksanaan, sumbangsih, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama yang terhormat Prof. Dr. I.S. Susanto, SH yang mana beliau dengan berbagai macam kesibukannya masih berkenan membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga selesai. Kepada beliau penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas segala budi baik beliau.

Berkenaan dengan selesainya penyusunan laporan penelitian ini, penulis sudah sepantasnya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Yasin Tasyrif, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Alm. Prof. H. Purwahid Patrik, SH dan penggantinya Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta beserta seluruh jajaran stafnya, Kepala Kepolisian Resort Karanganyar beserta seluruh jajaran stafnya, Kepala Kepolisian Resort Jepara beserta seluruh jajaran stafnya, Kepala Kepolisian Resort Pati beserta seluruh jajaran stafnya dan Kepala Kepolisian Resort Purwodadi beserta seluruh jajaran stafnya yang masing-masing telah mengijinkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta beserta seluruh jajaran stafnya, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar beserta seluruh jajaran stafnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pati beserta seluruh jajaran stafnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara beserta seluruh jajaran stafnya dan Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi beserta seluruh jajaran stafnya yang masing-masing telah mengijinkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian.
6. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta beserta seluruh jajaran stafnya, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar beserta seluruh jajaran stafnya, Ketua Pengadilan Negeri Pati beserta seluruh jajaran stafnya, Ketua Pengadilan Negeri Jepara beserta seluruh jajaran stafnya dan Ketua Pengadilan Negeri

Purwodadi beserta seluruh jajaran stafnya yang masing-masing telah mengijinkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian.

7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Wanita Bulu Semarang beserta seluruh stafnya dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kedungpane beserta seluruh stafnya yang masing-masing telah mengijinkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Direktur Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta beserta seluruh stafnya yang masing-masing telah mengijinkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Ibu, kakak dan adik-adikku serta isteriku tercinta yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam penyusunan laporan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabatku yang telah memberi inspirasi dan semangat yang berharga kepada penulis hingga selesainya laporan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu karena keterbatasan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini dan laporan penelitian ini masih banyak kekurangannya dan mungkin masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan penelitian ini akan diterima dengan senang hati.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap dengan terselesaikannya laporan penelitian ini semoga bermanfaat khususnya pada diri penulis sendiri dan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Semarang, 2001

Penulis,

(BAMBANG DWI BASKORO, SH)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. PERUMUSAN PERMASALAHAN	13
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	14
D. METODE PENELITIAN	17
1. Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian	17
2. Metode Penentuan Sampel	19
3. Metode Pengumpulan Data	23
4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	29
5. Metode Analisis Data	31

E. KERANGKA PEMIKIRAN 32

F. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 36

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 39

A. KRIMINOLOGI KRITIS DAN KAJIAN KRITIS 43

B. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA MENGENAI KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA 51

C. BIROKRASI, PATRIARKI DAN KETIMPANGAN GENDER 57

D. VIKTIMISASI DALAM KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA 69

E. MORALITAS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN PENEKANAN TERHADAP AKIBAT-AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH ADANYA KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA 81

F. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA 91

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 104

A. SEBAB-SEBAB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA BELUM DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN YANG SESUAI BAGI KAUM WANITA BERDASAR NILAI-NILAI YANG ADA 105

1. Perbuatan Sebagaimana Diatur di dalam Pasal 284 KUHP 115
2. Perbuatan Sebagaimana Diatur di dalam Pasal 285, 286, dan 287 jo 291 dan 294 KUHP 136
3. Perbuatan Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 288 KUHP 151
4. Perbuatan Sebagaimana Diatur di dalam Pasal 289 jo 291 ayat (1), Pasal 290 jo 291, Pasal 293, 294 dan 295 KUHP 156
5. Perbuatan Sebagaimana Diatur di dalam Pasal 292 KUHP 166
6. Perbuatan Sebagaimana Diatur di dalam Pasal 295, 296 dan 297 KUHP 169
7. Pandangan Secara Umum 174

B. PENDERITAAN FISIK DAN PSIKIS YANG DIDERITA SERTA PENGARUH KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL PADA KAUM WANITA YANG MENJADI KORBAN PADA PERKEMBANGAN KEHIDUPAN SELANJUTNYA 180

1. Terjadinya Perselingkuhan, Asas Monogami dan Poligami dalam Perkawinan 182
2. Terjadinya Tindak "Perkosaan" 197
3. Terjadinya Homoseksualitas atau Lesbianisme dalam Kehidupan 208
4. Tindak "Pelacuran" dalam Masyarakat 209
5. Faktor-faktor Pendukung Terjadinya Kejahatan-kejahatan Seksual Terhadap Kaum Wanita 213
6. Penderitaan Fisik, Psikis dan Sosial Kemasyarakatan Serta Sistem Peradilan Pidana 221
7. Reaksi Korban Terhadap Kejahatan-kejahatan Seksual . 241

C. USAHA-USAHA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KAUM WANITA TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL 251

1. Reaksi Negara Terhadap Kejahatan-kejahatan Seksual . 251

2. Reaksi Negara Terhadap Pelaku Kejahatan-kejahatan Seksual 278

3. Reaksi Negara Terhadap Korban Kejahatan-kejahatan Seksual 299

4. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan-kejahatan Seksual dan Pelayanan Kepada Korban 310

5. Strategi Penanggulangan Kejahatan-kejahatan Seksual 323

BAB IV : P E N U T U P 336

A. KESIMPULAN 336

B. SARAN 348

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (untuk selanjutnya disingkat GBHN) tahun 1998 – 2003 ditegaskan, bahwa Pembangunan Nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.[1)]

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

---

1) Anonymus, *Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1998 termasuk GBHN Republik Indonesia 1998 – 2003*, (Surabaya : Bina Pustaka Tama, tanpa tahun), halaman 17.
Sidang Umum MPR RI yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 telah menghasilkan sembilan Ketetapan MPR RI, termasuk diantaranya adalah Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1998 – 2004 sebagai pengganti Tap MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Pemakaian materi GBHN tahun 1998- 2003 dalam penulisan ini karena materi tersebut tidak terdapat di dalam GBHN tahun 1999- 2004 sehingga dianggap masih relevan dan penulis bermaksud untuk tidak menghilangkan "mata rantai konsep pembangunan nasional" yang telah disusun sejak bangsa Indonesia merdeka.

UPT-PUSTAK UNDIP

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[2]

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.[3]

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggaraan negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.[4]

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan

---

[2] *Ibid.*, halaman 15.
[3] *Ibid.*, halaman 16.
[4] Anonymus, *UUD 1945 dan Amandemen 1999, GBHN (Tap No. IV/MPR/1999) 1999 – 2004, Tap-Tap MPR*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), halaman 52.

global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.[5]

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.[6]

Paham ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pembangunan perikehidupan rakyat yang "tata tentrem kerta raharja". Sebab dengan adanya ketertiban disegala bidang kehidupan, maka akan tercapai ketentraman. Dan dengan adanya ketentraman lahir dan batin, rakyat akan bergairah dalam berbagai upaya pembangunan. Dan dengan meningkat serta meratanya hasil-hasil pembangunan akan terwujudlah masyarakat yang sejahrera.[7]

---

[5] *Loc. Cit.*

[6] Anonymus, *Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1998 termasuk GBHN Republik Indonesia 1998 – 2003*, Op. Cit., halaman 16.

[7] Saleh, Ismail, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Menoari Ciri-ciri dan Faktor-faktor yang Dapat Mempenganuhi Kejahatan di Perkotaan"*, (Ambarawa : 14 –30 Nopember 1994), halaman 2 – 3.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan adalah timbulnya berbagai bentuk kejahatan di dalam masyarakat. Pembangunan yang telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyat dapat merosot kembali dengan meningkatnya tindak kejahatan. Oleh karenanya tiap masyarakat senantiasa berusaha dan menciptakan berbagai pendekatan dan sistem untuk mencegah atau menanggulangi tindak kejahatan tersebut.[8)]

Kejahatan adalah suatu realitas sosial sehingga di masyarakat manapun didunia ini tidak ada yang terlepas dari menghadapi masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Kejahatan yang merupakan bentuk tertentu dari perbuatan manusia dalam masyarakat yang dipandang merugikan oleh masyarakat selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan masyarakat yang bersangkutan.[9)]

Kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan hasil dari keseluruhan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang kesemuanya itu merupakan produk sejarah hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat.[10)]

Kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagai realitas sosial juga merupakan hasil dari keseluruhan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu.

[8)] *Ibid.*, halaman 3

[9)] Susanto, I.S., *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia*, "Masalah-masalah Hukum", No. 3 tahun XIII – 1988, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988), halaman 12.

[10)] *Loc. Cit.*

Peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) yang dahulu disebut sebagai "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie". Di dalam KUHP, kejahatan-kejahatan seksual dimasukkan ke dalam bab XIV : Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Adapun kejahatan-kejahatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Kejahatan seksual yang dilakukan di dalam ikatan perkawinan. Di dalam Pasal 288 KUHP diatur mengenai ancaman pidana terhadap seseorang yang bersetubuh dengan isteri yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu dikawin, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka, luka-luka berat atau matinya si isteri.
2. Kejahatan-kejahatan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, yang terdiri dari :
   a. Kejahatan-kejahatan seksual yang dilakukan dengan ijin atau persetujuan si wanita, yang terdiri dari :
      1). Perbuatan "overspel" (jinah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Di dalam Pasal 284 KUHP diatur mengenai ancaman pidana terhadap :
         Ke-1 : a. Seorang pria telah kawin yang melakukan jinah padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan jinah.

Ke-2 : a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan jinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.[11)]

2). Perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin diancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 287 KUHP.

3). Perbuatan membujuk seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan persetubuhan dengannya atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadapnya oleh orang

---

[11)] Lihat Moeljatno, *K.U.H.P., Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta : UGM Press, 1982), halaman 109 – 110.

BW merupakan kependekan dari "Burgerlijk Wetboek" yang diterjemahkan sebagai "Kitab Undang-undang Hukum Perdata".

lain diancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 290 KUHP (lihat Pasal 290 ke-3 KUHP).

b. Kejahatan-kejahatan seksual yang dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari si wanita, yang terdiri dari dua pasal, yaitu :

1). Pasal 285 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya.

2). Pasal 286 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

3. Kejahatan-kejahatan seksual yang berupa perbuatan cabul dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain, yang terdiri dari :

a. Pasal 289 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

b. Pasal 290 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap :

1). Seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2). Seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin.

3). Seseorang yang membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh orang lain.

c. Pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa ia belum cukup umur.

d. Pasal 293 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap orang yang dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur yang diketahui atau selayaknya harus diduga tentang belum cukup umurnya itu dan yang bersangkutan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya.

e. Pasal 294 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap :

1). Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur.

2). Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

3). Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah skit ingatan atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya

4. Kejahatan-kejahatan seksual yang berupa perbuatan menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain, yang terdiri dari :

a. Pasal 295 KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap :

1). Orang yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan orang lain oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang

belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur.

2). Orang yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain kecuali tersebut diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga belum cukup umur.

b. Pasal 296KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap orang yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh seseorang dengan orang lain dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharaian atau kebiasaan.

5. Kejahatan seksual yang berupa memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dengan maksud untuk pelacuran sebagaimana diatur di dalam Pasal 297 KUHP.[12)]

Berdasarkan perumusan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa belum semua perbuatan seksual yang merugikan kaum wanita telah diatur di dalam KUHP (Hukum Pidana Nasional). Misalnya : Seorang wanita dewasa yang mau melakukan hubungan seksual dengan seorang pria dewasa yang sama-sama tidak terikat pada perkawinan dengan

---

[12)] Lihat Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), halaman 125 – 126.

Lihat pula Idries, Abdul Mun'im dan Budi Sampurna, Handoko Tjondroputranto, R. Sutomo, Slamet Iman Santoso, Sidhi, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Kehakiman Bagi Penyidik*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1979), halaman 20 dan 21 – 22.

seseorang karena dijanjikan akan dinikahi oleh si pria kemudian si pria ingkar janji atau karena dijanjikan akan dicarikan pekerjaan atau karena ada ancaman tidak akan dapat promosi jabatan atau kenaikan pangkat dan lain sebagainya; seorang wanita dewasa yang mau melakukan hubungan seksual dengan pria yang masih mempunyai hubungan darah sehingga tidak dapat menikah menurut hukum perkawinan yang berlaku, dan lain sebagainya. Disamping itu adanya perasaan tidak puas dari kaum wanita terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana yang dan dirasakan kurang dapat memenuhi jaminan perlindungan hukum sehingga hal demikian ini perlu dipikirkan lebih lanjut.

Selain daripada itu, terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan atau diperhatikan, yaitu :

1. Pembuat undang-undang mengalami kesulitan di dalam merumuskan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan khususnya di dalam masalah pembuktian kejahatan-kejahatan tersebut dipersidangan;
2. Kaum wanita merupakan sasaran kejahatan-kejahatan seksual yang paling lemah serta paling menderita secara psikis. Dampak psikis yang sangat berat ini berpengaruh hingga pada masa depan si korban setelah terjadinya kejahatan yang bersangkutan. Juga menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si wanita korban kejahatan seksual, misalnya : pengguguran kandungan secara illegal ("abortus provocatus criminalis"), membunuh orang yang memperkosanya, jadi dapat menjadi faktor kriminogen.

3. Penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap kasus-kasus kejahatan seksual terhadap kaum wanita dirasakan kurang responsif terhadap kaum wanita.

Pendekatan kritis adalah cara pandang atau kerangka pemikiran yang mengarahkan untuk mempelajari proses-proses yang dilakukan manusia dalam membangun masyarakatnya atau dunianya.[11]. Cara pandang demikian ini akan digunakan dalam membahas, memahami dan mempertanyakan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama dihubungkan dengan tujuan kehidupan masyarakat dan bernegara, yakni dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara pandang kritis ini akan digunakan dalam membahas, memahami dan mempertanyakan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagai realitas sosial. Dengan pemahaman kritis ini diharapkan dapat mengungkapkan "sisi lain" dari kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan seksual tersebut.

Hal-hal di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita khususnya di dalam pemberian perlindungan hukum pada kaum wanita sebagai korban dari kejahatan-kejahatan seksual tersebut di atas.

---

[11] Susanto, I.S., *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, "Masalah-masalah Hukum", No. 9 Tahun XXII – 1992, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992), halaman 15.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berkaitan dengan permasalahan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita, peneliti hendak membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa peraturan perundang-undangan hukum pidana belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi kaum wanita berdasar nilai-nilai yang ada?
2. Bagaimana penderitaan fisik dan psikis yang diderita oleh kaum wanita sebagai korban serta pengaruhnya pada perkembangan kehidupan selanjutnya?
3. Bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat di dalam upaya memberikan perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual?

Berkaitan dengan penelitian dengan judul "KAJIAN KRITIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA YANG MENGATUR MENGENAI KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL", maka ruang lingkup batasan penelitian ini adalah kajian kritis berdasarkan aliran pemikiran kriminologi kritis guna membahas, memahami dan mempertanyakan kejahatan-kejahatan seksual yang merupakan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan permasalahan hubungan seksual atau mengarah pada tujuan tersebut yang bersifat merugikan kaum wanita.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana akan dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual apabila kaum wanita merasa peraturan tersebut cukup responsif terhadap akibat yang diderita oleh mereka sebagai korban.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan [14] teori-teori mengenai proses terjadinya kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita di dalam masyarakat dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat apabila terjadi hal yang demikian khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual dengan maksud untuk memberikan usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang lebih baik kepada kaum wanita yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ini lebih mengarah pada penelitian hukum empirik, yakni penelitian yang berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. [15] Meskipun untuk menjawab permasalahan yang pertama peneliti juga memakai tipe penelitian hukum normatif.

---

[14] Kata menemukan dalam konteks ini mengandung pengertian menemukan teori-teori yang sudah dibangun oleh orang lain.

[15] Wignjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum, Suatu Tipologi*, "Masyarakat Indonesia", No. 2 Tahun I – 1974, halaman 89.

Secara lebih khusus penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi kau wanita berdasar nilai-nilai yang ada dalam hal menjadi korban dari suatu tindak kejahatan seksual.
2. Mengetahui penderitaan fisik dan psikis yang diderita oleh kaum wanita sebagai korban dari suatu tindak pidana seksual serta pengaruhnya pada perkembangan kehidupan selanjutnya.
3. Mengetahui tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat di dalam upaya memberikan perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual.

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis :
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan mendeskripsikan teori-teori mengenai proses terjadinya kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita di dalam masyarakat serta mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat apabila terjadi hal tersebut diatas khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual.

b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah bahan-bahan literatur tentang perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual.

2. Praktis :

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para pengambil keputusan dan aparat penegak hukum sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual.

b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum terutama dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual.

c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kaum wanita khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual juga kepada masyarakat pada umumnya sebagai adressat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mengetahui hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi di dalam masyarakat sera dapat melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Oleh sebab itu metode penelitian ilmu hukum akan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya.[16)]

Atas dasar permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan "socio legal studies". Jadi penulis menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis. Dengan demikian penulis menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat) sebagai data utama dalam penelitian ini.[17)]

Penelitian empiris yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif-induktif-fenomenologis sehingga peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa

---

[16)] Lihat Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), halaman 22.

[17)] Lihat Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), halaman 9.

tertentu dalam kehidupannya sehari-hari untuk kemudian menganalisanya secara induktif.[18]

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat pencandraan atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tentang objek permasalahan yang bersangkutan melalui pengolahan dan penganalisaan data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.[19] Dalam tesis ini penulis berusaha memberikan gambaran atau penjelasan dan pembahasan secara utuh baik yang berupa variabel masa lalu maupun variabel masa sekarang/yang sedang terjadi yang berupa hasil-hasil penelitian kepustakaan serta penelitian empiris di lapangan. Dengan demikian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian deskriptif.[20]

Kompleksitas objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, karena yang dicari adalah makna-makna yang terdapat di balik realitas sosial yang bersangkutan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian diarahkan pada pemahaman yang lebih luas tentang makna dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dari faktor-faktor yang berhubungan juga menelaah berbagai persepsi yang dimiliki

---

[18] Lihat Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999) halaman 5-6 dan 9

[19] Lihat Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992), halaman 18.

[20] Lihat Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), halaman 12.

partisipan/informan/responden pada situasi yang sama dan memungkinkan peneliti menelaah sejarah personal dan faktor-faktor yang berkembang.[21]

2. Metode Penentuan Sampel

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka penarikan sampel atau partisipan/informen/responden dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemilihan sampel awal berupa informan untuk diwawancarai atau situasi sosial untuk diobservasi;
2. Pemilihan sampel lanjutan guna memperluas informasi dan melacak segenap variasi informasi yang mungkin dan, serta
3. Menghentikan pilihan sampel lanjutan sekiranya sudah tidak muncul lagi informasi-informasi baru yang bervariasi dengan informasi-informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Proses pemilihan sebagaimana tersebut diatas merupakan proses bergulir menggelinding bagaikan bola salju yang dikenal sebagai "snow ball sampling".[22]

Sebagaimana telah diungkapkan di Bagian Pendahuluan, bahwa kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan hasil dari keseluruhan proses-proses sosial, politik, dan budaya yang ada di dalam suatu

---

[21] Lihat Bullock, Roger, Michael Little dan Spencer Millham, *Hubungan Antara Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan Sosial*, dalam "Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", terjemahan "Mixing Methods : Qualitative and Quantitative Research", Julia Brannen Ed., terj. Oleh H. Nuktah Afrawie Kurda, Imam Safe'i dan Noorhaidi A.H., (Yogyakrta : Putaka Pelajar-Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 1999), halaman 117.

[22] Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang : IKIP Malang, 1990), halaman 57 – 60.

masyarakat. Dengan demikian gejala sosial yang berupa kejahatan di dalamnya terdapat hubungan-hubungan interaksi antar pelaku kejahatan, korban kejahatan serta aparat penegak hukum.

Jadi dalam penelitian ini yang dijadikan responden atau nara sumber tidak hanya korban kejahatan saja melainkan juga pelaku kejahatan serta aparat penegak hukum sebagai sumber data atau sumber informasinya.

Sampel awal yang dipergunakan adalah wanita-wanita yang melakukan suatu kejahatan atau perbuatan sosial lain yang dinilai menyimpang. Dari mereka diperoleh latar belakang mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut terutama berkaitan dengan pengalaman masa lalu mereka yang pernah menjadi korban dari suatu kejahatan seksual. Sampel-sampel lanjutan sebagai pendukung informasi-informasi sebelumnya juga diperoleh dari mereka para Penyidik/Penyidik Pembantu, para Jaksa Penuntut Umum, para Hakim dan para petugas pembina Lembaga Pemasyarakatan kemudian juga mereka para Narapidana laki-laki yang dipidana karena telah melakukan kejahatan seksual terhadap wanita. Sampel-sampel lanjutan juga diperoleh dari mereka para pekerja wanita yang berisiko menjadi korban dari suatu kejahatan seksual, ibu rumah tangga serta aktivis lembaga swadaya masyarakat yang berpartisipasi di dalam penanganan masalah-masalah kejahatan seksual yang terjadi pada kaum wanita khususnya dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kewanitaan pada umumnya.

Pada awalnya peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun setelah dilakukan penelitian sampai pada enam daerah tidak dijumpai lagi informasi-informasi baru yang bervariasi dengan informasi-informasi yang telah diperoleh sebelumnya, maka akhirnya proses penarikan sampel dihentikan.

Dalam penelitian ini penulis juga mempergunakan jasa para informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan in diperoleh melalui wawancara pendahuluan atau dengan mencari keterangan dari orang-orang yang berwenang (tokoh formal maupun informal).[23]

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah "purposive sample" (sampel bertujuan). Dengan demikian para responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beberapa orang narapidana wanita yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan Negara Bulu di Kotamadya Semarang;
2. Beberapa orang narapidana laki-laki yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kedungpane di Kotamadya Semarang;

---

[23] Moleong. Lexy J., *Op. Cit.*, halaman 90.

3. Beberapa orang penyidik pembantu yang bertugas di Kepolisian Resort Kota Surakarta, Kepolisian Resort Karanganyar, Kepolisian Resort Jepara, Kepolisian Resort Pati dan Kepolisian Resort Purwodadi;
4. Beberapa orang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Kejaksaan Negeri Jepara, Kejaksaan Negeri Pati dan Kejaksaan Negeri Purwodadi;
5. Beberapa orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Negeri Purwodadi;
6. Beberapa orang petugas pembina pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Bulu dan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Kedungpane yang berada di Kotamadya Semarang;
7. Beberapa orang wanita yang diidentifikasikan sebagai pekerja seks komersial, wanita penghibur, perempuan eksperimen ciblek (cilik betah melek : wanita remaja yang bersedia melakukan hubungan seks untuk kesenangan, mendapatkan imbalan atau hadiah demi memenuhi :hedonism" semata-mata);
8. Beberapa orang wanita yang bekerja disektor informal, yaitu : penjual makanan dan minuman ringan, pemilik/penjual warung makan, pelayan toko, "sales promotion girl", tukang pijat;
9. Beberapa orang wanita yang menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga semata-mata;

10. Beberapa orang yang menjadi pengurus/aktivis/pekerja dari lembaga swadaya masyarakat "Women's Crisis Center Rifka Annisa" yang ada di Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan empiris/sosiologis yang dipergunakan di dalam penelitian ini tidak berarti menghilangkan arti pentingnya data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder yang bersangkutan terutama diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Adapun data sekunder yang diteliti berdasarkan pada sifat dari data tersebut yang merupakan data sekunder yang bersifat publik adalah sebagai berikut :

1. Data arsip;
2. Data resmi yang ada pada instansi-instansi Pemerintah, yaitu : Kepolisian Resort-Resort Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan Negara;
3. Data yang dipublikasikan, antara lain : yurisprudensi.[24]

Adapun data sekunder yang diteliti berdasarkan pada kekuatan mengikatnya, data sekunder bidang hukum yang diteliti berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari :
   a. Norma-norma dasar Pancasila;

---

[24] Soemitro, Ronny Hanitijo, *Op. Cit.*, halaman 11.

b. Peraturan-peraturan dasar : batang Tubuh Undang-Undang dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat;

c. Peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

d. Bahan-bahan hukum yang tidak dimodifikasikan, misalnya : hukum adat yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti;

e. Yurisprudensi-yurisprudensi;

f. Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

2. Bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

a. Hasil-hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti;

b. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.[25]

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan diperoleh data yang dapat dipergunakan di dalam penelitian di lapangan secara empiris.[26]

Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah "kata-kata" dan "tindakan" selebihnya adalah umber data tambahan seperti

---

[25] *Ibid.*, halaman 11 – 12.
[26] *Ibid.*, halaman 12.

dokumen dan sumber data tertulis lainnya, data statistik dan lain-lain sebagaimana tersebut diatas.[27]

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain (informan) merupakan alat pengumpul data yang utama. Oleh sebab itu pada waktu mengumpulkan data dilapangan peneliti berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan atau dengan kata lain melakukan pengamatan berperan serta ("participant observation").[28] alat-alat pengumpul data lain yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara ("interview") dan pengamatan ("observation").

Studi kepustakaan diarahkan terutama pada bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau para pakar, atau pihak-pihak lain yang berwenang serta untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.

Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.[29] Susunan pertanyaan yang menjadi bahan

---

[27] Lihat Moleong, Lexy J., *Op. Cit.*, halaman 112 – 117.
[28] *Ibid.*, halaman 4 – 5.
[29] Lihat Faisal, Sanapiah, Op. Cit., halaman 62.

UPT-PUSTAKA

acuan disusun terlebih dahulu dalam "pointers" yang bisa dilihat kembali apakah seluruh materi pertanyaan sudah terjawab semuanya ataukah belum. Wawancara tidak berstruktur ini dipergunakan karena peneliti ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam pada seorang subyek tertentu ("depth interview").

Hasil dari wawancara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian informasi baru baik dari responden dengan kategori sama maupun dari responden dengan kategori yang berbeda dengan yang pertama disebut.

Keabsahan data yang diperoleh dicek dengan melakukan pengecekan terhadap subyek lain, dengan laporan atau dokumen atau dengan triangulasi. Triangulasi data atau informasi adalah pengecekan kebenaran data atau informasi dengan cara memperoleh data atau informasi tersebut dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.[30]

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan melihat dan mencatat gejala-gejala yang berhubungan satu dengan yang lain yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan (perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual). Observasi dilakukan secara tersamar sebelum atau sesudah peneliti melakukan wawancara terhadap responden

---

[30] Lihat Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Transito, 1996), halaman 10.

yang bersangkutan ("overt observation"). Disamping itu peneliti juga menggunakan observasi berperan serta ("participant observation"), observasi terang-terangan ("overt observation") dan atau observasi tidak berstruktur ("unstructured observation") yang disesuaikan dengan responden yang bersangkutan.[31] Secara konkret objek observasi ini berupa perilaku responden atau nara sumber yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh peneliti di dalam pencarian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan negara Wanita Bulu di Kotamadya Semarang untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden narapidana wanita yang menjalani pidana karena ada latar belakang kehidupan seksual yang tidak seperti yang diinginkan/diharapkan sambil melakukan observasi. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas pembina pemasrarakatan yang bekerja di lembaga tersebut lalu meminta alamatnya untuk kemudian dilakukan observasi.
2. Peneliti berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan negara Wanita Kedungpane di Kotamadya Semarang untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden narapidana laki-laki yang menjalani pidana karena telah melakukan kejahatan-kejahatan seksual

---

[31] Faisal, Sanapiah, *Op. Cit.*, halaman 78 – 79.

terhadap wanita sambil melakukan observasi. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa petugas pembina pemasyarakatan yang bekerja di lembaga tersebut lalu meminta alamatnya untuk kemudian dilakukan observasi.

3. Peneliti berkunjung ke Kepolisian Resort Surakarta, Kepolisian Resort Karanganyar, Kepolisian Resort Pati, Kepolisian Resort Jepara, Kepolisian Resort Purwodadi untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden penyidik pembantu lalu meminta alamat yang bersangkutan masing-masing untuk kemudian dilakukan observasi.
4. Peneliti berkunjung ke Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Kejaksaan Negeri Pati, Kejaksaan Negeri Jepara, Kejaksaan Negeri Purwodadi untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden jaksa lalu meminta alamat yang bersangkutan masing-masing untuk kemudian dilakukan observasi.
5. Peneliti berkunjung ke Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri Purwodadi untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden hakim lalu meminta alamat yang bersangkutan masing-masing untuk kemudian dilakukan observasi.
6. Peneliti dalam kunjungannya ke Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas juga melakukan penelitian terhadap berkas-berkas perkara kejahatan-kejahatan seksual, mencatat identitas pelaku dan korban sebagaimana tercantum di dalam berkas dan hal-hal lain yang

perlu untuk kemudian dilakukan observasi terhadap mereka setelah it8 dilakukan wawancara terhadap mereka. Untuk ha tersebut di atas peneliti berusaha mencari penginapan/hotel/ motel/losmen tidak jauh dari tempat tinggal; responden yang bersangkutan.

7. Peneliti juga berkunjung ke tempat-tempat rekreasi (Grojogan Sewu Tawangmangu, Telaga Sarangan , Bandungan, Kopeng, Taman Lele), tepat-tempat hiburan, panti-panti pijat, pasar-pasar swalayan atau tempat-tempat keramaian lain serta hotel/motel dan pemukiman sekitar pabrik (PT. Arisa di Karangawen, Demak) untuk mencari dan mendapatkan responden sebagaimana yang diharapkan peneliti untuk kemudian dilakukan pencarian informasi, observasi untuk kemudian dilakukan wawancara.
8. Peneliti berkunjung ke lembaga swadaya masyarakat Women's Crisis Center Rifka Annisa yang berada di Yogyakarta untuk melakukan observasi, wawancara dan pencarian informasi lebih lanjut.

4. <u>Metode Pengolahan dan Penyajian Data</u>

Untuk memudahkan penggarapan dalam penulisan tesis ini serta untuk menghindarkan kesalahan uraian dari analisis data, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data.

Kegiatan-kegiatan itu sebagai berikut :

a. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertangungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan ataukah belum;[32]

b. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dan kemudian menggabung-gabungkannya ke dalam golongan yang sejenis;

c. Tabulasi, yaitu memindahkan data ke dalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut dengan maksud untuk lebih memudahkan memahami data yangbersangkutan;[33]

d. Aplikasi, yaitu menerapkan data yang telah diklasifikasikan dari digolongkan tersebut di atas ke dalam sub-sub bab dalam penulisan tesis ini (bab mengenai hasil-hasil penelitian).

Sedangkan khusus untuk peraturan perundang-undangan, maka langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

a. Memilih pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum yang mengatur mengenai masalah perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual;

b. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat;

c. Menyusun konstruksi yuridis untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan.

---

[32] Soemitro, Ronny Hanitijo, *Op. Cit.*, halaman 64.
[33] *Ibid.*, halaman 65.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan itu dipilah-pilah dan dikumpulkan maka tindakan selanjutnya adalah menganalisanya. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[34]

a. Analisa domain. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu pokok permasalahan yang diteliti. Dalam analisis domain ini peneliti menelusuri hubungan semantis yang bersifat universal dari domain atau kategori-kategori konseptual yang bersangkutan.

b. Analisis taksonomis. Analisis ini dilakukan untuk lebih memerinci dan lebih mendalami terhadap masalah-masalah tertentu atau domain-domain tertentu yang telah dihasilkan dari analisis domain yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud di atas. Jadi merupakan pengembangan lebih lanjut terhadap analisis yang dilakukan pertama tersebut di atas.

c. Analisis komponensial. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan karakteristik-karakteristik yang bersifat berbeda yang terdapat di dalam domain-domain atau kategori-kategori konseptual yang bersangkutan yang terdapat di dalam pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

---

[34] Lihat Faisal, Sanapiah, *Op. Cit.*, halaman 90 – 113.

d. Analisis komparasi konstan. Analisis ini dilakukan peneliti dengan maksud semula untuk mengembangkan "grounded theory research" meskipun pada akhirnya karena berbagai hambatan yang terjadi di lapangan, peneliti tidak bisa memunculkan teori baru namun setidaknya peneliti dapat memberikan suatu "deskripsi" mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersangkutan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagaimana termuat di dalam KUHP merupakan hasil keseluruhan proses sosial, ekonomi, politik dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang belum tentu sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia sekarang ini. Masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dalam segala aspek kehidupan bangsa dengan ideologi Pancasila tidak sama dengan masyarakat Belanda yang menjadi golongan penguasa pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang memiliki ideologi sendiri.

Para pakar yang mendalami masalah birokrasi mengungkapkan, bahwa birokrasi merupakan alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi. Kritik-kritik yang ditujukan kepada birokrasi menganggap birokrasi sebagai biang segala kesengsaraan yang terjadi di muka bumi sekarang ini karena bentuk organisasi-organisasi yang birokratis adalah suatu alat yang efektif untuk membantu kelompok-

kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain.[35] bahkan dari hasil penelitian diungkapkan, bahwa terdapat beberapa kriteria keterlibatan birokrasi di dalam proses politik, yaitu :

a. Berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama;
b. Sepenuhnya tunduk kepada penguasa;
c. Otonom dan berorientasi pada keuntungannya sendiri;
d. Berorientasi pada diri sendiri tetapi juga melayani negara (polity) pada umumnya daripada strata tertentu apapun.[36]

Disamping itu perumusan perbuatan dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita bersifat sangat apriori dan diskriminatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan pada sebagian besar kaum wanita terutama yang menjadi "korban" dari tindakan-tindakan seksual yang diatur di dalam perumusan pasal-pasal tersebut.

Kebijakan kriminal seperti itu tampaknya disebabkan karena pembuat undang-undang masih menggunakan atau setidak-tidaknya masih dipengaruhi oleh konsep "offence against property" dimana kaum wanita ditempatkan sebagai objek kepemilikan, yaitu oleh orang tuanya bagi wanita yang belum menikah atau suaminya bagi wanita yang sudah menikah. Di

---

[35] Lihat Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, terj Gary R. Jusuf, "Bureaucracy in Modern Society", (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1987), halaman 4 – 5.

[36] Lihat Albrow, Martin, *Birokrasi*, terj. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, "Bureausracy", (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1989), halaman 93.

beberapa negara maju konsep ini telah mengalami perubahan, yaitu sebagai "sexual offence".[37]

Perumusan pasal-pasal tersebut di atas juga mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang dianut pada masa itu. Istilah patriarki merupakan suatu istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara.[38] Budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[39]

Menurut Sylvia Walby dalam bukunya "Theorising Patriarchy", bahwa patriarki merupakan sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan mengisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem membantu perempuan menolak pendapat determinisme biologis yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda atau

---

[37] Lihat Dahlan, Sofwan, *Op. Cit.*, halaman 128.

[38] Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, terj. Nug Katjasugkana, "What is Patriarchy", (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya-Kalyanamitra, 1996), halaman 1.

[39] Hartono, M. Dimyati, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997), halaman 3 – 7.

Menurut M. Dimyati Hartono peraturan perundang-undangan itu merupakan produk dari suatu proses politik. Negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan sehingga dengan demikian politik tidak bisa lepas dari kekuasaan yang ada di dalam negara tersebut. Di

pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berasal dalam posisi dominan dan setiap perempuan berada dalam posisi subordinat.[40] Selanjutnya Kamla Bhasin mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki.[41]

Masalah-masalah tersebut di atas bermula dari pemahaman terhadap gender yang keliru di dalam masyarakat selama ini. Gender sebenarnya merupakan peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budayanya karena seseorang lahir sebagai perempuan dan karena seseorang lahir sebagai laki-laki. Oleh sebab itu peran "gender" itu tidak universal karena dia nonkodrati. Dia didapat dari masyarakatnya sehingga sebenarnya dapat didekonstruksi yang merupakan ide dari sejumlah tokoh wanita dan para pemerhati wanita.[42]

Selain itu, peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini belum memberikan "sarana" yang baik terhadap kaum wanita yang menjadi "korban" dari tindakan-tindakan yang diatur di dalam perumusan pasal-pasal KUHP tersebut di atas di dalam "beracara" didalam proses peradilan pidana terutama di dalam hal "memperoleh ganti kerugian"

---

dalam proses tarik-menarik kekuatan-kekuatan riil yang ada pada suatu negara itulah tercermin warga hukum di dalam praktek penyelenggaraan negara.

[40] Bashin, Kamla, *Op. Cit.*, halaman 4.

[41] *Loc. Cit.*

[42] Lihat Rahardjo, Yulfita, *Seksualitas Manusia dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi*, dalam "Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpagan Gender", (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan-Puslit Kependudukan UGM-The Ford Foundation, 1996), halaman 259 – 266.

dan atau "memperoleh kompensasi dan atau restitusi" atas kerugian fisik dan atau psikis yang dideritanya.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana akan dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual apabila kaum wanita merasa peraturan tersebut cukup responsif terhadap akibat yang diderita oleh mereka sebagian korban.

F. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Dalam penyusunan tesis ini, penulis membaginya dalam beberapa bab yang kemudian terurai lagi dalam beberapa sub abb. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan, Bab II. tinjauan Pustaka, Bab III. Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV. Penutup.

Bab pertama berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Dalam ban ini dibicarakan tentang latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta metode penelitian yang berupa pokok bahasan, yaitu pokok bahasan tentang metode pendekatan dan spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta pokok bahasan tentang metode analisis data. Disamping itu juga berisikan mengenai kerangka pemikiran dan sistematika penulisan tesis.

Pada bab kedua berisikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari enam sub bab. Dalam bab ini dibicarakan tentang kriminologi kritis da

kajian kritis, perlindungan hukum pidana mengenai kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita serta birokrasi, patriarki dan ketimpangan gender. Disamping itu juga dibicarakan mengenai viktimisasi dalam kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita, moralitas pemberian ganti kerugian dan penekanan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita.

Bab ketiga berisikan tentang hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari tiga sub bab. Dalam bab ini dibicarakan tentang sebab-sebab peraturan perundang-undangan hukum pidana belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi kaum wanita berdasar nilai-nilai yang ada yang berupa beberapa pokok bahasan, yaitu pokok bahasan tentang perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP, perbuatan sebagaimana diatur didalam Pasal 285, 286 dan 287 jo 291 dan 294 KUHP, perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP, perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289 jo 291 ayat (1), Pasal 290 jo 291, Pasal 293, 294 dan 295 KUHP, perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 292 KUHP, perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 295, 296 dan 297 KUHP serta pandangan secara umum. Disamping itu juga berisikan mengenai penderitaan fisik dan psikis yang diderita serta pengaruh kejahatan-kejahatan seksual pada kaum wanita yang menjadi korban pada perkembangan kehidupan selanjutnya yang berupa beberapa pokok bahasan, yaitu, pokok bahasan tentang terjadinya perselingkuhan, asas monogami dan poligami dalam perkawinan, terjadinya tindak "perkosaan", terjadinya

homoseksualitas atau lesbianisme dalam kehidupan, tindak "pelacuran" dalam masyarakat, faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita, penderitaan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan serta sistem peradilan pidana dan pokok bahasan mengenai reaksi korban terhadap kejahatan-kejahatan seksual. Selain daripada itu juga berisikan mengenai sub bab usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual yang berupa beberapa pokok bahasan, yaitu pokok bahasan tentang reaksi negara terhadap kejahatan-kejahatan seksual, reaksi negara terhadap pelaku kejahatan-kejahatan seksual, reaksi negara terhadap korban kejahatan-kejahatan seksual, reaksi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan seksual dan pelayanan terhadap korban serta pokok bahasan mengenai strategi penanggulangan kejahatan-kejahatan seksual.

Pada bab keempat yang merupakan bab penutup terdiri dari dua sub abb. Dalam bab ini dibicarakan mengenai kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari isi materi tesis ini serta saran yang merupakan pandangan peneliti/penulis yang mungkin akan dapat berguna baik dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum bagi kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual maupun dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis mengemukakan teori-teori, konsep-konsep pemikiran, dalil-dalil, pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian/tesis ini dengan maksud untuk membantu menggambarkan/mendeskripsikan permasalahan yang dibahas didalam tesis ini. Pada dasarnya tinjauan pustaka itu sama halnya dengan introduksi teori karena teori-teori yang dipergunakan didalam suatu penelitian itu didapatkan dari tinjauan kepustakaan.[1]

Soerjono Soekanto dalam "Pengantar penelitian Hukum" mengemukakan, bahwa kebanyakan teori-teori didalam ilmu-ilmu sosial tidak bersifat konsisten dan tidak menghasilkan hukum-hukum yang bersifat universal. Dengan kata lain, bahwa spekulasi pemegang peranan yang penting didalam merumuskan teori-teori didalam ilmu-ilmu sosial.[2] Dengan demikian teori-teori, konsep-konsep pemikiran, dalil-dalil, pendapat-pendapat para pakar yang

---

[1] Lihat Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), halaman 6, 123 dan 125.

Lihat pula Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), halaman 17 – 18.

Mengenai apa yang dimaksud dengan teori, terdapat beberapa hasil pemikiran para pakar, seperti : Kelly, Kerlinger, Gibbs, James A. Black dan Dean J. Champion, Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana dimaksud dalam halaman-halaman tersebut diatas.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Sedangkan konsep itu sendiri adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya secara empiris. Dalil adalah suatu proposisi yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dan telah memperoleh banyak dukungan empiris.

[2] Soekanto, Soerjono, *Op. Cit*, halaman 122 – 123.

dituangkan didalam Bab Kedua dari tesis ini belum tentu benar sepenuhnya karena mungkin ada beberapa pakar yang menolaknya/tidak menerimanya. Namun penulis beranggapan bahwa apa yang dituangkan didalam bagian ini dianggap dapat dipergunakan untuk menjelaskan obyek permasalahan yang bersangkutan serta dapat dipakai untuk menjelaskan atau menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan tersebut.

A. KRIMINOLOGI KRITIS DAN KAJIAN KRITIS

Secara etimologis, kriminologi (berasal dari kata "crimen" yang berarti "kejahatan" dan "logis" yang berarti "ilmu pengetahuan") berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh P. Topinard (seorang Anthropolog Perancis) pada tahun 1879. Menurut E.H. Sutherland kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.[3)]

Secara garis besar objek studi kriminologi terdiri atas :

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan terutama oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana yang dalam perkembangan selanjutnya termasuk perbuatan-perbuatan yang

---

[3)] Susanto, I.S., *Kriminologi*, (Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), halaman 1.

dipandang sangat merugikan masyarakat luas meskipun tidak/belum diatur didalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud diatas.[4]

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku dengan maksud untuk mempelajari pandangan sera tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan meskipun belum diatur didalam peraturan perundang-undangan.[5]

Didalam sejarah dan perkembangan pembahasan terhadap objek studi kriminologi dapat dikelompokkan kedalam beberapa aliran pemikiran dalam kriminologi yang merupakan perkembangan intelektual manusia terhadap ketiga objek studi diatas, sebagai berikut :

1. Kriminologi Klasik

   Aliran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia yang menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia secara individual ataupun kelompok.

---

[4] Konstruksi hukum terhadap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tidak hanya berupa orang melainkan juga apa yang disebut sebagai badan hukum, yang dalam perkembangan selanjutnya terutama didalam hukum pidana juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku suatu tindak pidana (kejahatan).

Lihat pula Rahardjo, Sutjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), halaman 109 – 111.

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek hukum melainkan juga sesuatu yang bukan manusia, untuk keperluan-keperluan hukum, diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti terhadap manusia sehingga oleh hukum diterima sebagai orang dalam arti hukum dengan segala kelanjutan yang mengikutinya. Konstruksi yang demikian ini disebut sebagai badan hukum.

[5] Susanto, I.S., *Op. Cit.*, halaman 21 – 24.

Kejahatan merupakan hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Adapun pokok-pokok utama pemikiran aliran ini adalah sebagai berikut :

a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya.
b. Individu memiliki hak asasi diantaranya untuk hidup, kebebasan dan memiliki kekayaan.
c. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang di perintah dan yang memerintah.
d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial oleh sebab itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
f. Hukum hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial sehingga tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari.
g. setia orang dianggap sama dimuka hukum oleh sebab itu seharusnya tiap orang diperlakukan sama.

2. Kriminologi Positivis

Aliran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa biologik maupun kultural. Sebab-sebab kejahatan bersifat kompleks ('multiple factor causation"). Adapun pokok-pokok utama pemikiran aliran ini adalah sebagai berikut :

a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.
b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalisasi yang mungkin terletak pada individu atau juga pada lingkungannya.
d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
f. "Treatment" lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat sebagai tujuan sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

3. Kriminologi Kritis

Aliran ini mendasarkan pada pemikiran mempelajari kriminologi sama dengan mempelajari proses-proses manusia membangun dunianya dimana ia hidup. Kejahatan merupakan hasil konstruksi sosial, maksudnya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu

sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan dan penjahat. Dalam hal demikian kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri sebab ia ada karena dinyatakan demikian oleh masyarakat pada waktu itu. Tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh perundang-undangan yang disusun dan dilaksanakan. Jadi kriminologi kritis bertugas untuk menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.[6].

Kejahatan merupakan suatu realitas sosial. Realitas sosial dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kenyataan tentang kejadian-kejadian, yang menggambarkan tentang kejadian-kejadian didalam masyarakat yang dapat didengar, dilihat dan dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian merupakan realitas tentang fenomena, misal : realitas sosial tentang kejahatan, bagaimana hal-hal tersebut dapat terjadi seperti pencurian, korupsi dan lain sebagainya.
2. Gambaran tentang kenyataan atau pengetahuan tentang kenyataan, yang merupakan gambaran atau pengetahuan yang kita miliki tentang kenyataan sosial. Hal demikian merupakan realitas konsep-konsepsual, misal : pengetahuan tentang perilaku kejahatan terutama berasal dari

---

[6]. *Ibid.*, halaman 3 – 13.
Lihat dan bandingkan dengan Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 1992), halaman 2 – 8.
Lihat pula Purniati dan Moh Kemal Darmawan, *Mahzab dan Penggolongn Teori Dalam Kriminologi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), halaman 45 – 65.

lapisan sosial bawah, penjahat sekarang cenderung brutal dan lain sebagainya.

Realitas sosial konsepsual seringkali tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi.[7]

Kejahatan sebagai hasil keseluruhan proses-proses dalam masyarakat membawa konsekuensi sebagai berikut :

1. Bahwa perbedaan sosial, politik, budaya dan ekonomi membawa perbedaan dalam konsep kejahatan. Ini berarti bahwa pengertian atau batasan kejahatan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain selalu tidak sama;
2. Karena masyarakat selalu berkembang dan berubah, maka perkembangan dan perbuatan itu akan membawa perubahan pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga konsep mengenai kejahatan itupun akan berubah dan berkembang dari waktu kewaktu;
3. Sebagai akibat dari hal tersebut diatas, maka penjelasan dan pemahaman terhadap masalah-masalah kejahatan juga akan berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Hal ini berarti teori-teori kejahatan di suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lain.[8]

---

[7] Susanto, I.S., *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, "Masalah-masalah Hukum', no. 9 Tahun XXII – 1992, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992),halaman 14.

[8] Susanto, I.S., *Membangun Kriminologi Yang Bercirikan Indonesia*, "Masalah-masalah Hukum", No. 3 Tahun XIII – 1998, (Semarang : fakultas Hukum UNDIP, 1988), halaman 12.

Kajian kritis merupakan suatu kajian berdasarkan pada pendekatan kritis. Pendekatan kritis adalah cara pandang atau kerangka pemikiran yang mengarahkan untuk mempelajari proses-proses yang dilakukan manusia dalam membangun masyarakatnya atau dunianya.[9]

Masyarakat merupakan suatu fenomena dialektika, sebab masyarakat adalah produk manusia (melalui aktivitas dan kesadaran manusia) yang secara terus menerus berbuat kembali terhadap pembuatnya sehingga manusia merupakan produk masyarakat. Pernyataan demikian ini bukan merupakan dua pernyataan yang bertentangan, melainkan merupakan pencerminan ciri dialektika yang melekat pada fenomena kemasyarakatan.[10]

Menurut Peter L. Berger, proses fundamental dari dialektika masyarakat tersebut diatas terdiri dari tiga momen, yaitu :

1. Eksternalisasi, ialah tindakan manusia, baik berupa aktivitas fisik maupun mental yang secara terus menerus dihasilkannya kedalam dunia;
2. Objektivasi ialah diterimanya tindakan-tindakan manusia sebagai suatu realitas sosial yang seakan-akan terlepas dari prosedurnya (yang menghasilkannya) dan untuk selanjutnya akan berhadapan dengan prosedurnya sebagai suatu realitas yang berbeda "diluar" manusia;

---

[9] Susanto, I.S., *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, *Op. Cit.*, halaman 14.
[10] *Ibid.*, halaman 15 – 16.

3. Internalisasi, ialah "diambilnya" kembali realitas oleh orang-orang (individu-individu), dengan demikian mereka sekali lagi mengubahnya dari struktur dunia objektif kedalam struktur keadaan subjektif.

Jadi melalui eksternalisasi masyarakat adalah produk manusia, melalui objektivasi masyarakat menjadi suatu realitas "sui generis" dan melalui internalisasi manusia adalah produk masyarakat.[11)]

Dengan pemahaman terhadap fenomena dialektika sebagaimana tersebut diatas akan dapat mengungkapkan "sisi lain" dari suatu gejala sosial atau suatu reaksi atau aktivitas terhadap gejala sosial tersebut.

Didalam "Social Theory and Social Structure", Robert K. Merton menciptakan istilah fungsi manifest (untuk menunjukkan maksud yang ditentukan secara resmi) serta fungsi latent (untuk menunjukkan maksud yang terselubung) bagi institusi atau pengaturan sosial tertentu. Misalnya : fungsi manifest dari rumah sakit adalah sebagai pengorganisasian pengobatan penyakit, sedangkan fungsi latentnya ialah memelihara dan memperkuat status istimewa para dokter.[12)]

Berkaitan dengan masalah kajian krisis terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita, maka dalam penegakan hukum paling tidak ada empat dimensi yang berpengaruh pada kualitas penegakan hukum, yaitu perundang-undangan, pelanggar hukum, korban (masyarakat)

[11)] *Ibid.*, halaman 16.
[12)] *Loc. Cit.*

serta aparat penegak hukum. Keempat hal tersebut diatas saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu situasi tertentu.[13]

Perundang-undangan merupakan realitas yang utama, sebab mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat modern sebagai alat legitimasi. Ia memberitahukan (memberi pengetahuan) apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu individu/kelompok individu/badan, mengapa serta bagaimana. Dan perlu disadari bahwa perundang-undangan adalah sekedar "janji-janji" yang mungkin dapat berbeda dengan kenyataannya. Dan lebih dari itu harus dilihat proses bagaimana perundang-undangan itu dibuat, bagaimana bekerjanya hukum serta keinginan-keinginan yang terdapat didalamnya.[14]

Pada dimensi pelanggar hukum, didalamnya berkaitan dengan pandangan./persepsi pelanggar terhadap perundang-undangan, korban (masyarakat), aparat penegak hukum maupun proses bekerjanya hukum.[15]

Sedangkan pada dimensi korban, didalamnya berkaitan dengan pandangan/persepsi korban (masyarakat) terhadap apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-hakya.[16]

---

[13] *Ibid.*, halaman 17.
[14] *Ibid.*, halaman 16 – 17.
[15] *Ibid.*, halaman 17.
[16] *Loc. Cit.*

Dan pada dimensi aparat penegak hukum, didalamnya berkaitan dengan perannya dalam penegakan hukum, kewenangan diskresi yang dimiliki, kepentingan-kepentingan yang ada, keterikatan pada organisasi atau pada suatu sistem dan lain sebagainya.[17]

Pendekatan kritis memunculkan aliran pemikiran kritis termasuk didalamnya adalah Aliran Kriminologi Kritis. Pemahaman kritis terhadap penegakan hukum bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum,, maksudnya penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat luas dan mereka yang lemah.[18]

Aliran pemikiran kritis bermula dari suatu pertemuan dengan tema "Conference on Critical Legal Studies" yang diadakan di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1977. Pertemuan yang diorganisir oleh Ricard Abel, Moron Horwitz, Duncan Kennedy, Steward Macaulay, David Trubek, Mark Tushnet dan Roberto Mangabeira Unger itu merupakan awal kebangkitan aliran baru dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai Gerakan Studi Hukum Kritis. Gerakan studi hukum kritis ini tertarik pada kritik-kritik terhadap ketimpangan tatanan sosial, ketidakpuasan terhadap tradisi pemikiran hukum yang sedikit sekali menjawab masalah-masalah keresahan sosial dan politik yang terjadi dengan maksud mencari alternatif baru bahkan mencari modal masyarakat alternatif dimasa depan.[19]

---

[17] *Ibid.*, halaman 18.

[18] *Loc. Cit.*

[19] Kasim, Ifdal, *Kata Pengantar, dalam "Gerakan Studi Hukum Kritis"*, terjemahan "The Critical Legal Studies Movement", Roberto M. Unger, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999), halaman X – XI.

Gerakan studi hukum kritis menyerang dengan total dan radikal sendi-sendi teoritik, doktrin-doktrin, postulat-postulat dan asas-asas yang dikenalkan didalam tradisi hukum liberal (yang dengan asas konkordinasi diadaptasi kedalam hukum yang berlaku di Indonesia). Doktrin-doktrin atau asas-asas hukum itu lebih dari suatu mitos saja dan "false necessity" sebab tidak seperti yang dikonstruksikan oleh teorinya. Dalam kenyataannya proses-proses hukum itu bersifat subjektif. Oleh sebab itu ia gagal menangani isu-isu seperti diskriminasi rasial dan gender, ketidakadilan, kemiskinan dan lain sebagainya.[20)]

Analisis hukum yang hanya memusatkan pengkajian pada segi-segi dan asas-asas hukum semata-mata akan mengisolasi dari konteksnya. Sebab hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan direkonstruksi secara sosial. Artinya, terdapat proses interaksi dari negosiasi berbagai kepentingan diantara fraksi-fraksi didalam masyarakat dan negara, yang resultante lahir dalam bentuk hukum. Itulah mengapa mereka mengatakan hukum tidak netral dan objektif, melainkan subjektif dan sarat dengan pertimbangan-pertimbangan politik, sehingga netralitas dan objektivitas hukum itu perlu dipertanyakan.[21)]

Hal demikian ini diungkapkan oleh Roberto M. Unger dalam "Law in Modern Society" sebagai berikut ;

> " ..... There are two reasons why no possible method of lawmaking in liberal society could be accepted as truly neutral. First, procedure is inseparable from outcome : every method makes

---

[20)] *Ibid.*, halaman XVI.
[21)] *Ibid.*, halaman XVII – XVIII.

UPT-PUSTAK-UNDIP

> certain legislative choices more likely than others, even though it may often be difficult to spot its bias on any given matter. Second, each lawmaking system itself embodies certain values ; it incorporates a view of how power ought to be distributed in the society and of how conflicts should be resolved. It cannot without circularity be used to justify the view upon which it is founded."[22]

Disamping itu juga teori-teori lama gagal memahami secara koheren hubungan antara aturan-aturan ("rules") disatu pihak dengan nilai-nilai ("values") dipihak lainnya. Disinilah letaknya apa yang dikatakan sebagai suatu "self contradiction" atau "inkoheren" didalam struktur internal pemikiran (doktrin) hukum iberal.[23]

B. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA MENGENAI KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto dalam "Hukum Pidana Jilid 1A" dikatakan, bahwa Hukum Pidana itu adalah hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.[24]

Hukum pidana pada dasarnya berpangkal tolak pada dua hal, yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan
2. Pidana.

---

[22] Unger, Roberto M., "*Law in Modern Society, Toward a Criticism of Social Theory*", (New York : The Free Press, 1976), page 180.

[23] Kasim, Ifdal, *Op. Cit.*, halaman XIX.

[24] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), halaman 7.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini dapat juga disebut sebagai yang dapat dipidana atau perbuatan jahat. Dalam pengertian perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat itu terkandung dua permasalahan yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan atau dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tersebut.[25)]

Perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat sebagaimana tersebut diatas itu lebih dikenal dengan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menggantikan istilah "strafbaarfeit" lebih sering dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang daripada istilah-istilah lain, seperti :peristiwa pidana (lihat pasal 14 ayat (1) Undang-undang dasar Sementara 1950), perbuatan pidana (lihat pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil), dan sebagainya.[26)]

[25)] *Loc. Cit.*

Subyek dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan dari yang tadinya hanya orang menjadi tidak hanya orang sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang melainkan juga suatu badan hukum. Perubahan mendasar ini dipengaruhi oleh dipublikasikannya buku "Corporate Crime" oleh Marshall B. Clard dan Peter C. Yeager (New York : The Free Press, 1980.

[26)] *Ibid.*, halaman 30 – 31.

Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Istilah tindak pidana disamping dapat diterima oleh masyarakat sehingga mempunyai "sociologische gelding".

Tindak pidana merupakan pengertian yuridis ("in abstracto") sedangkan perbuatan jahat atau kejahatan merupakan pengertian yuridis ("in abstracto") sekaligus kriminologis ("in concrete").[27] Oleh sebab itu dalam penelitian/tesis ini penulis memilih menggunakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.

Mengenai isi dari pengertian "strafbaarfeit" menimbulkan adanya dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis yaitu pandangan yang tidak memisahkan antar perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Penganut pandangan ini antara lain : Karni dan Wirjono Projodikoro. Sedangkan pandangan dualistis adalah pandangan yang memisahkan dengan tegas antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang atau badan hukum sehingga pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Penganut pandangan ini antara lain : Moeljatno dan M.B. Vos.[28]

Pandangan dualistis yang mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat ("criminal act" atau "actus reus") dengan pertanggungjawaban pidana "actus non facit reum, nisi mens sit rea" atau "an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty". Mens rea ini merupakan sikap batin yang jahat yang ada pada si pembuat. Maxim "mens rea" ini mensyaratkan untuk

---

[27] *Ibid.*, halaman 31.
[28] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), halaman 40 – 46.

penjatuhan pidana pada si pembuat harus ada "subjective guilt" yang melekat pada si pembuat. Kecuali pada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh pembuat undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang merupakan "strict liability".[29]

Kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Namun pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih lagi pada dasarnya setiap "delik" mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. bahkan hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal ("das recht ist das ethieche minimum"). Misalnya : perbuatan mencuri, menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Dengan demikian tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.[30] dengan demikian menurut Barda Nawawi Arief, pengelompokan delik kesusilaan bergantung pada "kesepakatan" dan kebijakan teknik perundang-undangan yang diambil.[31]

Roeslan Saleh dan Oemar Senoadji memandang bahwa dalam menentukan isi atau materi atau substansi delik kesusilaan harus bersumber dan mendapatkan sandaran kuat dari oral agama. Barda Nawawi Arief

---

[29] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IB*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1975), halaman 1.

[30] Lihat Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1996), halaman 291 – 292.

[31] *Ibid.*, halaman 293.

menyatakan penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup didalam masyarakat.[32)]

Adapun yang termasuk kedalam kelompok kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur didalam bab XIV Buku II KUHP (Pasal 281 – 303 KUP) yang meliputi perbuatan-perbuatan, sebagai berikut :

1. Yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan dimuka umum yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281 – 283);
2. Zinah dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284 – 296);
3. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
4. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
5. Yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
6. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
7. Penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302);
8. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).[33)]

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai perbuatan nomor dua dan tiga sebagaimana tersebut diatas, yaitu zinah dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual serta perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur

---

[32)] *Loc. Cit.*

sebagaimana diatur didalam Pasal 284 – 297 KUHP seperti yang telah disebutkan penulis didalam Bab I. Pendahuluan.

Kejahatan seksual atau "sexual offences" mengandung pengertian yang lebih sempit dibanding dengan kejahatan kesusilaan atau "moral offences". Kejahatan seksual berupa perkosaan, perzinahan, perbuatan cabul dan lain sebagainya, dewasa ini menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Dan pelaku kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak dan orang tua. Pelaku kejahatan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan sudah menembus semua strata sosial dan strata terendah sampai tertinggi.[34] Kejahatan seksual hendaknya dilihat sebagai suatu fenomena yang menyeluruh dan tidak bisa dipandang secara terpisah. Oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus menyeluruh dan tuntas.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini belum memberikan "sarana" yang baik terhadap kaum wanita yang menjadi "korban" dari tindakan-tindakan yang diatur di dalam perumusan pasal-pasal KUHP tersebut diatas di dalam "beracara" di dalam proses peradilan pidana terutama di dalam hal "memperoleh kompensasi dan atau restitusi" atas kerugian fisik dan atau psikis yang dideritanya.

---

[33] *Ibid.*, halaman 294.

[34] Atmasasmita, Romli. Kapita Selekta *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), halaman 18.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana akan dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual apabila kaum wanita merasa peraturan tersebut cukup responsif terhadap akibat-akibat yang diderita oleh mereka sebagai korban.

C. BIROKRASI, PATRIARKI DAN KETIMPANGAN GENDER

Kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagaimana termuat didalam KUHP merupakan hasil keseluruhan proses sosial, politik, ekonomi dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang belum tentu sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia sekarang ini. Masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dalam segala aspek kehidupan bangsa dengan ideologi Pancasila tidak sama dengan masyarakat Belanda yang menjadi golongan penguasa pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang memiliki ideologi liberalism dan kapitalism.

KUHP yang berlaku sekarang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandesch Indie sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. WvS NI ini merupakan copie dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku di Belanda pada tahun 1886. Meskipun tidak seratus persen sama, karena diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan Indonesia sebagai tanah jajahan, akan

tetapi asas-asas dan nilai-nilai yang terdapat didalam KUHP itu sama dengan asas-asas dan nilai-nilai yang ada didalam Wetboek van Strafrecht Belanda. Dan sebenarnya Wetboek van Strafrecht Belanda itu memiliki banyak kesamaan dengan Deutches Strafgesetzbuch (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jerman) karena merupakan copie darinya.[35)]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie berlaku dengan mendapatkan perubahan-perubahan penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1946 dikatakan, bahwa peraturan pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Ini berarti, bahwa teks resmi naskah KUHP adalah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang ingin kembali menjajah mengeluarkan Staatsblad 1945 No. 135 : Tijdelijke Buitengewone Bepalingen van Strafrecht (ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana0 sehingga sebenarnya pada masa itu terjadi dualisme atau kuasi dualisme dalam KUHP. Guna melenyapkan keadaan tersebut maka dikeluarkan Undang-undang No. 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa Undang-undang No.1 tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.[36)]

Perlu disadari bahwa pemerintahan adalah salah satu dari tiga unsur negara. Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan

---

[35)] Sudarto, *Hukum Pidana I, Op. Cit.*, halaman 7 dan 15.
[36)] *Ibid.*, halaman 15 – 16.

sehingga dengan demikian politik tidak bisa lepas dari kekuasaan yang ada didalam negara yang bersangkutan. Didalam praktek penyelenggaraan negara memang dijumpai hal-hal yang secara formal diatur didalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan itu tidak selalu atau sepenuhnya ditaati dengan seksama. Bahkan terkadang tampak bahwa kekuasaan politik yang berlaku secara formal dapat dengan seenaknya menginjak-injak konstitusi yang ada. Ini berarti terjadi suatu manipulasi politik yaitu usaha untuk mempergunakan peraturan perundang-undangan yang ada untuk kepentingan perseorangan atau golongan tertentu bukan untuk kepentingan seluruh bangsa atau negara. Hukum yang terwujud didalam peraturan perundang-undangan berfungsi memberi dasar, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan arah yang dituju serta cara bertindak bagi negara dan aparatnya. Sedangkan kekuasaan didalam negara berfungsi memberikan dorongan dan dinamika terhadap kehidupan hukum yang tidak boleh menyimpang dari dasar, tujuan, arah dan cara yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Kekuasaan pada politik praktis ditentukan oleh kekuataan riil yang ada pada suatu negara yang juga menelusuri kedalam lembaga-lembaga negara yang ada. Didalam proses tarik menarik kekuatan-kekuataan riil yang terdapat pada suatu negara itulah tercermin warna hukum yang bersangkutan didalam praktek penyelenggaraan negara.[37]

---

[37] Hartono, M. Dimyati, *Lima langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997), halaman 3 – 7.

Menurut Soeharjo Sastrosoehardjo, hukum itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai itu dirumuskan dalam hukum mulai dari yang bersifat umum sampai pada yang bersifat konkret. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa hukum itu merupakan "means of political engineering". "political" dalam kalimat tersebut diatas dapat diartikan secara luas, yakni mencakup rekayasa dibidang sosial, ekonomi, psikologi yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu negara. 'political" dapat diartikan secara sempit sebagai suatu rekayasa dibidang politik yaitu meningkatnya kesadaran politik berbangsa dan bernegara bagi masyarakat yang bersangkutan.[38)]

Antara hukum dengan politik terdapat hubungan yang sangat erat bahkan sulit dipisahkan. Menurut Soehardjo Sastrosoehardjo, antara politik dengan hukum itu saling berpasangan. Hukum pasti didasari oleh politik sebab hukum itu dibentuk oleh negara sebagai lembaga politik yang paling tinggi. Dan sebaiknya politik itu baru berwujud apabila telah dirumuskan dalam bentuk hukum. Dengan kata lain ada hubungan timbal balik diantara

---

Lihat pula Martosoewignjo, Sri Soemantri, Pidato Pengukuhan Guru Besar : Undang-Undang dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat", (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Panjajaran, 21 Februari 1987), halaman 4.

Sri Soemantri Martisoewignjo mengungkapkan, bahwa negara pada hakekatnya adalah organisasi kekuasaan dan setiap kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung disalahgunakan oleh yang memegangnya.

[38)] Sastrosoehardjo, Soehardjo, *Politik hukum dan Pelaksanaan dalam Negara Republik Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), halaman 5 – 6.

keduanya sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan "machts bildende wirkung des Rechts en Rechts bildende wirkung des Machts"[39)]

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hak penuh untuk menentukan tujuan nasional yang ingin dicapainya, berbagai sistem kehidupan yang dianutnya (termasuk sistem politik, ekonomi, budaya dan administrasi) serta cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan mengoperasionalkan sistem yang dianut tersebut. Birokrasi pemerintahan memainkan peranan yang dominan dalam semua itu, meskipun berbagai kelompok dimasyarakat memang turut berperan serta.[40)]

Satu hal lain yang menarik adalah bahwa "birokrasi" selain diartikan sama dengan ketidakefisienan, dalam keadaan tertentu diartikan pula sebagai efisiensi yang ketat ("ruthless efficiency"). Kritik-kritik radikal terhadap birokrasi dalam masyarakat atas segala kesengsaraan yang terjadi dimuka bumi sekarang ini, dominasi kekuatan-kekuatan imperialis atas negara-negara lemah, penindasan orang-orang miskin dan kelompok minoritas, pengabaian terhadap kaum muda. Kritik-kritik demikian sedikit banyak mengandung kebenaran karena bentuk organisasi-organisasi yang birokratis adalah suatu alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain. Hal ini tentunya hanya

---

[39)] *Ibid.*, halaman 3 – 4.

[40)] Siagian, Sondang P., *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, (Jakarta : ghalia Indonesia, 1994), halaman 4.

akan memperbesar kemungkinan aliensi (keterasingan) dan membahayakan demokrasi.[41]

Birokrasi-birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkualias, yang mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan, karena birokrasi adalah sarana administrasi nasional yang netral dalam skala yang besar. Birokrasi dapat menunjang ekspansi yang bersifat imperialistik serta eksploitasi ekonomi terhadap negara-negara lemah dan masyarakat miskin. Masalah yang dihadapi masyarakat demokratis adalah bagaimana memperoleh dan mempertahankan pengawasan demokrasi terhadap birokrasi-birokrasi agar birokrasi-birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak.[42]

Selain itu, hasil penelitian terhadap birokrasi mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa kriteria keterlibatan birokrasi didalam proses politik, yaitu :

1. Berorientasi sebagai abdi penguasa dan strata sosial yang utama;
2. Sepenuhnya tunduk kepada penguasa;
3. Otonom dan berorientasi pada keuntungannya sendiri;
4. Berorientasi pada diri sendiri tetapi juga melayani negara ("Polity"0 pada umumnya daripada strata tertentu apapun.[43]

---

[41] Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, terj. Gary R. Jusuf, "Bureaucracy in Modern Society", (Jakarta : Universitas Indonesia (UI)-Press, 1987), halaman 4 – 5.

[42] *Ibid.*, halaman 5 – 6.

[43] Albrow, Martin, *Birokrasi*, terj. M. Rusli Karim dan Totok daryanto, "Bureaucrcy", Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta, 1989), halaman 93.

Terlepas dari sisi baik dan sisi buruk dari suatu birokrasi, maka ada beberapa alasan yang mendorong kita mempelajari birokrasi, yaitu :

1. Alasan praktis, karena adanya birokrasi-birokrasi dalam masyarakat kita;
2. Alasan ideologis, karena adanya fakta bahwa birokrasi dapat mengancam lembaga-lembaga demokratis;
3. Alasan ilmiah, karena studi-studi tentang birokrasi memberi sumbangan bagi sosiologi.[44]

Apabila melihat pada perumusan pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita, tampak bersifat sangat apriori dan diskriminatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan pada sebagian besar kaum wanita terutama yang menjadi "korban" dari tindakan-tindakan seksual yang diatur didalam perumusan pasal-pasal tersebut.

Kebijakan kriminal sebagaimana tersebut diatas tampaknya dikarenakan pembuatan undang-undang masih menggunakan atau masih dipengaruhi oleh konsep "Offence against property" dimana kaum wanita ditempatkan sebagai objek kepemilikan kaum laki-laki, yaitu orang tuanya bagi wanita yang belum menikah atau suaminya bagi wanita yang telah menikah. Di beberapa negara maju konsep tersebut telah mengalami perubahan, yaitu sebagai "sexual offence".[45]

---

[44] Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Op. Cit.*, halaman 22 – 23.

[45] Dahlan,Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), halaman 128.

Perumusan pasal-pasal tersebut diatas jug mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang dianut pada masa itu. Istilah patriarki merupakan suatu istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai wanita dan untuk menyebut sistem yang membuat wanita tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara.[46] Budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.

Sylvia Walby dalam buku "Theorising Patriarchy" menyatakan , bahwa patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem membantu perempuan menolak pendapat determinisme biologis (yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda) atau pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi dominan dan setiap perempuan selalu berada dalam posisi subordinat. Selanjutnya Kamla Bashin menyatakan, bahwa melekat pada sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan bahwa

---

[46] Bashin, Kamla, *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, terj Nug Katjasunbngkana, "What is Patriarchy", (Yogyakarta : yayasan Bentang Budaya-Kalyanamitra, 1996), halaman 1.

perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki.[47]

Masalah-masalah yang berkaitan dengan patriarki bermula dari pemahaman terhadap gender yang keliru didalam masyarakat selama ini. Gender sebenarnya merupakan peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budayanya karena seseorang lahir sebagai perempuan dan karena seseorang lahir sebagai laki-laki. Oleh sebab itu peran dan kedudukan gender itu tidak universal sebab dia itu nonkodrati dan didapat dari masyarakatnya. Oleh sebab itu sebenarnya peran dan kedudukan gender itu dapat direkonstruksikan dan ini merupakan ide dan cita-cita dari sejumlah tokoh wanita melalui gerakan feminisme dan mereka para pemerhati kaum wanita.[48]

Gerakan feminisme yang dibidani sejumlah tokoh wanita, seperti Gillian Pascall, Susan Sellers, Valerie Bryson, Frances Heidenson, dan lain-lain yang berusaha merubah agenda kebijakan sosial dan politik yang ada selama ini, sebagaimana diungkapkan oleh Gillian Pascall, sebagai berikut :

> "..... Feminism is now identified as a social movement that has changed the agenda of politics and social policy. In a review of 1980s social policy developments ..... In its "second wave", feminism has taken social policy as a major part of its political, practical and academic work, which includes refugees and rape crisis centres issues of abortion and reproductive technology, and care for children and older people ....."[49]

---

[47] *Ibid.*, halaman 4.

[48] Lihat Rahardjo, Yulfita, *Seksualitas Manusia dan Masalah Gender* : Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi, dalam "Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender", 9jakarta : Pustaka Sinar harapan-Puslit Kkependudukn UGM-The Ford Foundation, 1996), halaman 5259 – 266.

[49] Pascall, Gillian, *"Social Policy :A New Feminist Analysis"*, (London : Routledge, 1997), pages 2 – 3.

Selanjutnya Gillian Pascall juga menegaskan sebagai berikut :

> "Feminist analysis is about putting women into a picture that has largely been drawn by men. But it is also about rethinking and, in the end, about drawing a new picture that includes women and men. For the concerns of major academic disciples, they have usually concluded that marginally is not a superficial phenomenon ....."[50]

Menurut Ita F. Nadia, kejahatan seksual tidak bisa terlepas dari ideologi gender yang ada selama ini. Ideologi gender melahirkan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki yang diyakini sebagai kodrat dari Tuhan yang tidak dapat dirubah. Oleh karena itu gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berpikir dan bertindak. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotypis, yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan.[51]

Istilah "Kekerasan terhadap perempuan" berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar pada gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya ditempat umum atau didalam kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu "kekerasan terhadap kaum

---

[50] *Ibid.*, page 10.

[51] Nadia, Ita F. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender*, dalam "Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan", (Jakarta : YLKI-The Foundation, 1998), halaman 3.

perempuan" meliputi tetapi tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak dibayarkan, perkosaan yang terjadi didalam ikatan perkawinan, perusakan kemaluan perempuan dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan kaum perempuan, kekerasan yang terjadi diluar hubungan suami isteri dan kekerasan lain yang tidak berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seks, pelecehan seksual dan ancaman0ancaman ditempat kerja disekolah-sekolah dan dimana saja, serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara dimanapun terjadinya.[52]

Tindak-tindak kekerasan lain terhadap perempuan meliputi pelanggaran hak-hak asasi para perempuan dalam situasi konflik bersenjata, terutama pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa. Termasuk juga didalamnya adalah sterilisasi dan pengguguran kandungan yang dipaksakan, penggunaan alat-alat kontrasepsi

---

[52] Anonymus, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Ford Foundation, 1998), halaman 63

secara paksa, pembunuhan pada bayi-bayi perempuan dan pemilihan jenis kelamin bayi prakelahiran (Konferensi Sedunia Keempat Tentang Perempuan di Beijing tanggal 4 – 15 September 1995).[53]

Sebelumnya pada Desember 1993melalui Deklarasi Tentang Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan dinyatakan antara lain sebagai berikut :

> "Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan a telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka".[54]

Permasalahan kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan masalah moralitas. Dewasa in banyak ilmuwan yang mulai memprihatinkan masalah-masalah moral serta mulai mencoba membangun masyarakat yang lebih bermoral.[55] Moralitas bukan sekedar perbuatan yang benar, tetapi perbuatan benar atas dasar suatu prinsip. Moralitas yang dikehendaki adalah moralitas yang berdasar pada prinsip-prinsip universal dan bebas dengan menekankan pentingnya memperlakukan semua orang sama.[56]

---

[53] *Ibid.*, halaman 63 – 64.

[54] Damanik, Asnifriyanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum*, dalam "Kekerasan Terhadap Perempuan, Program seri Lokakarya Kesehatan Perempuan", (jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998), halaman 8.

[55] Held, Virginia, *Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial*, terj. Y. Ardy hndoko dan M. Yusuf Akuaned, "Rights and Goods, Justifyng Social Action", (Jakarta : Erlangga, 1989), halaman 1.

[56] Solomon, Robert C. *Etika, Suatu Penagntar*, terj. R. Andre Karo-karo, "Ethics, A Brief Introduction", (Jakarta : Erlangga, 1987), halaman 17 dan 18.

D. VIKTIMISASI DALAM KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA

Pendekatan kriminologi kritis meningkatkan kesadaran ilmu-ilmu bahwa kriminologi maupun sistem peradilan pidana selama ini terlalu berorientasi pada pelanggar dan kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban, sehingga malahan dapat "memperberat" kedudukan korban.[57] Pemahaman terhadap korban kejahatan dengan segala aspeknya memunculkan ilmu pengetahuan baru yang dikenal sebagai viktimologi.

Membicarakan suatu kejahatan tentu akan menyangkut pula pembicaraan mengenai korban. Suatu kejahatan akan menimbulkan suatu kerugian yang diderita oleh sasaran kejahatan tersebut, yaitu si korban. Kerugian ini juga dapat diderita oleh keluarga si korban dan atau masyarakat atau negara.

Menurut J.E. Sahetapy dalam "Masalah Korban Ditinjau Dari Segi Victimologi", bahwa antara kejahatan dengan korban sebenarnya sulit sekali dipisahkan, bahkan dapat diibaratkan seperti mata uang. Pada satu sisi adalah kejahatan dan pada sisi lain adalah korban demikian pula sebaliknya. Meskipun demikian tidak semua kejahatan itu menimbulkan adanya korban. Hal ini disebabkan adanya apa yang dikenal sebagai 'kejahatan tanpa korban".[58]

---

[57] Susanto, I.S., *Kriminologi*, Op. Cit., halaman 90.

[58] Sahtapy, J.E., Ceramah : *"Masalah Korban Ditinjau Dari Segi Victimologi"*, Fakultas Hykum UNTAG Semarang, (Semarang : 24 Nopember, 191), halaman 3.

Secara etimologis, victimologi (berasal dari kata "victima" yang berarti "korban" dan "logos" yang berarti "ilmu pengetahuan") berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek. Istilah victimologi dikemukakan pertama kali oleh Benjamin Mendelson pada tahun 1947 dalam tulisannya yang berjudul "New Bio-Psycho-social Horizons : Victimology", meskipun istilah "victim" sudah muncul sebelumnya pada tahun 1941 melalui tulisan Von Hentig dalam "Remarks on the Interaction of Perperator and Victim", sebagaimana yang diungkapkan oleh Israle Draokin dan Emilio Viano, sebagai berikut :

> "Although the founders of criminology were themselves aware of the crucial importance of the criminal-victim relationship, it was not until the 1940s that a high level interest inn he victim developed. Von Hentig's paper entitled "remarks on the Interaction of Perperator and Victim" (1941) and his book, *The Criminal and His Victim* (1948); Mendelson's paper "new-Bio-psycho-social Horizons : Victimology" (1947) ; and Ellenberger's study on the psychological relationship between the criminal and his victim (1954), ..."[59]

Menurut I.S Susanto, yang dimaksud dengan korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan. Sedangkan korban dalam arti luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang, seperti korban perang, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.[60]

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh J.E. Sahetapy, bahwa ada dua pengertian korban yaitu :

---

[59] Drapkin, Israle dan Emilio Viano Ed., *"Victimology"*, (toronto : Lexington Books-D.C. Heath and Company, 1974), page XI.

[60] Susanto, I.S., *Kriminologi*, Op. Cit., halamn 89.

1. Korban dalam arti luas adalah korban yang tidak hanya dikarenakan adanya kejahatan, ia mencakup korban dalam pengertian hukum pidana dan kriminologi, hukum perdata, hukum administrasi, hukum lingkungan, hukum kesehatan, dalam bidang-bidang politik, sosial, ekonomi.
2. Korban dalam arti sempit adalah korban yang dikarenakan adanya kejahatan (korban kejahatan), yaitu korban dalam pengertian hukum pidana dan kriminologi.[61]

Menurut Muladi, yang dimaksud korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya target (sasaran) kejahatan ("victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of crime").[62]

Sedangkan Arief Gosita menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[63]

---

[61] Sahetapy, J.E., *Op. Cit.*, halaman 3.

[62] Muladi, Ceramah : *"Moralitas Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Koran Kejahatan"*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang : 17 Maret, 1988), halaman 2

[63] Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983), halaman 41.

Menurut I.S. Susanto, ada dua hal yang membawa viktimologi menarik perhatian ilmuwan, yaitu :

1. Munculnya pandangan bahwa negara "turut bersalah" dalam terjadinya korban. Hal demikian ini telah menghasilkan pandangan perlunya negara memberikan kompensasi kepada korban kejahatan yang dipelopori oleh Margery Fry.
2. Pengaruh dari kecenderungan baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis (mencari sebab-sebab kejahatan) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis).[64]

Viktimologi secara menyeluruh bertujuan untuk antar alai sebagai berikut :

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi serta mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.
2. Memberikan penjelasan mengenai siapa itu korban, peranan kedudukan dalam proses viktimisasi serta hubungan antar pelaku dan dengan pihak lainnya yang terlibat dalam proses viktimisasi sehingga tercipta konsep-konsep mengenai usaha-usaha preventif dan represif untuk menghadapi

---

[64] Susanto, I.S., *Kriminologi*, Op. Cit., halaman 90.

dan menanggulangi permasalahan kejahatan diberbagai bidang kehidupan.

3. Memberikan penjelasan mengenai proses viktimisasi yang tidak langsung sebagai bahan diagnose viktimologis terhadap permasalahan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat penyalahgunaan jabatan, akibat sosial dari polusi industri, akibat penyuapan oleh korporasi dan lain sebagainya.
4. Memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi kepada korban serta memberikan dasar pemikiran, pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan sosial kepada korban.[65]

Viktimologi yang bertujuan untuk mempelajari kondisi-kondisi dan proses-proses sosial dimana individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu menjadi "korban", dalam arti bukan sekedar masalah sosial akan tetapi juga sebagai masalah yang bersifat integral, yaitu :

1. Konteks sosial dimana viktimisasi terjadi. Disini dipelajari nilai-nilai kultural, tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan-tekanan sosial, konflik, cap jahat serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya

---

[65] Lhat Gosita, Arif, *Viktimologi dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Korban*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), halaman 13 – 15.

Lihat pula Wisaksono, Budhi, Diskusi panel "Beberapa Aspek Dari Praktek Perjokian" : *"Praktek "Perjokian" Dalam UMPTN Suatu Pendekatan Kriminologis"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 31 Agustus 1994), halaman 3.

: kelompok yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaannya atau bahkan dengan kekerasan sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemik terhadap viktimisasi.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas maupun kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap timbulnya pandangan-pandangan kelompok termasuk kelompok yang berkuasa tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi sehingga dapat "diangkat" sebagai problem bagi seluruh masyarakat.[66]

Dengan bidang jelajah viktimologi seperti tersebut diatas hasilnya dapat digunakan untuk usaha-usaha dalam melindungi dan memperbaiki kedudukan korban kejahatan, disamping memberi kemungkinan-kemungkinan dalam usaha-usaha untuk mengubah nilai-nilai, aturan-aturan dan praktek yang dapat menjadikan orang atau masyarakat menjadi korban kejahatan. Dengan demikian juga dapat digunakan usaha-usaha perbaikan dalam penegakan hukum, sehingga dapat mencegah korban kejahatan sekali lagi menjadi "korban" sistem peradilan pidana.[57]

Romli Atmasasmita juga mengungkapkan hal senada, sebagai berikut :

> "Dengan demikian disamping korban dalam arti sesungguhnya juga menjadi korban dari sistem pembuktian yang tidak menjamin perlindungan hukum atas derajat dan martabatnya

---

[66] Susanto, I.S., *Kriminologi*, Op.Cit., halaman 90-91.
[57] *Ibid.*, halaman 91.

> sebagai seorang individu dimana masalah pribadinya dengan sangat terpaksa harus diungkapkan dimuka umum. Hal ini juga berakibat terjadinya proses stigmatisasi dalam diri korban untuk selama hidupnya.[68]

Viktimisasi adalah tindakan atau proses yang menyebabkan timbulnya korban atau keadaan yang menjadikan korban atau dikorbankan. Dalam suatu viktimisasi terkadang tidak jelas siapa yang menjadi "korban" dan siapa yang menjadi "pelaku kejahatan" Sebagaimana diungkapkan oleh Herman Mannhein. Misalnya : seorang pemerkosa yang dibunuh oleh korbannya.[69]

Untuk mengenal lebih lanjut siapakah "korban kejahatan" tersebut, maka dibawah ini dijelaskan berbagai macam tipe korban kejahatan. Benjamin Mendelson dalam "The Victim and His Criminal" (1968, pp 42 – 43) membedakan tipe korban atas dasar derajat kesalahannya. Stephen Schafer dalam "The Beginnings of "Victimology"", mengungkapkan, bahwa tipe-tipe korban menurut Mendelson didasarkan pada "correlation of culpability (imputability) between the victim and the delinquent", sebagai berikut :

> "..... Mendelsohn's victims are classified only in accordance with the degree of their guilty contribution to the crime. They are grouped in the following categories :
> 1. The "completely innoncent victim". Mendelsohn regards him as the "ideal" victim, and refers first of all to children and those who suffer a crime while they are unconscious.
> 2. The "victim with minor guilt" and the "victim due to his ignorance". Mentioned here as an example is the woman who "provokes" a miscarriage and as a result pays with her life.

---

[68] Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Op. Cit., halaman 123.

[69] Wisaksono, Budhi, *Op. Cit.*, halaman 13.

UPT-PUSTAK-UNDIP

3. The "victim as guilty as the offender" and the "voluntary victim". In explanation Mendelsohn lists the following subtypes :
   a. Suicide "by throwing a coin" if punishable by law
   b. Suicide "by adhesion"
   c. Euthanasia (to be killed by one's own wish because of an incurable and painful disease)
   d. Suicide committed by a couple (for example, "desperate lovers", healthy husband and sick wife)
4. The "victim more guilty than offender". There are two subtypes :
   a. The "provoker victim" who provokes someone to crime
   b. The "imprudent victim", who induces someone to commit a crime
5. The "most guilty victim: and the "victim who is guilty aloe". This refers to the aggressive victim w2ho is alone guilty of a crime (for example, the attacker who is killed by another in self-defence)
6. The "simulating victim" and the "imaginary victim:. Mendelsohn refers here t those who misleads the administration of justice in order to obtain a sentence of punishment against and accused person. This persons, and children. [70]

Sedangkan Hans von Hentig dalam "The Criminal and His Victim" (1948, p.438) membedakan dalam tiga belas kategori yang didasarkan pada faktor-faktor psikologis, sosial dan biologis sebagaimana diungkapkan oleh Stephen Schafer sebagai berikut :

"..... He distinguishes born victims from society made victims. He also sets up a victim typology in thirteen categories :

1. the young
2. the female
3. the old
4. the mentally defective and other mentally deranged
5. immigrants
6. minorities
7. dull normals
8. the depressed
9. the acquisitive
10. the wanton

---

[70] Drapkin, Israel dan Emilio Viano Ed. *Op. Cit.*, halaman 19 dan 56 – 57.

11. the lonesome and the heartbroken
12. tormentors
13. the blocked, exempted, and fighting.[71]

Sedangkan Robert a. Silvermean dalam "Victim typologies : Overview, Critique, and Reformulation" mengungkapkan tipe-tipe korban kejahatan menurut Hans von Hentig itu sebagai berikut :

> "..... A summary of his final categorization as it appears in "The Criminal and His Victim" (1984, p.438) constitutes eleven categories :
> 1. *The Young*, "The weak specimen, in the animal kingdom and in mankind, is the most likely to be a victim of an attack".
> 2. *The Female*, "Female sex is another form of weakness recognized by law".
> 3. *The Old*, "The aging human being is handicapped in many ways".
> 4. *The Mentally Defective and Other Mentally Deranged*, "The feeble-minded, the insane, the drug addict, and the alcoholic form another large class of potential and actual victims".
> 5. *Immigrants, Minorities, Dull Normals-An*, "Artificial disadvantage" is imposed on those three groups of potential victims. The immigrant is likely to be poor and inexperienced in the ways of this new land.
> 6. *The Depressed*, "Among all maladies there is no graver or more dangerous disease than a disturbance of the instinct of self-preservation".
> 7. *The Acquisitive*, "The greedy can be hooked by all sorts of devices which hold out a bait to their cupidity."
> 8. *The Wanton*, this type refers to cases of sexual assault of adultery where the female plays as much of a seducing role as the male.
> 9. *The Lonesome and Heartbroken*, These victims lower their defenses while they seek companionship. These types may be victims of crimes ranging from murder to fraud.
> 10. *The Tormentor*, The tormentor is generally found in "family tragedies".
> 11. *Blocked, Exempted, and Fighting Victims*, "The blocked victim (is) ..... and individual who has been so enmeshed in a losing situation that defensive moves have become impossible or more injurious than injury at criminal hands".[72]

---

[71] *Ibid.*, halaman 19 – 20.
[72] *Ibid.*, halaman 55 – 56.

Apa-apa yang dikemukakan oleh Hentig sebagaimana tersebut diatas sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai keadaan-keadaan yang terdapat pada seseorang yang cenderung dapat menyebabkan orang yang bersangkutan lebih mudah menjadi korban dari suatu kejahatan daripada orang kebanyakan.

Selanjutnya Abdoel Fattah dalam "Towards a Criminological Classification of Victims" 91967, pp 162 – 169) mengemukakan terdapat lime kelompok besar tentang tipe-tipe korban kejahatan, sebagai berikut :

"..... We offer here the five major types :

1. *Nonparticipating Victims*, This type has two distinguishing features : (a) an attitude of denial or repulsion toward the offense and the offender, and (b) no contribution to the origin of the offense.
2. *Latent or Predisposed Victims*, The term latent victim is used to designate people who, because of peculiar predisposition's or traits of character, are more liable than others to be victims of certain types of offenses. They are also more than once.
3. *Provocative Victims*, The provocative victim plays a definite role in the etiology of crime, either by citing the criminal to commit it or by creating or fostering a situation likely to lead to crime. This type of victim can be said to "provoke" the crime by his own actions.
4. *Participating Victims*, We have seen that provocative victims play an important part in the origins of crimes and setting off the criminal process. Participating victims, on the other hand, play their par while a crime is being committed, either by adopting a passive attitude or making the crime possible or eve making it easier, or else by assisting the criminal.
5. *False Victims*, The false victim is someone who is not really the victim of a crime committed by another person. He may not be a victima all or he may be a victim of his own actions .....[73]

---

[73] *Ibid.*, halaman 57.

Thorsten Sellin dan Marvin Wolfgang dalam "The Measurement of Delinquency" (1964) mengemukakan tipe-tipe korban berdasarkan pada proses viktimisasi yang terjadi yang menurut Ricard a. Silverman sebagai "based on victim-ofender relationship", sebagai berikut :

> "1. *Primary Victimization* is used to refer to a personalized or individual victim, who may be directly assaulted or injured in a vis-à-vis offense, who is threatened, or has propert stolen or demaged.
> 2. *Secondary Victimization* generally refers to establishment such as department stores, railroads, theaters, chain stores, churches and the like. The victim is impersonal, commercial and collective .....
> 3. Tertiary victimization, ... includes offences against the public order, social harmony and the administration of government. Regulatory offenses and violations of it ordinances are typical.
> 4. Mutual victimization ..... refers to those cases in which the participants engage in mutually consensual acts, such as, fornication, adultery or statutory rape.
> 5. No victimization in the Sellin-Wolfgang delinquency study was used as a category for offences that could not be committed by an adult ..... (Wolfgang 1967, pp. 1 – 3). [74]

Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters dalam "New Norizons in Criminology" (Englewood cliffs : 1959, pp 595 –596) menyebutkan tipe korban lain, yaitu "The Negligent" atau "cereless", sebagaimana diungkapkan Stephen Schafer sebagai berikut :

> " ..... This type was later mentioned by others in connection with the problem of victims compensation. Barnes and Teeters reffered to cases in which the victim's negligent of careless attitude toward his belongings makes it easy for the criminal to commit his crime. Inadequately secured doors, windows left open, unlocked car, careless handling of furs and jewelry-these and other instances of negligence are an invitation to the criminal ....."[75]

---

[74] *Ibid.*, halaman 58.
[75] *Ibid.*, halaman 23.

Selanjutnya Stephen Schafer juga mengungkapkan apa yang dikemukakan oleh Walter C. Reckless dalam "The Crime Problem" (New York : 1961, p.24) tentang "another victim type", yaitu "reporting victim" dan "non reporting victim", sebagai berikut :

> " ..... Here the victim is unwilling to report because he fears the social consuences of doing so. Reckless referred to blackmail and attempt suicide cases that remain invisible because of the nonreporting attitude of the victim ....."[76]

Menurut Stephen Schafer dalam "The Beginnings of Victimology" berkaitan dengan tipe-tipe korban menyatakan sebagai berikut :

> " ..... list of victim types could be extended but would not serve any purpose ..... These situations may, however, serve as instructive examples of the important interactions and relations between the criminal and his victim. Thus, they can enlighten social situations, can call attention to victim risks, and may assist in determining responsibility; but they fail to develop a general victim typology.
>
> Victim typologies try to classify the characteristics of victims, but actually they often typify social and psychological situations rather than the constant patterns of the personal make up of victims ..... all according the characteristics of a situation at any give moment".[77]

---

[76] *Loc. Cit.*
[77] *Loc. Cit.*

E. MORALITAS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN PENEKANAN TERHADAP AKIBAT-AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH ADANYA KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA

Mengapa korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan hukum? Ada beberapa alasan yang mendorong perlunya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya, korban akan hilang kepercayaan terhadap kehidupan sosial sehingga dapat menghancurkan sistem kepercayaan yang ada dalam kehidupan sosial.
2. Adanya argumen kontrak sosial ("social contract argument") yang berarti negara memegang monopoli terhadap seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Negara ikut memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita korban.
3. Adanya argumen solidaritas sosial ("social solidarity argument") yang berarti bahwa negara menjaga dan memberikan prasarana dan sarana kepada warga negaranya didalam hal memenuhi kebutuhannya.[78)]

Dampak negatif yang dirasakan si korban sebagai akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, seperti : kemerosotan kesehatan, kerugian atau kehilangan hak milik, kehilangan penghasilan, kerugian yang menyangkut reputasi, gangguan terhadap perkawinan dan hubungan

---

[78)] Muladi, Ceramah : *Op. Cit.*, halaman 1 – 2.

keluarga serta konsekuensi-konsekuensi kejiwaan yang luas merupakan sesuatu yang bersifat kompleks. Dampak negatif yang sangat kompleks tersebut mewajibkan adanya suatu ganti kerugian yang harus diberikan baik oleh pihak pelaku itu sendiri maupun dari pihak negara sebagai pelindung warga negaranya.[79)]

Berdasarkan argumen-argumen tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Korban mendambakan untuk selalu diberi informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan kedudukannya sebagai korban;
2. Korban mendambakan untuk menerima ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya. [80)]

Dua kebutuhan tersebut diatas sudah sepantasnya diberikan kepada korban, karena sebagai sasaran kejahatan, korban akan mendapatkan kerugian yang dapat berupa kerugian yang bersifat materiil, penderitaan fisik dan atau penderitaan psikis. Dan penderitaan psikis ini dapat berupa trauma yang mengakibatkan korban kehilangan kepercayannya terhadap masyarakat dan ketertiban umum yang akibat selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan.[81)]

Didalam teori dikenal ada dua macam model pengaturan hukum kepada korban kejahatan, yaitu :

[79)] *Ibid.*, halaman 4 – 5.
[80)] *Ibid.*, halaman 2.
[81)] *Loc. Cit.*

1. Model hak-hak prosedural ("the prosedural rights model") atau model partisipasi langsung ("direct participation model").
2. Model pelayanan ("the service model") atau model partisipasi tidak langsung ("indirect participation model").[82]

Model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung merupakan model dimana si korban diberi peluang untuk berperan aktif dalam proses kriminal dan proses peradilan pidana. Pendekatan ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Kepadanya diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkat persidangan pengadilan, hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas masyarakat, hak untuk mengadakan perdamaian atau menggunakan peradilan perdata.[83]

Sedangkan model pelayanan atau model partisipasi tidak langsung merupakan model yang tidak menitikberatkan pada penciptaan standar-standar resmi yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi korban kejahatan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam proses kriminal dan proses peradilan pidana. Pelayanan yang diberikan bisa berupa pemberian pedoman bagi apartur penegak hukum dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian

---

[82] *Loc. Cit.*
[83] *Ibid.*, halaman 2 – 3.

kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif, pengaturan mengenai dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.[84]

Kedua model tersebut mempunyai kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan sendiri-sendiri. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada model hak-hak prosedural, sebagai berikut :

1. Dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas dari si korban atau masyarakat sehingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan baik;
2. Dapat menciptakan kerja sama antara polisi, jaksa dan si korban;
3. Korban dimungkinkan untuk memperoleh kembali harga diisi dan rasa percaya diri;
4. Hak-hak yang diberikan kepada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan pidana secara aktif merupakan imbangan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya dalam penyusunan requisitoir yang dianggap meringankan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
5. Dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim sebab biasanya arus konfirmasi didominasi oleh terdakwa melalui pengacaranya.[85]

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki pada model hak-hak prosedural, sebagai berikut :

---

[84] *Ibid.*, halaman 3.
[85] *Ibid.*, halaman 3 – 4.

1. Dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi;
2. Timbulnya beban berlebihan pada administrasi peradilan pidana;
3. Hak-hak yang diberikan ada kemungkinannya dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikan korban menjadi "korban" untuk kedua kalinya;
4. Secara psikologis, praktis dan finansial tidak menguntungkan;
5. Dapat mengganggu suasana pengadilan yang bebas dan berlandaskan asas praduga tidak bersalah.[86]

Sedangkan keuntungan-keuntungan yang terdapat pada model pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai sarana pengembalian "integrity of the system of institutionalized trust" dalam kerangka perspektif komunal, sehingga korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil;
2. Dapat menghemat biaya sebab dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban.[87]

Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada model pelayanan adalah sebagai berikut :

---

[86] *Ibid.*, halaman 4.
[87] *Loc. Cit.*

1. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu pada si korban dianggap membebani aparat penegak hukum yang bersangkutan karena didasarkan pada prasarana dan sarana yang aman;
2. Dianggap mengganggu efisiensi sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.[88]

Kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan model-model tersebut diatas pada dasarnya semuanya berusaha untuk mengatasi dampak negatif yang sangat kompleks yang dirasakan oleh si korban sebagai akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka dampak negatif yang sangat kompleks yang diderita oleh korban sebagai sasaran kejahatan mewajibkan adanya suatu ganti kerugian yang harus diberikan baik dari pihak si pelaku maupun dari pihak negara. Apakah yang dimaksud dengan ganti kerugian itu? menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[89]

---

[88] *Loc. Cit.*

[89] Anonymus, *KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : Karya Anda, Tanpa tahun), halaman 6.

Dengan demikian KUHAP hanya memberikan definisi ganti kerugian yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa/terpidana, sedangkan ganti kerugian yang ditujukan bagi korban kejahatan tidak diberikan definisinya oleh KUHAP.[90]

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, yang dimaksud dengan ganti rugi ("scadevergoeding") ialah penggantian kerugian yang diderita seorang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum diwajibkan mengganti kerugian yang karena kesalahannya diderita oleh si korban.[91]

Jadi dapat dikatakan, bahwa ganti rugi adalah penggantian kerugian yang diderita oleh si korban yang wajib diberikan oleh seorang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melanggar hukum.

Di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikatakan, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa negara didunia terdapat lima sistem pemberian ganti kerugian kepada korban, sebagai berikut :

---

[90] Baskoro, Bambang Dwi, *Pemberian Ganti Rugi Kepada Korban Kejahatan*, "Masalah-masalah Hukum", No.1 tahun XXV – 1995. (Semarang : fakultas Hukum UNDIP, 1995), halaman 3.

[91] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), halaman 44.

1. Ganti kerugian tersebut dipandang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata. Dalam sistem ini diadakan pemisahan antara ganti kerugian dan penyelesaian perkara pidananya. Dalam sistem ini, maka tindak pidana dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum, sehingga peranan korban tidak mendapat tempat dalam acara pidana. Kepentingan korban sebagai individu diselesaikan menurut acara perdata.
2. Ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana. Meskipun pada dasarnya diadakan pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan individu seperti diuraikan pada sistem pertama, tetapi sebagai perlindungan kepada korban dari tindak pidana, maka kepada koran diberikan cara-car yang mudah untuk mendapatkan ganti kerugian itu, ialah dengan cara menggabungkan perkara perdatanya kepada perkara pidananya.
3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana. Berbeda yang diterangkan diatas, maka permintaan ganti kerugian ini harus ditentukan oleh pengadilan pidana lebih bersifat hukuman, dalam bentuk :
   a. Denda pengganti (fine like restution atau boete);
   b. Denda pembayaran ganti kerugian kepada korban, maka perkaranya tidak dituntut (misalnya U.S.A).
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata yang diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi tanggung jawab negara. Dalam

sistem ini negara seakan-akan mengambil over tanggung jawab dari terpidana untuk membayar ganti kerugian, tetapi negara dapat meminta kembali (reimburse) dari terpidana.

5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus pula. Ini merupakan prosedur baru yang diterapkan di Swiss, dimana korban adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana juga demikian keadaannya, sehingga pemerintah mengambil over beban terpidana tersebut demi memberikan perlindungan bagi si korban, dalam hal ii tidak termasuk prosedur sipil tetapi juga tidak prosedur pidana.[92)]

Arif Gosita membedakan pengaturan ganti kerugian terhadap para korban dalam dua macam, yaitu :

1. Restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pelaku;
2. Kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pemerintah. Pemerintah memberi ganti kerugian walaupun pemerintah tidak salah tetapi demi pelayanan terhadap yang dirugikan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.[93)]

[92)] Aninymus, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta :Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), halaman 139 – 140.

[93)] Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1987), halaman 20.

Pandangan Arif Gosita yang menyatakan bagaimana tersebut diatas kurang tepat karena sekarang telah muncul pandangan baru yang menyatakan bahwa negara "turut bersalah" dalam terjadinya korban. Pandangan baru ini memunculkan gerakan perlunya negara memberikan kompensasi kepada korban (lihat I.S. Susanto dalam "Kriminologi" (Semarang : 1995, halaman 90).

Kompensasi kepada korban kejahatan perlu sekali diperhatikan sebab terdapat beberapa alasan mengapa negara perlu memberikan ganti kerugian kepada pihak korban, antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban;
3. Ketidaklayakan pembagian penghasilan;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.[94]

Pemberian ganti kerugian oleh negara kepada korban kejahatan sudah dilakukan di beberapa negara, antara lain : Selandia Baru, Canada, Swiss dan lain-lain. Selandia Baru merupakan negara Anglo Saxon pertama yang mengadakan pengaturan ganti kerugian yang berupa kompensasi yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1964. Untuk Inggris mulai memberlakukan ketentuan yang sama mulai bulan Agustus 1964. Semua itu berkat perjuangan Margery Fry, Di Negara Bagian New South Wales Australia pada tahun 1967 memberlakukan ketentuan yang sama. Kemudian disusul dengan negara bagian Tasmania yang memberlakukan "Criminal Injuiries Compensation" pada tahun 1974. Untuk Canada dengan "Compensation Injuiries Act" pada tahun yang diberlakukan mulai tanggal 1 September 1967. Untuk negara Swiss, diberlakukan ketentuan yang menegaskan bahwa para korban kejahatan dapat menuntut ganti kerugian kepada para pelaku kejahatan dan apabila gagal para korban dapat meminta ganti kerugian

---

[94] *Ibid.*, halaman 25.

kepada pemerintah. Untuk Amerika Serikat, Negara bagian California merupakan negara bagian pertama yang memberikan pengaturan mengenai kompensasi terhadap korban kejahatan yang mulai diberlakukan pada permulaan tahun 1966.[95]

F. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP KAUM WANITA

Reaksi masyarakat terhadap kriminalitas ialah tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi masyarakat ini banyak sekali macam polanya. Tinggi rendahnya dan kuat lemahnya reaksi tersebut bergantung pada kuantitas dan jenis kriminalitas yang terjadi. Artinya, jika terhadap kriminalitas yang terjadi cukup tinggi atau banyak menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat, maka semakin keras pula reaksi masyarakat terhadapnya. Semakin besar kerugian masyarakat yang timbul akibat kriminalitas maka semakin besar pola usaha-usaha masyarakat untuk memberantasnya atau usaha untuk melindungi diri akibat kriminalitas tersebut.[96]

Reaksi masyarakat terhadap kriminalitas dapat dibedakan dalam dua macam yaitu :

1. Reaksi masyarakat terhadap kriminalitas yang bersifat tidak resmi, yaitu tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang sifatnya diluar

---

[95] *Ibid.*, halaman 23 – 24.
[96] Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Remadja Karya, 1987), halaman 92 – 93.

pengaruh aturan-aturan resmi, biasanya berbagai sikap dan tindakan dari para warga masyarakat mulai dari pembicaraan biasa, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, laporan-laporan sampai pada usaha warga masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankan diri atau kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan yang dianggap membahayakan. Dalam hukum adat, reaksi masyarakat ini bisa berupa penggantian kerugian, pengusiran pelaku dari daerah tempat si pelaku bertempat tinggal, pengorbanan hewan lain dan sebagainya.

2. Reaksi masyarakat terhadap kriminalitas yang bersifat resmi, yaitu tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang didasari oleh kekuatan hukum khususnya hukum pidana. Reaksi ini pada umum hanya dilembagakan dalam suatu sistem peradilan pidana atau bisa juga dengan unsur-unsur penegak keamanan dan ketertiban masyarakat yang lain.[97]

Subrata membedakan reaksi sosial terhadap kejahatan itu dalam reaksi secara formal dan reaksi sosial informal, sebagai berikut :

1. Reaksi sosial secara formal, yang pada umumnya dilembagakan melalui pemasyarakatan peradilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.
2. Reaksi sosial secara informal yang timbul dari masyarakat yang dapat merupakan bentuk-bentuk pengendalian sosial yang didasari oleh norma-norma sosial yang dominan maupun bentuk-bentuk resmi sosial

---

[97] *Ibid.*, halaman 93 – 94.

lainnya, dari tingkat yang ringan sampai bentuk-bentuk tindakan main hakim sendiri.[98]

Sedangkan Romli Atmasasmita menyatakan, bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat.[99]

Dari sudut sosiologis, reaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek positif, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
   b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerjasama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
   c. Tujuan penghukuman dalam pembinaan dan penyadaran atas perlakuan kejahatan.
   d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.
2. Aspek negatif, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

[98] Subrata, *Pengantar Seminar*, dalam "Kriminalitas dalam Suratkabar, Pemberitaan Kejahatan dan Komunikasi Sosial", (Jakata : Penerbit Antar Kota, 1991), halaman XVII.

Merupakan makalah yang disampaikan pada "Seminar Fungsi dan Tanggung Jawab Sosial Pemberitaan Kejahatan di Media Massa" yang diselenggarakan oleh PAU-IS-UI di Jakarta Tanggal 4 – 5 Maret 1991.

[99] Atmasasmita, Romli, *Capita Selecta Kriminologi*, (Bandung : Armico, 1983), halaman 75.

a. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar emosional.

b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tidak resmi).

c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.

d. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.[100)]

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan siklus aksi dan reaksi yang menggambarkan kausa-kausa kriminalitas sebagaimana diungkapkan oleh Abdulsyani, sebagai berikut: [101)]

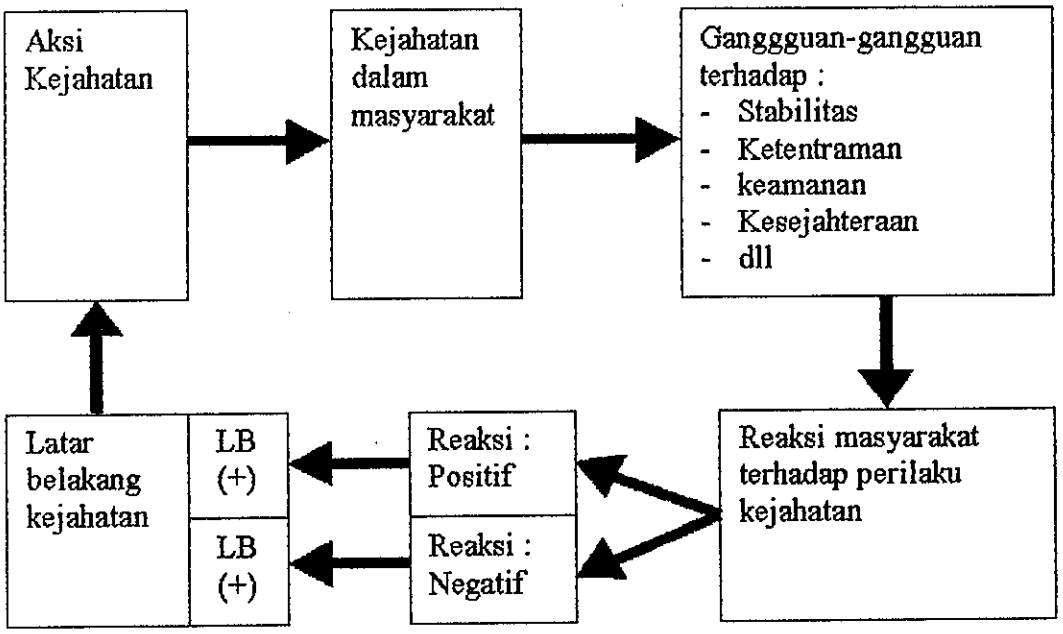

[100)] Abdulsyani, *Op. Cit.*, halaman 100 – 101.

[101)] *Ibid.*, halaman 99.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dengan pola kekerasan atau main hakim sendiri lebih banyak dimunculkan oleh adanya ketakutan pada kejahatan ("fear of crime"). Ketakutan pada kejahatan ini lebih bersifat otomatis dan emosional.[102]

Menurut J. Garofalo sebagaimana dikutip Subrata, perasaan seseorang yang ketakutan pada kejahatan dapat diklasifikasikan dalam :

1. Ketakutan aktual, yang gejalanya tidak hanya menyangkut jenis-jenis situasi yang menakutkan seseorang tetapi juga seberapa jauh seseorang atau masyarakat menemukan dirinya dalam situasi konkrit sebagaimana adanya.
2. Ketakutan antisipatif, yang lebih dimunculkan karena dialaminya situasi yang menakutkan.[103]

Secara garis besar ketakutan aktual dan antisipatif terhadap kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Kedudukan dalam lingkungan sosial, semakin tinggi status sosial seseorang cenderung merasa tidak aman dan ada kekhawatiran yang besar terhadap kemungkinan menjadi sasaran kejahatan.
2. Informasi tentang kejahatan, baik melalui pengalaman langsung ataupun melalui media massa.
3. Sikap dan keyakinan yang telah terbentuk mengenai kejahatan yang berdampak negatif.

---

[102] Subrata, *Op. Cit.*, halaman XVII.
[103] *Loc. Cit.*

4. Pandangan seseorang tentang kejahatan mencakup ciri-ciri pelaku dan sebagainya.
5. Penilaian atas resiko terhadap diri seseorang yang dikhawatirkan menjadi korban.[104]

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan hal yang penting didalam membahas suatu permasalahan kejahatan dikarenakan ia merupakan salah satu bahasan dalam ruang lingkup kriminologi sebagaimana diungkapkan oleh beberapa sarjana, sebagai berikut :

1. E.M. Sutherland & Cressey dalam "Criminology" (1980) : menyatakan bahwa Kriminologi terbagi dalam tiga bidang yang saling berhubungan, yaitu proses pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut ("Criminology are divided in to three related divisions : the process of making laws, of breaking laws and reacting toward the breaking laws").
2. G.P. Hoegfnagels dalam "The Other Side of Criminology" (1969) :mengatakan bahwa kriminologi mempelajari proses formal maupun non formal terhadap ..... sebab musabab kejahatan serta reaksi resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan ("criminology studies the formal and informal processes of ..... the causes of criminal and official responses to it").

---

[104] *Ibid.*, halaman XVII – XVIII.

3. Howard Jones dalam "Criminology" : menyatakan bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ..... mempelajari fenomena sosial tentang kejahatan, sebab musababnya serta sarana-sarana/usaha-usaha masyarakat yang ditunjukkan untuk melawan kejahatan tersebut ("The science that ..... studies social phenomenon of crime, it causes and the measures which Society directs against it")

Disamping itu ia juga merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu kejahatan yang terjadi.[105]

Melalui pendekatan yuridis masalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan menjadi teramat penting karena hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana telah menggoncangkan keamanan serta ketentraman kehidupan anggota masyarakat pada umumnya.
2. Korban kejahatan (suatu tindak pidana) adalah salah seorang anggota masyarakat yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut.
3. Besarnya kerugian yang diderita (anggota) masyarakat disebabkan kerugian tersebut tidaklah hanya dapat diukur secara materiil semata-mata melainkan terlebih penting adalah kerugian-kerugian secara moril yaitu berkurangnya atau hilangnya kepercayaan (anggota) masyarakat terhadap hukum dan kewibawaan Penegak Hukum.[106]

---

[105] Atmasasmita, Romli, *Capita Selecta Kriminologi*, Op. Cit., halaman 75 –76. Terjemahannya berasal sari penulis sendiri.
[106] *Ibid.*, halaman 76.

Menurut Peter Hoefnagels dalam "The Other Side of Criminology", reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat dikelompokkan kedalam, sebagai berikut :

1. Reaksi Subjektif menjauhi atau Tidak Bersahabat (:Subjective Reactions of Distance" atau 'Unfamiliarity"), yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
   a. Kejengkelan/kemarahan ("indignation");
   b. Keinginan untuk balas dendam ("revengefulness");
   c. Ketakutan terhadap kejahatan ("fear");
   d. Menjebloskan ke penjara ("lock him up");
   e. Kegelisahan atau keengganan terhadap sesuatu hal ("uneasiness, aversion");
   f. Memberikan ancaman ("threats");
   g. Ketakutan terhadap sesuatu hal atau perasaan terancam ("dread", "feeling threatened");
   h. Perasaan terkejut ("shock');
   i. Mengusir/mengucilkan/mengasingkan ("casting out","removal")
   j. Mencela perbuatan si pelaku ("contempt");
   k. Membuat malu ("disgrace");
   l. Ia berhak mendapatkan penderitaan ("the deserves to suffer");
   m. Penghukuman moral ("moralizing condemnation").
2. Reaksi mendekati atau Menghargai ("Reaction of Closeness" atau "Recognition"),yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mengobati si pelaku ("disease of criminal");

b. Mengobati masyarakat ("disease of society");

c. Membangkitkan gairah si pelaku ("compassion for ofender");

d. Membangkitkan gairah korban ("compassion for victim");

e. Memahami/mencari penjelasan sebab-sebab hal itu terjadi ("why" atau "cause");

f. Memberikan sentuhan ("helping");

g. Pemulihan nama baik ("rehabilitation");

h. Memberikan perhatian ("interest");

i. Terdapat beberapa reaksi personal yang bersifat bersahabat, seperti :"Aku akan berkirim surat kepadanya"; "kemana kamu akan pulang"; "apakah makanannya enak".[107]

Menurut Subrata, reaksi sosial terhadap kejahatan dapat berupa sebagai berikut :

1. Respons individual dalam bentuk perilaku untuk menghindari kejahatan;
2. Perilaku melindungi diri ("self defence");
3. Perilaku untuk mengurangi kemungkinan menjadi korban;
4. Perilaku partisipatif yang secara kolektif cenderung mengambil langkah-langkah sendiri.[108]

---

[107] Lihat dan bandingkan dengan Atmasasmita, Romli, *Capita Selecta Kriminologi*, Op. Cit., halaman 76 – 77.
Terjemahannya berasal dari penulis sendiri.
[108] Subrata, Op. Cit., halaman XIX.

Menurut E.. Durkheim sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, berkembangnya masyarakat dari suatu organisasi yang mekanistis menjadi organisasi yang bersifat solidaritas, maka sistem dan kepercayaan yang merupakan dasar bagi suatu ikatan sosial mulai melemah. Melemahnya ikatan sosial ini disebabkan karena semakin banyak pembagian kerja yang pada gilirannya kemudian akan menimbulkan hubungan antara orang dengan orang lain dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya aksi dan reaksi seseorang atas orang lain. Peningkatan hubungan antar orang-orang yang disebut sebagai "moral density" diakibatkan oleh tiga kekuatan utama, yaitu :konsentrasi penduduk secara geografis, bertambahnya jumlah penduduk serta peningkatan fasilitas angkutan dan komunikasi. Konsep "moral density" ini mengakibatkan adanya penambahan keseragaman tugas-tugas diantara anggota masyarakat yang menghasilkan adanya perbedaan-perbedaan norma dimana tiap anggota tidak lagi memiliki kesamaan nilai-nilai dan norma-norma yang dianutnya. Hal demikian ini berpengaruh terhadap karakteristik sistem hukum yang berlaku.[109)]

Semakin berbeda dan bervariasinya struktur norma dalam masyarakat mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang dahulu dianggap melanggar Undang-undang Hukum Pidana sekarang dipandang kurang lebih sebagai bersifat pribadi. Jika "repressive law" ditujukan terhadap perbuatan yang melanggar kesadaran masyarakat dan ditandai dengan pendekatan

---

[109)] Atmasasmita Romli, *Capita Selecta Kriminologi*, Op. Cit., halaman 81.

UPT-PUSTAK-UNDIP

yang bersifat punitif, maka "restitutive" mengatur elemen-elemen tertentu didalam masyarakat yang tidak menimbulkan reaksi masyarakat yang bersifat punitif.[110)]

Bahwa perkembangan secara perlahan-lahan menuju kepada peningkatan kompleksitas masyarakat yang memiliki akibat-akibat tertentu yang saling berkaitan, sebagai berikut :

1. Oleh karena masyarakat secara keseluruhan semakin ragam diharapkan adanya penurunan derajat keseriusan dalam kriminalitas;
2. Oleh karena ikatan moral kolektif semakin menghilang, maka diharapkan banyak tindakan yang dahulu dipandang sebagai pelanggaran serius sekarang dipandang lebih kurang sebagai tindakan yang bersifat pribadi yang tidak perlu dihukum

Adapun skema yang digambarkan dalam Model Durkheim adalah sebagai berikut :

Social Complexity (Kompleksitas Masyarakat)	+	Normative Diffuseness (Keragaman Norma)	-	Severity of formal sanctions (Keseriusan Sanksi Formal

(Sebagaimana dikutip dari Green & Allen dalam "law and Society Review", Vol. 16:2; 1981 – 1982, page 189)[111)]

[110)] *Ibid.*, halaman 81 – 82.
[111)] *Ibid.*, halaman 82 – 83.

Sedangkan Bowers dan Salem (1972) memberikan model lain dengan melihat pada adanya korelasi antara "Normative Diffuseness" dengan "Rate of Deviance" serta "Severity of Response", sebagai berikut :

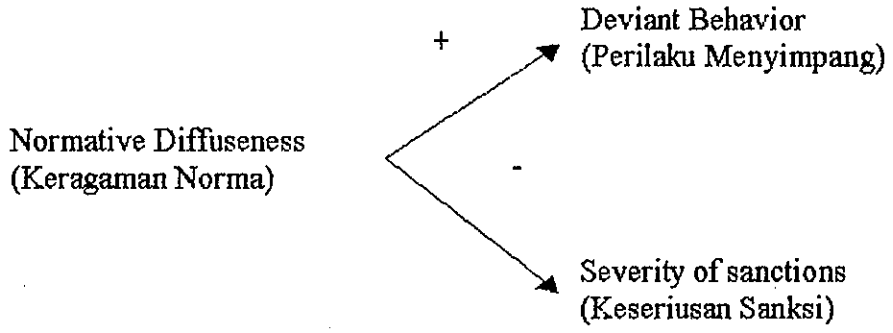

Model "The Repressive-Response Model" ini menunjukkan bahwa sanksi formal yang keras tidak memiliki korelasi positif terhadap keragaman norma dan sebaliknya keragaman norma memiliki korelasi positif terhadap jumlah kejahatan/perilaku menyimpang (Sebagaimana dikutip dari Green & Allen dalam "Law and Society Review", Vol. 16:2; 1981 – 1982, page 189).[112]

Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari model "The Repressive-Response Model" tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Adanya korelasi antara kompleksitas sosial dengan iklim keragaman norma yang menunjukkan bahwa model ini dapat diterapkan pada suatu kecenderungan meningkatnya kompleksitas sosial.
2. Dari model ini nampak bahwa sekurang-kurangnya dalam beberapa hal tertentu yang kurang punitif dibandingkan dengan masyarakat daerah pedesaan.

---

[112] *Ibid.*, halaman 83.

3. Adanya peningkatan jumlah kejahatan karena kompleksitas sosial dapat terjadi secara langsung melalui penurunan/melemahnya sistem-sistem nilai tradisional dan secara tidak langsung melalui pengembangan dan penambahan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
4. Adanya peningkatan kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak melahirkan tekanan-tekanan untuk membuat hukuman yang lebih berat.[113)]

[113)] *Ibid.*, halaman 83 – 84.
Sebagaimana dikutip dari Grenn & Allen dalam "law and Sosial Review", Vol. 16:2; 1981 – 1982, pp. 189 – 190.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

J. Robert Lilly (1989) dalam "Criminological Theory (Context and Consequences)" sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan sebagai berikut :

> "Crime is a complex phenomenon and it is a demanding, if intruiging, challenge to explain it's maniside. Often, commentators suggest that using good common sense is enough to explain why citizens shoot or rob an another and, in turn, to inform us as to what to do about such lawlessness. Our experience, too teaches that the search to answers to the crime is not easy." [1]

Dengan demikian bukanlah hal yang mudah di dalam menjelaskan suatu permasalahan kejahatan khususnya dalam hal ini adalah kejahatan seksual terhadap kaum wanita. Kompleksitas permasalahan yang bersangkutan membuat peneliti berusaha mencoba menjelaskan permasalahan tersebut melalui beberapa sisi dan penjelasan tersebut belum tentu sudah mencakup keseluruhan permasalahan secara lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan permasalahan yang bersangkutan dengan melihat pada segi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual serta reaksi korban, pemerintah dan masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan seksual tersebut.

---

[1] Dirjosisworo, Soedjono, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Kegunaan Nilai-nilai Sosio-Kultural Dalam Pencegahan Kejahatan"*, (Ambarawa : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30 November 1994), halaman 1.

A. SEBAB-SEBAB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA BELUM DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN YANG SESUAI BAGI KAUM WANITA BERDASAR NILAI-NILAI YANG ADA

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian merupakan hal penting dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisan laporan penelitian ini, sebab dia menjadi landasan berpijak atau pangkal tolak dari mana peneliti mengawali langkah-langkah penelitian.[2]

Rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan kemerdekannya, yaitu dengan merebut kembali haknya selama beratus-ratus tahun direngguh oleh penjajah, dan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsinya serta untuk mencapai tujuan-tujuannya, maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang merupakan kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia itu disusun dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang disebut Undang-Undang Dasar 1945.[3]

Menurut angka I Sistem Pemerintahan Negara dalam Penjelasan tentang Undang-Undang dasar 1945, maka Indonesia adalah negara berdasarkan hukum ("Rechtsstaat") yang dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Ketetapan Majelis

---

[2] Dalam laporan penelitian ini penulis juga membahas peraturan perundang-undangan di luar hukum pidana karena masih ada titik singgungnya namun pembahasannya tidak sepanjang lebar seperti pada pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana.

[3] Attamimi, A. Hamid S., *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam "Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara", Oetojo dan Alfian Ed., (Jakarta : BP-7 Pusat, 1991), halaman 65.

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang dasar 1945.
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Instruksi Presiden.
7. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya,, seperti :Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Keputusan Bersama Menteri-menteri, Peraturan daerah.[4]

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan disini ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 27 Undang-Undang dasar 1945, sebagai berikut :

1. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[5]

---

[4] Tjokroamidjojo, Bintoro, *Pancasila Sebagai Ideologi Birokrasi/Aparatur Pemerintah*, dalam "Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara", Oetojo Oesman dan Alfian Ed., (Jakarta : BP7 Pusat, 1991), halaman 304.

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut di atas telah berubah dengan Tap. MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan tata Urutnya Peraturan Perundang-undangan.

[5] Lihat Anonymus, *UUD 1945-GBHN 1999 Tap-Tap MPR 1999-2004*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), halaman 20.

Dengan demikian di dalam negara hukum Republik Indonesia tidak ada yang namanya segala bentuk "diskriminasi" (semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan atas dasar keadilan dan kemanusiaan) serta setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Didalam BAB III (Visi dan Misi) dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dikatakan, bahwa visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertaqwa, berahklak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka ditetapkan misi bangsa Indonesia, antara lain :

1. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran;
2. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
3. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian

utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.[6]

Berdasarkan visi dan misi bangsa tersebut di atas maka ditetapkan arah kebijakan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut yang khususnya dalam bidang hukum, dikatakan antara lain sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum negara secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk Undang-Undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatnya

---

[6] *Ibid*, halaman 59 – 60.

kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
8. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.[7]

Arah kebijakan pemerintah dalam bidang hukum sebagaimana tersebut diatas tidak bisa terlepas dari arah kebijakan pemerintah dalam bidang agama serta sosial dan budaya yang memberikan masukan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Untuk bidang agama kebijakan pemerintah diarahkan pada, antar lain :

1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan

---

[7] *Ibid*, halaman 61 – 62.

untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[8]

Sedangkan untuk bidang sosial dan budaya kebijakan pemerintah diarahkan pada, antara lain :

1. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
2. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.[9]

Dengan demikian menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/199 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004 (dalam Bab IV. Arah Kebijakan) maka Pemerintah berkewajiban untuk menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat sera memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk di dalamnya yang mencerminkan ketidakadilan gender. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka perundang-undangan produk kolonial, seperti Wetboek van Strafrecht voor

---

[8] *Ibid*, halaman 70.
[9] *Ibid.*, halaman 73 – 74.

Nederlandesch Indie, Burgerlijk Wetboek dan Herziene Inlandsch Reglement [10] masih tetap berlaku atas dasar pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai sekarang masih tetap berlaku meskipun telah mengalami banyak perubahan.

Politik hukum Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu membagi penduduk atas tiga golongan (Eropa, Bumiputera dan Timur asing) serta dalam bidang-bidang tertentu membedakan hukum yang berlaku bagi golongan-golongan tersebut.[11] Kitab-kitab hukum yang dibuat oleh Pemerintah Belanda untuk bangsa Belanda itu sendiri akhirnya dipakai untuk daerah jajahannya termasuk di dalamnya daerah Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dengan berlandas asas konkordansi serta penyesuaian seperlunya dengan keadaan di Hindia Belanda.[12]

Burgerlijk Wetboek yang merupakan kitab hukum perdata berlaku di Hindi Belanda sejak 1 Mei 1848 berdasarkan Pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 (Staarsblaad 1847 No. 23) lalu ditegaskan kembali dengan Pasal 131 Indische Staatsregeling.[13]

---

[10] Pembahasan atas Burgerlijk Wetboek berkaitan dengan adanya ketentuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum ("Onrechtmatigheid") yang menimbulkan kewajiban hukum bagi si pembuat serta dicantumkannya kata-kata "Perkawinan" dalam beberapa pasal Wetboek van Strafrecht voor Nederlandesch Indie. Sedangkan pembahasan atas Herziene Inlandsch Reglement berkaitan dengan karena ia merupakan kitab hukum acara pidana dan perdata sedang fungsi hukum acara adalah pelaksana hukum materiilnya.

[11] Ahmad, Z. Ansori, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1986), halaman 26 – 27.

[12] *Ibid*, halaman 2 – 3 dan 23 – 24.

Asas konkordasi ("Concordinate beginsel") tercantum dalam pasal 131 Indische Staatsregeling (Staatsblaad 1925 No. 415 jo 577) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926.

[13] Atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kitab hukum ini masih berlaku sampai sekarang, meskipun telah mengalami banyak perubahan , antara lain :

1. SEMA Rep. Ind. No. 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap BW tidak sebagai Undang-Undang melainkan sebagai "Rechtboek" saja dan menyatakan tidak berlaku

Sedangkan herziene Inlandsch Reglement yang merupakan kitab hukum acara pidana dan perdata berlaku di Hindia Belanda dengan Staatsblaad 1941 No. 32 jo 98 yang merupakan pembaruan dari Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1849 No. 63 jo Staatsblaad 1926 No. 559 jo 496) lalu ditegaskan kembali berlakunya dengan Undang-Undang No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.[14)]

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, maka ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang terdapat di dalam HIR dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Di dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada Pasal 98 sampai dengan 101 diatur mengenai sistem pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan kepada korban kejahatan (akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian tersendiri).

Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) sebenarnya adalah Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch Indie yang atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana, dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah

---

lagi pasal-pasal 108, 110, 284 ayat (3), 1238, 1460, 1579, 1603 ayat (1) dan (2) serta 1682 BW.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam BW, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang sama.

[14)] Lihat Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), halaman 5 – 17.

Indonesia [15] dan ditegaskan kembali dengan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana lalu diubah lagi (ancaman pidana dendanya) dengan Undang-Undang No. 18/Prp/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.[16]

KUHP terdiri atas tiga buku, yaitu : Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX, Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari Bab I sampai dengan BAB XXXI serta Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IX.

Di dalam KUHP disebutkan mengenai perbuatan-perbuatan melanggar kesopanan yang berupa "zeden" serta "zedelijkheid" yang diancam pidana Indonesia itu berlaku. Tentang tindak-tindak pidana mengenai kesopanan, KUHP mempunyai dua titel, yaitu :

1. Titel XIV Buku II tentang Kejahatan-kejahatan Melanggar Kesopanan, dan
2. Titel VI Buku III tentang Pelanggaran-pelanggaran tentang Kesopanan.

---

[15] Lihat Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi baru 1993, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), halaman 159.

Yang dinyatakan berlaku adalah WvS voor NI yang diubah menjadi WvS atau KUHP yang naskah aslinya dalam Bahasa Belanda dan Pemerintah RI tidak pernah memberikan terjemahan resminya dalam bentuk Undang-Undang sehingga akhirnya yang berlaku sampai sekarang ini dikalangan Perguruan Tinggi Hulum, parapraktisi dan masyarakat luas banyak sekali ragamnya : ada KUHP terjemahan R. Soesilo, ada KUHP terjemahan Moeljanto dan lain sebagainya.

[16] Lihat Pasal 1 Undang-Undang yang bersangkutan.

Pada Titel XIV Buku II memuat kata "teken" / "melanggar" dan Titel VI Buku III memuat kata "betreffende" / "tentang". Sebenarnya kedua titel itu harus memakai kata "melanggar" karena sifat tiap tindak pidana adalah melanggar norma-norma hukum baik ia berupa "kejahatan" atau "pelanggaran". Disamping itu ternyata tidak ada perbedaan sifat antara apa yang termuat di dalam Titel XIV Buku II sebagai "kejahatan" dengan apa yang termuat di dalam Titel VI Buku III sebagai "pelanggaran.[17]

Masing-masing titel tersebut memuat dua macam tindak pidana, yaitu:

1. Delik yang melanggar kesusilaan ("zedelijkheid), dan
2. Delik yang melanggar kesopanan ("zeden") yang bukan kesusilaan.

Kejahatan-kejahatan yang masuk ke dalam golongan ke-1 adalah yang termuat dalam Pasal-pasal 281 sampai dengan 299 dan yang termasuk dalam golongan ke-2 adalah yang termuat dalam Pasal-pasal 300 sampai dengan 303 KUHP. Pelanggaran-pelanggaran yang termasuk ke dalam golongan ke-1 adalah yang termuat dalam Pasal-pasal 532 sampai dengan 535 KUHP dan yang termasuk ke dalam golongan ke-2 adalah yang termuat dalam Pasal-pasal 536 sampai dengan 547 KUHP.[18]

Kesopanan ("zeden") pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbgai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan ("zedelijkheid") juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu tetapi

---

[17] Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986), halaman 110.

[18] *Loc. Cit.*

khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seseorang.[19] menurut R. Soesilo, "kesopanan" disini dalam arti kata "kesusilaan" ("zeden, eerbarheid") yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya : bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan lain sebaginya.[20]

Sesuai dengan judul penelitian serta permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti hanya membahas perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan di dalam golongan yang ke-1 yaitu tindak-tindak pidana yang melanggar kesusilaan yang diatur di dalam Titel XIV Buku II KUHP yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual sebagaimana telah diungkapkan pada bagian Pendahuluan.

1. Perbuatan Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 284 KUHP

Di dalam Pasal 284 KUHP dikatakan sebagai berikut :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1 : a. Seorang pria telah kawin yang melakukan jinah, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan jinah.

Ke-2 : a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2).Tidak dilakukan penuntunan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka

---

[19] *Ibid.*, halaman 110 – 111.

[20] Lihat Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1985), halaman 204.

berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

(3). Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75;

(4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemerkosa dalam sidang pengadilan belum dimulai;

(5). Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan 7ang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.[21]

Perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP tersebut diatas dalam teks resmi Bahasa Belanda adalah "overspel" yang oleh beberapa ahli, seperti Moeljatno, Wirjono Projodikoro dan R. Soesilo diterjemahkan sebagai perbuatan "jinah", "berjinah". Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia", yang dimaksud dengan jibah/zinah/zina adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti bersundal, bermukah, bergendak dan sebagainya.[22] Hal yang sama juga diungkapkan dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan.[23] Sulchan Yasyin dalam "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI- Besar)" juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang

---

[21] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, terjemahan dari "Wetboek van Strafrecht boor Nederlandsch Indie", (Yogyakarta : UGM Press, 1982), halaman 109 – 110.

[22] Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), halaman 1155.

Di dalam halaman 976 pada buku yang sama dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan sundal adalah perempuan yang buruk kelakuaannya atau perempuan lacur.

[23] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), halaman 1018.

dilakukan oleh bukan suami isteri.[24]. Dengan demikian yang dimaksud dengan jinah, zina atau zinah itu adalah persetubuhan atau perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri.

Dalam pandangan Islam terdapat perbedaan pendapat bergantung pada mahzab yang dipergunakan. Menurut Mahzab Hanafi, yang dapat dikatakan zinah apabila seseorang menyetubuhi wanita melalui vagina tanpa ada aqod syari'i (sah) sehingga meliputi baik si pelaku itu sudah menikah (kawin) atau belum. Namun menurut mahzab ini orang yang bersetubuh melalui anus (dubur) termasuk homoseksual serta bersetubuh dengan binatang tidak termasuk kategori berzinah. Sedangkan menurut Madzab Syafi'i, zinah itu berarti memasukkan alat kelamin pria ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syubhah. Adapun menurut Madzab Maliki, yang dimaksud dengan zinah adalah seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syariat atau syubhah.[25]

Menurut R. Soesilo, zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Menurut hukum adat dari banyak daerah Indonesia, maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dan dipandang sebagai

---

[24] Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*, (Surabaya : Amanah, 1997), halaman 510.

[25] Lihat Al Maududi, Abul A'la, *Kejamkah Hukum Islam (Tafsir Surat An-Nuur)*, (Jakarta L: Gema Insani Press, 1992), halaman 43 dan 51 – 52.

Lihat pula Santosa, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Ind.Hill-Co., 1997), halaman 95.

melanggar hak suami. Bila tertangkap tangan, maka menurut hukum adat itu si suami malahan berhak untuk membunuh isterinya dan laki-laki lain yang sedang berzinah itu. Di kalangan Islampun perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh si isteri, laki-laki tidak mungkin karena Agama Islam membolehkan poligami.[26] menurut D. Simons sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo, orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang bersangkutan.[27]

Jadi pengertian jinah, zina atau zinah itu lebih luas daripada pengertian "overspel" dalam perumusan Pasal 284 KUHP sehingga menterjemahkan "overspel" menjadi "jinah, zina atau zinah" adalah kurang tepat.[28]

Dengan demikian kata "overspel" dalam perumusan Pasal 284 KUHP mengandung pengertian, sebagai berikut :

1. Merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah sehingga apabila dilakukan oleh mereka yang sama-sama belum menikah bukan merupakan "overspel";

---

[26] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 209.
Kecuali apabila laki-laki yang bersangkutan sudah memiliki empat orang isteri, maka ia dapat terkena pasal "perzinahan". Namun masih dapat disimpangi dengan menceraikan salah satu dari keempat isterinya tersebut.

[27] *Ibid.*, halaman 210.

[28] Lihat Sahetapy, J.E dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parodos Dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1982), halaman 58 – 59.

2. Partner yang sudah menikah yang terlibat atau melibatkan diri dalam "overspel" tidak diancam pidana kecuali atas pengaduan isteri atau suami yang bersangkutan;
3. Merupakan persetubuhan yang tidak direstui oleh suami ataupun isteri yang bersangkutan sehingga apabila direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan bukan merupakan suatu perbuatan "overspel".[29]

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan mengenai fenomena jinah-zina/zinah adalah sebagai berikut :

1. Zinah adalah melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Zinah merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan sebagai pribadi sangat tidak setuju sebab laki-laki yang melakukan perbuatan demikian itu tidak menghargai lembaga perkawinan yang sakral menurut agama.[30]
2. Zina itu pada dasarnya merupakan hubungan seks diluar ikatan perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hubungan seks seperti itu merupakan perbuatan tidak baik dan berdosa.[31]
3. Jinah itu merupakan hubungan seks diluar ikatan perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dimana salah satu pihak atau keduanya telah terikat pada perkawinan yang sah. Perbuatan demikian dikatakan juga sebagai perbuatan serong, selingkuh atau menyeleweng.

---

[29] *Ibid.*, halaman 60 – 62.
Manurut J.E. Sahetapy konstruksi yang demikian itu merupakan konstruksi yuridis yang diskriminatif dan tidak masuk akal bagi pikiran yang sehat.

[30] Hasil wawancara dengan Ria S., sales promotion girl di kompleks pertokoan citraland Mall semarang pada bulan Januari 1999.

[31] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH hakim di Pengadilan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

Perbuatan demikian menyakitkan hati wanita atau laki-laki yang menjadi isteri atau suaminya oleh sebab itu harus dihukum berat.[32]

4. Perbuatan zinah atau berbuat serong itu adalah persetubuhan yang dilakukan antar laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari salah satu pihak. Jadi merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama serta diancam dengan pidana bagi para pelakunya. [33]
5. Zinah itu sama halnya dengan selingkuh, serong dan lain sebagainya yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan sebab melanggar ajaran agama, hukum, norma susila dan adat masyarakat setempat. [34]
6. Zinah itu merupakan hubungan badan layaknya suami isteri antara pasangan lain jenis. Perumusan dalam KUHP sama sekali berbeda dan selama ini tidak ada kasus zinah (di Jepara) sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. [35]

---

[32] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

[33] Hasil wawancara dengan serka Pol. Zaenuri, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Purwodadi pada bulan Mei 1999.

[34] Hasil wawancara dengan Aipda I Gede Agung, penyidik pembantu di Kepolisian Resort kota Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[35] Hasil wawancara dengan Jemadin Wahyudi BTA, Sm Hk, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

7. Perselingkuhan sebenarnya tidak layak dilakukan namun karena alasan yang kompleks sehingga hal tersebut bisa saja terjadi bahkan banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan terkadang dianggap hal yang biasa. [36]
8. Zinah itu merupakan dosa besar, tidak sesuai dengan ajaran agama dan merupakan perbuatan tidak terpuji serta harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. [37]
9. Seorang wanita atau pria yang masing-masing sudah terikat pada suatu perkawinan yang sah yang melakukan suatu persetubuhan diluar perkawinan tanpa ijin dari suami atau isteri dari wanita atau pria tersebut berarti telah melakukan perselingkuhan atau perjinahan. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara agama maupun hukum sebab ada sanksi hukumnya selama ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sebagai jaksa penuntut umum maupun pribadi tidak setuju karena orang tersebut jelas-jelas tidak menghormati lembaga perkawinan. [38]
10. Perselingkuhan atau penyelewengan dengan wanita lain tidak dapat dibenarkan namun itu semua bergantung pad masing-masing. Meskipun pada satu sisi perbuatan tersebut menyakitkan isteri dan merupakan perbuatan tercela baik itu apabila dilakukan suami atau isteri. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masalah yang timbul dalam perkawinan itu

---

[36] Hasil wawancara dengan Joko Tutuko W., SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

[37] Hasil wawancara dengan Sumardi, narapidana di LP. Kedungpane semarang pada bulan Oktober 2000.

[38] Hasil wawancara dengan Suhartono, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan Agustus 2000.

sangat kompleks dan terkadang kita tidak dapat menyalahkan salah satu pihak. Kunci dari semua adalah adanya komunikasi yang baik, mawas diri dan didukung penghayatan agama yang kuat supaya suami atau isteri tidak menyeleweng. [39]

11. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berumah tangga dengan orang lain yang sudah beristeri/bersuami atau belum yang sudah dewasa merupakan suatu perjinahan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus diberantas sebab merupakan perbuatan dosa. [40]

Pembuat KUHP secara implisit telah memasukkan unsur "persetubuhan" dalam perumusan Pasal 284 KUHP namun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "persetubuhan" itu sendiri baik di dalam perumusan Pasal 284 maupun dalam pasal-pasal lain yang memuat unsur "persetubuhan" sebagai salah satu unsurnya. Dari apa yang dikemukakan oleh para responden tersebut diatas tampak adanya unsur "persetubuhan", "hubungan seks" atau "hubungan suami-isteri: dalam terminologi yang bersangkutan. Menurut R. Soesilo, yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki hrs masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani,

---

[39] Hasil wawancara dengan Serka Pd. Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

[40] Hasil wawancara dengan Sukesih, narapidana wanita di LP Wanita Bulu Semarang pada bulan Oktober 2000.

sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292).[41] pendapat lain dikemukakan oleh Abul A'la Maududi, bahwa persetubuhan cukup orang yang bersangkutan memasukkan alt kelaminnya ke mulut vagina tanpa harus memasukkan atau menggerak-gerakkan segala sesuatunya sebagaimana lazimnya dikerjakan dalam setiap persetubuhan secara sempurna. [42] Pendapat tersebut diatas sama dengan apa yang dikemukakan oleh Noyon-Langenmeyer, van Bemmelen dan Van Hattum, bahwa ejaculatio tidak penting untuk menyatakan adanya coitus, cukup jika penis dimasukkan kedalam kemaluan perempuan.[43]

Dimasukkannya unsur "persetubuhan" secara implisit didalam perumusan pasal 284 KUHP menimbulkan permasalahan sebab tidak mustahil sulit dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan perbuatan bersetubuh itu sendiri tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara sembunyi-sembunyi.[44]

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sebagian dari para responden tidak setuju pencantuman unsur "persetubuhan" di dalam perumusan Pasal 284 dengan berbagai alasan, sebagai berikut :

a. Mengalami kesulitan di dalam mencari bukti-bukti untuk menunjukkan adanya persetubuhan; [45]

---

[41] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 209.

[42] Al Maududi, Abul A'la, *Op. Cit.*, halaman 51 – 52.

[43] Soerjoprastowo, Soehartono, *IKK, Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegori, 19 – 88), halaman 36.

[44] Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, halaman 63 – 64.

[45] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Budi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Pati pada bulan Agustus 2000.

b. Mengalami kesulitan di dalam membuktikan ada tidaknya persetubuhan tersebut di persidangan; [46]

c. Merupakan masalah pribadi dalam rumah tangga yang keharmonisannya adalah relatif. [47]

Namun beberapa responden menyatakan setuju pencantuman unsur "persetubuhan" di dalam perumusan pasal 284 KUHP dengan berbagai alasan, sebagai berikut :

a. Untuk menunjukkan adanya keseriusan dalam hubungan antara para pelaku yang bersangkutan di dalam menjalin hubungan asmara, kalau hanya saling memberi perhatian dan lain sebagainya tidak dapat dikategorikan telah melakukan "zinah"; [48]

b. Agar apa yang diadukan atau dilaporkan itu benar-benar merupakan suatu perbuatan "zinah" bukan merupakan suatu fitnah; [49]

c. Memudahkan hakim di dalam mengambil keputusan terhadap kasus "zinah" yang diajukan ke sidang pengadilan. [50]

Berkaitan dengan masalah pembuktian, maka perlu dikemukakan disini apa yang dikemukakan oleh Mohammad Moselehuddin sebagaimana dikutip oleh Topo Santosa, sebagai berikut : bahwa hukuman bagi pelaku zina

---

[46] Hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Purwodadi pada bulan Juni 1999.

[47] Hasil wawancara dengan Nikmah, pekerja LSM Rifka Annisa Yogyakarta pada bulan Maret 1999.

[48] Hasil wawancara dengan Fajar, SH hakim di Pengadilan Negeri karanganyar pada bulan Juli 2000.

[49] Hasil wawancara dengan M. Legowo, SH, hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi pada bulan Mei 1999.

[50] Hasil wawancara dengan H. Munandar, SH, hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi pada bulan Mei 1999.

dalam Islam adalah sangat keras, tetapi syarat-syarat pembuktian dan penjatuhan hukuman itu sangatlah ketat, yaitu dibutuhkan adanya empat saksi mata. Sanksi yang keras juga diancamkan bagi orang yang menuduh orang lain berzina padahal tidak benar. [51]

Didalam perumusan pasal 284 KUHP dicantumkan pula ketentuan yang termaktub di dalam pasal 27 BW 9Burgerlijk Wetboek) sebagai prasyarat. Pasal 27 Burgerlijk Wetboek menyatakan sebagai berikut :

> Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. [52]

Dengan demikian dalam pasal 284 KUHP ternyata diadakan pembedaan antar golongan warga negara, yaitu orang-orang Eropa dan China di satu pihak dan golongan-golongan lain di lain pihak. Yang takluk pada pasal 27 BW adalah orang-orang Eropa dan China, sedangkan yang tidak takluk adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang India, Arab, Pakistan dan lain sebagainya. [53]

Penyebutan Pasal 27 BW dalam perumusan Pasal 284 KUHP banyak ditentang oleh para pakar hukum, seperti Wirjono Prodjodikoro, M. Sudradjat Bassar dan J.E. Sahetapy. Wirjono Projodikoro mengungkapkan, bahwa penyebutan Pasal 27 BW sebagai ukuran menimbulkan keganjilan, sebab tidak hanya orang-orang Islam dan orang-orang Kristen yang takluk pada peraturan

---

[51] Santosa, Topo, *Op. Cit.*, halaman 96.
Dikutip dari Moselehudin, Mohammad, *"Crime and The Islamic Doctrine of Preventive Measures"*, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1984) halaman 22.

[52] Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan dari"Burgerlijk Wetboek", (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), halaman 29.

[53] Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung : Remaja Karya, 1986), halaman 166.

UPT-PUSTAK-UNDIP

dan bahwa tindak pidana zina hanya dapat dilakukan oleh seorang isteri tidak oleh seorang suami dalam mana mereka tunduk pada peraturan monogami merupakan sesuatu yang tidak logis dan diskriminatif. Apabila alasan diskriminasi ini dicari pada ukuran monogami atau poligami jelas tidak tepat sebab justru karena Agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri empat isteri sehingga lebih beralasan untuk melarang seorang suami bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya. Apabila ia mempunyai isteri baru satu, dua atau tiga, maka ia dapat menghindarkan diri dari tindakan pidana zinah itu dengan mengawini si perempuan dengan siapa ia ingin bersetubuh tersebut. [54]

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan dari para responden dengan pencantuman Pasal 27 BW di dalam perumusan Pasal 284 KUHP menunjukkan bahwa sebagian responden menyetujui dan sebagian lagi tidak setuju. Adapun alasan yang dikemukakan oleh mereka yang tidak setuju adalah sebagai berikut :

a. Menunjukkan adanya diskriminasi terhadap kaum wanita;
b. Menunjukkan adanya dominasi pria terhadap kaum wanita;
c. Menunjukkan adanya budaya patriarkhi;
d. Menunjukkan tidak adanya kesatuan di dalam pengaturan sesuatu perbuatan di dalam perundang-undangan yang bersifat umum. [55]

---

[54] Prodjodikoro, Wirjono, *Op. Cit.*, halaman 116 – 117.

[55] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH; Sunaryo, SH; Sumardi; Sukesih; Joko Tutuko W., SH dan Jemadin Wahyudi BTA, Sm. Hk.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh mereka yang setuju dicantumkannya Pasal 27 BW di dalam perumusan Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Merupakan persyaratan untuk dapat diadukannya perbuatan itu karena ia merupakan suatu delik aduan;
b. Untuk membedakan apakah si pelaku termasuk ke dalam golongan Tionghoa atau bukan (berlaku baginya BW atau tidak);
c. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;
d. Untuk membedakan antara yang menganut monogami dengan yang menganut poligami. [56]

Menurut ayat (2) dari Pasal 284 KUHP delik "perzinahan" itu merupakan suatu delik aduan. Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa penentuan sifat atau kedudukan suatu delik sebagai delik aduan atau bukan tidaklah semata-mata harus dilihat dari sudut atau kriteria sejauhmana delik itu pada hakekatnya bersifat privat atau publik, sebab apabila dilihat dari sudut kebijakan tidaklah sesederhana itu. [57]

Dalam masalah kebijakan, terkait banyak faktor pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Jadi ada tidaknya sifat/kepentingan privat yang menonjol hanya merupakan salah satu faktor saja. Beberapa faktor lain yang patut dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

---

[56] Hasil wawancara dengan Hartati, SH; M. Legowo, SH; Suhartono, SH; Fajar, SH dan Serka Pol. Suparmi.

[57] Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1996), halaman 318.

1. berkaitan erat dengan sifat atau hakikat delik yang bersangkutan. Delik "perzinahan" pada hakikatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan. Pandangan dan konsep nilai dari masyarakat/warga masyarakat mengenai niali-nilai kesusilaan dan nilai kesucian dari lembaga perkawinan berpengaruh dalam hal ini. Pandangan dan konsep nilai dari masyarakat yang bersifat individualistik dan liberalistik tentu berbeda dengan pandangan dan konsep nilai dari masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik. Dalam pandangan dan struktur sosial masyarakat Indonesia, masalah "perzinahan" dan "lembaga perkawinan" bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu, tetapi terkait pula niali-nilai dan kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kepentingan kaum dan kepentingan lingkungan. Hubungan perkawinan bukan semata-mata hubungan perjanjian antara individu yang bersangkutan tetapi juga terkait hubungan kekeluargaan dan kekerabatan kedua belah pihak. Proses perkawinan bukan semata-mata proses individual tetapi juga proses kekeluargaan, kekerabatan bahkan lingkungan. Jadi tercemarnya kesucian lembaga perkawinan karena "perzinahan" sebenarnya menyangkut juga kepentinagn umum.
2. Salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat hukum pidana ialah pencegahan terjadinya tindak pidana (baik prevensi special maupun prevensi general). Dilihat dari sudut politik kriminal ini, maka kebijakan menetapkan delik "perzinahan" sebagai delik aduan absolut kurang mendukung tujuan pencegahan tersebut, sebab seolah-olah memberi

peluang dan memberikan dasar pembenaran (legitimasi) kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan perzinahan. Jadi kebijakan demikian ini menjadi "faktor kriminogen" terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan/posisi para isteri lebih lemah daripada suami. [58]

3. Tujuan lain yang patut dipertimbangkan dari dilarangnya "perzinahan" adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya dari "perzinahan" itu sendiri, antar lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor dan penyakit yang membahayakan masyarakat (antara lain penyakit AIDS). [59]

Tidak dapat dipungkiri, hukum terutama dimaksudkan untuk melindungi berbagai kepentingan, baik yang bersifat perorangan (individual), kelompok maupun masyarakat pada umumnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa hal terdapat perbedaan bahkan pertentangan antara kepentingan-kepentingan tersebut sehingga hukum harus memihak. Artinya, apabila kepentingan-kepentingan individu dipandang lebih besar daripada kepentingan masyarakat, maka hukum harus mengutamakan untuk melindungi kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Berkaitan dengan masalah "perzinahan" terdapat juga kepentingan lain yaitu lembaga perkawinan dan kehidupan keluarga (suami-isteri dan anak-anak). Dengan demikian dalam masalah "perzinahan" sebenarnya

---

[58] Menurut penulis, sistem budaya sebagaiman diungkapkan oleh Barda Nawawi arief demikian ini lebih dikenal sebagai sistem budaya patriarkhi yang lebih banyak dianut oleh mayoritas lingkup budaya masyarakat di Indonesia.

[59] *Ibid.*, halaman 318 – 323.

kepentingan mana yang lebih diutamakan? Bagaimannapun juga perkawinan dan kehidupan perkawinan lebih bersifat pribadi daripada sosial sehingga turut campurnya hukum yang terlalu besar tanpa memperhatikan kepentingan pribadi sebenarnya telah merampas hak dari pihak-pihak yang bersangkutan (suami-isteri). Dengan demikian hukum telah melampaui batas-batas yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan pribadi suami-isteri. [60]

Dengan demikian sebenarnya penggunaan hukum pidana untuk perbuatan "overspel" atau "adultery" atau "perselingkuhan" adalah kurang tepat. Menurut J.E. Sahetapy, nilai-nilai sakral agama harus dijunjung tinggi, tetapi untuk membedah dan menarik pisau pidana ke dalam rumah tangga pribadi sungguh keterlaluan dalam kasus berzina. [61] Pada bagian lain J.E. Sahetapy menyatakan sebagai berikut :

> "Meskipun demikian saya toh merasa keberatan dimasukannya perbuatan zina dalam KUHP, apalagi kedalam Buku II dimana perbuatan zina diklasifikasi sebagai kejahatan. Padahal untuk itu disyaratkan pengaduan suami atau isteri yang bersangkutan. Selama masyarakat menganggap persetubuhan suatu "affair: pribadi meskipun dicela sekedar sebagai "pseudo-standars" atau "pretend rules" untuk meminjam kata-kata Hoebel, tidak ada alasan untuk menuangkannya dalam peraturan dengan sanksi yang digantungkan pada kesediaan pengaduan isteri atau suami.
>
> Lagipula tidak masuk akal apabila perbuatan melacur tidak dipidana, sehingga tampak dua ukuran dalam perbuatan seks ini. Apakah kata ini sudah menjadi orang-orang Farisi yang menganggap melacur tidak apa-apa, bukan suatu perbuatan pidana, sedangkan berzinah yang nota bene didasarkan atas suka sama suka tanpa motif materi atau ekonomi dianggap tidak baik dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana" [62]

---

[60] Lihat Susanto, I.S. *Perzinaan Sebagai Delik Biasa*, (Suara Merdeka : 25 Februari 1993), halaman VI).

[61] Sahetapy, J.E., *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Alumni, 1979), halaman 193.

[62] *Ibid.*, halaman 192.

Selanjutnya J.E. Sahetapy menambahkan, bahwa kalau memang perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan anti sosial yang perlu diberi sanksi oleh institusi yang berkuasa, maka tidak ada alasan untuk membebaskan partner berzinah yang sudah menikah, karena apakah sudah menikah atau belum, dalam perbuatan berzinah, baik si pria maupun si wanita, masing-masing tidak ada yang dirugikan. [63]

Bukan suatu rahasia bila dikatakan bahwa ribuan perzinahaan terjadi disekitar kita, baik perzinaan yang lebih bersifat "privacy" seperti adanya hubungan cinta sebagai kekasih atau pacar, maupun yang lebih bersifat "umum" dan "terbuka" dan nampak sebagai "transaksi seks" semata seperti di tempat-tempat lokalisasi ataupun yang agak tertutup dan terselubung seperti wanita atau pria "panggilan" yang berlangsung di hotel-hotel dan panti-panti pijat. Tersebarnya "warung-warung seks" hampir di seluruh pelosok tanah air bukan saja di perkotaan bahkan juga di pedesaan menggambarkan bahwa masyarakat menerima kehadirannya atau paling tidak memandangnya sebagai masalah "pribadi". [64]

Menurut Herman Mannheim sebagaimana dikutip oleh J.E. Sahetapy sebagai berikut :"There are very many types of anti social behavior which are not, and many others which should not be crimes" (Terdapat banyak sekali tipe perilaku anti sosial di dalam masyarakat, sebagian besar darinya merugikan kejahatan atau perbuatan yang menyimpang yang harus dipidana dan banyak lainnya yang tidak perlu ditetapkan sebagai kejahatan atau

---

[63] Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, halaman 60.
[64] Susanto, I.S., *Perzinaan Sebagai Delik Biasa?*, Op. Cit., halaman VI.

perbuatan yang menyimpang dan harus dipidana).[65] Selanjutnya juga dikemukakan bahwa kelakuan tertentu sekalipun anti sosial tidak boleh dijadikan tindak pidana :

1. Oleh karena "the efficient administration of criminal justice has to depend on the widest possible backing of the community at large" (efisiensi peradilan pidana bergantung pada adanya kemungkinan dukungan yang sangat luas dari masyarakat luas), maka harus diseidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat.
2. Sekalipun ada sikap yang sama, harus diselidiki pula apakah kelakuan yang bersangkutan merupakan kelakuan yang pemidanaannya "technically to difficult" (secara teknis sukar atau "tidak".
3. Juga mungkin kelakuan yang bersangkutan merupakan "unsuitable object of the criminal law ..... because penalizing them would mean interfering too much the private lives individuals" (dapat dijadikan objek hukum pidana ..... sebab memidana/menjatuhkan pidana terhadap perilaku tersebut akan berarti terlalu banyak turut campur terhadap kehidupan pribadi perorangan). [66]

Berkaitan dengan pilihan yang harus di ambil oleh pemegang kebijakan, J.E. jonkers pada tahun 1946 memberi pernyataan sekaligus peringatan sebagai berikut :

---

[65] Sahetapy J.E dan B. Mardjno Reksodiputro, *Op. Cit.*, halaman 66.
[66] *Ibid.*, halaman 66 – 67.
Terjemahan bebasnya berasal dari penulis sendiri.

> "Jumlah delik-delikpengaduan tidak besar. Alasan untuk mengadakan lembaga ini ialah, bahwa dalam beberapa hal kepentingan orang yang bersangkutan untuk tidak mengatakan tuntutan dalam suatu perkara, lebih besar dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara itu .....
> dari beberapa pihak timbul keberatan terhadap penentuan delik-delik pengaduan, karena kepentingan perseorangan didahulukan daripada kepentingan umum .....
> setidak-tidaknya terutama penting berhubung dengan keberatan yang tepat ini, sebaik-baiknya jangan tergesa mennetukan suatu peristiwa pidana sebagai delik pengaduan .....
> saya meragukan apakah penbentuk undang-undang dalam hal ini cukup berhati-hati, terutama karena asas opportunituiteit merupakan salah satu corak yang pokok daripada hukum acara pidana kita, yang memberi kebebasan pada badan penuntut umum, apabila kepentingan pribadi dan kepentingan umum saling bertentangan, untuk membiarkan suatu perkara supaya tidak dituntut. Demikian perzinahan dan banyak delik-delik susila lain, yang dijadikan delik-delik pengaduan, merupakan hal-hal, yang juga tidak hanya mengenai orang yang bersangkutan, tetapi juga merupakan hal yang penting bagi negara ....." [67]

Kedudukan mengenai delik perzinahan memang menimbulkan perdebatan yang sangat menarik karena "emosi" dan "perasaan" mempengaruhi di dalam penetapan norma-norma yang dianggap perlu mendapatkan sanksi pidana, sebagaimana diungkapkan oleh B. Mardjono Reksodiputro, sebagai berikut :

> "Ketentuan mengenai delik terhadap rasa kesusilaan dalam masyarakat pernah menimbulkan perdebatan ..... mengenai delik jinah atau mutah ..... Sedangkan dalam delik mutah adalah dihilangkannya kedudukan delik ini sebagai "delik aduan". Untuk kriminologi perdebatan ini sangat menarik, karena membuktikan bagaimana "emosi" dan "perasaan" memang sangat kuat dapat mempengaruhi norma-norma yang dianggap perlu mendapat sanksi pidana". [68]

---

[67] Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terj. dari "Handboek van het Nedertlandesch-Indische Strafrecht", (Jakarta : Bina Aksara, 1987), halaman 246 – 247).

[68] Reksodiputro, Mardjono, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi : *Pengaruh Pemikiran Kriminologi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Pengantar Untuk Diskusi)*, (Ambarawa : fakultas Hukum UNDIP, 23 Nopember 1994), halaman 14.

Dengan demikian pada perkembangan selanjutnya delik "overspel" oleh pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia dirubah dari delik aduan menjadi delik biasa. Ini berarti turut campurnya hukum pidana kedalam kehidupan pribadi menjadi lebih besar. Apakah benar telah terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap masalah perzinahan sehingga pembentuk Undang-undang malahan mengambil sikap menjadikan hukum pidana sebagai "ultimatum primum" dalam menyelesaikan masalah "perzinahan"?

Dengan dijadikannya perzinahan sebagai delik biasa akan membawa kesulitan-kesulitan dan manipulasi dalam penegakannya.

Konsekuensi yang dapat ditimbulkan antara lain :

a. Suami-isteri menginap di hotel harus dapat menunjukkan surat nikah agar tidak disangka sebagai pelaku perzinahan. Bagaimana kalau lupa? Tentunya harus disewa dua kamar.

b. Penegak hukum berhak menanyai setiap wanita-pria yang berada dikamar hotel, bangunan, tempat-tempat sepi atau bahkan dimana saja karena dicurigai atau disangka telah melakukan atau coba melakukan perzinahan. Hal ini jelas akan mengundang manipulasi dan seleksi yang sangat berat sebelah (bias) dalam pelaksanannya. Juga akan membuka peluang masuknya organisasi kejahatan semacam mafia yang akan bertindak sebagai pelindung terhadap tepat-tempat pelacuran, hotel dan sebagainya. Apabila mau dijalankan secara adil lalu berapa ribu personil penegak hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan undang-undang ini.

Jadi tampaknya tim penyusun rancangan KUHP Nasional terjebak pada isu moralitas semata sehingga kurang memikirkan implikasi-implikasi sosial yang dapat ditimbulkan oleh adanya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan anti sosial. [69]

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Sanksi pidana terhadap kasus-kasus perzinahan sebaiknya diperberat tidak seperti yang ada sekarang ini agar para pelaku itu jera. Jadi sebaiknya perumusan mengenai pasal perzinahan itu dirubah. [70]

b. Pengaturan terhadap perzinahan seperti yang ada pada KUHP sekarang ini sebenarnya sudah cukup baik, tetapi sayanganya penegakannya bergantung pada isteri atau suami yang bersangkutan. [71]

c. Pengaturan terhadap perzinahan seperti yang ada pada KUHP saat ini sebenarnya sudah cukup baik. [72]

d. Untuk kasus perzinahan sebenarnya tidak perlu menggunakan hukum pidana sebagai sarana pengendaliannya sebab pada kenyataannya tidak efisien dan efektif. Ini bisa dilihat bahwa delik terhadap perzinahan merupakan delik aduan yang berarti ada segi privacy terhadap ketentuan tersebut yang harus dihormati. Jadi sebaiknya pakai saja hukum perdata

---

[69] Susanto, I.S. *Perzinaan Sebagai Delik Biasa?*, Op. Cit., halaman VI

[70] Hasil wawancara dengan Hj. D. Estiningtyas, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada bulan Nopember 2000.

[71] Hasil wawancara dengan Habib, pekerja LSM di Rifka Annisa Yogyakarta pada bulan April 1999.

[72] Hasil wawancara dengan Widiatningrum, Bc. IP, petugas pembina pemasyarakatan di LP Wanita Bulu Semarang pada bulan Nopember 2000.

terhadap kasus tersebut toh masalah perzinahan hanya dipakai sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perceraian (putusnya perkawinan). [73]

e. Sebaiknya pakai sarana hukum perdata sebab sebenarnya dalam kasus perzinahan, siapa yang dirugikan dalam perselingkuhan sebenarnya tidak hanya suami atau isteri dari para pelaku yang bersangkutan. Juga bagaimana seandainya partner yang bersangkutan adalah seorang gadis yang tidak tahu kalau si pria adalah orang yang telah beristeri? [74]

f. Sebaiknya dalam kasus-kasus perselingkuhan itu diselesaikan secara kekeluargaan dimasyarakat yang bersangkutan melalui perangkat masyarakat sebab merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan masyarakat yang di satu masyarakat dengan masyarakat lain belum tentu sama. Bahkan terkadang ada suatu masyarakat yang "membiarkan" perbuatan tersebut sehingga menganggapnya tidak pernah terjadi atau terdapat sikap "acuh" terhadap kasus-kasus demikian. [75]

2. <u>Perbuatan Sebagaimana Diatur Di dalam Pasal 285, 286, dan 287 jo 291 dan jo 294 KUHP</u>

Didalam Pasal 285 KUHP dikatakan sebagai berikut :

> "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". [76]

---

[73] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH, hakim di Pengadilan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

[74] Hasil wawancara dengan Narti, ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Karangpandan, Kab. Karanganyar pada bulan April 1999.

[75] Hasil wawancara dengan Yanti, ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Tahunan, Kab. Jepara pada bulan Maret 1999.

[76] Moeljanto, *Op. Cit.*, halaman 110.

Dengan melihat perumusan yang terdapat didalam Pasal 285 KUHP sebagaimana tersebut diatas, maka didapatkan unsur-unsur dari kejahatan "perkosaan" adalah sebagai berikut :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa seorang wanita;
3. Bersetubuh dengan dia;
4. Di luar perkawinan.

Dengan demikian suatu perbuatan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi perumusan pasal tersebut meskipun sangat merugikan terhadapnya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan "perkosaan".

Penggunaan istilah "perkosaan" untuk menterjemahkan "verkrachting" sebenarnya kurang tepat sebab istilah "verkrachting" berarti "perkosaan untuk bersetubuh". Perbuatan ini memang mirip dengan perbuatan yang diatur didalam pasal 298 KUHP. Perbuatan yang diatur didalam pasal 289 KUHP merupakan "penyerangan kesusilaan dengan perbuatan" atau "feitelijke aanranding der eerbaarheid" atau "perkosaan untuk cabul" yang mengandung pengertian umum yang sebenarnya meliputi juga perbuatan bersetubuh dalam Pasal 285 KUHP sebagai pengertian khusus. [77]

Kedua tindak pidana tersebut mempunyai perbedaan sebagai berikut:

a. "Perkosaan untuk bersetubuh" yang diatur didalam pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita, sedangkan

---

[77] Bassar, M. Sudrajat, *Op. Cit.*, halaman 167

"perkosaan untuk cabul" yang diatur didalam Pasal 289 KUHP juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

b. "Perkosaan untuk bersetubuh" hanya dapat dilakukan diluar ikatan perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan "perkosaan untuk cabul" juga dapat dilakukan didalam ikatan perkawinan sehingga seorang suami tidak boleh memaksa isterinya untuk cabul. [78]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya perbedaan yang kedua ini tidak begitu logis sebab justru pengertian cabul itu lebih luas daripada pengertian bersetubuh. Jika demikian, maka seorang suami tidak boleh memaksa isterinya untuk memegang kemaluan si suami akan tetapi si suami boleh memaksa si isteri untuk bersetubuh. [79] Noyon dan Langenmeyer sebagaimana dikutip M. Sudradjat Bassar berpendapat hampir sama, bahwa ada perbuatan yang hanya dapat dilakukan di dalam ikatan perkawinan. Jadi, dalam contoh tersebut diatas perbuatan yang dipaksakan oleh karena dilakukan di dalam ikatan perkawinan dianggap bukan merupakan perbuatan cabul sehingga diperbolehkan seperti halnya bersetubuh. [80]

Atas usul beberapa pakar maka di dalam Konsep KUHP Nasional dilarang adanya "perkosaan untuk bersetubuh" yang dilakukan didalam ikatan perkawinan (dilakukan oleh suami terhadap isteri) sehingga dengan demikian perbuatan "perkosaan untuk cabul" yang dilakukan didalam ikatan perkawinan

---

[78] Prodjodikoro, Wirjono, *Op. Cit.*, halaman 117 – 118.
[79] *Ibid.*, halaman 118.
[80] Bassar, M. Sudradjat, *Op. Cit.*, halaman 168.

(dilakukan oleh suami terhadap isteri atau dilakukan oleh isteri terhadap si suami) juga menjadi dilarang. Perubahan yang demikian ini menimbulkan perdebatan yang panjang sebagaimana diungkapkan oleh B. Mardjono Reksodiputro sebagai berikut :

> "Ketentuan mengenai delik terhadap rasa kesusilaan dalam masyarakat pernah menimbulkan perdebatan. Yang pertama adalah mengenai delik perkosaan dan yang kedua mengenai jinah atau mutah. Dalam delik perkosaan yang mengundang perdebatan adalah dihilangkannya perkecualian "perkosaan" oleh suami terhadap isteri ....." [81]

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Perkosaan itu tidak mungkin dilakukan oleh suami terhadap isteri karena merupakan suatu kewajiban dari isteri untuk melayani suami termasuk dalam urusan yang satu itu. [82]

b. Perkosaan itu memang tidak mungkin terjadi antar suami-isteri namun perlu dipikirkan apabila isteri dalam keadaan tidak ingin melayani suami karena sakit dan lain sebagainya, apakah ia tetap harus melayani suami. Meskipun itu semua bergantung pada sang suami namun dalam banyak kasus seringkali terjadi sang suami tetap memaksa isteri untuk melayani, misal suami dalam keadaan mabuk atau sudah terlalu "kebelet" dan lain sebagainya. Apakah tidak ada perlindungan hukum bagi si isteri dalam hal ini sebab akibat fisik dan psikis yang diderita si isteri sedikit banyak

---

[81] Reksodiputro, Mardjono, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi : *Op. Cit.*, halaman 14.

[82] Hasil wawancara dengan Ipda Sardjimin, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Kota Surakarta pada bulan Agustus 2000.

paling tidak sama dengan yang diderita oleh korban perkosaan pada umumnya. [83]

c. Isteri tidak mungkin menolak ajakan suami untuk bersetubuh meskipun dia dalam keadaan tidak ingin karena itu merupakan tuntutan ajaran agama dan adat masyarakat. Isteri hanya bisa menasehati apabila tidak bisa dinasehati akhirnya dengan terpaksa mau tidak mau harus melayani si suami.[84]

d. Menghilangkan perkecualian dalam kasus perkosaan terhadap isteri akan menimbulkan banyak permasalahan meskipun itu belum pernah terjadi tetapi setidaknya harus diperkirakan dapat terjadi. Misal : isteri tidak suka lagi pada suami kemudian berbuat seolah-olah si suami telah melakukan "perkosaan" terhadapnya. Mungkin saja dapat terjadi "kesewenang-wenangan" isteri terhadap suami. Bukan berarti suatu diskriminasi, tetapi yang jelas orang harus meletakkan sesuatu itu pada tempat yang semestinya. [85]

e. Sebaiknya memang ada pasal yang memuat "perkosaan" terhadap isteri karena tampaknya sekarang banyak terjadi kasus yang dikenal dengan istilah "domestic violence", yang termasuk didalamnya adalah kekerasan seksual terhadap isteri. [86]

---

[83] Hasil wawancara dengan Serka Pol Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

[84] Hasil wawancara dengan Enik S. Suprapti, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[85] Hasil wawancara dengan Fajar Jumantono, SH jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada bulan Nopember 2000.

[86] Hasil wawancara dengan Made Astiti, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar pada bulan Juli 2000.

f. Kalau terjadi demikian (perkosaan terhadap isteri) bisa diterapkan dengan menggunakan Pasal penganiayaan dengan diperberat pidananya menjadi ditambah sepertiga karena dilakukan terhadap isteri. [87]

KUHP mensyaratkan adanya persetubuhan atau hubungan seksual ("sexual intercourse") atau senggama antara laki-laki dengan wanita korbannya untuk adanya "verkrachting" tanpa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "persetubuhan" dalam pasal yang bersangkutan (mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan telah diuraikan oleh penulis dalam penjelasan mengenai "overspel" atau "perzinahan" tersebut diatas). Menurut R. Soesilo, dalam pasal 285 KUHP ini "persetubuhan" itu harus benar-benar dilakukan, apabila tidak, mungkin dapat dikenakan Pasal 289 KUHP yang menyatakan tentang perbuatan cabul. [88] Kebanyakan para ahli hukum menganut penafsiran sebagaimana yang dimaksud oleh R. Soesilo sehingga akhirnya dakwaan terhadap tindak "perkosaan" sebagaimana dalam pasal 285 KUHP selalu disubsidairkan dengan dakwaan tindak perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur didalam pasal 289 KUHP. [89] Hal demikian ini sangat merugikan korban karena kedua pasal tersebut ancaman pidananya berbeda.

Hubungan seksual ("sexual intercourse") antara pria dengan wanita tidak hanya merupakan hubungan seksual melalui vagina sebagaimana pada umumnya namun variasi dalam hubungan seksual telah berubah sehingga

---

[87] Hasil wawancara dengan Endang SP, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar pada bulan Juli 2000.

[88] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 211.

[89] Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan penulis menunjukkan hal yang demikian.

hubungan seksual melalui anus ("anal sex") atau melalui mulut ("oral sex") juga menjadi sesuatu yang biasa. Bagaimana kalau pelaku memang suka berhubungan seks demikian sehingga "verkrachting" yang dilakukannya memang diarahkan kebagian tersebut dari si korban?

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya persetubuhan secara lengkap sebagai syarat yang harus dibuktikan mutlak perlu agar dapat dikenakan ketentuan pasal 285 KUHP menimbulkan kesulitan bagi penyidik dan penuntut umum serta dirasakan sangat merugikan kepentingan korban. [90]

b. Dalam kasus perkosaan unsur persetubuhan itu harus ada yaitu harus ada air mani yang tertumpah didalam vagina korban apabila tidak maka hanya dapat dikenakan pasal 289 KUHP saja. [91]

c. Ada tidaknya sperma pada vagina korban tidak perlu harus ada, yang penting bisa dibuktikan bahwa alat kelamin si pria telah masuk ke dalam vagina korban, itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi "persetubuhan". [92]

d. Adanya tanda-tanda telah terjadi persetubuhan sangat perlu sebab adakalanya kita menghadapi kasus-kasus yang direkayasa oleh "pihak

---

[90] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH, hakim di Pengadilan Negeri Jepara pada bulan september 2000.

[91] Hasil wawancara dengan Suhartono, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[92] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Muhari, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

korban" karena dulunya "si korban" pernah menjalin cinta dengan "si tersangka". [93]

e. Dalam banyak kasus perkosaan yang terjadi adalah korban sering merasa malu untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga selang beberapa hari setelah peristiwa itu ia baru melaporkan. Dalam hal demikian penyidik mengalami kesulitan untuk menemukan bukti sperma yang tertinggal didalam vagina korban. Jadi ada kesulitan untuk membuktikan bahwa terhadap diri korban pernah dilakukan persetubuhan secara paksa oleh si tersangka. [94]

Kemauan dan persetujuan wanita merupakan keadaan yang menyertai hubungan seks antar laki-laki dengan wanita, dengan dicantumkannya unsur delik "memaksa seorang wanita", tersirat bahwa hubungan seks tersebut bertentangan dengan kemauan atau tanpa persetujuannya. Dalam hal ini KUHP hanya menyebutkan "memaksa seorang wanita" tanpa memberikan perincian lebih lanjut tentang hal itu. [95] Mengenai pengertian "persetujuan" yang ada pada korban mengakibatkan kerugian pada korban karena Pengadilan menafsirkan dengan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap "apa yang sedang dipikirkan si korban" selama perbuatan itu berlangsung.

Didalam Pasal 285 KUHP dicantumkan unsur delik "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" tanpa diberikan perincian lebih lanjut

---

[93] Hasil wawancara dengan Joko Tutuko, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

[94] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Zaenuri, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Purwodadi pada bulan Mei 1999.

[95] Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Perbandingan (KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia)*, "Masalah-masalah Hukum", No. 8 Tahun XXIV – 1994,(Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994),halaman 35.

tentang hal itu. Hanya saja didalam pasal 89 KUHP dikatakan sebagai berikut:

> "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." [96]

Berkaitan dengan perumusan tersebut, R. Soesilo menyatakan perempuan yang sedang tidur nyenyak, pingsan atau tidak berdaya tidak masuk dalam pasal ini sebab pingsan dan tidak berdayanya perempuan bukan itu bukan perbuatan si pelanggar. Apabila yang membuat pingsan dab sebagainya si pelanggar sendiri, maka terhadapnya dapat dikenakan pasal 285 KUHP. [97]

Menurut ilmu biologi sebagaimana diungkapkan oleh Sofyan Dahlan, bahwa wanita dapat disetubuhi dalam keadaan aktif maupun pasif. Wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau bahkan meninggal dunia masih dapat disetubuhi. Tanda yang paling mencolok pada wanita yang aktif (mengalami respon seksual) adalah terjadinya ereksi clirotis dan lubrikasi (keluarnya lendir pada vagina) guna membasahi dinding vagina agar tidak mengalami iritasi pada saat terjadi persetubuhan. Sedangkan laki-laki tidak bisa melakukan persetubuhan dalam keadaan pasif oleh karenanya tidak ada kasus laki-laki yang menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pelaku wanita. [98]

Keadaan biologis yang demikian ini mengakibatkan seorang wanita dapat disetubuhi meskipun ia "tidak berkemauan" dan "tidak memberikan

---

[96] Moeljatno *Op. Cit.*, halaman 59.
[97] Sosilo, R. *Op. Cit.*, halaman 211.
[98] Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Op. Cit., halaman 125 – 126.

persetujuan" juga tidak dalam keadaan mengalami "paksaan" atau "kekerasan atau ancaman kekerasan". Oleh sebab itu pemisahan pasal 286 dan 287 KUHP dengan pasal "verkrachting" dalam pasal 285 KUHP adalah tidak logis. Di dalam pasal 286 KUHP dikatakan, sebagai berikut :

> "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". [99]

Selanjutnya didalam pasal 287 dikatakan sebagai berikut :

> "(1). Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
> (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah suatu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294". [100]

Adapun bunyi pasal 291KUHP dimaksudkan sebagai berikut :

> "(1). Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
> (2). Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[101]

Sedangkan bunyi pasal 294 KUHP selengkapnya sebagai berikut :

> "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
> Diancam dengan pidana yang sama :

---

[99] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 110.
[100] *Loc. Cit.*
[101] *Ibid.*, halaman 111.

Ke-1 : Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ke-2 : Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya." [102]

Dari bunyi pasal 287 KUHP dapat disimpulkan, bahwa kejahatan yang diterangkan didalam pasal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu :

1. Merupakan delik aduan, apabila perbuatan yang bersangkutan hanya memenuhi perumusan Pasal 287 ayat (1) KUHP saja;
2. Merupakan delik biasa, apabila perbuatan yang bersangkutan memenuhi perumusan pasal 287 ayat (1) jo ayat (2), yaitu :
   a. Apabila umur wanita yang bersangkutan belum sampai dua belas tahun;
   b. Apabila perbuatan yang bersangkutan mengakibatkan luka-luka berat atau mati (lihat pasal 287 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 291 KUHP);
   c. Apabila pelaku yang bersangkutan memenuhi syarat/kualitas sebagaimana yang ditetapkan didalam perumusan Pasal 294 KUHP.

Suatu persetubuhan terhadap wanita dikatakan tidak melanggar hukum apabila ijin atau persetujuan tersebut dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Dilakukan atas ijin atau persetujuan dari si wanita yang disetubuhi;

---

[102] *Ibid.*, halaman 112

b. Dilakukan terhadap wanita yang sudah cukup umur, sehat akalnya dan tidak sedang terikat pada perkawinan dengan laki-laki lain dan

c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan anggota keluarga dekat.

Ijin atau persetujuan yang sah apabila ijin atau persetujuan tersebut diberikan oleh wanita dengan sadar, wajar, tanpa ada keragu-raguan serta atas kemauan sendiri si wanita sehingga ijin atau persetujuan yang diberikan oleh seorang wanita yang belum cukup umur itu dianggap tidak sah. Seorang wanita dianggap sudah cukup umur dalam soal bersetubuh apabila sudah genap lima belas tahun sebab dinilai pada usia itu dianggap sudah mampu memahami segala resiko yang timbul dari perbuatan bersetubuh. Sedangkan suatu perkawinan itu dianggap sebagai suatu ijin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan wanita yang menjadi isterinya. [103]

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

a. Persetujuan yang diberikan oleh wanita yang belum cukup umur adalah karena dia belum bisa berfikir secara jernih terutama mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan, seperti dapat mengakibatkan kehamilan, dapat tertular penyakit kelamin, dapat menimbulkan luka-luka lecet pada bagian kemaluan dan lain sebagainya. [104]

b. Trauma psikis yang diderita oleh wanita di bawah umur yang karena ketidaktahuannya memberikan persetujuan kepada seorang pria untuk

---

[103] Lihat Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Op. Cit.,, halaman 123.

[104] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH, hakim di Pengadilan Negeri pada bulan September 2000.

melakukan persetubuhan terhadapnya sama halnya pada korban "perkosaan". [105]

c. Perbuatan yang bersangkutan mengakibatkan rusaknya masa depan si anak sehingga perlu dihukum berat. [106]

d. Rasanya tidak adil kalau perumusan pasal 286 dan 287 KUHP itu dibedakan dengan perumusan dalam pasal 285 KUHP yang dianggap sebagai pasal "perkosaan", apakah karena si korban tidak mengalami "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan dia tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan hal tersebut karena dalam keadaan "tidak sadar/tidak berdaya" atau karena persetujuan tersebut diberikan karena "kebodohan/ketidaktahuan"? [107]

e. Untuk kasus-kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur kebanyakan tidak menggunakan "paksaan" atau "kekerasan" melainkan dengan menggunakan "iming-iming" atau "ancaman bersifat psikis" baru kalau cara itu tidak berhasil maka menggunakan "kekerasan". [108]

f. Tetapi aparat juga perlu berhati-hati dalam memasukkan perbuatan tersebut kedalam perumusan perbuatan "perkosaan" karena bisa

---

[105] Hasil wawancara dengan Fajar, SH hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar pada bulan Juli 2000.

[106] Hasil wawancara dengan Ria. S., sales promotion girl dipertokoan Citraland Semarang pada bulan Januari 1999.

[107] Hasil wawancara dengan Jemadin, Sm. Hk., jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

[108] Hasil wawancara dengan Sunaryo, SH. jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Purwodadi pada bulan Juni 1999.

dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang hendak mengambil keuntungan dari perbuatan demikian yang dilakukan oleh si pelaku. [109]

Apabila dibandingkan dengan perumusan kejahatan "perkosaan" yang diatur didalam KUHP Malaysia, KUHP Indonesia banyak mengandung kekurangannya. Perkosaan dalam KUHP Malaysia diatur dalam Bab XVI mengenai "Delik-delik yang Berkaitan dengan Badan Manusia ", yaitu didalam pasal 375 jo 376 KUHP Malaysia, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 375

Laki-laki dikatakan melakukan perkosaan, tidak termasuk kasus yang tersebut dikecualikan sesudah ini, yang melakukan hubungan seks dengan seorang wanita dalam keadaan yang termasuk salah satu dari hal-hal yang tersebut dibawah ini :

Pertama - Bertentangan dengan kemauannya;

Kedua - Dengan persetujuannya, bila persetujuannya diperoleh dengan memberikan ancaman mati atau cedera kepadanya;

Ketiga - Tanpa persetujuannya;

Keempat - Dengan persetujuan, bila orang laki-laki tersebut mengetahui bahwa ia bukan suaminya, dan persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa ia adalah seorang laki-laki lain yang ia denganyóa atau percaya dirinya secara sah akan dikawini atau kepadanya ia akan memberikan persetujuan;

Kelima - Dengan atau tanpa persetujuannya, bila ia berumur dibawah empat belas tahun;

Pengecualian : Hubungan seks oleh seorang laki-laki dengan isterinya sendiri, isteri yang tidak berumur tiga belas tahun bukan perkosaan.

Pasal 376

Barang siapa melakukan perkosaan aka dijatuhi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara jangka waktu yang dapat sampai sepuluh tahun, dan dapat juga dijatuhi pidana denda, atau pidana jera. [110]

---

[109] Hasil wawancara dengan H. Munandar, SH, hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi pada bulan Mei 1999.

[110] Hamzah, Andi, Ed., *KUHP Malaysia, Sebagai Perbandingan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), halaman 222.

Dari bunyi pasal 375 KUHP Malaysia sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa KUHP Malaysia lebih rinci didalam merumuskan tindak pidana perkosaan dibandingkan dengan KUHP Indonesia.

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan mengenai persepsi responden terhadap "perkosaan" adalah sebagai berikut :

a. Ancaman pidana untuk kasus-kasus perkosaan harus diperberat karena penderitaan yang diderita korban sangat berat supaya para pelaku perkosaan itu menjadi jera dan sebagai upaya preventif. [111]

b. Sanksi pidana yang ada pada KUHP saat ini sebenarnya sudah lumayan hanya saja terkadang tuntutan jaksa dan putusan hakim itu jauh dari apa yang diharapkan oleh pihak korban. [112]

c. Kalau bisa diatur saja melalui hukum perdata karena terkadang sudah ada perasaan cinta antar pelaku dan korban dalam kasus-kasus tertentu sehingga dengan menikahi korban masa depan korban tidak menjadi rusak. [113]

d. Sebaiknya diberikan alternatif penyelesaian masalah secara kekeluargaan sebab dalam kasus-kasus tertentu antar pelaku dengan korban sudah saling mengenal dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan. [114]

---

[111] Hasil wawancara dengan Susan, Sm IP, petugas pembina pemasyarakatan di LP wanita Bulu pada bulan Oktober 2000.

[112] Hasil wawancara dengan Lina Mayangsari, narapidana di LP Wanita Bulu pada bulan Oktober 2000.

[113] Hasil wawancara dengan Sumardi, narapidana di LP Kedungpane Semarang pada bulan Oktober 2000.

[114] Hasil wawancara dengan Jumari, narapidana di LP Kedungpane semarang pada bulan Oktober 2000.

UPT-PUSTAK-UNDIP

e. Perkosaan itu merupakan persetubuhan dengan paksa secara fisik dan merupakan perbuatan dosa yang keji, tidak beradab, tidak bermoral, tidak berperikemanusiaan yang menimbulkan trauma fisik dan psikis sangat berat pada korban sebab itu sudah selayaknya kalau si pelaku dihukum berat kalau bisa dipidana seumur hidup atau pidana mati. [115]

f. Sebenarnya yang dilakukan oleh saya bukan perkosaan karena dia pacar saya selama tiga tahun lebih, hanya karena orang tua tidak setuju dan ada yang memanas-manasi sehingga dituduh memperkosa. [116]

g. Adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya. Perkosaan merusak masa depan korban sehingga harus dihukum maksimal. [117]

h. Pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat pada pernikahan atau bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Merupakan perbuatan kriminal yang bisa mengakibatkan trauma berat sampai pada gangguan kejiwaan pada korbannya sehingga harus dihukum berat. [118]

3. <u>Perbuatan Sebagaimana Diatur Didalam Pasal 288 KUHP</u>

Pasal 288 KUHP mengatur mengenai persetubuhan dengan isteri yang belum mampu dikawin yang menimbulkan luka-luka, luka-luka berat atau

---

[115] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

[116] Hasil wawancara dengan Ade Firman K., narapidana di LP Kedungpane semarang pada bulan Oktober 2000.

[117] Hasil wawancara dengan Mirza, petugas pembina pemasyarakatan di LP Kedungpane Semarang pada bulan Oktober 2000.

[118] Hasil wawancara dengan Suparti, karyawati perusahaan swasta yang bertempat tinggal di Karangawen Kabupaten Demak pada bulan Januari 1999.

kematian. Adapun bunyi Pasal 288 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

> "Pasal 288
> (1). Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam ikatan perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
> (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun;
> (3). Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lam dua belas tahun." [119]

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda pasal semacam ini tidak terdapat, oleh karena di Indonesia terdapat apa yang dinamakan "perkawinan yang isterinya masih sangat muda" atau "kinderhuwelijken". Akan tetapi sekarang dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka "perkawinan yang isetrinya masih sangat muda" atau "kinderhuwelijken" ini dilarang. [120]

Didalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan sebagai berikut :

> "(1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
> (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
> ....." [121]

---

[119] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 111.
[120] Bassar, M. Sudradjat, *Op. Cit.*, halaman 169.
[121] Anonymus, *PP No. 10 tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk Pelaksanaan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 32.

Dengan demikian menurut bunyi pasal tersebut diatas sebenarnya masih dimungkinkan adanya "kinderhuwelijken" karena atasan usia enam belas masih tergolong kedalam "belum dewasa" sebab ukuran dewasa menurut KUHP dan KUH Perdata adalah dua puluh satu tahun. [122]

Menurut hemat penulis rumusan pasal ini masih dapat dipakai bahkan dapat dipergunakan untuk mengantisipasi "domestic violence" terhadap isteri atau "marital rape" tentu saja dengan menghilangkan kata-kata "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu kawin".

Relasi seks antara laki-laki dan wanita yang terikat pada perkawinan belum tentu merupakan relasi seks yang normal sebab tidak tertutup kemungkinan abnormalitas didalam relasi seks tersebut. Sebagaimana diungkapkan Kartini Kartono yang membagi abnormalitas dalam pemuasan dorongan seksual dalam tiga golongan, sebagai berikut :

1. Abnormalitas seks yang disebabkan oleh dorongan seksual abnormal. Termasuk didalamnya ialah : prostitusi (pelacuran), perzinahan ("adultery"), frigiditas dan impotensi, vaginismus, ejakulasi dini dan sebagainya.
2. Abnormalitas seks yang disebabkan oleh partner seks yang abnormal. Termasuk di dalamnya ialah : homoseksualitas, lesbianisme, bestiality (bersetubuh dengan binatang), nekrofilia (hubungan seks dengan orang mati/mayat), pedofilia (bersetubuh dengan anak-anak kecil0, fetihisme dan sebagainya.

---

[122] Soesilo, R. *Op. Cit.*, halaman 213.

3. Abnormalitas seks dengan cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya. Termasuk dalam kelompok ini ialah : onani atau masturbasi, sadisme, mesokhisme, sadomakhisme, voyeurisme (kepuasan seks dengan melihat orang bersenggama atau telanjang melalui lubang kunci secara diam-diam) dan sebagainya. [123]

Gejala abnormalitas seperti sadisme atau sadomokhisme bisa saja terjadi pada seorang laki-laki yang telah beristeri sehingga bisa terjadi apa yang dinamakan "marital rape" ataupun "domestic violence" dalam kehidupan perkawinan.

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan mengenai persepsi responden terhadap perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Perumusan perbuatan seperti dalam Pasal 288 KUHP sebenarnya masih perlu dan relevan sebab dalam prakteknya belum tentu perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang masih muda itu sudah tidak ada lagi. Jadi sebenarnya masih relevan. [124]

b. Perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP sebaiknya dihapus saja sebab masalah tersebut sudah diambil alih oleh Undang-Undang Perkawinan yang tidak memperbolehkan adanya kawin muda (kalau dilaksanakan secara benar). [125]

---

[123] Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal & Patologi Seks*, (Bandung : Alumni, 1979), halaman 165 – 192.

[124] Hasil wawancara dengan Fajar, SH, hakim di Pengadilan Bnegeri Karanganyar pada bulan Juli 2000.

[125] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

c. Sebaiknya sanksi pidananya diperberat karena pelakunya adalah suami yang berkewajiban melindungi isteri. [126]

d. Untuk sanksinya tidak perlu dirubah sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang terjadi secara khusus di dalam hubungan keluarga (masalah rumah tangga) dan belum tentu si suami itu secara sengaja melakukannya. [127]

e. Sebenarnya masalah yang bersangkutan adalah masalah rumah tangga yang tidak perlu diatur dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana kontrolnya. [128]

f. Penyelesaian masalah terhadap kasus kawin muda yang menimbulkan luka-luka, luka-luka berat atau kematian pada sang isteri yang timbul di luar dugaan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan supaya tidak ada dendam di antara pihak-pihak yang bersangkutan. [129]

g. Pada masa dahulu banyak terjadi orang tua yang menikahkan anak gadisnya secara paksa meskipun si anak masih di bawah umur dengan berbagai alasan, misal : untuk membayar hutang, mencari status yang lebih baik dan untuk melindungi si wanita tadi itulah maka dirumuskanlah perbuatan tersebut dalam KUHP. [130]

---

[126] Hasil wawancara dengan Suparti, karyawati perusahaan swasta yang bertempat tinggal di Karanganyar Kabupaten demak pada bulan Januari 1999.

[127] Hasil wawancara dengan Ipda Sardjimin, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Kota Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[128] Hasil wawancara dengan Fajar Jumantoro, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada bulan Nopember 2000.

[129] Hasil wawancara dengan Enik S. Suprapti, SH jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[130] Hasil wawancara dengan Endang SP. SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar pada bulan Juli 2000.

4. Perbuatan Sebagaimana Diatur Di dalam Pasal 289 jo 291 ayat (1), pasal 290 jo 291, Pasal 293 dan 294 KUHP

Didalam pasal 289 KUHP dikatakan sebagai berikut :

> "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melanggar perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." [131]

Dari perumusan pasal 289 jo 291 ayat (1) KUHP dapat dikatakan, bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana di dalam Pasal 289 jo 291 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut (lihat bunyi Pasal 291 ayat (1) KUHP yang dimuat dalam halaman 141 dari tesis ini):

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap seseorang;
3. Apabila perbuatan ke-1 atau ke-2 tersebut di atas mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban maka ancaman pidananya lebih berat yaitu pidana paling lama dua belas tahun.

Hal yang aneh disini adalah mengapa perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289 KUHP itu ancaman pidananya diperberat apabila mengakibatkan luka-luka berat saja. Sedangkan apabila mengakibatkan kematian tidak dijelaskan (lihat bunyi Pasal 291 ayat (1) lalu bandingkan dengan ayat (2) dari pasal tersebut).

---

[131] Moeljanto, *Op. Cit.*, halaman 111.

Dalam perumusan pasal tersebut di atas dan pasal-pasal selanjutnya KUHP memasukkan unsur delik "perbuatan cabul" namun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" itu. menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia", yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor seperti melanggar kesopanan dan sebagainya, perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan); berbuat cabul adalah berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan) yang mencabuli adalah mencemari perempuan dan sebagainya. [132] Sedangkan Sulchan Yasyin dalam "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) hanya memberi penjelasan singkat, yaitu yang dimaksud dengan cabul adalah kotor, jorok. [133] Di dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan dikatakan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan); mencabuli adalah mencemari kehormatan perempuan; pencabulan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan). [134] Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. "Persetubuhan" masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Yang dilarang dalam Pasal 289 KUHP bukan saja memaksa orang

---

[132] Poerwadarminta, W.J.S., *Op. Cit.*, halaman 176.
[133] Yasyin, Sulchan, Ed., *Op. Cit.*, halaman 84.

untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. [135]

Dengan adanya berbagai alasan sebagaimana telah dikemukakan di dalam pembahasan mengenai "verkrachting" atau "perkosaan untuk bersetubuh" tersebut di atas (lihat halaman 121 – 122 dari tesis ini), maka perumusan pasal 289 KUHP sebenarnya kurang tepat. [136]

Perumusan perbuatan yang terdapat di dalam Pasal 289 KUNP sebenarnya "genus" dari perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 285 KUHP, meskipun ada perbuatan yang tidak tercakup di dalam perumusan Pasal 285 KUHP, jadi hanya terdapat didalam perumusan pasal 289 KUHP, yaitu ",membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap seseorang". Hal yang aneh dalam hal ini adalah mengapa tidak dirumuskan perbuatan "membiarkan dilakukan perkosaan untuk bersetubuh terhadap seseorang" sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana? Meskipun alam perumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan demikian namun kelihatannya jarang dipahami oleh para penegak hukum karena fakta menunjukkan pasal 285 dengan pasal 289 KUHP dirumuskan secara terpisah.

Didalam Pasal 290 KUHP dikatakan sebagai berikut :

> "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
> Ke-1 : Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
> Ke-2 : Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun

---

[134] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, i, halaman 142 – 143.
[135] Prodjodikoro, Wirjono, Op. Cit., halaman 118
[136] Lihat Soesilo, R. *Op. Cit.*, halaman 112.

atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3 : Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain." [137]

Perumusan perbuatan yang terdapat di dalam Pasal 290 jo 291 KUHP sebenarnya merupakan "genus" dari perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 286 dan 287 KUHP, sehingga dengan adanya berbagai alasan sebagaimana telah dikemukakan di dalam pembahasan mengenai "verkrachting" atau "perkosaan untuk bersetubuh" tersebut diatas, maka menyangkut mengenai hal yang sama di dalam perumusan Pasal 290 KUHP sebenarnya kurang tepat.

Disamping perbuatan-perbuatan tersebut diatas di dalam Pasal 290 KUHP dinyatakan bahwa dapat dihukum juga perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Sebagai orang yang membujuk atau menggoda ("verleiden") seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau
2. Orang yang membujuk atau menggoda ("verleiden") seseorang)laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah. [138]

---

[137] Moeljanto, *Op. Cit.*, halaman 111.
[138] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 213.

Selanjutnya oleh R. Soesilo dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan "memaksa". [139]

Di dalam perumusan Pasal 290 jo 291 KUHP terdapat macam perbuatan yang dipidana dan tidak termasuk ke dalam kualifikasi sebagai "perkosaan", yaitu :

1. Membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa ia belum mampu dikawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain;
2. Membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa ia belum mampu dikawin, membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain;
3. Apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud ke-1 dan ke-2 tersebut di atas itu mengakibatkan luka-luka berat, maka diancam pidananya diperberat menjadi paling lama dua belas tahun;
4. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ke-1 atau ke-2 tersebut di atas itu mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama lima belas tahun.

Perbuatan "membujuk" sebagai salah satu unsur delik yang menyebabkan perbuatan yang bersangkutan tidak dikualifikasikan ke dalam "perkosaan"

---

[139] *Ibid.*, halaman 215.

sebenarnya kurang tepat. Meskipun "korban" melakukan perbuatan yang bersangkutan itu atas kemauan dan persetujuannya, namun sebenarnya kemauan dan persetujuan tersebut diperoleh karena adanya suatu "penipuan" atau "suatu kekerasan atau ancaman kekerasan" yang bersifat "lunak" atau "Psikis" yang tidak disadari oleh si korban.

Selanjutnya didalam Pasal 293 KUHP dinyatakan sebagai berikut :

> (1). Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
> (2). Penuntutan hanya dilakukan at pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu;
> (3). Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan". [140]

Dari perumusan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 293 KUHP ialah :

1. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya;
2. Membujuknya itu dengan mempergunakan :
   a. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, atau
   b. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau
   c. Tipu.

---

[140] Moeljanto, *Op. Cit.*, halaman 112.

3. Orang yang dibujuk itu harus "belum dewasa" dan "tidak bercacat kelakuannya", ini harus "diketahui" atau "patut dapat disangka" oleh yang membujuk.

Dalam hal ini "perjanjian" itu harus terdiri dari pemberian uang atau barang, perjanjian mengenai hal lain tidak masuk disini. [141]

Pasal 293 tersebut di atas mengancam pada seseorang yang dengan sengaja membujuk seorang belum dewasa yang kelakuannya tidak tercela ("onbesproken geding"), yang diketahui atau sepantasnya harus dapat disangka bahwa orang itu masih belum dewasa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia secara :

1. Memberi hadiah atau menjanjikan akan memberi uang atau barang, atau
2. Menyalahgunakan kekuasaannya yang tumbuh dari hubungannya dengan orang yang belum dewasa itu, atau
3. Menipu ("misleiding"). [142]

Berdasarkan Memorie van Toelichting disebutkan contoh-contoh dari unsur-unsur sub 2 tersebut di atas mengenai "kekuasaan yang disalahgunakan", sebagai berikut :

1. Seorang anak yang serumah dengan ayahnya, membujuk seorang wanita pembantu rumah tangga yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia;

---

[141] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 215.
[142] Prodjodikoro, Wirjono, *Op. Cit.*, halaman 120 – 121.

2. Seorang yang hidup bersama dengan seorang wanita di luar perkawinan ("concubinat") membujuk anak perempuan yang belum dewasa dari wanita itu, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia. [143]

Di dalam perumusan Pasal 293 KUHP tersebut di atas hanya mencantumkan unsur "memberi atau menjanjikan uang atau barang", bagaimana kalau apa yang dijanjikan itu bukan berupa uang atau barang? Misalnya janji akan diberi nilai A (100) atau akan naik kelas atau diberi kedudukan atau dicarikan pekerjaan dan lain sebagainya.

Istilah "tidak tercela" dalam perumusan pasal tersebut diatas merupakan unsur yang harus ada pada si korban. Maksudnya "tidak tercela" di sini yaitu si korban itu harus tidak dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang berkelakuan jelek atau nakal dalam bidang kesusilaan. Bagaimana jika si korban di dalam suatu masyarakat terkenal "nakal dalam bidang kesusilaan" tetapi di masyarakat lain tidak tahu, sehingga dia oleh masyarakat tersebut dianggap "tidak tercela"? Wirjono Projodikoro mengemukakan, bahwa terhadap seseorang yang belum dewasa ini, yang kenakalannya baru diketahui kemudian oleh masyarakat lain, maka tindakan pidana ini tidak dapat diberlakukan. [144] bagaimana kalau kepindahan dia ke masyarakat lain adalah untuk memperbaiki perilakunya yang sudah mendapat cap buruk di masyarakat dia berasal?

Selanjutnya di dalam Pasal 294 KUHP diatur mengenai penyalahgunaan kedudukan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul

---

[143] *Ibid.*, halaman 121.
[144] *Loc. Cit.*

terhadap seseorang yang mudah dipengaruhi oleh si pelaku karena keadaan berkaitan kedudukan tersebut. Adapun bunyi Pasal 294 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

> "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
> Diancam dengan pidana yang sama :
> Ke-1 : Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
> Ke-2 : Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya." [145]

Perumusan perbuatan yang diatur di dalam Pasal 294 KUHP tersebut sebenarnya sama dengan perumusan perbuatan yang dicantumkan di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 289 dan 290 KUHP yang pada dasarnya merupakan pasangan dari pasal 285, 286 dan 287 KUHP. Ia hanya merupakan kualifikasi khusus terhadap pelaku perbuatan yang mempunyai hubungan khusus dengan korban, sehingga mengakibatkan perbuatan tersebut atau pelakunya mendapatkan suatu "perlakuan khusus", yaitu perbuatan tersebut bukan merupakan delik aduan (lihat pasal 287 ayat (1) dan (2) jo 294 KUHP). Anehnya "hubungan khusus" antar korban dengan pelaku tersebut tidak mempengaruhi ancaman pidana yang ditetapkan di dalam KUHP (harusnya "penyalahgunaan kedudukan" tersebut memperberat ancaman pidana/pidana

---

[145] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 112.

yang dijatuhkan). Di sinilah telah keanehan pasal tersebut, oleh sebab itu dengan alasan yang sama sebagaimana telah dikemukakan di dalam pembahasan masalah "verkrachting" atau "perkosaan untuk bersetubuh" maupun di dalam pembahasan pasal-pasal pasangannya, pencantuman Pasal 294 KUHP berdiri sendiri adalah tidak logis. Karena ia merupakan "relasi khusus" yang menyertai perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285, 286 dan 287 (seharusnya) dan pasangannya yakni Pasal 289 dan 290 KUHP.

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan mengenai persepsi responden terhadap perbuatan-perbuatan cabul yang dirumuskan sebagaimana di dalam perumusan Pasal 289, 290, 293 dan 294 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Sebaiknya sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan diperberat karena trauma psikis yang diderita oleh korban adalah sama dengan perkosaan. [146]
b. Sanksi yang ada pada KUHP saat ini sebenarnya sudah cukup baik karena memisahkan antar persetubuhan dengan perbuatan cabul yang intensitas perbuatannya berbeda. [147]
c. Sanksi yang beda itu untuk menunjukkan derajat keseriusan perbuatan yang bersangkutan. [148]

---

[146] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

[147] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

[148] Hasil wawancara dengan Jernadin, Sm Hk, jaksa penuntut umum di kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

d. Penggunaan hukum perdata dalam kasus-kasus perbuatan cabul tertentu tidak digunakan dalam hal perbuatan tersebut tidak serius. [149]

e. Sebenarnya antar "perkosaan" dengan "perbuatan cabul" perbedaannya terletak pada bagaimana pembuktiannya kalau ternyata jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya "persetubuhan" maka bisa menggunakan pasal-pasal "perbuatan cabul". [150]

f. Untuk kasus-kasus perbuatan cabul yang ringan bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan maksudnya si pelaku tetap disuruh bertanggung jawab. [151]

g. Pada perumusan pasal-pasal yang bersangkutan yang mencantumkan unsur belum dewasa pada korban sebaiknya diperluas juga bisa dikenakan pada korban yang sudah dewasa. [152]

h. Unsur memberi atau menjanjikan uang atau barang dalam Pasal 293 KUHP sebaiknya diperluas tidak hanya sekedar itu saja sebab dalam kenyataannya janji-janji yang diberikan banyak di luar itu. [153]

5. Perbuatan Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 292 KUHP

Di dalam Pasal 292 KUHP dinyatakan sebagai berikut :

> "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, dan diketahui atau sepatutnya harus

---

[149] Hasil wawancara dengan Serka Zaenuri, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Purwodadi pada bulan Mei 1999.

[150] Hasil wawancara dengan Sunaryo, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri Purwodadi pada bulan Juni 1999.

[151] Hasil wawancara dengan Sukesih, narapidana di LP Wanita Bulu pada bulan Oktober 2000.

[152] Hasil wawancara dengan Fajar, SH hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar pada bulan Juli 2000.

[153] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

> diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." [154]

Dalam perumusan tersebut di atas terdapat adanya unsur "orang yang cukup umur". Unsur "orang yang cukup umur" dapat dikategorikan sebagai unsur "orang yang telah dewasa". Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan dewasa ialah telah berumur 21 tahun atau belum umur 21 tahun akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. [155]

Istilah homoseksual menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antar dua orang yang berkelamin sama, jadi antar laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah orang yang sudah dewasa. Rasio dari pasal ini kiranya ialah kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa yang katanya kesehatannya dengan perbuatan homoseksual ini akan sangat terganggu terutama mengenai jiwanya. [156] Bagaimana kalau perbuatan homoseksual tersebut di atas dilakukan dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", dengan "paksaan", dengan "bujukan" dan sebagainya yang bukan atas kemauan dan persetujuan salah satu pihak? Bagaimana kalau inisiatif perbuatan homoseksual itu berasal dari pihak yang "belum dewasa"? Konstruksi hukum yang demikian ini adalah tidak logis.

---

[154] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 111.
[155] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 213.
[156] Prodjodikoro, Wirjono, *Op. Cit.*, halaman 119 – 120.
Perbuatan homoseksual antara perempuan dengan perempuan dikenal dengan istilah lesbianisme.

Di samping itu, yang agak ganjil dari perumusan pasal tersebut di atas adalah diperbolehkannya perbuatan homoseksual antara dua orang yang belum dewasa, padahal kesehatan kedua-duanya akan sangat terganggu. Sedangkan inilah yang katanya diusahakan jangan sampai terjadi. [157] bagaimana kalau perbuatan homoseksual tersebut dilakukan dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", dengan "paksaan", dengan "bujukan" dan sebagainya yang bukan atas kemauan dan persetujuan salah satu pihak?

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan mengenai persepsi responden terhadap homoseksualitas yang terdapat di dalam perumusan Pasal 292 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama belum dewasa atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan nasehat-nasehat. [158]

b. Orang dewasa yang memaksa wanita yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan homoseksual sebaiknya dipidana berat seperti pada perkosaan karena korban mengalami trauma fisik dan psikis serta bertentangan dengan hak asasi manusia. [159]

c. Apabila wanita dewasa yang membujuk, melakukan penyesatan, melakukan ancaman kekerasan pada wanita yang belum dewasa untuk

---

[157] *Ibid.*, halaman 120.

[158] Hasil wawancara dengan Hj. D. Estiningtyas, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada bulan Nopember 2000.

[159] Hasil wawancara dengan Narti, ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Karangpandan, Kab. Karanganyarpada bulan April 1999.

melakukan perbuatan homoseksual harus dipidana pakai KUHP sekarang ini. [160]

d. Kasus-kasus homoseksual demikian ini jarang muncul ke permukaan, yang muncul biasanya disertai ekses negatif seperti yang pernah terjadi di Surakarta karena cemburu dengan teman lesbinya akhirnya yang bersangkutan dibunuh. [161]

e. Pakai hukum perdata saja juga bisa karena dalam kasus-kasus homoseksual yang demikian ini kerugian fisik yang diderita lebih ringan. [162]

f. Kalau perbuatan homoseksual tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, penyesatan dan lain sebagainya terhadap wanita yang belum dewasa yang harus dipidana berat. [163]

6. <u>Perbuatan Sebagaimana Diatur di Dalam Pasal 295, 296 dan 297 KUHP</u>

Di dalam Pasal 295 KUHP dikatakan sebagai berikut :

"(1). Diancam :

Ke-1 : Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau boleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

---

[160] Hasil wawancara dengan serka Pol. Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

[161] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

[162] Hasil wawancara dengan Dastin, narapidana di LP Wanita Bulu pada bulan Oktober 2000.

[163] Hasil wawancara dengan Musaah, narapidan di LP Wanita Bulu pada bulan Oktober 2000.

Ke-2 : Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2). Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga." [164]

Dari perumusan tersebut diatas terdapat unsur "pencaharian atau kebiasaan", menurut R, Soesilo yang dimaksud dengan "pencaharian" adalah jika dalam hal itu ada pembayarannya. Sedangkan "kebiasaan" apabila yang bersangkutan melakukan sedikitnya lebih dari satu kali. [165]

Menurut M. Sudradjat Bassar, tindak-tindak pidana sebagai tercantum dalam Pasal 293, 294 dan 295 KUHP mencerminkan suatu penyalahgunaan kedudukan seseorang untuk melakukan atau menyuruhlakukan perbuatan cabul oleh seseorang yang mudah dapat dipengaruhi oleh si pelaku. Tindak-tindak pidana demikian ini dapat dilakukan tidak hanya oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang belum dewasa, melainkan juga oleh seorang wanita terhadap seorang pria yang belum dewasa. [166]

Menurut hemat penulis sebenarnya perumusan pasal ini dapat dikelompokkan ke dalam satu pasal yang terdiri dari Pasal 293, 294 dan 295 KUHP karena adanya kesamaan di dalam pasal-pasal tersebut yaitu "Penyalahgunaan kedudukan" seseorang untuk melakukan, menyuruhlakukan, memudahkan, menghubungkan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada seseorang dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain.

---

[164] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 112 – 113.
[165] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 217.

Selanjutnya di dalam Pasal 296 KUHP dinyatakan sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah." [167]

Menurut R. Soesilo, yang dapat dikenakan Pasal 296 ini, misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau dilakukan lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki yang melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) di situ. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena itu tidak dimaksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah. [168]

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa pasal ini mengancam pidana kepada siapa yang karena pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul olah orang lain dengan orang ketiga ("koppelarij" atau "prostitusi"). Seorang "koppelaar" atau "penggandeng" ini juga dinamakan "germo", sedangkan rumah pesundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan "bordil" yang berasal dari kata "bordeel" dalam Bahasa Belanda. [169]

Selanjutnya dalam Pasal 297 KUHP dikatakan sebagai berikut :

---

[166] Bassar, M. Sudradjat, *Op. Cit.*, halaman 170 – 171.
[167] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 113.
[168] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 217.
[169] Prodjodikoro, wirjono, *Op. Cit.*, halaman 122 – 123.

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." [170]

Menurut Noyon-Lengemnmeyer sebagaimana dikutip Wirjono Prodjodikoro, perdagangan wanita harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalm keadaan tergantung dari kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi). [171]

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo sebagai berikut : Perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran. [172]

Pasal 296 dan 297 KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang guna menanggulangi masalah pelacuran, namun anehnya terhadap si pelacur itu sendiri tidak diatur. Oleh sebab itu pada umumnya para pelacur disidangkan dengan tuduhan telah melanggar Pasal 505 ayat (1) KUHP (perbuatan penggelandangan) atau melanggar Pada masing-masing daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-undang (KUHP) seolah-olah

---

Lihat pula Bassar, M. Sudradjat, *Op. Cit.*, halaman 173.
[170] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 113.
[171] Prodjodikoro, Wirjono, *Op. Cit.*, halaman 123.
[172] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halaman 217.

menyetujui adanya pelacuran yang dilakukan atas dasar kemauan si pelacur itu sendiri.

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan mengenai persepsi responden terhadap pelacuran adalah sebagai berikut :

a. Dalam KUHP mendatang sebaiknya dirumuskan perbuatan untuk memberikan ancaman pidana terhadap si pelacur itu sendiri. [173]

b. Setuju pakai pasal KUHP yang sudah ada sekarang ini, tidak perlu melakukan perubahan. [174]

c. Untuk pelacur itu sendiri sudah diberlakukan ketentuan melalui Perda masing-masing daerah. [175]

d. Sebenarnya pelacuran itu tidak perlu dilarang karena merupakan profesi tertua dalam sejarah kehidupan manusia yang sulit dihilangkan. [176]

e. Kalau terhadap orang yang memaksa wanita untuk mau bekerja sebagai pelacur, menjualnya ke tempat pelacuran, menipu dengan alasan lowongan pekerjaan harus dihukum berat karena melakukan eksploitasi terhadap wanita, bertentangan dengan hak asasi manusia. [177]

f. Perdagangan wanita pakai KUHP sekarang ini boleh-boleh saja. [178]

---

[173] Hasil wawancara dengan Suhartono, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[174] Hasil wawancara dengan joko Tutuko W. SH, jkasa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

[175] Hasil wawancara dengan Serka Pol Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

[176] Hasil wawancara dengan Yosi, pekerja seks komersial di Bandungan Kabupaten Semarang pada bulan Januari 1999.

[177] Hasil wawancara dengan Warsini, pekerja seks komersial yang bertempat tinggal di Surakarta pada bulan Maret 1999.

[178] Hasil wawancara dengan Widiatnihngrum, Bc. IP., petugas pembina pemasyarakatan di LP Wanita Bulu Semarang pada bulan Maret 1999.

Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita juga diatur mengenai pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki si pelanggar sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 298 KUHP. Pasal 298 KUHP berbunyi sebagai berikut :

> "(1). Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 281, 284 – 290 dan 292 – 297, pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 5 dapat dinyatakan.
>
> (2). Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 292 – 297 dalam melakukan pencahariannya hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut." [179]

7. Pandangan Secara Umum

Secara umum dapat dikatakan, bahwa kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang terdapat di dalam KUHP itu merupakan produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik, karena :

1. Merupakan produk pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap tanah jajahan yang mencerminkan ketidakadilan di antara golongan penguasa dan golongan dekat penguasa di satu pihak dengan penduduk tanah jajahan pada umumnya di pihak lainnya. KUHP merupakan salinan dari Nederlandsch Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) yang sebenarnya juga merupakan salinan dari Deutsches Strafgesetzbuch (KUHP Jerman). [180] Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya manipulasi

---

[179] Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 113.
[180] Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), halaman 7 dan 15.

politik dengan menggunakan peraturtan perundang-undangan untuk kepentingan politik golongan penguasa dan golongan yang dekat penguasa pada masa tersebut. [181] manipulasi politik tersebut di atas berjalan melalui suatu birokrasi yang terkadang hanya menjadi wahana dari kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan golongan penguasa sehingga apa yang dikeluarkan oleh penguasa dalam bentuk politik dan hukum itu selalu melindungi bahkan menguntungkan kelompok-kelompok tersebut pada satu pihak dan merugikan kelompok-kelompok lain di lain pihak. [182] ini bisa dilihat pada perumusan pasal "overspel" (perzinahan) yang bersifat diskriminatif dan lain sebagainya. Dengan demikian birokrasi pemerintahan itu merupakan suatu alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok-kelompok lain. [183] Max Weber sebagaimana dikutip Anthony Giddens dan David Held mengungkapkan, bahwa struktur setiap tertib hukum secara langsung mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis dalam suatu komunitas tertentu. Hal ini berlaku tidak hanya pada tertib hukum negara tetapi juga bagi semua tertib hukum. [184]

Negara Jerman pernah menjajah negeri Belanda sehingga hukum yang berlaku di Belanda juga merupakan salinan dari hukum yang berlaku di Jerman.

[181] Hartono, M. Dimyati, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997), halaman 3 – 7.

[182] Siagian, Sondang P., *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, (Jakarta : Ghalai Indonesia, 1994), halaman 3 – 4

[183] Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, terj. Gary R. Jusuf, "Bureaucracy in Modern Society" (Jakarta : Universitas Indonesia (UI)-Press, 1987), halaman 4 – 6.

[184] Giddens,Anthony dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, terj. Vedi R. Hadiz, "Classes, power, and conflict : Classical and contemporary Debates", (Jakarta : Rajawali, 1987), halaman 23.

UPT-PUSTAK UNDIP

Selanjutnya oleh Anthony Gideens dan David Held dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan secara umum adalah kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial baik terhadap mereka yang menentang kehendak itu maupun terhadap yang mengikutinya. Kekuasaan maupun kehormatan dapat dijamin oleh tertib hukum namun hukum tidak selalu dapat menjaminnya. Tertib hukum itu merupakan faktor tambahan yang memperluas kesempatan untuk mempertahankan kekuasaan. [185]

Dalam studi tentang kekuasaan dalam masyarakat terdapat tiga pendekatan utama, yaitu : [186]

a. Pendekatan subjektif, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada subjek yang memegang dan melaksanakan kekuasaan. Pendekatan ini terutama mencari jawaban pertanyaan siapa yang berkuasa?

b. Pendekatan ekonomi yang terdiri dari dua varian utama, yakni :

   1). Sosiologis

   Talcott Parsons dalam "On the Concept of Political Power" dalam "Sosiological Theory and Modern Society" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan yang berlaku umum untuk menjamin pelaksanaan kewajiban mengikat oleh unit-unit di dalam suatu sistem organisasi

---

[185] *Ibid.*, halaman 24.
Menurut Anthony Giddens dan David Held, kelas-kelas, kelompok-kelompok dan partai-partai merupakan gejala distribusi kekuasaan dalam suatu komunitas.

[186] *Ibid.*, halaman 206 – 211.

kolektif, jika kewajiban itu dilegitimasi dengan menunjuk pengaruhnya terhadap tujuan kolektif dan dalam kasus pembangkangan dapat diperkirakan akan adanya pemberlakuan sanksi-sanksi negatif apapun agen pelaksanaannya. [187]

2). Utilitarian

J. Buchman dan G. Tullock dalam "The Calculus pf Consent" mengatakan bahwa dalam arti yang sangat nyata tindakan politik pada dasarnya dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kekuasaan semua partisipan jika kekuasaan itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menguasai semua hal yang diinginkan manusia. [188]

c. Pendekatan struktural-struktural (materialistis dialektis), merupakan pendekatan yang bersifat menyeluruh, serius dan sistematis berusaha menganalisa dua masalah mendasar yang diabaikan pada dua pendekatan lain yaitu "kekuasaan untuk" dan "kekuasaan atas".

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan I/.S. Susanto sebagai berikut :

> "Begitu pula studi terhadap undang-undang telah menghasilkan pandangan bahwa dijadikannya suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) bukan karena perbuatan tertentu tersebut lebih merugikan atau lebih membahayakan kesehatan/jiwa manusia atau lebih tidak bermoral, akan tetapi terutama dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari kelompok tertentu yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan di masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa

---

[187] Lihat pula Parsons, Talcott, *"Sociological Theory and Modern Society"*, (New York : The free Press, 1967), halaman 306.

[188] Lihat pula Bushanan, J. and G. Tullock, *"The calculus of Consent"*, (Ann Arbor : University of Michigan Press, 19 – 62), halaman 23.

undang-undang (pidana) merupakan masalah yang bersifat politik". [189]

2. Merupakan hasil keseluruhan proses sosial, politik, ekonomi dan budaya Masyarakat Belanda pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dengan asas konkordinasi diterapkan pada Masyarakat Hindia Belanda dalam mana menunjukkan kuatnya budaya patriarki yang dianut pada masa itu sehingga membuat kaum wanita menjadi di bawah kekuasaan kaum laki-laki melalui bermacam-macam cara termasuk di dalamnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. [190] Misalnya, perumusan pasal-pasal kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang menempatkan kaum wanita sebagai objek kepemilikan kaum laki-laki, yaitu orang tuanya (ayahnya) bagi wanita yang belum menikah atau suaminya bagi wanita yang sudah menikah. [191] Heidi Hartman dalam "Kapitalisme, Patriarkhat dan Segregasi Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin" mengemukakan, bahwa patriarkhat adalah sistem penindasan oleh laki-laki atas wanita. Jadi salah satu bentuk "sex gender system" dimana laki-laki adalah dominan. [192] Viana Muller dalam " The Formation of the State and the Oppression of Women : A Case Study in England and Wales" mengemukakan, bahwa patriarkhat merupakan

---

[189] Susanto, I.S., Seminar "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" : *"Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro-Kejaksaan Agung R.I., 11- 12 Juni 1990), halaman 5.

[190] Lihat Bashin, Kamla, *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, terj. Nug Katjasungkana, "What is Patriarchy", (Yogyakartya : Yayasan Bentang Budaya Kalyanamitra, 1996), halaman 1 – 4.

[191] Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum* Op. Cit., halaman 128.

[192] Giddnes, Anthony dan David Held, *Op. Cit.*, halaman 506.

sistem sosial yang status wanitanya terutama ditentukan sebagai orang yang berada di bawah perwakilan suami, ayah dan saudara laki-laki mereka. [193] Dominasi laki-laki yang demikian ini sudah muncul sejak awal perkembangan masyarakat manusia sebagaimana diungkapkan Sherry Ortner dalam "Is Female to male as Nature Is to Culture?", bahwa wanita ditakdirkan didominasi laki-laki sebagaimana alam didominasi oleh kultur. [194] Levi Strauss juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa subordinasi wanita itu merupakan proses ciptaan masyarakat. [195]

3. Merupakan hasil keseluruhan proses sosial, politik, ekonomi dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang menunjukkan kuatnya budaya patriarki yang dianut pada masa itu dimana budaya ini bermula dari pemahaman terhadap gender yang keliru ini mengakibatkan ketimpangan gender yang diaplikasikan ke dalam produk hukum yang berlaku di masyarakat. Gender sebenarnya merupakan peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budayanya karena seseorang itu terlahir sebagai perempuan atau karena seseorang itu terlahir sebagai laki-laki. Oleh sebab itu peranan dan kedudukan gender itu tidak universal sebab ia merupakan sesuatu yang bersifat nonkodrati dan didapat dari masyarakatnya. [196] Ketimpangan

---

[193] *Loc. Cit.*
Lihat pula Muller, Viana, *"The Formation on of the State and the Oppression of Women : A case Study in England and Wales"*, (New York : New School for Social Research, 1975), halaman 4.
[194] *Ibid.*, halaman 509.
[195] *Loc. Cit.*
[196] Rahardjo, Yulfita, *Seksualitas Manusia dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi*, dalam "Seksualitas Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender" (Jakarta :

gender tersebut di atas berakibat terjadinya ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi dan sebagainya yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan. [197] Kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekuasaan yang berdasar pada gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual dan psikis pada perempuan-perempuan. [198]

B. PENDERITAAN FISIK DAN PSIKIS YANG DIDERITA SERTA PENGARUH KEJAHATAN-KEJAHATAN SEKSUAL PADA KAUM WANITA YANG MENJADI KORBAN PADA PERKEMBANGAN KEHIDUPAN SELANJUTNYA

Menurut Sigmund Freud, manusia itu memiliki dua macam dorongan vital ("vital drive") yaitu dorongan untuk melindungi diri ("the drive of self preservation") dan dorongan untuk berkembang biak ("the drive toward procreation") yang dinamakan libido atau tenaga seks ("sexual energy"). Pada masa lalu libido diartikan luas daripada sekarang ini, sebab semua perasaan kebutuhan yang dapat menimbulkan perasaan menyenangkan, seperti :

1. Perasaan berahi;

Pustaka Sinar Harapan-Puslit Kependudukan UGM-The Ford Foundation, 1996), halaman 259 – 266.

[197] Nadia, Ita F., *Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, dalam "Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan", (jakarta : yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Ford Foundation, 1998), halaman 3.

[198] Anonymus, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Ford Foundation, 1998), halaman 63.

2. Perasaan halus ibu terhadap anak yang dikasihinya dan
3. Perasaan halus seseorang terhadap lawan yang disayanginya.

Selanjutnya juga dikatakan, bahwa libido itu berpusat pada tiga daerah erotik ("erotic zones") tubuh manusia, yakni mulut (oral), lubang dubur (anal) dan alat kelamin (genital), dan libido ini sudah ada pada manusia sejak lahir. [199]

Secara biologis libido manusia atas dasar kualitatif dan kuantitatifnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu :

1. Tidak sama sekali;
2. Normal;
3. Terlampau kuat dan
4. Abnormal.

Manusia yang memiliki libido terlampau kuat dan abnormal mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang meyimpang dan dapat berupa perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. [200]

Persetubuhan atau "coitus" atau "copulation" atau "sexual intercourse" secara biologis adalah perpaduan antara dua alat kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi kebutuhan seksual. [201] Persetubuhan secara biologis terdiri dari "erectio penis", "penetratio penis", dan "ejaculatio atau emissio". Orang yang menderita impotentia (tidak dapat menjalankan

---

[199] Dananjaja, James, *Anthropologi Psikologi, Teori, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), halaman 29-35.

[200] Soerjoprastowo, Soehartono, *Op. Cit.*, halaman 42.

[201] *Ibid.*, halaman 35.

Definisi ini merupakan definisi yang lazim sebab dewasa ini yang namanya hubungan seksual bisa berupa "oral seks" dan "anal seks" tidak hanya "genital seks" (lihat teori libidoya Sigmund Freud) dan hubungan seksual bisa juga dilakukan oleh dua orang yang sam jenis kelaminnya ("homosexuality" atau "lesbianism").

hubungan seksual) tidak dapat melakukan "erectio penis" atau ereksinya tidak sempurna. Namun pada laki-laki yang menderita impotentia mungkin memiliki libido normal atau bahkan terlampau kuat sehingga ia tidak dapat melakukan persetubuhan tetapi dapat melakukan perbuatan cabul. [202]

Menurut Sofwan Dahlan, persetubuhan itu terdiri dari : penetrasi penis ke dalam vagina, gesek-gesekan antar penis dengan vagina serta ejakulasi. Menurut para ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan yaitu masuknya kepala zakar ("glans penis") diantara kedua bibir luar ("labium mayus") sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan persetubuhan. [203]

1. Terjadinya Perselingkuhan, Asas Monogami dan Poligami dalam Perkawinan

Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal apabila wanita tersebut sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta dilakukan dengan seijin atau dengan persetujuan si wanita. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap sudah cukup umur dalam persetubuhan apabila ia sudah genap berumur lima belas tahun. Pada umur tersebut dianggap sudah mampu memahami resiko-resiko yang terjadi karena persetubuhan dan oleh sebab itu ia dapat

---

[202] *Loc. Cit.*

[203] Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik (Forensic Medicine)*, (Semarang : Sinar 45 Semarang, 1990), halaman 117.

Noyon-langenmeyer, van Bemmelen, van Hattum berpendapat, ejacualatio tidak penting untuk menyatakan adanya coitus, cukup jika penis dimasukkan kedalam kemaluan perempuan. Namun ada pula yang berpendapat harus ada ejaculatio seperti R. Soesilo. Jadi belum ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum.

Lihat pula Soerjoprastowo, Soehartono, *Op. Cit.*, halaman 36.

menentukan sendiri apakah ia mau disetubuhi atau tidak. Sudah barang tentu persetujuan persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya dianggap sah meskipun ia telah berumur lima belas tahun atau lebih. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau ijin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan isterinya dan sekaligus merupakan penghalang bagi isteri untuk dapat memberikan persetujuan persetubuhan kepada laki-laki yang bukan suaminya. Persetujuan dianggap tidak sah jika persetubuhan tersebut diperoleh dengan kekerasan, tipu daya atau dengan menciptakan ketakutan. [204]

Dengan demikian persetubuhan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip tersebut di atas dianggap tidak legal dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [205]

Hubungan seksual yang normal itu mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi partnernya, juga tidak mengakibatkan konflik-konflik psikis pada kedua belah pihak.
2. Ada bentuk relasi yang bertanggung jawab, yaitu kedua belah pihak menyadari konsekuansinya serta berani memikul tanggung jawab dari perbuatan mereka baik yang mengenai diri sendiri maupun partnernya.

---

[204] *Ibid.*, halaman 117 – 118.
[205] *Ibid.*, halaman 118.

3. Juga menyadari bahwa mereka harus melakukan relasi seks dalam batas-batas norma etis/susila, norma masyarakat dan norma agama.
4. Oleh kedua ciri "normal yang bertanggung jawab" itu maka diwajibkan manusia melakukan hubungan seks itu dalam ikatan perkawinan yang sah. [206]

Perkawinan merupakan manifestasi ikatan janji setia di antara pria dan wanita yang memberikan batasan-batasan dan pertangggungjawaban tertentu baik pada sang suami maupun pada si isteri. Oleh sebab itu hubungan seksual yang sah itu hanya diperkenankan dalam ikatan perkawinan karena ikatan perkawinan mengimplikasikan tanggung jawab dari kedua belah pihak, suami dan isteri. [207]

Relasi seks yang terjadi antar suami dengan isteri adalah untuk menjaga keutuhan keluarga serta mendapatkan keturunan. Menurut Kartini Kartono, keluarga merupakan kelompok sosial yang paling intim yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan. Dorongan paling kuat bagi wanita untuk menikah adalah cinta dan mendapatkan keturunan dari orang yang dicintainya meskipun hal demikian menuntut banyak penderitaan lahir dan batin bagi wanita tersebut. Penderitaan dalam status perkawinan in oleh banyak sosiolog di sebut sebagai "sindrom ibu rumah tangga". Walaupun mengalami banyak penderitaan setiap wanita normal pada umumnya masih menginginkan hidup berkeluarga karena keluarga merupakan arena peluang untuk memainkan

---

[206] Kartono, Kartini, *Psikologi wanita 9Jilid 2), Mengenai Wanita Sebagai Ibu & Nenek*, (Bandung, Mandar maju, 1992), halaman 37 – 38

[207] *Ibid.*, halaman 12 – 13.

fungsi sebagai isteri, teman hidup, partner seksual, pengatur rumah tangga, ibu dari anak-anak dan pendidik serta sebagai makhluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial. [208]

Secara psikologis wanita itu bersifat monogamis sedangkan laki-laki bersifat poligamis. [209] itulah sebabnya laki-laki lebih banyak/lebih besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penyelewengan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya wanita tang melakukan penyelewengan. Oleh sebab itu perzinahan dalam arti luas lebih banyak merupakan suatu fenomena psikologis daripada fenomena sosiologis atau hanya sekedar segi yuridis saja.

Di pandang dari segi etis maupun dari segi psikologis, perzinahan (melakukan relasi seksual di luar perkawinan) dalam ruang lingkup rumah tangga tidak dibenarkan. Pihak suami atau isteri yang tidak melakukan penyelewengan akan merasa sangat terhina dan dikhianati. Peristiwa ini akan menumbuhkan mekanisme reaktif berupa rasa-rasa tidak senang, rasa tidak aman karena tanpa sekuritas psikis, iri hati, frustasi dan bermacam-macam gangguan emosional lainnya. Sebagai akibat jauh dari keadaan demikian adalah kesehatan jiwa pribadi yang bersangkutan jadi sangat mundur, karena diliputi suasana depresif, rasa tidak bahagia, rasa sangat menderita dan kecemasan. [210]

---

[208] *Ibid.*, halaman 7 – 8.
[209] *Ibid.*, halaman 14.
[210] *Ibid.*, halaman 37 – 38.

Untuk menghindari terjadinya perzinahan itulah, maka dalam Agama Islam diperbolehkan terjadinya perkawinan dengan lebih dari seorang isteri (poligami). Lain halnya dengan Agama Kristen ataupun Katolik yang menganut asas monogami. Meskipun sifat poligamis pada kaum laki-laki itu secara psikologis tidak banyak menimbulkan konflik batin pada pihak laki-laki dan dalam lingkungan rumah tangga, pada umumnya senantiasa menimbulkan banyak protes dari pihak isteri. Hal tersebut didasarkan pada alasan, sebagai berikut ;

1. Harga diri isteri merasa terlanggar;
2. Dasar egoisme yang sehat dalam mencintai suaminya, sebab ia tidak ingin dimadu atau dibagi-bagi, dan
3. Atas dasar kemurnian relasi perkawinan. [211]

Data dilapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan persepsi responden terhadap poligami adalah sebagai berikut :

a. Responden yang tidak setuju dengan poligami memberikan alasan sebagai berikut :
   1). Karena hal itu menyakiti isteri dan anak-anak (apabila ada anak-anak-anak); [212]
   2). Karena hal tersebut tidak menghargai/menghormati isteri; [213]
   3). Karena hal tersebut tidak menghargai lembaga perkawinan; [214]

---

[211] *Ibid.*, halaman 14.

[212] Hasil wawancara dengan Adfe Firman K, narapidana di LP Kedungpane Semarang pada bulan Oktober 2000.

[213] Hasil wawancara dengan Aipda I Gde Agung, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Kota Surakarta pada bulan aguatus 2000.

[214] Hasil wawancara dengan Dastin, narapidana di LP Wanita Bulu Semarang pada bulan Oktober 2000.

4). Karena dengan demikian tidak memahami arti perkawinan serta mengabaikan tanggung jawab terhadap isteri. [215]

b. Sedangkan responden yang setuju dengan poligami mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

1). Asal tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, oleh sebab itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus direvisi dengan alasan karena bertentangan dengan hukum agama (Agama Islam); [216]

2). Asal agama yang bersangkutan memperbolehkan; [217]

3). Asal dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada salahnya melakukan poligami; [218]

4). Poligami diperbolehkan asal mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya serta sanggup berlaku adil; [219]

---

[215] Hasil wawancara dengan Musaah, narapidana di LP Wanita Bulu Semarang pada bulan Oktober 2000.

[216] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH hakim di Pengadilan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

[217] Hasil wawancara dengan Jumari, narapidana di LP Kedungpane Semarang pada bulan Oktober 2000.

[218] Hasil wawancara dengan Ria. S, sales promotion girl di pertokoan Citraland Mall Semarang pada bulan Januari 1999.

[219] Hasil wawancara dengan Bambang Irawan, narapidana di LP Kedungpane Semarang pada bulan Oktober 2000.

5). Asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaanya; [220]

6). Bergantung kepada wanita yang bersangkutan (isteri pertama dan gadis yang akan dinikahi sebagai isteri kedua dan seterusnya); [221]

7). Apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri dan perceraian tidak menyelesaikan masalah ada benarnya kalau yang bersangkutan melakukan poligami; [222]

8). Ada hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang tidak dapat dijelaskan sehingga tidak memungkinkan hubungan suami isteri yang bersangkutan seperti apa yang diharapkan/diidealkan/dicita-citakan dahulu; [223]

9). Karena perselingkuhan itu lebih banyak menimbulkan kerugian bagi wanita yang bersangkutan apalagi kalau dari hasil perselingkuhan itu memberikan keturunan maka poligami sebagai jalan keluarnya dapat dibenarkan. [224]

---

[220] Hasil wawancara dengan hartati, SH hakim di Pengedilan Negeri Surakarta pada bulan Juli 2000.

[221] Hasil wawancara dengan Enik. S. Suprapti, SH jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan agustus 2000.

[222] Hasil wawancara dengan Made astiti, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada bulan Agustus 2000.

[223] Hasil wawancara dengan serka Pol. Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan Oktober 2000.

[224] Hasil wawancara dengan yanti, ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Tahunan, Kab. Jepara pada bulan Maret 1999.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas banyak responden yang menginginkan adanya perubahan terhadap pengaturan hukum perkawinan khususnya yang menyangkut mengenai asas monogami.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik karena terdiri dari beraneka ragam suku, agama, budaya dan adat istiadatnya sehingga pranata perkawinan yang terdapat di dalam masyarakat juga beraneka ragam. Menurut Surat Edaran Menteri Agama 2\3 Maret 1960 No. F/II/3/23 di Indonesia suatu perkawinan yang sah adalah :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli dan orang-orang Timur asing bukan Tionghoa dan Jepang adalah perkawinan yang dilakukan menurut adat mereka atau hukum syariah dan Uandang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adat yang sah ialah bukan lembaga-lembaga perkawinan baru akan tetapi perkawinan adat setempat yang terikat sendiri yang telah berjalan semenjak dahulu dan dalam keadaan tidak terputus-putus, misalnya : di kalangan masyarakat Bali, di kalangan masyarakat Tengger, dan lain-lain.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen adalah perkawinan yang dilakukan menurut "Huwelijksordonnantie Christen Indonesia Java, Minahasa en Ambonia" (Stb. 1933 No. 74) setelah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Stb. 1946 No. 136 dan beberapa peraturan setempat lainnya.

3. Untuk perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan menurut "Regeling op de demengdee huwelijken" (Stb. 1896 No. 158) setelah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Stb. 1931 No. 168 jo No. 423.
4. Bagi golongan Tionghoa adalah perkawinan yang dilakukan menurut Reglement Burgerlijk Stand voor Chinezen" (Stb. 1849 No. 25) setelah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Stb. 1946 No. 136. [225]

Dengan maksud untuk unifikasi dan nasionalisasi maka diundangkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dikatakan, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dikatakan, bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. [226]

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, terdapat tiga alasan yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu :

---

[225] Soesilo, R., *Op. Cit.*, halam,an 210.

[226] Anonymus, *PP No. 10 tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 tetang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Aipil serta Petunjuk Pelaksanaan*, Op. Cit., halaman 30.

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. [227]

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat bagi pria yang hendak menikah lagi, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ad.1. Syarat ini bertujuan untuk mencegah atau melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami menikah lagi sebab pada dasarnya seorang isteri tidak rela suaminya menikah lagi. Dikecualikan terhadap syarat ini dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu :

a. Apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiam, atau
b. Apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau
c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

---

[227] Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1998), halaman 28.

Ad.2. Syarat ini bertujuan agar jangan sampai seorang suami hanya bisa melakukan perkawinan berikutnya tanpa memperhatikan kebutuhan hidup keluarga yang lama dan keluarga yang baru.

Ad.3. Syarat ini bertujuan agar suami dapat bertindak adil dalam menjalankan perannya di hadapan keluarga-keluarganya. [228]

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk melindungi kaum wanita agar kedudukan mereka dalam perkawinan terjamin dan terlindungi. Undang-undang ini bersifat nasional sehingga berlaku untuk semua warga negara Indonesia dan seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran BKBN No. 08/SE/1983 tertanggal 26 April 1983. [229]

Pegawai negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat sehingga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga

---

[228] *Ibid.*, halaman 28 - 30

[229] Indrawati, Dewi & Otty Hadiprihartini, *Kedudukan Wanita Sebagai Isteri dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, "Masalah-masalah Hukum", No. 2 Tahun XVII- 1989, (Semarang : Fak Hukum UNDIP, 1989), halaman 28.

yang serasi sehingga pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh sebab itu setiap pegawai negeri sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, begitu pula pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria yang bukan pegawai negeri sipil wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. [230]

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah karena diperlukan saling pengertian antara suami isteri dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi pebedaan pendapat atau salah paham dam masing-masing tidak bisa mengendalikan diri, masing-masing ingin sebagai pihak yang benar maka yang terjadi adalah sumber perpecahan dalam rumah tangga yang akhirnya kehidupan perkawinan sukar dipertahankan lagi atau terjadi perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

---

[230] *Ibid.*, halaman 28 - 29.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami./isteri;

f. Antar suami dan isteri terus menurut terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. [231)]

Pada sisi lain peraturan perundang-undangan tersebut di atas menjadi bumerang terutama bagi kaum wanita itu sendiri karena berbagai alasan, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan tidak sedikit pegawai negeri sipil yang melakukan "kumpul kebo", "Kawin dibawah tangan" sampai mempunyai keturunan dengan berbagai alasan \, misal : isteri tidak memberi keturunan sedangkan "perceraian" sulit dilakukan atau dianggap tidak menyelesaikan permasalahan serta ijin untuk kawin lagi tidak mungkin diperoleh dari si isteri, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan "kerugian" bagi si wanita yang menjadi "isteri kedua" tersebut terutama

---

[231)] Supramono, Gatot, *Op. Cit.*, halaman 47 - 51.

bagi anak-anaknya. Apakah mereka itu bukan termasuk "korban" yang juga perlu diperhatikan? [232]

2. Suatu keanehan karena peraturan perundang-undangan melarang seorang pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari pria yang juga pegawai negeri sipil. Dengan demikian hak untuk mencintai dari seorang wanita yang kebetulan adalah pegawai negeri sipil "dipasung" oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia; [233]
3. Hasil penelitian menunjukkan jarang atau bahkan tidak ada kasus-kasus perzinahan ("perselingkuhan") yang diproses sampai ke Pengadilan dan ini tidak baik bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan karena hidupnya akan selalu terganggu oleh "kebohongan" yang ia jalani. Apakah hal demikian tidak mengganggu aktivitas sehari-hari sebagai abdi masyarakat dan abdi negara? [234]

Dengan demikian perangkat hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia "menutup" terjadinya poligami sehingga fenomena "perselingkuhan" itu merupakan suatu fenomena "gunung es" dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai hal tersebut di atas mengakibatkan "perzinahan" atau "perselingkuhan itu menjadi suatu fenomena sosial yang tidak mudah diatasi

---

[232] Hasil wawancara dengan Wahyu Budiono, SH hakim di Pengadilan Negeri Jepara pada bulan september 2000.

[233] Hasil wawancara dengan Joko Tutuko W., SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan september 2000.

[234] Hasil wawancara dengan Jemadin Wahyudi, Sm Hk., jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan September 2000.

sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto, bahwa bukan suatu rahasia bila dikatakan bahwa ribuan perzinahan terjadi di sekitar kita. [235]

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dapat dikemukakan disini mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan "perzinahan" sebagai berikut :

1. Perzinahan itu terjadi karena kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis sehingga merupakan suatu "pelarian"; [236]
2. Perzinahan dalam konteks Pasal 284 KUHP lebih dikenal dengan istilah "perselingkuhan";
3. Perzinahan tidak pernah atau jarang diproses sampai ke Pengadilan sebab dilakukan secara diam-diam/sembunyi-sembunyi dan apabila ketahuan "dibiarkan" saja perzinahan tersebut karena resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak lebih ringan; [237]
4. Perzinahan yang dilakukan karena peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan; [238]
5. Perzinahan tidak jarang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan "memeras" dengan ancaman akan membuka aib tersebut atau bahkan tidak jarang suami yang bersangkutan atau orang dekat dengan si wanita tersebut menggunakan kesempatan

---

[235] Lihat halaman 116 - 117.

[236] Hasil wawancara dengan serka Pol. Suparmi, serka Pol. Zaenuri, Wahyu Budiono, SH, Fajar, SH., suhartono, SH., Hartati, SH dan Sukesih.

[237] Hasil wawancara dengan Jemadin Sm Hk; Joko Tutuko, SH; Wahyu Budiono, SH; Suhartono, SH; Hartati, SH dan serka Pol. Suparmi.

[238] Hasil wawancara dengan suharetono, SH; jemadin, Sm Hk; Joko Tutuko, SH dan Hj. D. estiningtyas, SH.

supaya si wanita tersebut memperoleh keuntungan materi dari "perselingkuhan" tersebut. [239]

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, patut menjadi perhatian adalah apa yang dikemukakan oleh Abdul Mu'thi dalam "Sedikit Tentang Hukum Perzinahan" sebagai berikut, bahwa tujuan dari hukum dalam KUHP adalah untuk mendukung adanya hubungan monogami dan bukan memberikan dukungan bagi orang yang melakukan hubungan seks diluar nikah untuk itulah patut dipertanyakan landasan moralistik KUHP yang merupakan produk dari Negara Barat yang relevansinya sangat terbatas untuk orang Indonesia. [240]

2. Terjadinya Tindak "Perkosaan"

Bentuk relasi seks lain yang tidak normal adalah relasi seks yang dilakukan tidak atas kemauan dan persetujuan dari pihak wanita yang bersangkutan. Kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita termasuk di dalamnya kejahatan seksual yang dilakukan dengan kekerasan (kekerasan seksual terhadap wanita) seringkali tidak dianggap sebagai masalah besar karena adanya berbagai alasan, sebagai berikut :

1. Ketiadaan statistik yang akurat. [241]

---

[239] Hasil wawancara dengan joko Tutuko, SH dan Jemadin Sm Hk.

[240] Hull, Terence H., Endang Suklistiyaningsih dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan-The Ford Foundaton, 1997), halaman 27 - 8.

[241] Angka kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang masuk ke lembaga-lembaga penegak hukum tidak sepenuhnya merupakan jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi. Jadi lebih banyak merupakan suatu fenomena "gunung es" yang hanya tampak sebagian kecil saja di permukaan.

2. Anggapan bahwa kekerasan seksual tersebut merupakan masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga; [242]

3. Berkaitan dengan budaya dominasi pria yang patriarkhat yang ada selama ini. Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa sebenarnya akar kausa terjadinya kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita terutama dengan kekerasan merupakan refleksi dari budaya dominasi pria terhadap wanita. Dalam struktur budaya dominasi pria yang demikian ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin dapat terjadi di masa mendatang atau bahkan terkadang hanya semata-mata untuk menunjukkan dominasi pria terhadap wanita. Disamping itu segala bentuk kekerasan seksual terhadap kaum wanita seringkali juga merupakan refleksi dari sistem patriarkhat yang terdapat di dalam masyarakat. Wanita yang belum menikah dianggap sebagai milik dari orang tuanya (ayahnya) dan apabila sudah menikah menjadi milik suaminya. [243]

4. Ketakutan terhadap suami atau ayah terutama dalam hal "domestic violence" ataupun "adultery"; [244]

---

[242] Anggapan demikian ini tidak berlaku untuk kasus-kasus "perkosaan" yang dilakukan dengan "kekerasan" khususnya lagi lkalau iitu terjadi pada wanita yang sama sekali tidak dikenal oleh pelaku atau para pelaku.

[243] Lihat Muladi, *Penataran Nasional Hukum Pidanba dan Kriminologi : "Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 3 - 15 Desember 1995), halman 6 - 7.

[244] Dalam banyak kasus perkosaan ternyata pelakunya adalah kakek sendiri, ayah kandung/tiri atau saudara kandung dan dalam banyak kasus "adultery" banyak isteri tidak berani melaporkan perbuatan suami.

5. Berkaitan dengan masalah instabilitas rumah tangga dalam masyarakat yang tampak dari tiga kategori, yaitu : [245]

   a. Kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan untuk penyaluran frustasi dan agresi tersebut diarahkan kepada mereka yang lemah (wanita dan anak-anak) sehingga mereka seringkali menjadi sasaran kejahatan-kejahatan seksual; [246]

   b. Dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang khususnya dalam hal ini adalah kejahatan seksual dengan kekerasan; [247]

   c. Dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian dari senjata atau strategi yang digunakan dalam perang. [248]

Faktor-faktor tersebut diatas seringkali terjalin padu satu sama lain dan kondisi-kondisi demikian itu mendapat pengembangan issue kekerasan terhadap wanita dari "issue individual" menjadi "issue kolektif dan politik". [249]

---

[245] Lihat Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), halaman 36 - 37.

[246] Dalam beberapa kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur pelakunya terkondisi oleh keadaan kemiskinan (hidup dalam lingkungan rumah yang sederhana maka pelaku sering melihat aktivitas seks orang tuanya atau orang lain dan melihat "kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga".

[247] Dalam banyak kasus kerusuhan massa yang tejadi sering "dihiasi" perilaku-perilaku "kekerasan seksual" yang ditujukan pada golongan atau kelompok tertentu yang tidak disukai.

[248] Kekerasan seksual sering dilakukan oleh oknum-oknum militer di dalam melakukan aktivitasnya untuk memerangi kelompok yang dianggap musuh mereka. Kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi di daerah Aceh atau Timor Timur merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri.

[249] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., halaman 36 - 37.

Ketiadaan statistik yang akurat tersebut di atas disebabkan antara lain oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya rasa enggan dan malu untuk melaporkan/mengadukan peristiwa tersebut;
2. Pola kehidupan yang cenderung semakin individualistis dan materialistis sehingga orang atau masyarakat malas untuk ikut campur masalah orang lain yang dalam hal ini adalah mengetahui terjadinya kejahatan seksual tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
3. Mulai bergesernya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang cenderung menilai kasus-kasus "perkosaan": sebagai suatu yang biasa yaitu hubungan seksual atas dasar "mau sama mau"; [250]
4. Pada beberapa daerah tertentu kasus-kasus kejahatan seksual diselesaikan melalui lembaga adat tanpa melibatkan pihak yang berwajib;
5. Makin mudah dan seringnya masyarakat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan seksual tanpa melibatkan pihak yang berwajib melalui berbagai perundingan seperti dengan cara memberikan ganti kerugian pada pihak yang dirugikan;
6. Makin pandainya para penasehat hukum dalam mencari celah-celah hukum yang lemah sehingga dapat meyakinkan peradilan bahwa kasus-kasus yang bersangkutan bukan merupakan suatu :perkosaan" melainkan

---

[250] Anggapan demikian tidak sepenuhnya benar karena untuk kasus "perkosaan" yang dilakukan dengan "kekerasan" apalagi kalau pelaku nya adalah orang asing yang tidak dikenal oleh korban tidak dianggap dilakukan atas dasar "suka sama suka".

UPT-PUSTAK-UNDIP

suatu perbuatan seksual biasa yang dilakukan atas dasar "suka sama suka". [251]

Unsur "kekerasan" tidak selalu tampak di dalam bentuk relasi seks bukan atas dasar kemauan dan persetujuan dari wanita yang bersangkutan karena dalam kenyataannya relasi seks tersebut berupa "perkosaan" sebagaimana diatur di dalam pasal 285, 286 dan 287 beserta pasangannya yakni Pasal 289 dan 290 serta Pasal 293, 294 dan 295 KUHP. [252] data di lapangan yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya "perkosaan" itu tidak secara spontan, biasanya pelaku sudah mempunyai niat untuk itu sebelumnya hanya saja terjadinya tergantung pada kesempatan yang ada;
2. Pelaku "perkosaan" biasanya bukan orang asing atau tidak dikenal melainkan orang yang sudah dikenal, misal : pacar, teman, tetangga, saudara;
3. "Perkosaan" yang dilakukan oleh orang asing biasanya disertai dengan tidak kejahatan lain, seperti : pencurian, perampokan, perampasan harta benda, penganiayaan ataupun pembunuhan;
4. 'Perkosaan" tidak hanya terjadi di tempat sepi sebab kebanyakan kasus "perkosaan" terjadi di tempat-tempat yang dianggap aman, termasuk di rumah sendiri, di sekolahan atau di tempat kerja;

---

[251] Lihat Indaryti, Erlyn, *Kajian Terhadap Kejahatan Perkosaan*, "Masalah-masalah Hukum", No. 4 tahun XXIII - 1993, (Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), halaman 13.

[252] Perbedaan antara pasal "perkosaan untuk bersetubuh" dengan pasal "perkosan untuk berbuat cabul" sebenarnya terletak pada pembuktian. Relasi seks yang dilakukan atas dasar kemauan dan persetujuan yang diberikan karena bujukan, penyesatan, ancaman, psikis, janji-janji dan sebagainya merupakan relasi seks yang tidak normal pula. (tidak alami).

5. "Perkosaan" dapat dialami bukan hanya pada orang dewasa melainkan juga pada anak-anak, remaja atau orang tua;
6. Semua wanita dapat menjadi korban "perkosaan" tanpa memperdulikan penampilan, cara berpakaian, agama, ras atau suku bangsa, pendidikan, pekerjaan ataupun tingkat sosial ekonominya;
7. "Perkosaan" bukan hanya dilakukan oleh laki-laki penderita gangguan jiwa tetapi juga dapat dilakukan oleh laki-laki normal, yang berstatus sosial ekonomi tidak hanya rendah saja, tidak memandang pendidikan, pekerjaan atau penampilanya;
8. Merahasiakan "perkosaan" tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh korban dapat menjadi korban kembali dari si pelaku;
9. Berkaitan dengan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 293, 294 dan 295 KUHP, pelaku menggunakan "ketidakberdayaan" korban karena antar pelaku dengan korban terdapat suatu hubungan "kedudukan" atau "kekuasaan".
10. Trauma yang diderita oleh korban kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 293, 294 dan 295 KUHP sama beratnya dengan trauma yang diderita oleh korban perkosaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285 KUHP. [253]

Sedangkan mengenai jenis-jenis "perkosaan" adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelakunya dapat dibedakan antara :

---

[253] Hasil wawancara dengan beberapa orang pelaku "perkosaan", beberapa orang korban "perkosaan", beberapa orang penyidik pembantu, beberapa orang jaksa penuntut umum, beberapa orang hakim dan beberapa orang pekerja LSM.

a. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban, misal : teman atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara), pacar ("dating rape"), suami ("marital rape");

b. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau orang asing;

2. Berdasarkan cara melakukannya dapat dibedakan antara :

a. Perkosaan yang dilakukan dengan janji-janji atau penipuan, misal : dijanjikan akan dinikahi dan sebagainya.

b. Perkosaan yang dilakukan dengan ancaman halus yang terjadi karena korban mempunyai ketergantungan ekonomi pada si pelaku, misal : majikan terhadap buruh, atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid.

c. Perkosaan yang dilakukan dengan paksaan fisik biasanya dilakukan dengan mengancam memakai senjata tajam ataupun senjata api ataupun dengan kekuatan fisik.

d. Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu, seperti : obat-obatan, guna-guna, hipnotis dan lain-lain yang dilakukan dengan cara menghilangkan kesadaran korban terlebih dahulu.

Steven Box di dalam "Power, Crime and Mystification" menyatakan sebagai berikut :

> "The following types of rape are drawn from those established in current rape literature and do seem to have some credence :
> *Sadistic rape*. In this type of rape, both sexuality and aggression become fused into a fury of violent, mutilating actsd. The rapist appears to derive erotized pleasure not through intercourse but

through an horrendous attack on the victim's genitalia and body .....

Anger rape. Is a sexual assault ..... characterizes by physical brutality ..... Sex becomes his weapon, and rape constitutes the ultimate expression of his anger ....., there is a little or no sexual pleasure ..... The victim's body is the object on which the offender projects the solution to his frustrations, shortcoming, distress, and depressing life .....

Domination rape ....., the motive of offender is to demonstrate his power and superiority over the victim, simultan eously displaying to her "the female's proper place" ion the order things ..... His goal is sexual conquest, and he objective. His aim is to capture and control his victim .....

Seduction-turned-rape ..... the assault arises out of an "acceptable" seductive situation but where the victim decides or has previously decided that personal intimacy will stop short of coitus ..... The victim often gets caught by her own rising sense of guilt at not letting her partner have what he wants ..... The offender does not intend to hurt the Victim, but primarily seeks to persue his own pleasure, ...

Exploitation rape ..... any type of sexual access gained by the male being able to take advantage of the females vulnerability because she is dependent upon him economic or social support ....." [254]

Kasus-kasus perkosaan yang banyak muncul dipermukaan adalah kasus-kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal/orang sing sedangkan menurut "survey" yang dilakukan oleh Mary P Koss mencuatkan "lebih banyak lagi kasus-kasus perkosaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang dikenal dengan istilah "date rape" dan "acquaintance rape". Yang dimaksud dengan "acquaintance rape" adalah perkosaan yang terjadi di antara orang yang saling mengenal satu sama lain, misal : perkosaan yang terjadi terhadap wanita oleh pacar, teman, teman sekolah, teman sekerja atau lelaki yang ditemui pada saat pesta, di bar atau saat kegiatan keagamaan

---

[254] Box, Steven, *"Power, Crime and Mystification"*, (London : Tavuistock Publications Ltd., 1985), page 17 - 129.

atau oleh tetangga (tidak termasuk didalamnya perkosaan yang dilakukan oleh dokter atau guru dan terhadap anak di bawah umur 14 tahun, [255]

Selanjutnya Robin Warshaw mengatakan sebagai berikut :

> "..... Acquaintance rape remains largely hidden because few people identify it for what it is ..... a crime punishable by law. Because the assaults occurs between individuals who know each other, within the context of the often confused personal and sexual relationship between men and women, it's difficult for many people to label it correctly.
>
> But acquaintance rape is a crime. And it is no less a crime simply because the perperator has a familiar face." [256]

Terkadang relasi seks yang terjadi didalam ikatan perkawinan (antara suami terhadap isteri) bisa pula berbentuk relasi seks yang tidak normal karena relasi seks tersebut menimbulkan efek-efek yang merugikan fisik dan psikis bagi si isteri.. Kenyataan yang ada menunjukan adanya perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang sifatnya secara fisik, psikis dan seksual sehingga menyebabkan si isteri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan. Secara garis besar kekerasan terhadap isteri itu dapat berupa :

1. Kekerasan fisik, antar lain : menampar, memukul, menjambak, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata dan lain sebagainya.

---

[255] Warshaw, Robin, *"I never called it rape, The Ms. Report on recognizing, fighting and surviving date and acquaintance rape*, (New York : Harper Perennial, 1994), page 2 - 3.

[256] *Ibid.*, page 4.

Buku ini didasarkan pada pengalaman pribadi Robin Warshaw (penulis buku) dan orang-orang lain yang pernah mengalami "date" atau "acquaintance rape" yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian bersama antara "Ms. Magazine", "National Health" dan "The Center for the Prevention and Control of rape".

2. Kekerasan psikis, antar lain : menghina dengan komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan konsep diri pihak isteri; tidak mengijinkan isteri berkunjung pada orang tua, saudara-saudara ataupun teman-temannya; mengancam akan mengembalikan kepada orang tua dan lain sebagainya.
3. Kekerasan seksual, antar lain : menjauhkan isteri dari kebutuhan batiniah, pemaksaan atau penuntutan hubungan seksual yang tidak senonoh, pemaksaan hubungan seksual pada saat isteri sedang tidak menghendaki dan lain sebagainya.
4. Kekerasan ekonomi, antar lain : tidak memberi nafkah pada isteri sementara itu si isteri dilarang bekerja, membiarkan isteri bekerja untuk diekspoitasi dan lain sebagainya.

Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap isteri adalah sebagai berikut : [257]

1. Bahwa kekerasan terhadap isteri itu dapat terjadi pada pasangan yang memulai perkawinannya dengan komitmen yang baik dan saling mencintai;
2. Bahwa kekerasan terhadap isteri itu dapat terjadi pada pasangan uang berpendidikan tinggi, dari golongan sosial ekonomi yang kuat, tampak sopan dan bertanggung jawab;

---

[257] Hasil wawancara dengan beberapa orang pekerja LSM Rifka Annisa dan beberapa orang yang pernah mengalami kekerasan seksual dari suami.

3. Bahwa kekerasan terhadap isteri seringkali tidak disebabkan oleh masalah besar bahkan seringkali tidak ada permasalahan yang dapat dijadikan alasan;
4. Bahwa kekerasan terhadap isteri lebih banyak terjadi pada isteri-isteri yang mempunyai tingkat ketergantungan ekonomi maupun emosional pada suami yang cukup tinggi;
5. Bahwa kekerasan terhadap isteri cenderung ditiru oleh anak laki-laki yang biasanya kelak merekapun akan memperlakukan hal yang sama terhadap pasangannya serta berpengaruh buruk pada perkembangan jiwa terhadap anak-anak perempuan dari keluarga tersebut.
6. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap isteri, kebanyakan para isteri beranggapan bahwa dirinyalah yang bersalah dan telah menjadi penyebab kemarahan suami sehingga sampai memukulnya. Hal demikian tidaklah benar sebab seringkali suami justru menciptakan situasi agar si isteri merasa terpojok, merasa dirinyalah yang bersalah. [258]
7. Namun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat " masih" membenarkan tindakan "perkosaan untuk bersetubuh" atau "perkosaan untuk berbuat cabul" yang dilakukan oleh suami terhadap isteri kecuali kalau hal tersebut dibarengi dengan tindak "penganiayaan" yang berakibat penderitaan terhadap fisik si isteri. [259]

---

[258] Lihat N.H., Elly, Ed., *Derita Di Balik Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center, tanpa tahun).

[259] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Suparmi; hartati, SH; Hj. D. estiningtyas, SH dan wahyu Budiono, SH.

3. Terjadinya Homoseksual atau Lesbianisme dalam Kehidupan

Relasi seks normal yang bertanggung jawab apabila relasi seks tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan terutama pada partner, ada rasa tanggung jawab atas konsekuensi dari hubungan seks tersebut, tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, masyarakat dan agama serta dilakukan di dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian relasi seks yang terjadi diantara doa orang yang sama jenis kelaminnya adalah tidak normal apalagi kalau perbuatan tersebut dilakukan bukan atas kemauan atau persetujuan dari salah satu pihak.

David Abrahamsen dalam 'The Psychology of Crime" sebagaimana dikutip G.W. Bawengan mengemukakan tiga tipe homoseksual, yaitu :

1. Tipe aktif : pria yang melakukan fungsinya sebagai seorang pria;
2. Tipe pasif : pria yang menjadi objek tipe pertama;
3. Tipe campuran dari kedua tipe tersebut diatas (sewaktu-waktu bersikap aktif dan sewaktu-waktu bersikap pasif).

Ketiga tipe tersebut di atas juga berlaku pada lesbianisme dan setiap orang itu mempunyai tendensi untuk melakukan homoseksual atau lesbianisme. Perkembangan seseorang menjadi homoseksual atau lesbian sangat kompleks, bisa diakibatkan oleh karena terlalu manja, terlalu mengalami kegagalan pada masa kanak-kanak, memiliki "sexual drive" yang abnormal dan lain sebagainya. [260]

---

[260] Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), halaman 153 - 156.

Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Trauma yang diderita oleh korban adalah sama beratnya dengan trauma yang diderita oleh korban "perkosaan"; [261]
2. Dalam banyak kasus homoseksualitas atau dalam hal ini adalah lesbianisme tidak hanya menimpa pada anak di bawah umur melainkan juga pad orang (wanita) yang sedang menginjak dewasa; [262]
3. Dalam banyak kasus homoksualitas atau dalam hal ini adalah lesbianisme pada si pelaku tidak pernah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan bujuk rayu, menghilangkan kesadaran dan lain sebagainya secara halus. [263]
4. <u>Tindak "Pelacuran" dalam Masyarakat</u>

Bentuk relasi seks tidak normal lainnya adalah relasi seks tidak normal lainnya adalah relasi seks yang terjadi di dalam pelacuran. Di dalam KUHP perbuatan demikian ini hanya bisa "dijaring" melalui pasal-pasal 295, 296 dan 297 KUHP yaitu "memudahkan atau menghubungkan seseorang dengan seorang wanita untuk melakukan perbuatan cabul" sebagai "kebiasaan atau pencaharian" serta "memperdagangkan" atau :"menjual" seorang wanita untuk melakukan "perbuatan cabul" dengan seseorang dengan imbalan berupa uang jasa.

---

[261] Hasil wawancara dengan Narti, ibu rumah tanngga yang bertempat tinggal di Karangpandan, Kab. Karnganyar pada bulan April 1999.

[262] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan 2000.

[263] Hasil wawancara dengan Hartati, SH hakim di Pengadilan Negeri surakarta pada bulan 2000.

Asal-usul pelacuran modern si Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kerajaan--kerajaan Jawa dimana perdagangan wanita pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Meskipun sistem itu tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan komersialisasi industri seks seperti yang kita kenal dalam masyarakat modern sat ini. Tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan industri seks yang ada sekarang ii. Kondisi tersebut dapat diidentifikasikan melalui nilai-nilai wanita sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan untuk memenuhi tuntutan nafsu lelaki dan untuk menunjukan adanya kekuasaan dan kemakmuran. [264]

Komersialisasi seks dalam bentuk lebih terorganisasi berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan plesiran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa. Komersialisasi seks di Indonesia terus berkembang selama pendudukan Jepang meskipun kondisi para pelacur lebih buruk apabila dibandingkan dengan kondisi kelompok yang sama pada masa penjajahan Belanda. Komersialisasi seks di Indonesia berlanjut dengan adanya perubahan struktur sosial yang terjadi pada tahun 1950-an, 1960-an dan 1970-an. Industri seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup , pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Penduduk yang sering berpindah-pindah dan dinamis mempunyai lebih banyak motivasi dan

---

[264] Hull, Terence H,., Endang Sulistyaningsih dan Gavin W. Jones, *Op. Cit.*, halaman 1 - 3.

kesempatan untuk menyeleweng dan maraknya tempat-tempat transaksi seks. Perubahan terhadap pandangan tradisional peranan wanita merupakan penyebab munculnya apa yang disebut "perek" (perempuan eksperimental) pada awal tahun 1980-an. Perilaku para wanita muda yang kebanyakan dari mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah dan masih bersekolah menunjukkan adanya pertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh sifat materialistik dan meningkatnya keinginan untuk mencapai cita-cita seperti yang diungkapkan di banyak media masa dan iklan. Mereka menekankan kepentingan diri sendiri secara bebas melakukan hubungan seks dengan siapa saja yang mereka inginkan dengan atau tanpa bayaran. [265]

Guttmacher dalam "Phychiatry and the Law" mengungkapkan bahwa "prostitution is primarly a socio-economic rather than a psychiatric problem". [266]

Menurut Warouw terdapat beberapa bahaya dari prostitusi sebagai berikut :

1. Di lapangan kesehatan jasmani dan rohani : terdapat gangguan penyakit veneris yang dapat dijangkitkan oleh seorang pelacur disamping dia sendiri dapat terjangkiti penyakit tersebut dari laki-laki yang menggunakan jasanya.
2. Di lapangan sosial : merupakan perusak rumah tangga orang dan merupakan sebab dari bermacam-macam kejahatan.

---

[265] *Ibid.*, halaman 3 - 22
[266] Bawengan, G.W., *Op. Cit.*, halaman 163 - 164.

3. Di lapangan kehidupan rakyat.
4. Di lapangan moral etis : dapat meruntuhkan sendi-sendi moral etis. [267]

Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebanyakan wanita berusaha mencari pekerjaan halal namun karena ketidaktahuan di antar mereka terjebak ke dalam pelacuran, misal : karena ditipu dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi pelacur; [268]
2. Sebagian dari wanita yang bekerja sebagai pelacur dilatarbelakangi pengalaman buruk masa lalu mereka hingga mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi pelacur., misal : frustasi berat karena patah hati atau pernah dikhianati oleh pacar, merasa dirinya sudah tercemar karena pernah menjadi korban perkosaan dan lain sebagainya; [269]
3. Pengaturan dalam pasal 296 dan 297 KUHP adalah untuk menghindari seorang wanita menjadi pelacur tidak atas keinginan sendiri, misal : karena ditipu melalui jasa tenaga kerja ternyata "dijual" di kompleks pelacuran, juga untuk menghindari dari upaya mengeksploitasi atau

---

[267] *Ibid.*, halaman 165.
Lihat pula Warouw, S.J., *Orang Sebagai Mahkluk Seksuil*, (Makasar : Percetakan Manokwari, 1962), halaman 231.

[268] Hasil wawancara dengan beberapa orang pekerja seks komersial baik yang melakukan dengan "full time job" maupun "part time job" baik yang murni alasan ekonomi maupun alasan kesenangan semata.

[269] Hasil wawancara dengan beberapa orang pekerja seks komersial baik yang melakukan dengan "full time job" maupun "part time job" baik yang murni alasan ekonomi maupun alasan kesenangan semata.

mencari keuntungan dari pekerjaan yang dijalani oleh seorang pelacur.[270]

5. Faktor-faktor Pendukung Terjadinya Kejahatan-kejahatan Seksual Terhadap Kaum Wanita

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan-kejahatan seksual antara lain :

1. Faktor yang bersifat internal (dari dalam diri sendiri si korban) yang terdiri dari :

   a. Lemah mental :

      (1). Kurang mampu berfikir, membuat penilaian atau pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan/pembinaan atau kurang sempurnanya daya pikir;

      (2). Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

   b. Lemah fisik :

      (1). Kurang mampu melawan karena keadaan tubuh;

      (2). Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai kemampuan/ketrampilan bela diri;

      (3). Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri;

      (4). Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan sosial.

   c. Lemah sosial :

---

[270] Hasil wawancara dengan Serka Pol. Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan.

(1). Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis atau secara finansial tidak mampu melindungi diri sendiri;

(2). Termasuk golongan yang tidak mempunyai perlindungan. [271]

2. Faktor yang bersifat eksternal (dari luar diri si korban) yang bisa terdiri dari :

a. Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara, seperti wilayah terpencil yang prasarana jalannya kurang memadai serta sulit dijangkau, wilayah pemukiman yang pada waktu-waktu tertentu sepi dari keramaian. [272]

b. Pelaku pada umumnya mereka yang pernah mempunyai kontak sosial atau relasi sosial dengan korban meskipun tidak berarti harus saling kenal, misal : hubungan sebagai saudara dekat/jauh, hubungan sebagai murid-guru, hubungan sebagai bawahan-atasan, hubungan pembantu-majikan, hubungan sebagai pacar.

Robin Warshaw dalam "I never called it rape, The Ms. report on recognizing, Fighting and Surviving Date and Acquaintance rape" mengungkapkan sebagai berikut :

> "In acquaintance rape, the rapist and victim may know each other casually-having met through a common activity, mutual friend, at a party, as neighbors, as students in the same class, at work, on blind date, or while traveling. Or they may have a closer relationship-as study dates or former sexual partners. Although

---

[271] Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelkyanan terhadap Para Korbanm Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta : Ind Hill-Co., 1987), halaman 13 - 14.

[272] Indarti, Erlyn, *Kajian Terhadap kejahatan Perkosaan*, Op. Cit., halaman 13.

largely a hidden phenomenon because it's the least reported type of rape ..... is the most prevalent rape crime today. " [273]

c. Nilai-nilai yang keliru di dalam masyarakat, antara lain :

1). Dalam kaitannya dengan "domestic violence" antar lain :

a). Suami berhak memperlakukan isteri sesuai dengan keinginannya ketika memasuki perkawinan, laki-laki sering beranggapan bahwa perempuan adalah miliknya seutuhnya yang boleh diperlakukan semaunya termasuk dengan kekerasan dan memukul si isteri;

b). Tindak kekerasan seksual terjadi karena isterilah yang memicu kemarahan suami;

c). Apabila ada pertengkaran suami-isteri, orang lain tidak boleh ikut campur tangan meskipun bila terjadi tindak kekerasan oleh suami;

d). isteri yang menjadi korban kekerasan seksual beranggapan bahwa bercinta dengan orang lain tentang perlakuan yang dialaminya adalah sesuatu yang "tabu" yang dapat merusak nama baik suami dan keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas menurut Lou Brown, Francois Dubau dan Merrit McKeon dalam "stop Domestic Violence" mengungkapkan sebagai berikut :

"Here are just there simple and commonsense reasons why domestic violence has been able to sink deep into the marrow of our culture. People don't want to believe that other human beings would do this. People don't want to associate with

---

[273] Warshaw, Robin, *Op. Cit.*, halaman 12.

people who do this. People don't even want to talk about the subject. You can bet that with this resistance and denial at work throught our culture, we have created a perfect climate for the worst kind of domestic violence to quietly grow and spread like a terrible disease." [274]

Selanjutnya juga dikatakan sebagai berikut : 'There are "commonsense myths" about domestic violence. First, women who are battered do not stay in these relationship because they like it. Second, we can dismiss immediately is that women caught in domestic abuse are always weak, physically, emotionally, financially, socially or even spiritually. Third, women don't all stay but leaving has not exactly been the end of their problems." [275]

2). Dalam kaitannya dengan "acquaintance and date rape" dikatakan oleh Robin Warshaw sebagai berikut :

"This interaction comes into sharpest focus in traditional dating behavior where the male initiates the date by asking the woman out, with hi, paying all of the expences or buying the liquor, food or entertainment. When this happens, the man may expect sexual activity or intercourse, with or without a serious attachment between himself and the woman; she, ... may want intimacy only after a relationship has developed relationship, she may put uo a protest because she has been trained that only "bad girls" have sex willingly. Her date, ... has learned from seing such behavior (or from the advice of other men) that women often say no when they mean yes." [276]

Selanjutnya juga dikatakan bahwa perilaku laki-laki dalam berkencan/berpacaran, pola pakaian dalam berkencan, aktivitas

---

[274] Brown, Lou, Francois Dubau and Merrit McKeon, *"Stop Domestic Violence, An Plan for saving Lives"*, (New York : St. Martin's Griffin, 1997), page 18.

[275] *Ibid.*, halaman 27 - 28.

[276] Warshaw, Robin, *Op. Cit.*, halaman 38 – 39.

kencan sebagai pertanda memperbolehkan dilakukannya aktivitas seksual terhadap si wanita. Disamping itu juga "mau diajak keluar rumah untuk kencan", menonton pertunjukan atau film, pergi ke restoran untuk "dinner" atau "lunch", mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang dianggap sebagai alasan untuk "justifikasi" atau "memperbolehkan dilakukannya" aktivitas seks terhadap si wanita. [277]

3). Dalam kaitannya dengan "rape" dikatakan sebagai berikut : "In many cultures thee are different beliefs about why and how rape occurs. Many of these beliefs are myths. They are not true. The following are some commonly held beliefs hat women from different cultures have talked about : all rape involves physical violence, only "bad" women get raped, all rapist are strangers, she asked for it because she couldn't say no, women are "asking for it" by the way they dress and behave, rape and sex are the same, men rape because they are sexually frustatedm psychopaths or they must be mantelkly sick or usually from lower class society, incest is a "taboo" and so on." [278]

d. Media massa yang turut memicu terjadinya kejahatan-kejahatan seksual dengan melakukan pemberitaan yang "lepas kontrol" atau

---

[277] *Ibid.*, halaman 41 – 47.

[278] Anonymus, *Surviving Rape, A Handbook to help women become aware of the reality of rape"*, (Sidney : Redfern Legal Centre Publishing Ltd., 1990), halaman 18 – 20, 103 – 105 dan 114 – 115.

memuat atau menampilkan cerita atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu syahwat.

"Tidak sedikit ABG melakukan penyimpangan seksual secara keroyokan dengan teman-temannya setelah dibikin syuur oleh adegan dalam VCD porno ..... mereka melampiaskan secara liar kepada sembarang orang, termasuk teman atau siapa saja yang layak dilahap. Pelampiasan hasrat secara liar itu terjadi karena para ABG takut atau tidak punya dana untu menyalurkan hasrat kepada wanita pekerja seks komersial." [279]

e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama penemuan alat-alat kontrasepsi seiring dengan menurunnya agama yang mempengaruhi pendapat anggota masyarakat tentang seks. Seks tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dikaitkan dengan proses prokresi. Hal ini dapat berakibat pada perilaku seksual masyarakat makin bebas, tidak terikat pada norma-norma yang berlaku yang dapat berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual (lihat Kompas, Senin 21 Mei 2001 halaman 10).

f. Marginalisasi kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat perkotaan membentuk sub-sub kultur tertentu yang memiliki norma-norma tertentu yang berbeda dari aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, misal : sub kultur anak jalanan, sub kultur buruh migran. Anak jalanan perempuan seringkali menjadi obyek pelecehan seksual kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Hal yang hampir sama juga terjadi pada para wanita yang menjadi

---

[279] Khoidin, M., *Pornografi dan Kejahatan Seksual*, (Suara Merdeka : Jum'at 24 Nopember 2000), halaman VI.

ruh migran (lihat Suara Merdeka, Jum'at 6 Agustus 1999 halaman III dan Kompas, Rabu 23 Mei 2001 halaman 32)

g. Pengobatan alternatif dengan menggunakan cara-cara magis tertentu atau pengajaran "ilmu" dan menggunakan cara-cara magis tertentu membuka peluang terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan-kejahatan seksual tanpa disadari oleh par wanita yang menggunakan jasa pelayanan tersebut lihat Suara Merdeka, Sabtu 21 Maret 1998 halaman VII dan Suara Merdeka, Selasa 5 Mei 1998 halaman VI).

h. Kerusuhan massa yang terjadi di suatu daerah dapat memicu terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap wanita dari kelompok, kelas, penganut agama, etnis tertentu dari masyarakat yang bersangkutan karena alasan "emosional", ""kecemburuan" dan lain sebagainya, misal : kerusuhan Sampit, kerusuhan massa 13 – 14 Mei 1998.

Jeanne Mandagi dalam makalah yang berjudul "tanggung jawab Sosial Pers dalam Memberitakan Kejahatan" mengungkapkan beberapa segi negatif atas pemuatan berita kejahatan lewat pers, sebagai berikut :

1. Informasi pers yang rinci mengajarkan manusia hal-hal yang salah (modus operandi).
2. Pemberitaan tentang kejahatan secara berlebihan (overdosis) menghasilkan kesimpulan yang salah di masyarakat yang seolah-olah Polisi tidak bekerja.

3. Bahkan pemberitaan tentang kejahatan secara berlebihan dapat menimbulkan kekebalan bagi pembacanya dan tidak memiliki kepekaan sosial karena menganggap kejahatan itu hal yang biasa/wajar sehingga menghambat minat masyarakat untuk berperan dalam menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Berita tentang kejahatan yang berlebihan bahkan dapat memberikan dorongan pada kelompok masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat.
5. Berita kejahatan terkadang menyulitkan Penyidik Polri di dalam melakukan tugas-tugasnya apabila pers mendapatkan informasi dari pihak lain yang berusaha mempengaruhi aparat penegak hukum (penyidik).
6. Berita kejahatan dapat menimbulkan kesan mempahlawankan penjahat, seperti "jack the Ripper", Kusni Kasdut,, Slamet Gundul, Jhoni Ambon dan lain-lain.
7. Berita kejahatan terkadang merangsang masyarakat untuk berbuat sama. Jadi berita pers seolah-lah memberikan legitimasi/pembenaran atas sikap yang sama, misalnya tindakan main hakim sendiri.
8. Pemberitaan tentang penyimpangan aparat keamanan/Polri yang berlebihan mengakibatkan masyarakat tidak respek pada aparat keamanan/Polri.

9. Pemberitaan tentang kejahatan yang berlebihan juga dapat menimbulkan sikap apatisme masyarakat. [280]

Alan D. Berkowitz mengemukakan "risk factors for acquaintance rape" adalah sebagai berikut :

1. Male characteristic and behaviors : disrespectful speech or actions, socially inappropriate behavior, domineering or controlling behavior, acting dishonestly or inconsistently, alcohol abuse, belief in rape myths, irresponsibility and hostility toward women.
2. Female risk factors : sense of invulnerability, overlooking discomfort, overlooking warning signs, idealizing men and alcohol abuse.
3. Situational characteristic : isolated or unfamiliar environment, women dependent on men for transportation, man initiates and/or pays and alcohol and/or other drug use. [281]

6. <u>Penderitaan Fisik, Psikis dan Sosial Kemasyarakatan Serta Sistem Peradilan Pidana</u>

Korban kejahatan-kejahatan seksual pada umumnya mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan. Penderitaan-penderitaan tersebut dialami korban pada saat kejahatan itu terjadi dan berlanjut pada sat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang Pengadilan

---

[280] Mandagi, Jeanne, *Tanggung jawab Sosial Pers dalam Memberitakan Kejahatan, dalam "Kriminalitas dalam Suratkabar"*, (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991), halaman 85 – 86.

[281] Berkowitz, Alan D., *Foreword*, in "The Other Side of Silence, Women Tell About Their Experiences with date rape", Christine Carter Ed., (Gilsum N.H. : Avocus Publishing Inc., 19 – 95), page 4 – 5.

Buku ini merupakan kumpulan pengalaman para wanita yang pernah mengalami korban dari "acquaintance rape" atau "date rape".

(meskipun pemeriksaan tersebut berlangsung secara tertutup). Penderitaan-penderitaan tersebut dapat berlanjut sampai pada kehidupan selanjutnya.

Adapun penderitaan-penderitaan yang diderita oleh korban kejahatan seksual dalam kasus-kasus perzinahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Mengalami rasa tidak senang, tidak aman dan tidak bahagia;
2. Mengalami perasaan mudah marah, takut, cemas dan gelisah;
3. Merasa malu, takut dan reaksi-reaksi lain yang bercampur;
4. Merasa diri tidak normal dan tidak berguna sera menyalahkan diri sendiri;
5. Merasa lelah, tidak ada gairah, tidak bisa tidur serta ada rasa ingin bunuh diri;
6. Menarik diri dari lingkungan sosial pergaulan sehari-hari;
7. Mengalami rasa iri hati yang berkepanjangan;
8. Mengalami frustasi dan hidup dalam suasana depresif yang berkepanjangan.

Sedangkan penderitaan-penderitaan yang diderita oleh korban-korban kejahatan seksual berupa "perkosaan" sebagaimana diatur di dalam Pasal-pasal 285, 286 dan 287 serta pasangannya yaitu Pasal 289 dan 290 KUHP serta Pasal-pasal 293, 294 dan 295 KUHP dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Penderitaan yang bersifat fisik, antara lain :
   a. Menderita migran (sakit kepala);
   b. Merasa lelah, tidak ada gairah dan sulit tidur;

c. Mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan seksual;

d. Mengalami luka-luka pada bibir dan pada alat kelaminnya bahkan bisa juga terinfeksi pada bagian-bagian tubuh tersebut;

e. Mengalami kesulitan atau kesakitan pada saat buang air kecil maupun pada saat buang air besar;

f. Kemungkinan tertular penyakit kelamin;

g. Kemungkinan tidak dapat memberikan keturunan karena trauma yang dideritanya;

h. mengalami rasa sakit pada pinggang maupun panggul atau bahkan bisa terinfeksi pada bagian-bagian tubuh tersebut;

2. Penderitaan yang bersifat psikis, antara lain :

a. Mengalami ketakutan, kecemasan berlebihan pada saat sendirian serta mengalami kegelisahan tanpa ada alasan;

b. Mengalami rasa takut pada orang lain terutama pada orang yang belum dikenal;

c. Mengalami nervous yang berlebihan dan terkadang bisa menjadi paranoia atau ada rasa ingin bunuh diri;

d. Sering terkejut dan rasa khawatir serta terlalu berhati-hati pada orang yang belum dikenal;

e. Sulit untuk mempercayai orang lain terutama pada kaum pria;

f. Mengalami ketakutan apabila akan berhubungan seksual sehingga terkadang dapat mengalami frigiditas;

g. Secara emosional berpenampilan dingin dan mudah marah;

h. Sulit berhadapan dengan publik bahkan cenderung mengisolasi diri dari publik;

i. Mengalami mimpi-mimpi buruk dan merasa takut kalau-kalau peristiwa tersebut terulang lagi;

j. Merasa malu, takut dan reaksi-reaksi lain yang bercampur;

k. Merasa diri tidak normal, kotor, berdosa, tidak berguna dan menyalahkan diri sendiri serta menangis bila teringat peristiwa tersebut.

3. Penderitaan yang bersifat sosial kemasyarakatan, antara lain :

a. Merasa ditinggalkan tema dekat saudara atau kerabat serta merasa dikhianati sehingga sulit untuk jatuh cinta pada pria serta berkesan menghindari pria;

b. Hubungan dengan keluarga tidak seperti dahulu lagi terutama hubungan dengan suami menjadi buruk;

c. Tidak menyukai hubungan seksual dengan suami bahkan cenderung menghindari hal-hal yang berbau seks;

d. Sulit membina hubungan dengan pria dan sulit bersungguh-sungguh mencintai seseorang pria;

e. mengalami kemunduran dalam aktivitas kerja atau aktivitas hidup sehari-hari. [282]

Robin Warshaw mengungkapkan "aftereffects of acquaintance are":

---

[282] Lihat Santoso, Topo, *Op. Cit.*, halaman 40 – 42.

1. Emotional consequences of acquaintance rape. The posttraumatic stress dirsoder syndrome is evident in survivors o both stranger and acquaintance rapes. The victim may react openly to her experienceor she may control her response, appearing outwardly calm and composed. She maybe experiencing a generalized sense of fear or a specific fear of death, anger, guilt, depression, a fear of men, anxiety, humiliation, embarrassment, shame, self blame. She may feel one or more of these, at varying times and intensities.
2. Physical consequences of acquaintance rape ; injury or bleed after rape, even when she isn't a hymen-intact virgin or menstruating, doe to the roughness of the man, her own physical resistance, or lack of lubrication. Pregnancy as the result can be a riveting fear as the unmistakable signs of pregnancy increase. Abortion.
3. Sexual consequences of acquaintance rape. Victims have difficulty wit sex after their attacks caused by physical injuries or emotional worries bout their partner's reactions. They suffer a range of sex related problems-the inability to relax, diminished arousal, sexual disinterest or discomfort-which may last for as little as a few days or as long as several years.
4. The consequences of telling boyfriends and husbands. Always difficult to tell her boyfriend or husband about he rape experience. He a may blame her, feel angry and confused about he rape and agonized hat he was unable to protect her, even though he wasn't nearby. He may feel that someone else has robbed what is "his" and if he rapist in someone e

UPT-PUSTAK-UNDIP

knows, he may feel shown u or cuckolded. He may be anxious to have sex again, to ascertain that everything is still "normal" or he may be unable to have sex with the woman.

5. Aftereffects on friendships and family relations. Rape survivors seek support it their families but they often don't find it there. That's because parents and other relatives often reflect religious, cultural, and social values that are unsympathetic to rape victims. Sex is never easy to pic between children and parents. Conflicts with parents over independence and choice of partners may have also arisen before the rape. For such a woman to tell her parents about being raped by a man she know-perhaps one she selected over their objections would only her to attack. [174]

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana bahkan telah menambah penderitaan yang diderita oleh si korban. Adapun beberapa hal dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang menimbulkan penderitaan bagi korban kejahatan seksual adalah sebagai berikut :

1. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan :
   a. Kemungkinan pelayanan pada waktu melapor kepada Penyidik Polri kurang memuaskan karena dianggap tidak perlu mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat;
   b. dalam rangka pemeriksaan dan pengumpulan data atau bukti0-bukti adanya kejahatan seksual diharuskan menceritakan peristiwa yang

---

[174] Warshaw, Robin, *Op. Cit.*, halaman 67 – 79.

menimbulkan trauma tersebut sehingga ia terpaksa harus mengingat-ingat kembali peristiwa tersebut;

c. Untuk kasus-kasus perkosaan dimana korban mengenal pelakunya seringkali korban disalahkan atau disudutkan pada posisi yang tidak menguntungkan dengan pertanyan-pertanyaan seperti berikut:

(1). Mengapa kamu tidak menjerit sewaktu diperkosa?

(2). Mengapa kamu diam saja dan mau saja ketika diajak pelaku masuk kamar?

(3). Apakah kamu merasakan nikmat sewaktu diperkosa?

(4). Mengapa kamu diam saja pada waktu pelaku mencium dan meraba-raba payudara kamu? Berarti kamu menghendaki perbuatan itu diteruskan sampai pada hubungan badan?

d. Biaya pengobatan harus ditanggung sendiri oleh pihak korban;

e. Korban menjadi bahwa berita atau bahan pembicaraan orang lain atau masyarakat;

f. Korban yang dicekam rasa takut karena ancaman dari pihak pelaku apabila melaporkan peristiwa tersebut atau rasa takut akan balas dendam dari pihak pelaku.

2. Pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan :

a. Ia harus mengulang cerita mengenai pengalamannya dan membuat rekonstruksi peristiwa tersebut di persidangan di hadapan pelaku yang dibencinya;

b. Ada kemungkinan ia harus menghadapi penasehat hukum dari pihak pelaku yang berusaha untuk menghilangkan kesalahan si pelaku;

c. Jaksa yang bertindak sebagai wakil pihak korban terkadang tidak menguntungkan pihak korban;

d. Tidak ada keputusan ganti kerugian apabila tidak diperjuangkan sendiri oleh pihak korban;

e. Untuk kasus-kasus perkosaan dimana korban mengenal pelakunya seringkali korban disalahkan atau disudutkan pada posisi yang tidak menguntungkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

(1). Mengapa kamu tidak menjerit sewaktu diperkosa?

(2). Mengapa kamu diam saja dan mau saja ketika diajak pelaku masuk kamar?

(3). Apakah kamu merasakan nikmat sewaktu diperkosa?

(4). Mengapa kamu diam saja pada waktu pelaku mencium dan meraba-raba payudara kamu? Berarti kamu menghendaki perbuatan itu diteruskan sampai pada hubungan badan?

3. Setelah sidang pengadilan :

a. Dililit berbagai macam kesulitan terutama apabila ternyata tidak mendapatkan ganti kerugian dari pihak pelaku;

b. Rasa takut ancaman dari pihak pelaku;

c. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam lingkungannya semua, misalnya : lingkungan keluarganya, lingkungan sekolahnya. [284)]

[284)] Lihat Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Op. Cit., halaman 17 – 19.

Data di lapangan yang berhasil dikumpulkan mengenai bagaimana peradilan pidana itu dilakukan didalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual terhadap kaum wanita adalah sebagai berikut :

1. Di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian : [285)]
   a. Mencatat identitas pelapor (untuk bukan delik aduan) atau pengadu (untuk delik aduan);
   b. Untuk delik aduan harus disertai dengan adanya pengaduan dari suami-/isteti yang bersangkutan (Pasal 284 KUHP), wali atau orang tua korban yang bersangkutan dan lain-lain yang oleh KUHPO diberi kewenangan untuk itu (Pasal 287, 293 KUHP);
   c. Membuat laporan polisi berdasarkan laporan atau pengaduan sebagaimana tersebut di atas;
   d. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (untuk kasus-kasus tertentu dengan koordinasi fungsi selain Reserse seperti Sabhara, misal : Pasal 296 dan 297 KUHP);

      Mengamankan Tempat Kejadian Perkara agar tidak rusak;

      Memotret Tempat Kejadian Perkara sebagai kelengkapan Berkas Perkara yang akan dibuat;
   e. Mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti, misal : celana dalam korban atau si pelaku (Pasal 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 295 KUHP); buku-buku porno. VCD porno dan sebagainya

---

[285)] Hasil wawancara dengan beberap orang penyidik pembantu yang bertugas di Kepolisian Resort Karanganyar, Kepolisian Resort Kota Surakarta, Kepolisian Resort Pati, Kepolisian Resort Jepara dan Kepolisian resort Purwodadi.

(Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 KUHP) ; barang atau uang yang diberikan si pelaku (Pasal 293 KUHP);

Mengamankan barang-barang bukti yang telah diperoleh agar tidak rusak/hilang,

f. Mencatat identitas korban;

Memintakan Visum et Repertum ke dokter (Rumah sakit atau Puskesmas terdekat) dengan diantar oleh awak RPK (Ruang Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) untuk kasus-kasus tertentu, misal; : Pasal-pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295 KUHP;

Mengamankan atau melindungi korban dari pandangan publik (masyarakat, media massa);

Memberi pengertian yang baik dan terang kepada orang tua, guru, keluarga yang bersangkutan agar mereka tidak mengucilkan korban;

Memeriksa korban setelah korban dalam kondisi sembuh betul/kondisi lebih baik dengan pertanyaan-pertanyaan SIADIDEMENBABI [286] dan pemenuhan unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (dalam pemeriksaan korban hanya

---

[286] Baskoro, Bambang Dwi, *Kriminalistik, Edisi Kedua*, (Semarang : Fak. Hukum UNDIP, 1999), halaman 5 – 6.

Beberapa permasalahan pokok dalam penyidikan sesungguhnya terdiri dari : 1. Siapa korban, pelaku, saksi-saksi dan lain-lain (WHO); 2. Apa yang terjadi atau tindak pidana apa yang terjadi (WHAT); 3. Dimana terjadi tindak pidana tersebut (WHERE); 4. Dengan alat apa tindak pidana tersebut dilakukan (WITH); 5. Mengapa tindak pidana tersebut dilakukan, apa motifnya, apa alasannya (WHY); 6. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan (HOW); 7. Bilamana atau kapan tindak pidana tersebut dilakukan (WHEN). Tujuh permasalahan pokok yan hendak diungkap dalam penyidikan tersebut diatas dikenal dengan istilah 7 W atau SIADI DEMEN BABI.

berhadapan langsung dengan petugas RPK (polwan) dan selain petugas RPK tidak boleh menyentuh/memberi pertanyaan apapun kepada korban);

Memberikan pengarahan-pengarahan agar korban tetap bersemangat, agar diwaktu-waktu berikutnya lebih mawas diri, agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga diberi kekuatan lahir dan batin, agar memakai pakaian yang rapi dan tidak merangsang, lapor ke petugas terdekat apabila ada orang yang kelihatannya hendak berbuat tidak senonoh, membekali dengan kemampuan bela diri dan sebagainya;

g. Segera lapor kepada Atasan untuk mendapatkan pengarahan dan sebagainya;

h. Mengamankan tersangka kemudian mencatat identitasnya apabila tersangka dengan segera dapat tertangkap berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut diatas;

Melakukan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi yang telah diperoleh dengan koordinasi fungsi yang lain, seperti Sabhara dan lain sebagainya;

Memeriksa tersangka dengan pertanyaan SIADI DEMEN BABI [287] dan pemenuhan unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, misal : untuk perdagangan wanita diajukan pertanyaan berkaitan dengan penyalahgunaan ijin tenang kerja wanita yang berarti

---

[287] Gumilang, A., *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Tekhnik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung : Penerbut Angkasa, 1993), halaman 10.

mengarah pada penipuan tenaga kerja yang ancaman hukumannya lebih berat daripada Pasal 297 KUHP; menanyakan akan didampingi penasehat hukum ataukah tidak, untuk kasus-kasus tertentu wajib didampingi penasehat hukum misalnya : Pasal 285 KUHP (perkosaan untuk bersetubuh); menanyakan pernah dihukum ataukah belum, kalau pernah berapa kali;

Dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

i. Mencari saksi-saksi dan mencatat identitasnya masing-masing saksi;

Saksi-saksi dipanggil ke kantor atau didatangi di rumahnya; menanyakan saksi-saksi bersedia untuk diperiksa atau tidak; menanyakan saksi-saksi kalau-kalau tidak dapat hadir disidang pengadilan, kalau tidak maka terhadapnya akan diambil sumpah/janjinya dalam memberikan keterangan;

Memeriksa saksi-saksi dengan pertanyaan-pertanyaan SIADI DEMEN BABI [288] dan pemenuhan unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

2. Di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan : [289]

a. Mempelajari Berkas Perkara dengan teliti untuk mengetahui dimana letak kekurangannya terutama mengenai kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiilnya;

---

[288] *Loc. Cit.*

[289] Hasil wawancara dengan beberapa jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Purwodadi, Kejaksaan negeri Karanganyar, Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negetri Pati dan Kejaksaan Negeri Jepara.

b. Apabila ternyata Berkas Perkara belum lengkap maka segera dikembalikan kepada penyidik dengan diberi petunjuk tentang ha-hal apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan dengan menggunakan formulir P18 (pemberitahuan bahwa Berkas Perkara belum lengkap) dan formulir P19 (petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi) dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak Berkas Perkara diterima (Pasal 138 ayat (1) KUHAP), misal : supaya Penyidik menanyakan tersangka dan saksi korban mengenai adanya pengakuan dari kedua belah pihak bahwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan didukung adanya Visum et Repertum dan keterangan saksi-saksi (Pasal 284 – 290 dan Pasal 292 – 295 KUHP); salah satu pihak apakah ada yang dirugikan (Pasal 293 KUHP); adanya pengakuan korban dengan didukung keterangan saksi-saksi (Pasal 296 ;- 297 KUHP); pengarahan juga terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

c. Setelah diteliti dan ternyata Bekas Perkara telah lengkap (memenuhi syarat untuk pembuktian) maka segera diperintahkan kepada Penyidik untuk segera mengirimkan tersangka berikut barang-barang buktinya ke Kejaksaan (Penyerahan tahap II) dengan mengeluarkan formulir P21 (pemberitahuan bahwa Berkas Perkara telah lengkap);

d. Secepatnya menyusun Surat Dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut;

Surat dakwaan disusun secara jelas lengkap, dan cermat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 KUHAP yaitu harus member gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan, akibat yang ditimbulkan bila tindak pidana itu merupakan delik materiil, apa yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta unsur-unsur dari tindak pidana tersebut terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan uraian perbuatan tersebut kemudian melanggar pasal berapa dari KUHP;

Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani yang isinya antar lain :

a). Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

b). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan menyebutkan waktu (tempus delictie) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delictie);

e. Harus menjelaskan kedudukan kasus tersebut termasuk rencana tuntutannya kepada Kepala kejaksaan Negeri;

f. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan di persidangan yang berlangsung secara tertutup untuk umum;

Pertanyaan diarahkan pada apa yang sungguh-sungguh terjadi yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh korban dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi psikis korban agar korban merasa diperhatikan serta menenangkan jiwa korban;

Pertanyaan diajukan dengan berpedoman pada Berkas Perkara dan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan;

Pertanyaan diarahkan pada pengakuan korban tentang apa yang dilakukan bersama terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebab dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkosaan harus dibuktikan adanya persetubuhan yang didukung dengan Visum et Repertum sera unsur kekerasannya yang tentu akan mengalami kesulitan apabila si korban sebelumnya sudah tidak perawan;

Dalam kesempatan lain jaksa penuntut umum memberikan pengarahan kepada korban agar setelah kejadian tersebut korban dalam bertingkah laku maupun berpenampilan jangan terlalu seronok dan menyolok sebab memancing timbulnya perbuatan tersebut;

g. Sebelum memberi keterangan saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya;

Pertanyaan terhadap saksi-saksi mengenai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami yang diarahkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan yang dikemukakan tersebut;

Sebelum diambil sumpahnya ditanya mengenai apakah punya hubungan darah dengan terdakwa atau tidak;

h. Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan di persidangan yang berjalan secara tertutup untuk umum;

Pada saat menerima terdakwa dari Penyidik dibuatkan Berita Acara Penerimaan dan Penahanan Terdakwa serta menanyakan apakah terdakwa menggunakan jasa penasehat hukum atau tidak, identitas tersangka guna mencegah "error in persona", status tahanan tersangka, apakah tersangka pernah dihukum atau tidak;

Pemeriksaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tentang hal-hal yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan berpedoman pada Berita cara Pemeriksaan;

i. Requisitoir disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa;

Requisitoir disusun dengan menguraikan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang dipersidangkan (jadi sifatnya kasuistis) serta disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan tersebut;

Tuntutan pidana sesuai dengan Rantut yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kejaksaan negeri;

j. Dalam hal korban tidak mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sidang jalan terus dan majelis hakim hanya memutus perkara pidana yang ditangani dan korban dapat mengajukan tersendiri secara perdata setelah perkara pidana itu diputus dan berkekuatan hukum tetap; tidak menjadi masalah bagi

jaksa penuntut mum apabila tidak ada permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebab tugas jaksa penuntut umum adalah menuntut pidana sedangkan gugatan ganti kerugian merupakan persoalan perdata;

k. Apabila ada permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian maka jaksa penuntut umum dapat mencntumkan hal itu di dalam requisitoirnya;

Permohonan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian diajukan sebelum jaksa penuntut umum diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusannya;

Hakim akan memeriksa gugatan yang diajukan tersebut dan putus akan dijatuhkan bersama-sama dengan putusan pidananya; terhadap permohonan tersebut merupakan kewenangan hakim, jaksa penuntut umum sekedar membantu saja;

l. Bila putusan yang dijatuhkan lebih ringan daripada setengah tuntutan jaksa penuntut mum wajib mengajukan banding;

Bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan bebas maka jaksa penuntut umum wajib mengajukan Kasasi;

3. Di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Majelis hakim : [290]

a. Mempelajari Berkas Perkara yang diserahkan oleh Kejaksaan;

---

[290] Hasil wawancara dengan beberapa orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Purwodadi, dan Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Mempelajari mengenai dakwaannya apa saja, unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan apa saja, dikaitkan dengan bukti-bukti yang ad serta keterangan saksi-saksi yang ada,, misal : dakwaan perkosaan harus ada unsur kekerasan secara fisik apabila hanya psikis maka harus pakai pasal selain pasal 285 KUHP, harus ada persetubuhan bila tidak maka bukan perkosaan sebagaimana pasal 285 KUHP;

c. Memberikan informasi pad jaksa penuntut umum mengenai Surat Dakwaan sebelum sidang itu dimulai sehingga jaksa penuntut umum dapat memperbaikinya kalau ada kekurangan yang terdapat didalamnya;

d. Memberikan "support" kepada korban agar korban tidak rendah diri sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diberi korban baik di persidangan maupun setelah sidang selesai;

Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, misal : dalam keadaan pingsan perlu ditanya pingsan tersebut sebelum atau sesudah persetubuhan;

e. Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, ditanya mengenai apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami oleh saksi-saksi termasuk saksi-saksi A'decharge (Untuk saksi-saksi A'decharge in bergantung pada Majelis Hakim yang bersangkutan apabila menganggap sudah cukup tidak perlu diperiksa);

f. Terdakwa ditanya mengenai apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum apakah mengerti ataukah tidak;

Mengingatkan terdakwa meskipun tidak disumpah tetapi harus memberikan keterangan yang benar, berlaku sopan, mengakui perbuatannya;

Ditanyakan mengenai latar belakang melakukan perbuatan tersebut, apakah korban ikut bersalah atau tidak (apabila ikut bersalah maka dapat dipakai untuk memperingan pidana yang dijatuhkan) misal : pakaian yang dipakai korban, keadaan mental korban, pergaulan sehari-hari korban dan lain sebagainya,

g. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bergantung pada reqisitoir jaksa penuntut umum sebab masing-masing instansi mempunyai kewenangan sendiri-sendiri sehingga tidak mesti putusan yang dijatuhkan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum;

Persepsi masyarakat selama ini bahwa hakim terikat pada requisitoir jaksa penuntut umum adalah keliru;

Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa, sah tidaknya/tuntutan jaksa penuntut umum, terbukti tidaknya perbuatan dan kesalahan terdakwa dipersidangan dan semuanya itu bergantung pada hakim yang punya pertimbangan sendiri-sendiri, misal : dakwaan kabur, dakwaan tidak dapat diterima dapat diperbaiki kemudian diajukan kembali ke persidangan yang dalam hal ini tidak berarti ada "ne bis in idem";

h. Hakim bersifat pasif dalam permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian jadi tidak bisa "ngojok-ojoki", hakim hanya

memberikan petunjuk kalau akan mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diajukan sebelum jaksa penuntut umum mengajukan requisitoir atau sebelum hakim menjatuhkan putusan serta menyarankan/menganjurkan melalui jalur perdata;

Apabila ada permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian korban harus menunjukkan bukti-bukti kerugian materiil yang diderita (berdasarkan SEMA yang dikabulkan hanyalah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh korban/ahli warisnya/keluarganya) sedangkan untuk hal lain dapat diajukan secara perdata dan dapat minta "Conservatoir Beslag"; [291] apabila tidak mengajukan permohonan ganti kerugian maka biaya-biaya itu ditanggung oleh korban sendiri.

Dengan demikian produk hukum yang timpang, anggapan bahwa kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita bukanlah masalah besar, faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan-kejahatan seksual serta penderitaan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan yang diderita oleh wanita yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan seksual ditambah dengan praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang tidak kondusif dan

---

[291] Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang : CV. Aneka, 1977), halaman 144 – 145.

Menurut Yan Pramadya Puspa, conservatoir beslag (BL:D) adalah pembeslahan/penyitaan atas barang-barang si terdakwa untuk menjaga kemungkinan barang-barang tersebut akan dihilangkan selama proses perkaranya belum divonis R.I.B. Ps. 227.

responsif terhadap korban mengakibatkan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang merupakan fenomena "gunung es" yang menyulitkan di dalam penanggulangan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita.

7. Reaksi Korban Terhadap Kejahatan-kejahatan Seksual

Karakteristik yang terdapat dalam diri korban sebagaimana terungkap dalam faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan-kejahatan seksual serta penderitaan-penderitaan yang diderita oleh korban mengakibatkan tidak semua kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang terjadi itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan tidak semuanya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dan lebih lanjut lagi tidak semuanya berhasil mengatasi kerugian fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan yang diakibatkan oleh kejahatan-kejahatan seksual tersebut. Hal demikian ini mengakibatkan respon atau reaksi negatif dari pihak yang dirugikan oleh kejahatan-kejahatan seksual tersebut terutama reaksi dari korban,.

Adapun reaksi korban terhadap kejahatan-kejahatan seksual yang menimpa dirinya dapat dikemukakan antar lain sebagai berikut :

1. Melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan kekurangjelasan mengenai spesifikasi perbuatan yang bersangkutan karena tidak diperinci secara jelas (lihat tabel I KEJAHATAN KEKERASAN DI INDONESIA SEJAK TAHUN 1986 – 1995) yang dikeluarkan oleh Mabes Polri dan sebagai perbandingannya peneliti melampirkan Tabel II. PERKARA

KEJAHATAN SEKSUAL DI PN SURAKARTA TAHUN 1996 – 2000 yang merupakan data hasil pengumpul dari peneliti sendiri dengan cara membuka-buka Buku Register Perkara yang ada di Pengadilan negeri Surakarta).

2. Tidak melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum dengan alasan sebagai berikut :

   a. Adanya rasa enggan dan malu untuk melapor;

TABEL I

KEJAHATAN KEKERASAN DI INDONESIA SEJAK TAHUN 1996 –1995

No	JENIS PERISTIWA KEJAHATAN	TAHUN									
		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1.	Pembunuhan	1.711	1.616	1.514	1.643	1.534	1.605	1.496	1.570	1.226	1.437
2.	Penganiayaan berat	11.930	12.801	10.645	10.794	11.069	10.103	9.329	10.388	8.175	9.187
3.	Perkosaan	1.660	1.523	1.460	1.535	138	1.340	1.354	1.341	1.252	1.219
4.	Pencurian dgn pemberatan	48.403	41.317	8.466	5.667	50.839	50.839	47.277	46.527	36.491	49.666
5.	Pencurian dgn kekerasan	8.245	8.552	7.219	6.120	6.413	6.413	7.41	7.589	5.271	6.936
JUMLAH		71.949	65.89	29.304	25.759	69.993	69.993	66.497	67.415	52.415	68.445

*). Data dikutip seperlunya dari "Kriminalitas dalam Suratkabar, Pemberitaan Kejahatan Dan Komunikasi Sosial" (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991 : 58) dan "Seksualitas dan Hukum Pidana" (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997 : 14 – 15)

Data tersebut tidak dapat memberikan penjelasan secara spesifik mengenai bentuk perilaku-perilaku kejahatan seksual yang dimasukkan ke dalam kategori jenis "perkosaan" oleh sebab itu untuk kejelasannya terpaksa penulis mencari sendiri data tersebut namun dengan adanya beberapa kendala, akhirnya penulis hanya berhasil menghimpun data it sebagaimana dalam tabel II. PERKARA KEJAHATAN SEKSUAL DI PN. SURAKARTA TAHUN 1996 – 2000.

TABEL I

KEJAHATAN KEKERASAN DI INDONESIA SEJAK TAHUN 1996 –1995

No	JENIS PERISTIWA KEJAHATAN	TAHUN									
		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1.	Pembunuhan	1.711	1.616	1.514	1.643	1.534	1.605	1.496	1.570	1.226	1.437
2.	Penganiayaan berat	11.930	12.801	10.645	10.794	11.069	10.103	9.329	10.388	8.175	9.187
3.	Perkosaan	1.660	1.523	1.460	1.535	138	1.340	1.354	1.341	1.252	1.219
4.	Pencurian dgn pemberatan	48.403	41.317	8.466	5.667	50.839	50.839	47.277	46.527	36.491	49.666
5.	Pencurian dgn kekerasan	8.245	8.552	7.219	6.120	6.413	6.413	7.41	7.589	5.271	6.936
JUMLAH		71.949	65.89	29.304	25.759	69.993	69.993	66.497	67.415	52.415	68.445

*). Data dikutip seperlunya dari "Kriminalitas dalam Suratkabar, Pemberitaan Kejahatan Dan Komunikasi Sosial" (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991 : 58) dan "Seksualitas dan Hukum Pidana" (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997 : 14 – 15)

Data tersebut tidak dapat memberikan penjelasan secara spesifik mengenai bentuk perilaku-perilaku kejahatan seksual yang dimasukkan ke dalam kategori jenis "perkosaan" oleh sebab itu untuk kejelasannya terpaksa penulis mencari sendiri data tersebut namun dengan adanya beberapa kendala, akhirnya penulis hanya berhasil menghimpun data it sebagaimana dalam tabel II. PERKARA KEJAHATAN SEKSUAL DI PN. SURAKARTA TAHUN 1996 – 2000.

TABEL II

PERKARA KEJAHATAN SEKSUAL DI PN SURAKARTA

TAHUN 1996 – 2000 *)

JENIS KEJAHATAN	TAHUN				
	1996	1997	1998	1999	2000
1. Perkara kejahatan seksual :	4	7	4	4	1
a. Pasal 285 KUHP	1	3	1	0	0
b. Pasal 285 dan 55 KUHP	0	1	0	0	0
c. Pasal 285 dan 332 KUHP	0	1	0	0	0
d. Pasal 285 dan 289 KUHP	0	0	1	0	0
e. Pasal 287 KUHP	0	0	1	0	1
f. Pasal 287 (1) KUHP	0	0	0	2	0
g. Pasal 287 dan 290 sub 2e KUHP	1	0	0	0	0
h. Pasal 287 dan 332 KUHP	1	0	0	0	0
i. Pasal 287 dan 64 (1) jo 290 ke-2 KUHP	1	1	0	0	0
j. Pasal 287 dan 335 (1) KUHP	0	1	0	0	0
k. Pasal 290 ke-3 dan Pasal 297 KUHP	0	0	1	0	0
l. Pasal 290 ke-2 dan 53 (1) KUHP	0	0	0	1	0
m. Pasal 290 ke-2 KUHP	0	0	0	1	0
2. Perkara kejahatan lain :	256	268	329	370	151
Jumlah seluruh perkara :	**260**	**275**	**333**	**374**	**152**

*). Data diambil dari Buku Register Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta sampai tanggal 11 Agustus 2000
Untuk Pengadilan Negeri lain peneliti tidak berhasil menemukan data selengkap di Pengadilan Negeri Surakarta karena berbagai hambatan (mengalami kesulitan secara prosedural).

b. Pola kehidupan yang individualistis dan materialistis yang menimpa sebagian masyarakat sehingga menjadi bersikap masa bodoh terhadap apa yang menimpa orang lain meskipun bertetangga dan lain sebagainya;

c. Penggunaan jalan lain untuk menyelesaikan peristiwa tersebut baik dengan ataupun tanpa melibatkan aparat penegak hukum misalnya dengan cara berunding antar pihak pelaku dengan pihak korban dengan menggunakan jasa mediator;

d. Adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, misalnya : hubungan seksual yang terjadi antar du orang yang sedang berpacaran meskipun sebenarnya si wanita menolak untuk bersetubuh dan lain sebagainya;

e. Antara pelaku dengan korban sudah mempunyai kontak sosial yang akrab sebelum peristiwa yang bersangkutan itu terjadi, misalnya : antar murid dengan guru, antar teman akrab/pacar, masih punya hubungan saudara dan lain sebagainya.

3. Melakukan balas dendam terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan dengan melakukan penganiayaan, percobaan pembunuhan bahkan pembunuhan terhadap pelaku kejahatan seksual pa kesempatan lain waktu;

4. Melakukan kejahatan yang diauraikan pada hasil dari hubungan seksual yang terjadi antar pelaku dengan koran yang melakukan "abortus provocatus", "infanticide", "child destruction" atau 'murder" biasa. [292]
5. Melakukan perbuatan menyimpang sebagai pelampiasan rasa kekecewaan yang dialaminya karena kejahatan seksual yang bersangkutan, misalnya : menjadi wanita pelacur (pekerja seks komersial), menyukai lesbianisme dan lain sebagainya.

Menurut Robin Warshaw reaksi korban "perkosaan" khususnya pada "acquaintance and date rape" adalah sebagai berikut :

1. Denial. Most women raped by an acquaintance recall denying to themselves that a rape was happening even as the situation was worsening.
2. Dissociation. This dissociation may slow down or block her ability t respond to what's happening.
3. Self-blame. Victims feel betrayed by heir own judgement because men that they know, men to whom they have often been attracted, men have sometimes chosen, have turned on them in such a terrible way.
4. Ignoring the "little voice" . A few women turned down the men's invitations for a date several times because of "a bad feeling" that feeling hem something was wrong with the guy, the place, the situation.

---

[292] Yang dimaksud dengan "abortus provocatus" disini adalah tindakan menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil sebagaimana dalam Pasal 346 KUHP, sedangkan "infanticide" adalah menghilangkan nyawa bayi yang dilakukan oleh si wanita yang baru saja melahirkan bayi tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Adapun "child destruction" apabila bayi tersebut sudah lama setelah dilahirkan oleh si wanita namun dalam hal ini tidak diatur di dalam KUHP karena dianggap sebagai pembunuhan biasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 dan 340 KUHP ("murder").

5. Not fighting back. Many victims are angry with themselves for not fighting back harder. They often replay their mental videotapes of the episode, trying tom give it a different ending.
6. Not reporting the attack . They think the police won't believe their stories, will blame them, or not consider the episode rape.
7. Becoming a victim again. They sometimes decide to give their attacker another chance but what happens next, he rapes her again. [293]

Data yang berhasil dikumpulkan berkaitan dengan reaksi korban kejahatan seksual yang menimpa dirinya menunjukkan beberapa hal sebagai berikut : [294]

1. Selama berumah tangga pernah menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu dengan rekan sekerja, namun tidak melanjutkan hubungan sampai jauh dengan alasan :
   a. Kasihan pada anak dan isteri;
   b. Masih percaya bahwa suami atau isteri masih mampu membahagiakan serta memenuhi harapan 90%.
2. Pernah menjalin hubungan dengan wanita lain dengan maksud untuk menikah baik-baik namun peraturan tidak memungkinkan. Isteri tidak melaporkan sehingga kantor tidak tahu. Yang penting isteri dan anak-anak dicukupi kebutuhannya.

---

[293] Warshaw, Robin, *Op. Cit.*, halaman 54 – 64.

[294] Hasil wawancara dengan para responden yang dalam hal ini dijaga kerahasiaannya oleh penulis.

3. Perlakuan kasar yang dilakukan suami terhadap saya adalah ha yang biasa karena memang sudah sejak lama dia begitu jadi buat apa dilaporkan sebab akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar.
4. Perlakuan kasar pernah saya alami namun pacar akhirnya sadar bahwa hal demikian belum boleh dilakukan dan dia hanya sekedar pegang-pegang.
5. Setelah mendapatkan perlakuan kasar dari pacar saya laporkan kejadian tersebut pada orang tua dan akhirnya orang tua melaporkan pada polisi tetapi di kepolisian kami ditanyai macam-macam dan akhirnya pacar saya dinasehati agar tidak berbuat demikian lagi.
6. Pernah menjalin hubungan dengan orang lain karena tidak betah di rumah, ada perasaan sumpek seperti ingin marah-marah tapi tidak bisa.
7. Yang menjadi alasan menjalin hubungan dengan orang lain adalah karena sudah tidak ada lagi kesamaan di dam pendapat jadi terpaksa hubungan di luar itu dilakukan.
8. Tadinya timbul rasa suka sama suka, terus saling memberikan perhatian dan rasa simpatik jadi terjalinlah hubungan tersebut namun kami sadar bahwa itu tidak baik akhirnya putus baik-naik.
9. Suami saya sering main perempuan, suka marah-marah, sering menampar dan perbuatan lain yang melukai sehingga tidak tahan lagi akhirnya suami saya tusuk pakai isu dapur dan mati.
10. Suami saya sering serong, suka mabuk lalu pulang rumah sambil marah-marah sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari saya dan anak-anak tidak

diperhatikan sama sekali, saking jengkelnya saya taruh racun di minuman suami sehingga keluar busa dan saya minggat dari rumah.

11. Karena stress berat sebab suami selingkuh dengan teman akrab saya dan saya tahu perbuatan saya tahu-tahu anak saya sudah mati. Sakit hati saya melihat perbuatan suami.
12. Terpaksa jadi perempuan nakal karena stress pada suami yang sering lalu saya lari dari rumah ke kota lain, karena tidak dapat pekerjaan ya beginilah.
13. Ikut-ikutan teman dan akhirnya saya jalani sampai sekarang kehidupan seperti ini (menjadi pekerja seks komersial).
14. Tergoda nafsu setan sebab saya melihat sendiri ibunya adalah wanita nakal sehingga terpengaruh pada diri saya dan saya dituduh memperkosa.
15. Saya menjadi perempuan nakal karena untuk kebutuhan sehari-hari dan saya toh dulu pernah dikecewakan laki-laki jadi buat apa saya berlagak sok suci.
16. Yang saya lakukan dengan pacar saya adalah suka sama suka, tetapi karena saya belum bekerja dan orang tuanya kurang setuju saya lalu dituduh memperkosa.
17. Tergoda teman saat nonton bioskop di Karang Ayu lalu bersama teman menggoda anak perempuan dan main pegang-pegangan saat diantar pulang ke rumahnya di jalan kami main-main lagi sampai akhirnya masuk penjara disini.

Menurut dale Hofman Bustamente dalam "The nature of Female Criminality" (1973) sebagaimana dikutip Erlyn Indarti sebagai berikut :

1. Wanita dianggap kurang mandiri sehingga banyak wanita yang tertangkap melakukan kejahatan berperan sebagai pembantu dari pria yang menjadi sahabatnya au suaminya dalam melakukan kejahatan. [295]
2. Proses sosialisasi dan kontrol sosial yang lunak pada kaum wanita yang dilingkupi budaya paternalisme mengakibatkan wanita memanfaatkannya sebagai peluang untuk melakukan kejahatan.
3. Peluang wanita untuk melakukan kejahatan lebih sempit daripada pria.
4. Kesempatan untuk memasuki subkultur dan karir kriminal pada wanita tidak selonggar pada kaum pria sehingga pergaulan wanita dalam dunia hitam akan semakin membuka peluang ia semakin terseret di dalam karir kriminal, misal : para germo kebanyakan adalah mantan pelacur (pekerja seks komersial).
5. Adanya perbedaan ketegori kejahatan berdasarkan jenis kelamin mengakibatkan penegak hukum mencurahkan perhatian hanya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang khas hanya dilakukan oleh jenis kelamin tertentu, misal : dalam kasus-kasus pelacuran biasanya yang ditangkap dan diadili adalah mereka para pelacur wanita padahal dalam kenyataannya banyak juga para pelacur pria yang dikenal dengan istilah gigolo, dalam kasus-kasus perzinahan biasanya hanya ditujukan kepada

---

[295] Dari hasil wawancara dengan narapidana wanita diperoleh jawaban bahwa ia melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk membantu suaminya agar suami terbebas dari jerat hukum.

UPT-PUSTAK-UNDIP

pihak isteri yang berselingkuh sedangkan para pria yang berselingkuh jarang yang ditangkap atau diadili. [296]

C. USAHA-USAHA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KAUM WANITA TERHADAP KEJAHATAN -KEJAHATAN SEKSUAL

1. Reaksi Negara Terhadap Kejahatan-kejahatan Seksual

Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sanksi yang negatif. Demikian pula dalam hal pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang menimbulkan perasaan tidak senang dalam masyarakat itu yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sanksi pidana. Oleh sebab itu ada dua hal yang selalu berhadapan, yaitu kejahatan dan pidana. Namun perlu diketahui, bahwa apa yang dinamakan dengan "kejahatan" itu berubah dan "sanksi pidana" apa yang diterapkan terhadap "kejahatan" itu juga berubah, karena ia berhubungan dengan masalah "pemilihan" sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat yang bersangkutan. [297]

Penetapan suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan berikut sanksi pidana yang diterapkan terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh penguasa

---

[296] Lihat Indarti, Erlyn, *Tindak Pidana Kejahatan dan Kenakalan Yang dilakukan Wanita*, "Masalah-masalah Hukum", No. 2 tahun XVII –1989, (Semarang : fakultas Hukum Univesditas Diponegoro, 1989), halaman 17 – 18.

[297] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), halaman 106.

sehingga kejahatan itu berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari satu tempt ke tempat lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan, sebagai berikut :

1. Di dalam bab ke-12 tentang Paradara (perbuatan mesum) dari Kitab Undang-undang Agama Majapahit dalam Pasal 209 dikatakan sebagai berikut :

> "Barangsiapa beromong-omong dengan wanita yang telah kawin di tempat sepi, di taman, di hutan, di kali, dimanapun asal di tempat terpencil, dan kelihatan bahwa ia mempunyai minat kepada wanita itu, tetapi tidak dilayani oleh wanita itu, sedangkan wanita itu bukan isteri orang utama, tidak terpingit, lalu mengajak tertawa, malah melirik, perbuatan itu disebut "strisanggraha" (pencamah). Orang laki-laki yang mengajak tertawa itu supaya dikenakan denda lima tali. Alasan mengapa dendanya sedikit ialah karena wanita itu tidak dipingit dan bukan isteri larangan orang utama." [298]

Selanjutnya dalam Pasal 210 dikatakan sebagai berikut :

> "Barangsiapa beromong-omong dengan isteri orang, kemudian isteri itu dipingit oleh suaminya, karena ia orang utama, perbuatan itupun disebut "strisanggraha"." [299]

Kemudian di dalam Pasal 211 dikatakan sebagai berikut :

> "Barangsiapa bertemu dengan seorang isteri di tempat sepi, kemudian beromong-omong, tetapi tidak disebabkan karena ia berminat kepada orang perempuan itu dan nampak bahwa pembicaraan tidak mengandung maksud apa-apa, hanya karena ia tahu (bahwa wanita itu telah kawin), orang yang demikian itu supaya dikenakan denda lima tali, kesalahannya "strisanggrahana". Sebabnya ialah karena menurut undang-undang pria dan wanita dilarang berbicara di tempat sepi. Adalah larangan berbicara di tempat sepi dengan wanita yang telah bersuami, meskipun wanita itu isteri saudaranya, isteri pamannya, isteri menantunya, pokoknya dengan wanita yang telah kawin, wanita larangan. Dengan wanita larangan tidak boleh mengadakan pembicaraan di tempat sepi. Orang yang tahu

---

[298] Muljana, Slamet, *Perundang-undangan Madjapahit*, (Jakarta : Bhratara, 1967), halaman 151.

[299] *Loc. Cit.*

akan undang-undang jangan melanggarnya : orang yang ingat kepada Brahma wajib mengindahkan undang-undang itu." [300]

2. Perzinahan dalam arti seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bersuami atau sebaliknya (salah satu pihak atau keduanya terikat pada perkawinan dengan orang lain) di Indonesia merupakan suatu kejahatan (Pasal 284 KUHP) sedangkan di Norwegia sejak tahun 1927 bukan kejahatan lagi dan di Belanda sejak tahun 1971 juga bukan merupakan kejahatan lagi. [301]

Penanggulangan kejahatan merupakan sesuatu yang bersifat "multidimensial" karena ia meliputi upaya-upaya yang bersifat prefentif (pencegahan), represif (pemaksaan), dan kuratif (penyembuhan). Ia juga meliputi upaya-upaya yang bersifat penal (dengan menggunakan sarana hukum pidana) serta upaya-upaya yang bersifat non penal (dengan menggunakan sarana-sarana selain dengan hukum pidana). Di samping itu juga meliputi tiga tahapan, yaitu tahapan formulasi (tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh badan pembentuk peraturan perundang-undangan), tahap aplikasi (tahapan penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan) serta tahap eksekusi (tahapan penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan). Itu semua merupakan bagian dari politik kriminal.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik kriminal adalah sebagai berikut :

---

[300] *Ibid.*, halaman 151 – 152.
[301] *Ibid.*, halaman 109.

1. Suatu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (dalam arti sempit);
2. Keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi (dalam arti luas);
3. Keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat/menanggulangi kejahatan (dalam arti paling luas). [302]

Muladi dalam "Politik Kriminal dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian" menyatakan, bahwa politik kriminal ("criminal policy") adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegak hukum dalam arti luas ("law enforcement policy"). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial ("social policy"), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. [303]

G. Peter Hoiefnagels dalam "The Other Side of Criminology" sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief merumuskan politik kriminal sebagai berikut :

1. Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;

---

[302] *Ibid.*, halaman 113 – 114.

[303] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), halaman 1.

Definisi ini diambil dari Marc Ancel dalam "Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems" (London : Routledge & Kegan Paul, 1965 : 209), yang merumuskan "Criminal policy as the relational organization of the control of crime by society".

2. Criminal policy is the science of responses;
3. Criminal policy is the science of crime prevention;
4. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;
5. Criminal policy is a rational total of the responses to crime (G. Peter Hoefnagels, 1969 : 57, 99, 100). [304]

Selanjutnya G. Peter Hoefnagels memberikan skema politik kriminal, sebagai berikut :

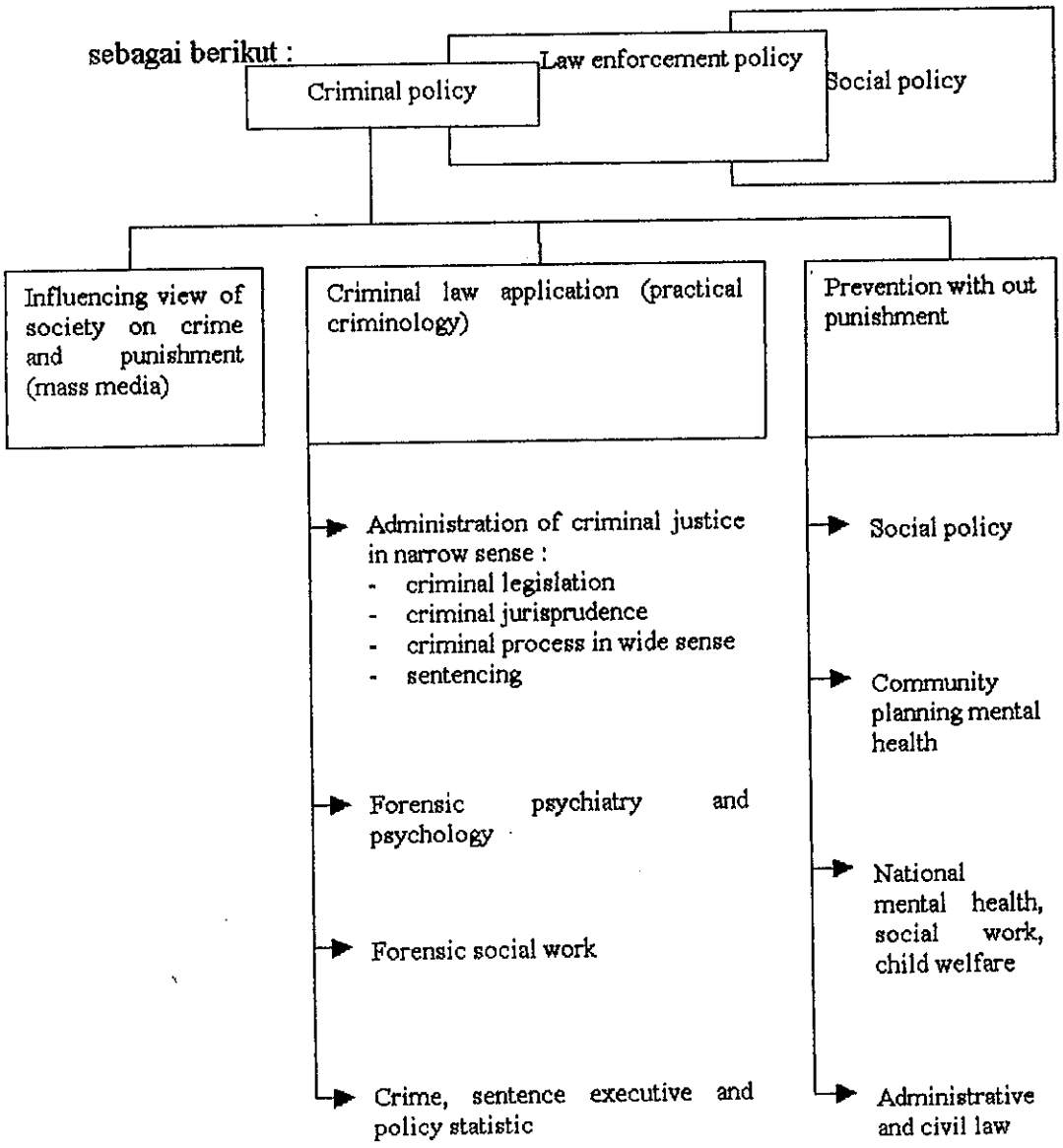

[304] Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 2.

(Skema dikutip dari G. Peter Hoefnagels dalam "The Other Side of Criminology" (1969 : 56 – 57). [305]

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ("social defense policy") dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ("social welfare policy"). Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". [306]

Penanggulangan masalah kejahatan bukan hanya merupakan persoalan dari masyarakat (lokal) dan negara (nasional) yang bersangkutan saja, melainkan juga merupakan masalah bersama negara-negara di dunia (transnasional/internasional). Apalagi dengan kecenderungan masa kini yang menuju pada "one world" dengan adanya "era globalisasi" yang sudah mulai dirintis sejak lama dengan aktivitas-aktivitas kinerja dari United Organization (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela, tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" dalam resolusi mengenai "crime trends and crime prevention strategies" dikatakan, antar lain sebagai berikut :

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang ("the crime problem impedes

---

[305] *Ibid.*, halaman 4 dan 48.
[306] *Ibid.*, halaman 2.

progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people");

2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan ("crime prevention strategies should be based upon the elmination of causes and conditions giving rise to crime");
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk ("the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of population"). [307]

Pada Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia, yang menghasilkan dokumen A.CONF 121/L/9 mengenai "crime prevention in the context of development" menyatakan antar lain, bahwa "strategi pencegahan kejahatan yang mendasar harus dicari dengan menghapuskan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan" ("the basic prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favor crime"). Dan selanjutnya juga dikatakan, bahwa "kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosok

---

[307] *Ibid.*, halaman 11 dan 50.

ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom ("policies for crime prevention and criminal justice should tae into account the structural causes, including socio-economie causes of injustice, of which criminality is often but a symptom"). [308]

Kemudian dalam Kongres PBB ke-89 tahun 1990 di Havana, Cuba, yang menghasilkan dokumen A/CONF 144/L/3 mengenai beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, antar lain sebagai berikut :

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan seta latihan yang tidak cocok/serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan/kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya budaya asli, yang bersamaan dengan adanya reasisme dan diskrminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;

---

[308] *Ibid.*, halaman 12 dan 51.

6. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya/tidak cukupnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya d dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tepat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan khususnya oleh media massa mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap tidak toleran. [309]

Di samping perlunya memperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan di dalam menanggulangi masalah kejahatan, perlu pula memperhatikan korban kejahatan terutama kaum wanita. Hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral sari keseluruhan politik kriminal. Bahkan di dalam Kongres PBB ke- 7 di Milan, Italia, dinyatakan bahwa "Victim's rights should be perceived as an integral part of the total criminal justice system". Dan secara khusus Kongres memohon pula perhatian terhadap wanita sebagai korban kejahatan karena mereka mudah menjadi

---

[309] *Ibid.*, halaman 13 – 14 dan 52 – 53.

korban eksploitasi, korban hak dan tindakan-tindakan kekerasan khususnya dalam masalah seksual ("sexual assaults") dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ("domestic violence"). Ditegaskan dalam Kongres tersebut bahwa kekerasan terhadap wanita baik secara nyata maupun tersembunyi akan membahayakan secara serius perkembangan sosial wanita. [310]

Sebagaimana telah dikemukakan di muka pada pembahasan ini, bahwa politik kriminal dilaksanakan dengan sarana penal maupun non penal. Penggunaan sarana penal untuk menanggulangi kejahatan dikenal dengan istilah politik hukum pidana ("penal policy"/"criminal law policy"/"strafrechtspolitiek") yang identik merupakan bagian dari politik hukum. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum ialah kebijakan diri negara melalui badan-badan ya berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. [311] Untuk bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. [312]

Menurut A. Mulder dalam "Strafrechtspolitiek, Delikl en Delinkqwent" (1980) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :

---

[310] *Ibid.*, halaman 19 – 20.

[311] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar baru, 1983), halaman 20 dan 93).

[312] *Ibid.*, halaman 93.

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. [313]

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. [314]

Penanggulangan-penanggulangan kejahatan seksual terhadap kaum wanita dengan menggunakan sarana hukum pidana, antar lain dilakukan dengan dicantumkannya beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 sampai dengan 298 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sub a tersebut di atas. Dengan adanya beberapa kelemahan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka perlu dirumuskan kembali perbuatan-perbuatan tersebut di dalam Rencana Kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan menjadi KUHP Indonesia di masa mendatang. Jadi sebenarnya pembaharuan hukum pidana atau "penal reform" itu merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

---

[313] Arief, Barda Nawawi, *Op. Cit.*, halaman 28.
Definisi ini bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (1). Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (2). Suatu prosedur hukum pidana, dan (3). Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

[314] *Ibid.*, halaman 29.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung mana suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. [315)]

Di dalam "Hukum dan Hukum Pidana", Sudarto menyatakan, bahwa terdapat empat masalah dasar dalam hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Kriminalisasi ("criminalization") dan deskriminalisasi ("decriminilization");
2. Pemberian pidana ("straftoemeting");
3. Pelaksanaan hukum pidana dan
4. Sampai seberapa jauhkah urgensi KUHP Nasional. [316)]

Selanjutnya dikatakan, bahwa dalam masalah dasar yang keempat sedikitnya terdapat tiga alasan yang dapat dikemukakan, yakni :

1. Alasan yang bersifat politis. Adalah wajar bahwa Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional yang dihasilkan. Ini merupakan suatu kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Adalah tugas dari pembentuk undang-undang untuk "menasionalkan" semua perundang-undangan warisan jaman kolonial, dan ini harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

---

315) *Ibid.*, halaman 30 – 31.
316) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), halaman 31.

2. Alasan yang bersifat sosiologis. Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa , karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada peraturan-peraturan tersebut suatu sanksi yang negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya tergantung dari pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. KHP ya ada kini tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh karena tidak dibuat oleh kita sendiri. Mungkin ada yang menyanggah bahwa hal ini tidak merupakan masalah, karena selama lebih dari setengah abad berlakunya KUHP, banyak hal yang bersifat universal yang terdapat di dalamnya yang sudah diresepsi, misalnya tentang pengertian pidana, syarat-syarat pemidanaan, dan sebagainya. Namun tidak dapat disangkal bahwa KUHOP yang ada kin belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi apabila melihat pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga tampak keinginan-keinginan sebagian masyarakat belum tertampung di dalam KUHP sekarang ini.
3. Alasan yang bersifat praktis. Adalah suatu kenyataan bahwa teks resmi dari KUHP dalam bahasa Belanda karena ia sebenarnya tidak lain daripada "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandesch Indie" yang dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berubah menjadi "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)". Adalah suatu kenyataan bahwa pula jumlah penegak hukum termasuk para hakim yang mengerti bahasa Belanda makin lama makin berkurang serta terdapatnya terjemahan

"Wetboek van Strafrecht" yang beraneka ragam sehingga sering terjadi penafsiran yang menyimpang sari makna teks aslinya. Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sebagai adressat dari hukum pidana juga tidak banyak yang menguasai bahasa asli dari teks resmi KUHP. [317]

Pembaharuan hukum pidana berpusat pada pembaharuan KUHP karena KUHBP merupakan kodifikasi hukum pidana serta memuat ketentuan-ketentuan umum yang juga berlaku untuk tindak-tindak pidana yang dirumuskan d peraturan-peraturan pidana di luar KUH kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan-peraturan yang bersangkutan. Dimulai dengan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan maka pada tahun 1964 di bicarakan konsep yang pertama. Kemudian disusul dengan Konsep 1968, Konsep 1971/1972 serta Konsep 1977 (Konsep BAS). Lalu terdapat Konsep 1979 dan Konsep 1984/1985 serta Konsep 1986/1987 yang kemudian direvisi terus menerus sampai akhirnya keluar Konsep 1989/1990 dan terakhir adalah Konsep 1991/1992 yang telah direvisi sampai dengan Maret 1993. [318]

Di dalam naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru) Tahun 1991/1992 yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU-KUHP, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dalam

---

[317] *Ibid.*, halaman 60 – 64.

[318] Arief, Barda Nawawi, *Op. Cit.*, halaman 106, 268 – 269 dan 297 –298.

Sebenarnya sekarang ini sudah sampai pada Konsep KUHP 1999/2000. Namun penulis mengalami kesulitan di dalam mendapatkannya sehingga dalam tulisan ini penulis masih menggunakan Konsep KUHP maret 1993.

Buku Kedua Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di Muka Umum diatur mengenai perbuatan-perbuatan seksual terhadap kaum wanita yang diancam dengan pidana.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal di bawah ini, sebagai berikut :

Pasal 385 (14.09) (Pasal 284 KUHP)

(1). Dipidana, karena permukaan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

Ke-1.a. Seorang laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya;

b. Seorang perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;

Ke-2.a. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan diketahuinya bahwa perempuan yang bersetubuh dengan ia itu berada dalam ikatan perkawinan;

b. Seorang perempuan yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan diketahuinya bahwa laki-laki yang bersetubuh dengan ia itu berada dalam ikatan perkawinan;

(2). Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/isteri yang tercemar.

(3). Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 27, 28 dan 108 KUHP.

(4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. [319]

---

[319] Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)*, (Jakarta : Depertemen Kehakiman R.I., 1993), halaman 122.

Pada catatan dikatakan, bahwa ada yang berpendapat bahwa tindak pidana permukaan ini sebainya bukan delik aduan, dan karena itu menyarankan agar ayat-ayat (2), (3) dan (4) dihapus.

Pada Pasal 27 (72 KUHP) menyatakan sebagai berikut :

(1). Selama orang yang terkena tindak pidana dituntut atas dasar pengaduan belum berusia enam belas tahun atau juga belum cukup umur, atau orang yang berada dibawah pengampunan karena sesuatu sebab, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.

(2). Jika wakilnya yang sah tidak ada, makka penuntutan dilakukan atas oengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas. Penuntutan dapat dilakukan juga atas pengaduan isterinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Sedang dalam Pasal 28 (75 KUHP) dikatakan sebagai berikut :

Pasal 386 (14.10) (baru)

(1). Barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar perkawinan yang sah, dipidana dengan denda paling banyak kategori I.

(2). Tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga pembuat sampai derajat ketiga atau oleh kepala adat atau kepala desa setempat. [320]

Pasal 387 (14.10a) (Baru)

(1). Pria yang bersetubuh dengan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu karena janji akan dinikahi, kemudian mengingkari janji atau karena tipu muslihat yang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

(2). Pria yang tidak beristri yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan itu dan ia bersedia menikahi atau ada halangan untuk nikah yang diketahuinya, menurut undang-undang perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak kategori IV.

Pasal 388 (14.10b) (baru)

Barangsiapa melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana dengan pidana paling banyak kategori II. [321]

Pasal-pasal tersebut diatas mengakomodir perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dengan istilah "jinah" dalam arti luar termasuk di

---

(1). Pengaduan terjadi dengan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut serta dianggap telah diajukan jika pengaduan tertulis telah dikirimkan kepada pejabat yang berwenang.

(2). Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan. Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Adapun bunyi pasal 108 (94m) adalah sebagai berikut :

(1). Pidana penjara yang dijatuhkan pada seorang anak, hanya dapat dilaksanakan dalam penjara yang khusus diperuntukkan bagi anak.

(2). Apabila tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

[320] Ibid., halaman 123.

Pada bagian catatan dikatakan, bahwa ada yang berpendapat :

a. Bahwa tindak pidana yang tersebut alam ayat (1) dihapus;

b. Tindak pidana yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat diadukan oleh kepala adat atau kepala desa setempat.

[321] *Loc. Cit.*

dalamnya adalah hidup bersama antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah ("kumpul kebo").

Selanjutnya dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 389 (14.11) (pasal 285 KUHP)

(1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan :

Ke-1. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan;

Ke-2. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

Ke-3. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

Ke-4. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;

Ke-5. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya

(2). Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas :

Ke-1. Seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan;

Ke-2. Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan. [322]

Pasal tersebut diatas mengakomodir perbuatan perkosaan dengan maksud untuk bersetubuh yang diancam pidana termasuk didalamnya

---

[322] *Ibid.*, halaman 123 – 124.

persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dianggap sebagai perkosaan meskipun korban memberikan persetujuannya.

Berkaitan dengan perumusan perbuatan "perkosaan", Erlyn Indarti memberikan perumusan "perkosaan" sebagai "perbuatan memaksakan kehendak terhadap orang lain dengan kekerasan serta tanpa persetujuannya untuk melakukan segala bentuk hubungan seksual." Kata "kekerasan" diatas mencakup pengertian "kekerasan nyata" baik fisik maupun psikis (berupa ancaman) serta "kekerasan semu" seperti bujuk rayu, tipu muslihat dan obat-obatan. Kekerasan juga mencakup "pemaksaan kehendak" dan "perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lain". Sedangkan kata "segala bentuk hubungan seksual" dapat mengambil bentuk hubungan seksual secara vaginal, anal maupun oral atau bahkan mungkin bentuk hubungan seksual lainnya. Batasan "perkosaan tersebut di atas dapat diterapkan pada siapa saja sebab perbuatan mamaksakan kehendak dengan kekerasan tanpa persetujuan pihak lain itu dapat juga dilakukan oleh wanita terhadap pria, wanita terhadap wanita serta pria terhadap pria dan dapat melibatkan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa serta terhadap orang yang sadar atau tidak sadar. Batasan "perkosaan" tersebut di atas dapat juga diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang terikat perkawinan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isterinya. [323]

---

[323] Indarti, Erlyn, *Kajian Terhadap Kejahatan Perkosaan*, Op. Cit., halaman 11.

Muladi mengungkapkan, bahwa dibandingkan dengan perkembangan di pelbagai negara, perumusan tindak perkosaan di dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial. Masalah perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata ("moral offence"), namun di dalamnya terkait masalah "anger" dan "violence" yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Dalam perumusan "perkosaan" yang baru hubungan seksual dapat pula bersifat anal atau oral bahkan mencakup pula perbuatan berupa memasukkan benda-benda yang bukan organ tubuh yang dimanipulasikan ke dalam vagina atau anus seseorang. Pengertian "perkosaan" juga mencakup apa yang dinamakan "statutory rape" yang diarahkan kepada perlindungan terhadap gadis yang masih muda di bawah usia tertentu yang secara hukum dianggap belum mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini "willing participation by victim is no defense". Bahkan dalam perumusan tersebut di atas kemungkinan persetubuhan yang dilakukan dengan persetujuan wanita tetapi aa unsur penipuan juga termasuk di dalam "perkosaan". [324)]

Selanjutnya dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 390 (14.14) (Pasal 289 KUHP)

[324)] Muladi, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Krimoinologi : *"Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang"*, (Ambarawa : Fak. Hukum UNDIP, 14 – 30 November 1994), halaman 11 – 12.

Berkaitan dengaitu Robin warshaw mengngkapkan sebagai berikut : 'Most states define rape as sexual assault i which a man uses his penis to commit vaginal penetration of a victim against her will, by force or threats of force or when she is physically or mentally unable to give her consent. Many states now also include unwanted anal and oral intercourse inn that definition and some have removed gender-spesific language to broaden the applicability of rape laws."

Lihat pula Warshaw,, Robin, *Op. Cit.*, halaman 12.

Baca pula Brownmiller, Susan, 5*"Against Our Will, Men, Women, and Rape"*, (New York : Fawcett Columbine Vbook/Balalntine Books, 1993).

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan paling rendah dua tahun.

Pasal 391 (14.15) (Pasal 290 KUHP)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan paling rendah dua tahun :

Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedangkan diketahuinya atau patut harus diduganya, bahwa umur orang itu belum enam belas tahun.

Ke3. Barangsiapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, untuk dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. [325]

Pasal-pasal tersebut diatas mengakomodir perbuatan perkosaan dengan maksud untuk berbuat cabul terhadap seseorang.

Selanjutnya dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 392 (14.16) (Pasal 291 KUHP)

(1). Apabila salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14.11 itu mengakibatkan luka berat atau berakibat mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah lima tahun.

(2). Apabila salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14.14 dan 14.15 ke-1 dan ke-2 :

Ke-1. Mengakibatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun;

Ke-2. Mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah lima tahun. [326]

---

[325] Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Op. Cit.*, halaman 124 – 125.

[326] *Ibid.*, halaman 125.

Pasal tersebut diatas memperberat ancaman pidana apabila terjadi akibat-akibat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 14.11, 14.14 dan 14.15 ke-1 dan ke-2 KUHP.

Selanjutnya dalam Pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 393 (14.17) (Pasal 292 KUHP)

> Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahuinya atau patut harus diduganya, bahwa ia belum berumur delapan belas tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan paling rendah satu tahun. [327]

Tidak ada perubahan esensial di dalam perumusan pasal tersebut terhadap perumusan dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Hanya saja dalam hal ini batasan usia kedewasaan orang yang bersangkutan sudah ditentukan dan ternyata tidak ada konsistensi mengenai batasan usia kedewasaan seseorang di dalam memberikan persetujuan untuk dilakukan hubungan seksual terhadapnya.

Kemudian pada pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 394 (14.18) (Pasal 293 KUHP)

> Barangsiapa dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkkan seorang yang belum dewasa atau yang ia ketahui atau yang patut harus diduganya bahwa ia itu belum dewasa, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan demikian, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan paling rendah dua tahun.

Pasal 395 (14.19) (Pasal 294 KUHP)

---

[327] *Loc. Cit.*

(1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dengan bawahannya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
(2). Dipidana dengan pidana yang sama :
Ke-1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan diserahkan padanya untuk dijaga;
Ke-2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, petugas lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial, yang melakukan perbuatan cabut dengan orang yang dimasukkannya. [328]

Tidak ada perubahan secara esensial di dalam perumusan pasal-pasal tersebut diatas terhadap perumusan sebelumnya yang terdapat di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini.

Kemudian dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 396 (14.20) (baru)

(1). Barangsiapa melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya adalah anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun.
(2). Apabila pelaku perempuan berumur dibawah 14 tahun, maka pelaku laki-laki dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling rendah 3 tahun. [329]

Pasal ini mengakomodir perbuatan "incest" yang dengan alasan kesehatan dilarang dilakukan.

Muladi menyatakan, bahwa pengaturan tindak kejahatan "incest" yang terdapat di pelbagai negara dalam rangka menghindarkan diri dari "euginic risk" sehingga merupakan "the basic of law is euginic". Dalam hal

---

[328] *Ibid.*, hjalaman 125 – 126.
[329] *Ibid.*, halaman 126.

ini penekanan pemberatan pidana pada si pelaku laki-laki apabila si wanita masih di bawah umur 14 tahun. [330]

Selanjutnya dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 397 (14.21) (Pasal 295 KUHP)

(1). Dipidana :

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barangsiapa menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau dengan pembantu rumah tangga atau bawahannya;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barangsiapa diluar hal-hal yang tersebut pada ke-1 menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahuinya atau patut diduganya belum dewasa.

(2). Jika tindak pidana itu dilakukannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, dipidana paling lama lima belas tahun.

Pasal 398 (14.22) (Pasal 296 KUHP)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun :

Ke-1. Barangsiapa apa yang menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh.

Ke-2. Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. [331]

Pasal-pasal tersebut diatas mengakomodir perbuatan-perbuatan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul atau persetubuhan oleh seseorang termasuk di dalamnya adalah mucikari/germo.

Selanjutnya dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 399 (14.23) (Pasal 297 KUHP)

---

[330] Muladi, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang"*, Op. Cit./, halama 14.

[331] Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Op. Cit.*, halaman 126 – 127.

(1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori V karena perdagangan laki-laki dan perempuan, barangsiapa menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan seorang laki-laki di bawah umur 18 tahun, atau seorang perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

(2). Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila perbuatan pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjiikan perempuan itu memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. [332)]

Kemudian dalam pasal berikutnya dikatakan sebagai berikut :

Pasal 401 (14.24) (Pasal 298 KUHP)

(1). Dalam hal pemindahan karena salah satu tindak pidana yang tersebut dalam pasal 14.01, 14.09 – 14.15 dan 14.17 – 14.23 dapat ditambahkan pencabutan hak-hak yang disebut dalam pasal 81 ke-1 sampai dengan ke-4.

(2). Jika tindak pidana yang tersebut dalam pasal-pasal 14.17 – 14.23 dilakukan dalam profesinya, dapat ditambahkan pidana pencabutan hak menjalankan profesi itu. [333)]

Pasal tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak-tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.01, 14.09 – 14.15 dan 14.17 – 14.23.

Hal baru lain terdapat di dalam KUHP Mendatang adalah diancamnya perbuatan "melacur" dengan ancaman pidana. Pemidanaan terhadap pelacur yang bergelandangan merupakan kebutuhan disamping untuk melindungi rasa kesusilaan ditempat-tempat umum juga untuk melindungi "public order". Dalam perumusan ini yang dipidana tidak hanya pelacur

---

[332)] *Ibid.*, halaman 127.
[333)] *Ibid.*, halaman 128.

perempuan melainkan juga pelacur laki-laki. Pelacuran sekarang ini diterapkan dengan Perda masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II. [334]

Didalam Pasal 400 (14.23a) (baru) dikatakan sebagai berikut :

> "Barangsiapa bergelandangan dan keliaran dijalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan denda paling banyak kategori I." [335]

Sehubungan dengan ancaman pidana yang diperberat didalam perumusan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu dikemukakan dibawah ini apa yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dengan mengambil pendapat Charles Tittle sebagai berikut :

> "Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Atas dasar penelitian-penelitian empiris yang pernah dilakukan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat ....." [336]

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, data yang berhasil dikumpulkan di lapangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang karena ia merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. [337]
2. Ketentuan-ketentuan yang ada didalam KUHP kurang memberikan jaminan perlindungan khususnya pada wanita karena ancaman pidananya

---

[334] Muladi, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang"*, Op. Cit., halaman 15.

[335] Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Op. Cit.*, halaman 127 – 128.

[336] Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), halaman 30.

[337] Hasil wawancara dengan Jemadin Sm Hk, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada bulan

UPT-PUSTAK · UNDIP

tidak seimbang dengan trauma yang diderita oleh korban perkosaan. [338]

3. Kalau bisa dalam KUHP mendatang ancaman pidana untuk delik-delik kejahatan seksual terhadap kaum wanita diperberat sampai pidana mati atau seumur hidup. [339]
4. KUHP itu sebenarnya terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka dalam mana Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk membentuk peraturan-peraturan yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa sebagaimana tertuang di dalam Pancasila, jadi nilai-nilai yang ada di KUHP tidak sama dengan nilai-nilai yang ada di dalam KUHP. [340]
5. Ancaman pidana terhadap kejahatan seksual terhadap wanita diperberat sampai 15 tahun atau lebih. [341]
6. Sebaiknya rumusan pasal-pasal yang bersangkutan dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dab mencerminkan keadilan terutama bagi wanita yang menjadi korban karena ia makhluk lemah yang perlu dilindungi. [342]

Sehubungan dengan tugas merubah KUHP, Roeslan Saleh mengemukakan sebagai berikut : "Kita menghadapi suatu tugas yaitu "merubah hukum", maksudnya mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang kini masih berlaku, tetapi dipandang tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan

---

[338] Hasil wawancara dengan M. Legowo, SH hakim di pengadilan Negeri Purwodadi pada bulan

[339] Hasil wawancara dengan serka Suparmi, penyidik pembantu di Kepolisian Resort Karanganyar pada bulan

[340] Hasil wawancara dengan Hartati, SH, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan

[341] Hasil wawancara dengan Ria S., sales promotion girl di pertokoan Citraland Mall semarang pada bulan Januari 1999.

[342] Hasil wawancara dengan Hj. D. Estiningtyas, SH, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pati pada bulan

falsafah bangsa Indonesia atau dilihat dari alasan kelahirannya, semangat dan jiwanya, kemajuan-kemajuan yang terjadi sejak dilahirkannya dan menjadikannya tidak mampu lagi memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia dan terlebih lagi mengenai kemampuannya mengantisipasi segala segi kehidupan. Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dalam pembentukan hukum ini harus diindahkan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai siosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan lebih banyak mempunyai ciri-ciri menentukan arah. Dengan demikian, maka ia juga mempengaruhi arah kemana keseluruhan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat kita akan diperkembangkan." [343)]

Menurut Roscoe Pound, gagasan tentang hak asasi secara kebetulan menerangkan apa hukum itu dan menunjukkan bahwa seberapa mungkin haruslah sedikit hukum itu karena ia merupakan suatu kekangan terhadap kebebasan manusia dan kekangan itu walaupun sedikit menuntut pembenaran yang kuat. Jadi terlepas dari perbaikan sistematis dan formal semata-mata, teori tentang pembuatan Undang-Undang itu adalah negatif pada tingkatan kematangan hukum. Teori itu terutama menerangkan kepada kita apa yang

---

[343)] Saleh, Roeslan, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perkembangan Pokok-pokok Pemikiran dalam Konserp KUHP"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30, Nopember 1994), halaman 13 – 15 dan 23.

tidak boleh kita lakukan apabila membuat undang-undang dan tentang hal apakah kita harus tidak membuat undang-undang. Karena tidak ada teori yang positif tentang pembuatan undang-undang secara kreatif, maka dalam abad yang lalu sedikit disadari orang bahwa harus dipunyai atau dianut suatu teori mengenai tujuan hukum. Karena gagasan tentang "untuk" apa hukum itu terkandung sebagian besar juga didalam gagasan tentang "apa" hukum itu." [344)]

2. Reaksi Negara Terhadap Pelaku Kejahatan-kejahatan Seksual

Apa yang dikemukakan tersebut di atas sebenarnya merupakan reaksi negara terhadap kejahatan. Adapun reaksi negara terhadap pelaku kejahatan berkaitan erat dengan masalah penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mungkin berpengaruh di dalam masalah penegakan hukum, dimana faktor-faktor tersebut bersifat netral sehingga dampak negatif maupun positif bergantung pada isi dari faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang ada di dalam bahasan ini adalah dibatasi pada Undang-undang;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

[344)] Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohammad Radjab, "An Introduction to the Philosophy of law", (Jakarta : Bharatara, 1972), halaman 37.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. [345]

Sehubungan dengan pengertian undang-undang tersebut diatas, perlu diingatkan bahwa terdapat dua pengertian tentang undang-undang, yakni :

1. Undang-undang dalam arti formil, yaitu keputusan ("blesissing") tertulis yang diadakan oleh Badan-badan negara yang di Indonesia adalah Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa (Pusat maupun Daerah) yang sah, misalnya :
   a. Undang-undang;
   b. Peraturan Pemerintah;
   c. Keputusan Presiden;
   d. Peraturan Daerah, dan seterusnya.

Di dalam tulisan ini, istilah undang-undang diartikan sebagai undang-undang dalam arti materiil. [346]

---

[345] Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., halaman 5 – 6.

[346] Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung : Alumni, 1979), halaman 11 – 12.

Lihat pula dalam "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" pada halaman 7.

Undang-undang dalam arti materiil dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu :

1. Peraturan pusat ("algemene verordening") ialah peraturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berlaku umum di seluruh atau sebagian wilayah negara, misalnya :
   a. Berlaku umum, dalam hal ini tidak hanya berarti berlaku untuk semua warga negara, melainkan juga berlaku untuk golongan tertentu saja, misalnya : Undang-undang No. 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   b. Berlaku umum di sebagian wilayah negara, misalnya : Jachtordonantie Java en Maduera 1940/Ordonasi Perburuhan untuk Jawa dan Madura (Stb. 1939 No. 733) yang hanya berlaku di Jawa dan Madura.
2. Peraturan setempat ("locale veriordening") ialah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja, misalnya : Peraturan Daerah Khususnya Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantai dalam Wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran daerah 1972 No. 71).

Di dalam tulisan ini hanya dibatasi pada golongan Peraturan Pusat saja. [347]

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor Undang-undang mungkin disebabkan, sebagai berikut :

---

[347] *Ibid.*, halaman 13 – 14.
Lihat pula alam "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum pada halaman 7.

1. Tidak ditaatinya asas-asas yang berlaku umum terhadap suatu undang-undang. Asas-asas yang berlaku umum itu antara lain :
   a. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
   b. Undang-undang tidak berlaku surut;
   c. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
   d. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan berlakunya undang-undang yang bersifat umum;
   e. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu;
   f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil bagi masrakakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat diburuhkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang dalam hal Undang-undang yang bersangkutan memerintahkan untuk itu.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu di dalam perundang-undangan di dalam penafsiran serta penerapannya. [348]

Selanjutnya agar pembuat Undang-undang tidak sewenang-wenang atau agar Undang-undang tidak menjadi sekedar huruf mati, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

[348] Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.*, halaman 7 – 12.

1. Adanya keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-undang;
2. Adanya pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu yang dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
   a. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan tertentu yang bukan dibuat;
   b. Suatu Departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan Undang-undang yang sedang disusun;
   c. Acara dengan pendapat di Dewan Perwakilan rakyat;
   d. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka. [349]

Faktor kedua yang berpengaruh dalam penegakan hukum adalah penegak hukum. Rang lingkup faktor ini sangat luas sebab istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang dalam bahasan ini dibatasi pada mereka yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang mencakup "law enforcement" serta "pearce maintenance". [350]

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan ("status") dan peranan ("role"). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang bisa tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan sosial sebenarnya merupakan wadah yang berisikan hak-ha dan kewajiban-

---

[349] *Ibid.*, halaman 8 – 9.
[350] *Ibid.*, halaman 13.

kewajiban tertentu yang merupakan peranan sehingga seorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan ("role occupant"). [351] Dan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal ("ideal role");
2. Peranan yang seharusnya ("expected role");
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri ("perceived role");
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan ("actual role"/"role performance"/"role playing").

Dan di dalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut "role sector" atau dengan beberapa pihak yang disebut dengan "role set". [352]

Seorang penegak hukum mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus sehingga tidak mustahil apabila terjadi apa yang disebut dengan "status conflict" dan "conflict of roles" terhadap kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tadi. Dan di dalam kenyataannya sering terjadi suatu kesenjangan antar peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan yang dikenal dengan "role distance" (kesenjangan peranan). [353]

---

[351] Menurut Soerjono Soekanto, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

[352] *Ibid.*, halaman 13 – 14.

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

[353] *Ibid.*, halaman 14.

Peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual dari para penegak hukum menyangkut perilaku nyata dari para penegak hukum di dalam menerapkan perundang-undangan di satu pihak dan di dalam melakukan diskresi dalam keadaan-keadaan tertentu di pihak lainnya. Pembahasan mengenai penegak hukum lebih banyak tertuju pad diskresi yang menyangkut masalah pengambilan keputusan yang sangat tidak terkait oleh hukum dimana penilaian pribadi dan peranan ikut didalamnya. [354] Diskresi di dalam penegakan hukum sangat penting, sebab :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya keterlambatan-keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Disamping itu juga terdapat hal-hal yang berpengaruh di dalam pelaksanaan peranan-peranan tadi, seperti adanya "interest groups" serta "public opinion" yang mungkin berdampak positif maupun negatif. [355]

---

[354] *Ibid.*, halaman 14 – 15 dan 19 – 21.
Menurut Soerjono Soekanto, Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan, sebab : (1). Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat, (2). Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pad segi prosesual, (3). Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya daripada kedudukan dengan lambang-lambangnya yang cenderung bersifat konsumtif (lihat halaman 15).

[355] *Ibid.*, halaman 14 – 15 dan 19 – 21.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat karenanya mereka itu :

1. Harus mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat;
2. Harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran;
3. Harus mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh golongan sasaran;
4. Harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas;
5. Harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik. [356)]

Adapun halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan (penegak hukum) mungkin berasal diri dirinya sendiri atau lingkungan, antar lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

[356)] *Ibid.*, halaman 24.

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. [357]

Halangan-halangan tersebut diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang d pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada du dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;

---

[357] *Ibid.*, halaman 24 – 25.

7. Berpegang pad suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk;
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pad keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap. [358]

Hukum itu terlahir sebagai suatu aturan yang berwatak kaku yang ingin ditaati seutuh-utuhnya dan dipenuhi selengkap-lengkapnya. Sedangkan manusia yang terkait pada hukum itu hidup di alam yang dinamis serta berkait erat dengan kehidupan dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat faktor-faktor kesusilaan, kesopanan, agama, politik, sosial, dan ekonomi. Karena itulah hukum yang kaku itu, wajib diimbangi dengan sikap dan tindakan yang bijaksana yang dapat berupa sikap tenggang rasa, adil dan perkemanusiaan untuk mencapai rasa keadilan yang didambakan. [359]

Faktor ketiga yang berpengaruh dalam penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu antar lain mencakup, sebagai berikut :

1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil;
2. Organisasi yang baik;

---

[358] *Ibid.*, halaman 25 – 26.

[359] Widyadharma, Ign. Ridwan, *Hukum itu kaku Tetapi para Penegak Hukum Khususnya Bagi hakim Harus Bijaksana*, "Masalah-masalah Hukum", No. 2 Tahun XVI – 1986, Semarang : Faultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986), halaman 18.

3. Peralatan yang memadai;
4. Keuangan yang cukup. [360]

Faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum adalah masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu persepsi masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap proses hukum. Ada kecenderungan sangat besar pada masyarakat untuk mengartikan bahkan mengidentifikasikan hukum itu sama dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Akibatnya, baik buruknya senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum yang terdiri dari bermacam ragam manusia dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda serta tingkat pemahaman yang tidak sama terhadap hukum. Ada yang taat pada hukum, ada yang acuh sama sekali terhadap hukum bahkan ada yang terang-terangan bertentangan. melawan hukum. [361]

Sebagaimana telah diungkapkan pada faktor yang kedua bahwa masyarakat menganggap penegak hukum sebagai tokoh panutan sehingga dengan adanya beberapa karakteristik tersebut diatas, maka tidak setiap kegiatan/usaha yang bertujuan supaya masyarakat taat hukum menghasilkan kepatuhan hukum bahkan bisa menghasilkan sikap sebaliknya. [362]

---

[360] Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.*, halaman 27.
[361] *Ibid.*, halaman 33 – 36.
[362] *Ibid.*, halaman 36.

Adapun kegiatan-kegiatan/usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan tujuan agar warga masyarakat mentaati atau mematuhi hukum adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersifat "coersive" yaitu kegiatan-kegiatan yang hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud "punishment" apabila hukum dilanggar. Ketaat6an yang dihasilkan adalah ketaatan yang semu sebab masyarakat taat apabila ada petugas saja;
2. Kegiatan yang bersifat "persuasive" yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara-cara yang lunak agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga;
3. Kegiatan yang bersifat "pervasive" yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan penerangan dan penyuluhan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum.
4. Kegiatan yang bersifat "compulsive" yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara menyudutkan warga masyarakat dengan cara sengaja menciptakan situasi tertentu sehingga warga masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali mematuhi hukum. [363]

Dilihat dari sudut sistem sosial budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk dengan banyak golongan etnik beserta kebudayaan-kebudayaan khususnya, dan sebagainya. Oleh sebab itu seorang penegak

---

[363] *Loc. Cit.*

hukum harus mengenal stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status dan peranan yang ada, juga lembaga-lembaga sosial yang hidup yang dihargai oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi atau secara potensial dapat terjadi serta mengetahui bahwa hukum tertulis itu mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan diskresi. [364]

Pandangan yang menganggap hukum hanyalah hukum positif tertulis saja berakibat adanya kecenderungan sangat kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum sehingga satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Dengan lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan huruf tertulis. Kecenderungan demikian hanya akan menemukan kepuasan dengan lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosilogis. [365]

Pandangan legistis ini berakibat ketidaktahuan warga masyarakat yang awam hukum terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka serta terhadap aktivitas-aktivitas penggunaan sarana-sarana hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena warga masyarakat :

---

[364] *Ibid.*, halaman 38
[365] *Ibid.*, halaman 42 - 43.

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingnnya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal. [366)]

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap penegakan hukum adalah faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Namun dalam pembahasan ini titik beratnya pada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non materiil. Menurut Lawrence M. Friedman (1977) hukum sebagai suatu sistem meliputi unsur struktur, substansi dan budaya. Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem, misalnya tatanan lembaga-lembaga hukum formal. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan sebagainya. Substansi hukum mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun pencari keadilan. Sedangkan budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diamati dan apa

---

[366)] *Ibid.*, halaman 42.

yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya berpasangan yang mencerminkan keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan. [367]

Pasangan-pasangan nilai yang berperanan dalam hukum, sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan);
3. Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovatisme).

Di dalam keadaan sehari-hari, nilai ketertiban biasa disebut dengan keterikatan atau disiplin yang merupakan nilai yang diutamakan di dalam bidang hukum publik. Sedangkan nilai ketentraman biasa disebut kebebasan yang merupakan nilai yang lebih diutamakan di dalam bidang hukum perdata. Namun bukan berarti nilai pasangannya sama sekali tifdak diperhatikan, oleh sebab itu nilai-nilai tersebut harus diserasikan menurut keadaan kebudayaan masing-masing. [368]

Termasuk di dalam faktor kebudayaan adalah kesadaran hukum, yaitu kesadaran untuk berbuat sesuai dengan kaidah dan nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang berlaku baginya. Sikap demikian ini masih dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sistem hukum memang baik dan karena itu adalah tindakan tidak etis untuk mengotorinya. Kesadaran hukum merupakan sesuatu yang berkonotasi dengan moral-etis dan ia merupakan komponen yang paling berakar pad kultur bangsa sehingga pembinaan

---

[367] *Ibid.*, halaman 45.

[368] Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Sokanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), halaman 14 – 21.

Lihat pula Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.*, halaman 46 – 47.

terhadapnya tidak bisa terlepas dari konteks kehidupan budaya yang lebih luas. Berkaitan dengan masalah penegakan hukum maka terdapat korelasi yang tinggi antara konsistensi dalam penegakan hukum dengan berkembangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Semakin konsistem hukum itu dijalankan, maka akan semakin kuat pula kesadaran dan kepatuhan hukum anggota masyarakat. [369]

Try Sutrisno, di depan para peserta Munas Organisasi-organissai Profesi dan Fungsi Bidang Pelayanan Hukum (OPFBPH) di Sindanglaya, Capons, Jawa Barat pada Rabu 8 Mei 1991 mengatakan, bahwa terdapat tiga kendala dalam ikhtiar penegakan hukum dan keadilan. Yakni, dinamika masyarakat sebagai akibat sukses pembangunan yang tidak selalu dapat diikuti pembinaan pembangunan hukum dan masih terdapat aparat penegak hukum yang kurang profesional serta rang memiliki integritas moral yang tinggi dan kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Selanjutnya juga dikatakan bahwa luasnya pengetahuan hukum seorang tidak berbanding lurus dengan tingginya kesadaran hukum yang bersangkutan. Bahkan orang yang berpengetahuan hukum luas tetapi kesadaran hukumnya rendah justru sangat berbahaya sebab dapat menyalahguakan hukum. [370]

Sebagaimana telah diungkapkan dimuka bahwa reaksi negara terhadap pelaku kejahatan berkaitan erat dengan masalah penegakan hukum. Ciri utama dari penegakan hukum adalah dimilikinya diskresi oleh aparat

---

[369] Rahardjo, Satjipto, *Kesadaran Hukum Berkorelasi Dengan Penegakan Hukum*, (Kompas : Senin 27 Mei 1991), halaman 7.

[370] Lihat Kompas Jum'at 10 Mei 1991 halaman 1 dan Kompas Senin 13 Mei 1991.

penegak hukum, mereka memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individual, yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya. Terhadap pelanggaran hukum yang ditemuiya, polisi misalnya, dapat memberikan teguran, memanggil, mendamaikan, mengusut, menahan atau bahkan tidak mengambil tindakan sama sekali atau membiarkan. Dengan demikian aparat penegak hukum memiliki keleluasaan untuk bertindak atau tidak, begitu pula dalam bertindak dia memiliki keleluasaan dalam memilih tindakan yang akan diambil. Analisis kritis terhadap aparat penegak hukum biasa mengungkapkan "kepentingan" dan hal-hal lainnya yang melatarbelakangi tindakan aparat penegak hukum sebagai individu ataupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dana masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif. [371)]

Adanya diskresi tersebut di atas menjadi salah satu penyebab tidak masuknya sebagian kejahatan seksual terhadap wanita yang terjadi di dalam masyarakat itu ke dalam sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal tidak cukup bukti terpaksa penyidik atau penuntut umum tidak meneruskan kasus tersebut ke tingkat pemeriksaan selanjutnya.
2. Dalam hal korban atau keluarganya tidak menuntut pelaku untuk diselesaikan secara hukum maka kasus tersebut diselesaikan secara damai.

[371)] Lihat Susanto, I.S., *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Op. Cit., halaman 17.

3. Dalam hal korban atau keluarganya menuntut pelaku untuk menikahi korban maka kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memprosesnya melalui Pengadilan.

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas Roscoe Pound mengungkapkan, bahwa di dalam sistem hukum Inggris-Amerika terdapat kurang dari tujuh saluran untuk individualisasi penerapan hukum, sebagai berikut :

1. Melalui kebijaksanaan pengadilan dengan menerapkan alat-alat pemulihan hak yang bersendikan keadilan ("equitable remedies");
2. Melalui ukuran hukum yang diterapkan terhadap kelakuan pada umumnya apabila mengakibatkan kerugian dan juga terhadap hubungan dan pekerjaan tertentu;
3. Melalui kekuasaan juri yang harus memberikan keputusan umum;
4. Melalui luasnya penerapan hukum oleh pengadilan yang menyangkut penemuan hukum;
5. Melalui cara menyesuaikan dan pemberian hukuman kepada tiap pelanggar hukum;
6. Melalui metode informal dari pelaksanaan peradilan di dalam pengadilan kecil, dan
7. Melalui peradilan administratif. [372]

Penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan seksual pada kaum wanita melalui peradilan pidana sebagaimana telah diungkapkan dalam sub

---

[372] Pound, Rescoe, *Op. Cit.*, halaman 79.

bab b. Pengaruh Kejahatan-kejahatan Seksual pada Kaum Wanita yang Menjadi Korban pada Perkembangan Kehidupan Selanjutnya di dalam pokok bahasan ke-6. Penderitaan fisik, Psikis dan Sosial Kemasyarakatan serta Sistem Peradilan Pidana, belum dapat membeberkan jaminan perlindungan yang cukup baik terhadap korban. Salah satu penyebabnya adalah pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan. Data yang berhasil dikumpulkan dari PN Surakarta (data sampai tanggal 11 Agustus 2000) menunjukkan bahwa 17 dari 19 kasus kejahatan seksual terhadap wanita yang disidangkan, tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dibawah setengah dari ancaman pidana yang diancamkan dalam KUHP dan 15 dari 19 kasus kejahatan seksual tersebut pidana dijatuhkan lebih dari setengah tuntutan pidananya.

TABEL III

PERKARA KEJAHATAN SEKSUAL DI PN. SURAKARTA

TAHUN 1996 – 2000 *)

TAHUN	PASAL DALAM KUHP YANG MENJADI DAKWAAN DALAM KASUS	ANCAMAN PIDANA DALAM KUHP	TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM	PIDANA YANG DI JATUHKAN PN	PIDANA DALAM PUTUSAN BANDING	PIHAK YG MENGAJUKAN BANDING
1996	Pasal 285	12 tahun	2 tahun	1 tahun		
	Pasal 287 dan 290 sub 2e	9 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pasal 287 (1) dan 64 (1)	9 tahun	10 bulan	4 tahun	1 tahun	
	Pasal 287 dan 332	9 tahun	1 tahun	9 bulan		
1997	Pasal 285 dan 332	12 tahun	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	4 bulan		
	Pasal 285 dan 55	12 tahun	3 tahun	2 thn. 10 bln		
	Pasal 285	12 tahun	1 tahun 6 bulan	2 tahun		
	Pasal 287 (1) dan 64 dan 290 ke-2	9 tahun	2 tahun	1 thn. 6 bln		
	Pasal 285	12 tahun	3 tahun	5 tahun	2 thn. 6 bln	Jaksa PU
	Pasal 285	12 tahun 12 tahun 12 tahun	4 tahun 4 tahun 3 tahun	2 thn. 3 bln 2 thn. 6 bln 1 tahun		
	Pasal 287 dan 335	9 tahun	1 tahun	4 bulan	4 bulan	Jaksa PU
1998	Pasal 285 dan 289	12 tahun 12 tahun	3 tahun 3 tahun	1 thn 6 bln 2 thn 3 bln		
	Pasal 285	12 tahun	1 tahun	7 bulan	4 bln. 2 hr.	
	Pasal 287	9 tahun	1 tahun	1 tahun		
	Pasal 290 ke-3 dan 297	7 tahun	1 tahun	1 tahun		
1999	Pasal 290 ke-2 dan 53 (1)	4 tahun 8 bulan (7 tahun – 1/3 dari 7 tahun)	1 tahun	10 bulan		
	Pasal 287 (1)	9 tahun	6 tahun	5 tahun		
	Pasal 287 (1)	9 tahun	5 tahun	4 tahun	4 tahun	
	Pasal 290 ke-2	7 tahun	4 bulan	2 bulan		
2000	Pasal 287	9 tahun	masih dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan	masih dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan	masih dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan	masih dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan

*) Data diambil dari Buku Register Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta sampai tanggal 11 Agustus 2000.

Berdasar Surat JAM PINDUM Nomor : B-302/E/Ept. 2/4/1991 tanggal 24 April 1991 tentang Intensifkan Pengadilan operasi Yustisi Tujuh Perkara Penting maka para jaksa penuntut umum diharuskan memperberat tuntutan pidana terhadap kasus-kasus perkosaan terutama terhadap anak di bawah umur. Berdasar surat itu pula maka dalam menuntut perkara-perkara kejahatan seksual terhadap wanita ditunjuk jaksa wanita untuk maju ke Pengadilan kecuali apabila memang di Kejaksaan negeri tersebut tidak ada jaksa wanitanya.

Hal yang sama juga diamanatkan kepada para hakim berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 05/1973 tertanggal 3 September 1973 yang berbunyi antar lain sebagai berikut : "Bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kemana jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, maka Mahkamah Agung "memerintahkan" (mengharapkan) supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum. "

Perlu dikemukakan disini, bahwa menurut teori moral manfaat (utilitier) mengajurkan pada kita bahwa untuk setiap konteks kita harus

berusaha menimbulkan sebanyak mungkin kebahagiaan. [373] Menurut John Stuart Mill, utilitarianisme pada hakekatnya adalah suatu thesis yang menyatakan tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan yang terbaik untuk jumlah terbesar. [374]

3. Reaksi Negara Terhadap Korban Kejahatan-kejahatan Seksual

Sesuai dengan asas keseimbangan yang digariskan dalam KUHAP, maka KUHAP tidak hanya memberikan perlindungan hak, harkat dan martabat tersangka/terdakwa/terpidana saja, melainkan juga memberikan perlindungan hak, harkat dan martabat orang yang telah menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana yaitu si korban kejahatan.

Hak-hak korban di dalam KUHP yang berkaitan dengan masalah perlindungan korban ditingkat penyidikan dan penuntutan kurang mendapatkan perhatian. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak mengajukan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP);
2. Hak mengajukan permintaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP);
3. Hak untuk meminta menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya (Pasal 98 – 101 KUHAP).

---

[373] Held, Virginia, *Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial*, terj. Y. Ardy Handoko dan M. Yusuf Akuaned, "Rights and Goods, Justyuing Social Action", (Jakarta : Erlangga, 1989), halaman 3.

[374] Solomon, Robert C., *Etika, Suatu Pengantar*, terj. R. Andre Karoo-karo, "ethics Introduction", (Jakarta : Erlangga, 1987), halaman 27.

Namun dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut mengalami banyak hambatan, antar lain sebagai berikut :

1. Dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP dikatakan sebagai berikut :

> Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. [375]

yang apabila dikaitkan dengan Pasal 106 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

> Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan. [376]

KUHAP tidak secara tegas menyebutkan "batas waktu tertentu" bagi pelaksanaan penyidikan dan tidak pula disebutkan konsekuensinya apabila tindakan penyidkan tidak segera dilakukan. Demi kepastian hukum dan perlindungan korban, hendaknya ditetapkan "batas waktu" yang tegas/pasti untuk pelaksanaan penyidikan sehingga apabila batas waktu tersebut terlampaui maka dianggap penyidikan dihentikan. [377]

2. Dalam Pasal 82 KUHAP diatur dari pihak ketiga yang berkepentingan (pelapor/pengadu/korban) untuk memohon praperadilan dalam hal terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan. Dengan adanya hak ini

---

[375] Anonymus, *KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Op. Cit., halaman 50.

[376] *Ibid.*, halaman 49.
Garis bawah oleh penulis.

[377] Gelgel, I Made, Seminar : Dwi Windu KUHAP : Problematika dan Penegakannya, : *"Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP dalam Bidang Penuntutan dan Hak-hak Perlindungan Korban"*, (Surabaya : fakultas Hukum Universitas Airlangga, 20 Desember 1997), halaman 28 – 29.

UPT-PUSTAK-UNDIP

sebenarnya penyidik dan penuntut umum dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat dan seksama sebelum menghentikan penyidikan atau penuntutan. Namun di dalam perumusan Pasal 109 ayat (2) dan 140 ayat (2) huruf c KUHAP tidak disebutkan bahwa pemberitahuan penghentian penyidikan atau penuntutan harus disampaikan kepada pihak pelapor/pengadu/korban, sehingga mereka tidak mengetahui adanya penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut. Sudah barang tentu pelapor/pengadu/korban untuk memohon praperadilan tidak dapat segera dilakukan. Meskipun di dalam Keputusan MAKEHJAPOL telah diatur mengenai penyampaian pemberitahuan kepada pelapor/pengadu/korban namun dalam pelaksanannya kurang diperhatikan . [378]

Sebagai sikap peduli negara terhadap korban kejahatan yang merupakan reaksi negara terhadap korban kejahatan, maka negara memberikan pengaturan mengenai sistem dan prosedur dan penggantian ganti kerugian kepada korban kejahatan. Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab II tersebut di atas, bahwa KUHAP memberikan pengaturan pemberian ganti kerugian kepada korban dengan menggunakan sistem ganti kerugian bersifat perdata dan diberikan pada prosedur pidana (melalui lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian) dan termasuk didalam mode; pelayanan/model partisipasi tidak langsung. Dengan demikian Indonesia memakai sistem pemberian ganti kerugian model yang kedua sebagaimana

---

[378] *Ibid.*, halaman 29 – 30.

diungkapkan di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP. Pengaturan demikian ini bisa dilihat di dalam perumusan Pasal 98 – 101 KUHAP yaitu dalam bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Adapun prosedur pemeriksaan ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagaimana diatur di dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Korban atau ahli waris korban mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri.. Permintaan ini diajukan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara tersebut (lihat pasal 98 ayat (1) KUHAP). Korban atau ahli waris korban memberitahukan kepada Hakim Ketua Sidang atau Panitera bahwa ia mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis kecuali apabila penggugat buta huruf, berdasarkan Pasal 120 HIR, gugatan dapat diajukan secara lisan. Gugatan tersebut harus berisikan uraian mengenai peristiwa hukum yang memuat fakta-fakta hukum atau kejadian-kejadian tindak kejahatan yang berakibat menimbulkan kerugian tersebut, dasar hukum gugatan dan apa yang dituntut dalam pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Gugatan bisa diajukan secara pribadi oleh korban atau ahli warisnya atau dikuasakan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan.
2. Ganti kerugian dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang menimbulkan kerugian materiil terhadap korban dan

dipertanggungjawabkan kepada si pelaku tindak pidana. Kerugian yang berupa kerugian immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini (lihat Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP). Menurut ketentuan tersebut di atas, ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Gugatan baru tersebut bukan merupakan perkara yang "ne bis in idem" (lihat Pedoman Pelaksana KUHAP).

3. Permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir)-nya dan dalam hal penuntut umum tidak hadir (pemeriksaan acara cepat) permintaan ini diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan/vonisnya (lihat Pasal 98 ayat (2) KUHAP). Kalau gugatan diajukan sejak awal pemeriksaan perkara pidana, gugatan akan dibacakan atau diberitahukan kepada terdakwa setelah jaksa membacakan surat dakwaan. Hakim ketua sidang akan menawarkan upaya damai, apabila terjadi perdamaian, akan dibuatkan penetapan perdamaian yang akan mempunyai kekuatan hukum tetap manakala perkara pidananya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tidak terjadi perdamaian, proses pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dilanjutkan.
4. Hakim ketua sidang dengan surat penetapan yang dicatat dalam berita acara persidangan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya.

5. Hakim ketua sidang dalam memutus gugatan ganti kerugian harus mempertimbangkan tentang :
   a. Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut;
   b. Kebenaran dasar gugatannya;
   c. Hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta biaya perkara pidana dan biaya perkara perdata yang bersangkutan.

   Dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut atau gugatan yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat diterima maka putus dan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (lihat Pasal 99 ayat (2) KUHAP).
6. Pemeriksaan dengan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan ganti kerugian dalam praktek biasanya dilakukan secara bersamaan atau berselang-seling dengan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dalam perkara pidana. Pembuktian kebenaran kerugian materiil yang diderita oleh penggugat dapat dibuktikan antar lain dengan mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat tentang segala biaya yang telah dikeluarkan, seperti : kuitansi pembayaran, kuitansi pembelian atau nota-nota pembayaran lainnya yang telah dilegalisasi oleh lembaga/kantor/toko yang mengeluarkan (alat-alat bukti yang mana diserahkan kepada Pengadilan sebagai bukti adalah Fotokopinya sedangkan yang asli cukup ditunjukkan kepada Hakim untuk dicocokkan kebenaran dan kesesuaiannya). Setiap satu jenis alat bukti yang telah difotokopi terlebih

dahulu harus ditempeli dengan materai senilai Rp. 2.000,00 dan dimintakan pengesahan di Kantor Pos. Apabila dirasa perlu untuk mendukung dalil-dalil gugatan dapat diajukan saksi-saksi yang secara jelas dapat membuktikan kerugian materiil yang diderita penggugat. Sedangkan untuk membuktikan apakah tergugat (terdakwa) melakukan perbuatan melawan hukum dalam praktek cukup dibuktikan dengan pemeriksaan perkara pidananya.

7. Perkara gugatan ganti kerugian tidak dapat dimintakan banding, apabila perkara pidana yang bersangkutan tidak dimintakan banding (lihat Pasal 100 ayat (1) dan (2) KUHAP). Putusan mengenai gugatan ganti kerugian akan berkekuatan hukum tetap apabila putusan mengenai perkara pidananya juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 99 ayat (3) KHAP). Dengan demikian putusan mengenai gugatan ganti kerugian itu bersifat mengikuti putusan mengenai perkara pidananya.
8. Berlakunya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sepanjang hal itu tidak diatur di dalam KUHAP (lihat Pasal 101 KUHAP).
9. Jika tergugat/terpidana tidak secara sukarela memenuhi is putusan gugatan ganti kerugian yang telah diputus oleh hakim, penggugat dapat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan agar putusan tersebut dijalankan. [379]

Maksud dan tujuan dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebenarnya adalah :

---

[379] Lihat Pujiyono, *Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana*, (Suara Merdeka : Sabtu 10 Januari 1998), halaman VIII.

1. Agar pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan;
2. Menyederhanakan proses peradilan sesuai dengan asas "contante justitie";
3. Mempercepat pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti kerugian. [380]

Pengaturan-pengaturan tersebut di atas belum dapat memuaskan bagi korban. Kepentingan korban akan rasa keadilan belum terlayani sepenuhnya, karena :

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban secara jelas, tuntas dan terperinci belum ada.
2. Pemberian ganti kerugian ini masih bersifat fakultif (tidak wajib), ini bisa dilihat dari perumusan pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut sebagai berikut :

   (1). Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu <u>dapat</u> menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

   (2). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya <u>dapat</u> diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. [381]
3. Aparat penegak hukum sering melupakan aspek kerugian si korban (korban hanya dianggap sebagai saksi korban).

---

[380] Gelgel, I Made, *Op. Cit.*, halaman 31.
[381] Anonymus, *Op. Cit.*, halaman 46 – 47.
Garis bawah kata yang bersangkutan dari penulis sendiri.

4. Negara belum memikirkan dari siapa pemberian ganti kerugian itu didapatkan dalam hal si pelaku adalah juga orang yang tidak mampu karena sifat ganti kerugian kepada korban bersifat restitusi saja, belum ada bersifat kompensasi disamping restitusi. [382]

   Menurut I Made Gelgel sebagai berikut : hambatan lain adalah menyangkut masalah beban pembayaran ganti rugi tersebut yang menjadi tanggung jawab terdakwa/pelaku tindak pidana. Hal tersebut akan selalu dijumpai ketidakpuasan dalam pelaksanaan pembayaran. Seringkali penyelesaian pembayaran ganti kerugian tersebut tidak terlaksana baik karena keterbatasan kemampuan terdakwa atau karena sikap/integritas terdakwa. [383]

5. Tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban hanya terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban (lihat pasal 99 ayat (2) KUHAP). Mengenai kerugian immateriil tidak dapat digabungkan tetapi harus dilakukan gugatan tersendiri melalui gugatan perkara perdata biasa. Sudah barang tentu ha ini tidak sesuai dengan tujuan menyederhanakan proses biaya ringan. [384]

6. Dalam perkara pengagabungan tersebut apabila besarnya tuntutan ganti kerugian tidak memuaskan korban tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan sebab upaya hukum dibanding hanya dapat dilakukan terhadap perkara pidananya saja oleh terdakwa atau penuntut umum. Dengan

---

[382] Lihat Baskoro, Bambang Dwi, *Op. Cit.*, halaman 6 – 7.
[383] Gelgel, I Made, *Op. Cit.*, halaman 32.
[384] *Loc. Cit.*

demikian dapat dimaklumi apabila selama ini tidak banyak korban yang mempergunakan maka menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian. [385]

Data di lapangan (PN. Surakarta, PN. Karanganyar, PN. Jepara, PN. Pati dan PN. Purwodadi) menunjukkan tidak ada seorangpun korban kejahatan seksual yang mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, dengan alasan sebagai berikut :

1. Hakim bersifat pasif tidak bisa "mengojok-ojoki" untuk mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian;
2. Sebagian besar korban tidak tahu ketentuan tersebut dan sebagian lagi tidak ingin memperpanjang urusan atau malas (tidak berminat);
3. Sebagian besar penegak hukum (jaksa penuntut umum dan hakim) menganjurkan untuk menggunakan jalur perdata;
4. Sesama hakim tidak layak megomentari apa yang diputuskan oleh hakim lain;
5. Tugas penuntut umum bukan sebagai pembela dari korban;
6. Korban atau keluarga korban mengalami kesulitan di dalam melakukan pendekatan kepada jaksa penuntut umum karena tidak "kenal".

Berkaitan dengan masalah pemberian ganti kerugian tersebut melalui jalur perdata yang juga jarang/tidak pernah dipergunakan oleh korban adalah berdasar ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek, yang berbunyi sebagai berikut :

---

[385] *Loc. Cit.*,

> "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." [386]

Selanjutnya di dalam Pasal 1367 BW dikemukakan sebagai berikut :

> "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
>
> .....
> ....." [387]

Alasan yang menjadi penyebab "kemalasan" para korban menempuh jalur perdata adalah :

1. Jalur perdata tersebut dilakukan kalau sudah ada putusan terhadap perkara pidananya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Dibebani biaya perkara sebagaimana dalam gugatan perdata biasa;
3. Harus memiliki salinan putusan perkara pidana yang bersangkutan;
4. Tidak ingin memperpanjang permasalahan yang diderita oleh korban.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, penulis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

> "Sudah selayaknyalah kalau negara mulai memikirkan hal-hal tersebut di atas, karena kita menganut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber segala sumber hukum, maka dengan sila kedua dan kelimanya seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang layak. Sudah sepantasnya korban diberikan santunan yang

---

[386] Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Op. Cit., halaman 310.

[387] *Loc. Cit.*

layak bagi korban atau keluarga korban, baik itu oleh si pelaku ataupun oleh negara secara seketika setelah kejadian." [388]

4. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan-kejahatan Seksual dan Pelayanan Kepada Korban

Apa yang telah diuraikan tersebut di atas pada dasarnya merupakan reaksi terhadap fenomena kejahatan yang bersifat nonformal. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan seksual sebagai disuatu fenomena sosial juga dibahas dalam tiga hal, yaitu : reaksi masyarakat terhadap kejahatan seksual itu sendiri, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan seksual serta reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan seksual.

Perilaku yang merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok, masyarakat atau lingkungan sosial biasanya menimbulkan berbagai macam reaksi dan sikap yang semuanya bergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan tersebut dan penampakannya serta pada harapan dan tuntutan-tuntutan yang dikenakan oleh lingkungan sosial. Reaksi sosial itu berkembang dari sikap menyukai, ragu-ragu, apatis sampai sikap menolak dengan hebat. Dengan demikian reaksi sosial it merupakan ekspresi subjektif dan kuantitatif terhadap perilaku menyimpang (perilaku patologis) serta merupakan kesediaan masyarakat untuk menerima itu menolak perilaku menyimpang tersebut. Reaksi sosial dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Tahapan mengetahui dan menyadari adanya penyimpangan;
2. Tahapan menentukan sikap dan kebijaksanaan;

---

[388] Baskoro, Bambang Dwi, *Pemberian Ganti Rugi Kepada Korban Kejahatan*, Op. Cit., halaman 7.

3. Tahapan mengambil tindakan yang dapat berupa reaksi reformatif, reorganisasi, memberikan hukuman dan sanksi-sanksi. [389]

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 – 1297 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan perzinahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP sebagian dari masyarakat ada yang menganggap bukan sebagai suatu tindak pidana melainkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai dengan suami atau isteri yang bersangkutan. Banyak kasus perzinahan yang hanya dibiarkan saja seperti tidak terjadi disuatu apa-apa.
2. Perbuatan perkosaan untuk bersetubuh sebagaimana diatur di dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP serta perbuatan perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur di dalam Pasal 289, 290 dan 291 KUHP serta pasal 292 KUHP meskipun merupakan perbuatan yang diklasifikasikan tidak sama dalam KUHP dianggap secara realita adalah sama karena adanya unsur "tidak seijin/tidak atas keinginan atau kemauan pihak wanita secara sadar".
3. Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP sebagian masyarakat menginginkan perbuatan tersebut diperluas, sehingga dapat dipakai untuk mencegah suami melakukan "kekerasan seksual terhadap isteri dapat membahayakan keselamatan jiwa isteri".

---

[389] Kartono, Kartini, *Patologi Sosial, Jilid 1 Edisi Baru*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), halaman 51.

4. Perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 292 KUHP agar diperluas juga sebagai suatu "perkosaan" yang dilakukan terhadap sesama kelamin juga sebagai suatu "perkosaan" yang dilakukan terhadap sesama kelamin meskipun dilakukan dewasa sama dewasa.
5. Sebagian masyarakat mengiinginkan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dalam pasal-pasal 293, 294 dan 295 diperberat terutama apabila yang bersangkutan itu melakukan sendiri terhadap korban karena telah "menyalahgunkan kepercayaan yang diembannya".
6. Sebagian masyarakat menganggap perbuatan "menarik keuntungan" dari wanita yang "terpaksa" menjadi pekerja seks komersial merupakan perbuatan yang keterlaluan" apalagi terhadap orang yang "sengaja "menjerumuskan" seorang wanita baik-baik menjadi pekerja seks komersial.

Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk dengan budayanya masing-masing harus mengakui kemungkinan adanya "hukum yang hidup" yang menentukan bahwa perilaku tertentu warga masyarakat menurut (hukum) adat setempat adalah tercela dan dilarang dan karena itu patut diberi sanksi pidana, meskipun tidak ada dalam rumusan delik KUHP. [390]

Beberapa daerah Indonesia yang masih kental hukum adatnya adalah: Tanah Gayo, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok dan Timor.

---

[390] Reksodiputro, Mardjono, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Pengaruh Pemikiran dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Pengantar untuk Diskusi)"*, Op. Cit., halaman 5.

Hukum pidana adat tidak melihat perbuatan dan akibat perbuatan itu semata-mata, melainkan juga dan terutama melihat latar belakang perbuatan dan pelaku perbuatan itu yang dalam hukum pidana modern disebut dengan "individualisasi". [391] Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan delik adat adalah pelanggaran terhadap ketertiban adat yang dipandang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat adat disebabkan dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat sehingga masyarakat memberi reaksi dam bentuk reaksi adat melalui pengurus adatnya. [392]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar Bali sejak tahun 1945 – 1973 membedakan delik-delik adat yang terdapat di Bali sebagai berikut :

1. Delik-delik adat yang dilakukan ditempat suci, meliputi :
   a. Pencurian benda-benda suci;
   b. Penganiayaan dan pembunuhan;
   c. Pengrusakan tempat suci;
   d. Pelanggaran kesusilaan;
2. Delik-delik adat yang dilakukan di luar tempat suci, meliputi :
   a. Lokika sanggraha;
   b. Amandel sanggama;
   c. Gamia gemana;

---

[391] Saleh, Roeslan, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perkembangan Pokok-pokok Pemikiran dalam Konsep KUHP"*, halaman 33.
[392] *Ibid.*, halaman 31.

d. Salah kerama;

e. Derati kerama;

f. Melarikan isteri orang lain;

g. Wakpurusila;

h. Pembongkaran kuburan. [393]

Yang dimaksud dengan lokika sanggraha adalah delik adat berupa seorang laki-laki bujangan menghamili seorang perempuan akan tetapi saja tidak mau mengawininya. Amandel sanggama adalah delik adat berupa seorang isteri yang meninggalkan suaminya yang statusnya masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan gamia gemana adalah suatu bentuk larangan terhadap hubungan seksual yang dilakukan antar mereka yang mempunyai hubungan darah dekat seperti halnya seorang laki-laki bergendak dengan ibu tirinya atau seorang bapak bergendak dengan anak keponakannya. Adapun salah kerama adalah suatu bentuk delik adat yang berupa hubungan seksual antar seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah bersuami. Sedangkan yang dimaksud dengan wakprusia ialah delik adat berupa mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada seseorang. [394]

---

[393] Putra Jaya, Nyoman Serikat, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 13 – 15 Desember 1995), halaman 10 – 11.

[394] Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Khususnya Hukum Pidana Adat Bali dalam Pembentukan K.U.H.P. Nasional*, "Masalah-masalah Hukum", No. 2 tahun XVIII – 1988, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988), halaman 64 – 65.

Di Bugis delik semacam gamia gemana disebut dengan sapak ri tana da di Makasar disebut dengan salimarak. Sedangkan delik semacam derati kerama disebut dengan mapagaddi dan di Makasar disebut dengan zina.

I Made Widnyana sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putra Jaya membedakan delik-delik tersebut diatas dalam empat kelompok, yaitu :

1. Tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan yang meliputi : lokika sanggraha, derati kerama, gamia gemana, memitra ngalang, salah kerama, kumpul kebo dan berzina;
2. Tindak pidana adat yang menyangkut harta benda yang meliputi : pencurian, pencurian benda-benda suci, merusak benda suci;
3. Tindak pidana yang melanggar kepentingan pribadi yang meliputi : memisuh atau mapisuna, menuduh orang lain bisa "ngeleak", dan
4. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak melakukan kewajiban, misalnya tidak mengikuti/melakukan kewajiban "ayahan desa", tidak hadir dalam "paruman". [395]

Adapun tindakan-tindakan sebagai reaksi adat atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat si berbagai lingkaran hukum adat di Indonesia menurut Soepomo (1982 : 114 – 115) dapat berupa :

1. Pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan;
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib;
4. Penutup mali, permintaan maaf;

---

[395] Putra Jaya, Nyoman Serikat, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional"*, Op. Cit., halaman 12 – 13.

5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum. [396]

Di dalam pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan Susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil dikatakan sebagai berikut:

> Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian :
> bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yakni sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan
> Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan penggantian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa nanti mesti diganti seperti tersebut diatas dan
> bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. [397]

Dari perumusan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut :

---

[396] *Ibid.*, halaman 13.

[397] Tresna, R., *Komentar atas Reglemen Hukum Acara didalam pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri atau HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), halaman 25.

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang diangggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak pidana adat yang ada bandingnya/padannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP. Misalnya : tindak pidana adat derati kerama di Bali yang sebanding dengan "overspel"/zinah menurut Pasal 284 KUHP.
3. Sanksi adat menurut Undang-Undang darurat No. 1 tahun 1951 tersebut diatas dapat dijadikan pidana pokok oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya dalam KUHP sedang yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP. [398]

Selanjutnya di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk mengangkat hukum pidana ke permukaan, yaitu :

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi, sebagai berikut :

> Pengadilan tidak boleh menolak untuk memaksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

---

[398] Putra Jaya, Nyoman serikat, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional"*, Op. Cit., halaman 2 – 3.

tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. [399]

2. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi, sebagai berikut :

> Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. [400]

3. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi, sebagai berikut :

> Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. [401]

Dengan demikian sebenarnya tidak ada keragu-ragun lagi, bahwa hukum pidana adat beserta sanksi adatnya dapat diterapkan dalam mengadili perkara yang menurut hukum adat merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Meskipun demikian, praktek pengadilan menunjukkan bahwa hakim pengadilan tidak pernah menjatuhkan sanksi adat sebagai syarat khusus dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat. [402]

Dengan demikian hukum pidana adat dapat menjadi sumber hukum yang positif dan menjadi sumber hukum yang negatif dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat bisa menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau alasan memperberat pidana. [403]

---

[399] Anonymus, *KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Op. Cit., halaman 258.

[400] *Ibid.*, halaman 260

[401] *Ibid.*, halaman 261

[402] Putra Jaya, Nyoman Serikat, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional"*, Op. Cit., halaman 4.

[403] *Ibid.*, halaman 8.

Adapun reaksi masyarakat terhadap pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagaimana diatur di dalam pasal 284 – 287 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Arak massa yang dalam hal ini pelaku diarak keliling kampung dengan maksud supaya para pelaku mendapatkan malu sehingga terkadang para pelaku ditelanjangi sampai bugil atau setengah bugil (sering terjadi dalam kasus-kasus perselingkuhan). [404]
2. Pengeroyokan, pemukulan, perusakan rumah tersangka dan sebagainya (sering terjadi pada kasus-kasus "perkosaan" serta perbuatan-perbuatan cabul sebagaimana diatur di dalam pasak 289 – 295 KUHP). [405]
3. Permohonan supaya dilakukan penurunan dari jabatan yang sedang disandangnya (sering terjadi dalam kasus-kasus perselingkuhan atau perbuatan-perbuatan cabul sebagaimana diatur di dalam pasal 289 – 295 KUHP). [406]
4. Perusakan terhadap rumah-rumah yang dianggap sebagai tempat dilakukannya praktek prostitusi.

Termasuk juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita sebagaimana diatur di dalam pasal 284 – 297 KUHP khususnya terhadap para korban kejahatan-kejahatan seksual tersebut adalah didirikanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang persoalan-persoalan yang menyangkut masalah kekerasan terhadap

---

[404] Lihat Suara Merdeka, Sabtu 6 Juni 1998 halaman IV.
[405] Lihat Suara Merdeka, Sabtu 20 Februari 1999 halaman VIII.
[406] Lihat Suara Merdeka, Sabtu 28 Oktober 2000 halaman XV dan Suara Merdeka, Rabu 28 Maret 2001 halaman XIX.

kaum wanita, seperti pelecehan seksual, perkosaan, "domestic violence" dan lain-lain serta berusaha melakukan advokasi dan penyadaran masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang berpihak pada kepentingan-kepentingan kaum wanita. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain : Rifka Annisa Women's crisis Center, Yayasan Kalyanamitra, Pusat Studi Hukum dan Wanita fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kelompok Kerja Kejadian Jender dan HAM (K3JHAM), dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu Robin Warshaw mengungkapkan sebagai berikut :

> "America was just starting to acknowledge its problem. Rape counseling centers and support groups opened in many cities and towns, and women began talking about their experiences and working in positive ways to fight back against the effects of sexual assaults ..... Although official response was still slow in coming, police and prosecutorial procedure's in many states changed to offer more support for victims. Rape laws were rewritten to place a greater emphasis on protecting victim's rights, and some states developed more effective ways to investigate and prosecute rape complaints." [407]

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, Arif Gosita mengungkapkan sebagai berikut :

> "Pengetahuan bahwa pelaku perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. Hal ini tidak dapat mengimbangi berbagai madam penderitaannya. Yang penting bagi dirinya adalah pelayanan yang dapat berupa pendampingan mental, fisik dan sosial sampai batas waktu tertentu. Pelayanan ini harus bersifat mendidik dan membangun kepribadian." [408]

---

[407] Warshaw, Robin, Op. Cit., halaman 4.

[408] Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi dan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1987), halaman 19.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan kepada korban kejahatan-kejahatan seksual yang berupa pendampingan mental, fisik dan sosial adalah Rifka Annisa Women's Crisis Center. Rifka Annisa Women's Crisis Center didirikan oleh Yayasan Sakina pada tanggal 26 Agustus 1993 dengan tujuan utama sebagai berikut :

1. Penyadaran dan pemberdayaan terhadap perempuan dan laki-laki;
2. Sosialisasi isu kekerasan terhadap perempuan dan isu keadilan gender pada perempuan dan laki-laki;
3. Melakukan advokasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender.

Adapun program-program kerja yang disusun oleh lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan langsung pendampingan perempuan korban kekerasan melalui:
   a. Konseling psikologi dan hukum baik secara tatap muka, telepon, surat dan melalui media massa;
   b. "Support group", yaitu pertemuan kelompok perempuan yang memiliki permasalahan yang sama;
   c. "Outreach/home visit", yaitu menjemput dan menindaklanjuti korban yang tidak bisa datang langsung ke center (kantor) karena alasan-alasan tertentu;
   d. "Shelter", yaitu menyediakan tempat tinggal sementara untuk korban;
   e. Litigasi, yaitu memberikan pendampingan dalam proses penyidikan dan pengadilan.

2. Penyadaran dan pemberdayaan perempuan dan masyarakat untuk sadar gender (kesetaraan laki-laki dan perempuan) melalui berbagai program, seperti :
   a. Ceramah, diskusi dan pelatihan, baik untuk kelompok pelajar, mahasiswa, organisasi perempuan, maupun organisasi masyarakat yang lain;
   b. Membentuk kelompok sebaya ("peer group") sebagai kepanjangan tangan Rifka Annisa;
   c. Mengadakan kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
   d. Menyelenggarakan berbagai penelitian dan seminar demi kepentingan seluruh program.
3. Membentuk jaringan-jaringan baik dengan organisasi pemerintah (seperti : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Rumah Sakit negeri, dan lain-lain) maupun dengan organisasi non pemerintah serta media massa.
4. Melakukan berbagai program untuk meningkatkan kemampuan staff dan relawan dengan : pengayaan materi, pelatihan, pengiriman staff atau relawan untuk mengikuti berbagai seminar, diskusi, "workshop", dan lain-lain.

Adapun prosedur penanganan terhadap korban yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center adalah sebagai berikut :

1. Penanganan terhadap korban dilakukan dengan dua cara, yaitu :
   a. Korban datang langsung ke center (kantor) Rifka Annisa. Selanjutnya korban mendaftarkan diri dengan diterima oleh staf, lalu diteruskan dengan pengisian data tentang korban yang bersangkutan.
   b. Korban dijemput melalui program "outreach" berdasarkan laporan yang diterima sebelumnya. Diawali dengan pengenalan diri oleh pihak Rifka Annisa, lalu diteruskan dengan pengisian data tentang korban.
2. Setelah itu dilakukan konseling psikologi atau hukum atau kedua-duanya dengan mendengarkan permasalahan korban. Prinsip yang digunakan dalam konseling ini adalah pemberdayaan dengan memberikan "support", informasi-informasi yang diperlukan, penyadaran gender, dan lain-lain.
3. Pendampingan lebih lanjut adalah apabila dibutuhkan akan mengantarkan korban ke Kepolisian, Rumah sakit, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan.
4. Kemudian dilakukan konseling-konseling lanjutan, seperti "home visit", "support group", dan lain-lain.
5. Proses terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan proses pendampingan tersebut diatas sebagai bahan evaluasi kinerja Rifka Annisa secara keseluruhan.

5. <u>Strategi Penanggulangan Kejahatan-kejahatan Seksual</u>

Adapun strategi penanggulangan kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita adalah sebagai berikut :

1. Terhadap perbuatan perzinahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut :
   a. Tidak mempersulit dilakukannya perceraian maupun perkawinan dengan isteri kedua dan seterusnya terutama bagi pegawai negeri sipil;
   b. Yang terpenting adalah pengaturan peraturan secara adil yang dapat bersifat memaksa dalam peraturan perundang-undangan terhadap pembagian harta bersama, pemberian santunan terhadap isteri dan anak-anak dan sebagainya dalam hal apabila terjadi kedua hal tersebut diatas sehingga hak-hak isteri dan anak-anak tidak terabaikan.
2. Terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam "perkosaan" sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal 285, 286 , 287 dan 289, 290, 291 dan 288 serta 293, 294 dan 295 KUHP, strategi penanggulangannya menurut Muladi dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut : [409]
   a. Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan ("legal training"). Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan wanit6a dilakukan dalam tema yang universal ("universal education for woman");
   b. Peningkatan kesadaran masyarakat ("public awareness") betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap wanita, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional;

---

[409] Muladi, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan"*, Op. Cit., halaman 8 – 9.

c. Mengingat masalah kekerasan terhadap wanita sudah merupakan issue global, maka perlu dikoordinasikan antar negara untuk melakukan kerja sama penanggulangan;

d. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap wanita, dalam satu spirit bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global ("police sensitization");

e. Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap wanita ("support and counseling");

f. Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis didukung jaringan yang mantab ("national public awareness campaigns and networking");

g. Meningkatkan peran media massa;

h. Perbaikan sistem peradilan pidana, mulai dari pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan terhadap wanita;

i. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap wanita;

j. Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.

3. Pers di dalam memberitakan masalah kejahatan hendaknya : [410]

a. Menghindari cara-cara pemberitaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada halaman tesis ini;

---

[410] Mandagi, Jeanne, *Op. Cit.*, halaman 87.

UPT-PUSTAK-UNDIP

b. Bersifat proporsional dan rasional serta tidak membumbui dengan opini wartawan sendiri;

c. Adanya pengendalian diri sehingga tidak merusak upaya penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polri;

d. Menghindari pemberitaan yang bisa membentuk pendapat umum sebelum diadili ("trial by press");

e. Perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan dari ekspose di media massa;

f. Tidak menyebarluaskan gambar foto atau tulisan yang bersifat sadistis dan membangkitkan selera rendah pembaca;

g. Tidak menyebut secara jelas nama, identitas, ,foto korban kejahatan perkosaan terutama terhadap korban anak-anak di bawah umur karena membawa dampak yang merugikan jiwa korban;

h. Tidak menyebarluaskan modus-modus kejahatan tertentu, seperti jenis kejahatan yang menimbulkan keresahan masyarakat misal penculikan, modus kejahatan ninja, modus pembunuhan;

i. masalah uang palsu tidak perlu diekspose karena akan mempengaruhi nilai mata uang itu sendiri;

k. Mencegah pemberitaan yang menghasut massa menjadi marah atau emosional dan lain-lain.

4. Terdapat beberapa segi positif atas pemuatan berita kejahatan, antara lain : [411]

   a. Pemuatan secara teratur tentang berita-berita kejahatan menunjukkan bahwa setiap kejahatan akan mendapatkan ganjaran hukuman dan merupakan pendidikan bagi masyarakat bahwa kejahatan tidak dapat ditutupi dan suatu saat akan terbongkar;

   b. Berita kejahatan sering sebagai beban untuk mengejar si pelaku. Pemuatan foto pelaku pembunuhan/penculikan yang melarikan diri banyak membantu polisi menangkap si penjahat atas bantuan masyarakat yang mengenalinya;

   c. Bahkan pemberitaan tentang pemeriksaan dan persidangan banyak membantu melindungi si pelaku sekiranya terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.

5. Nilai-nilai sosial budaya sedikit banyak akan berpengaruh pada penyelesaian permasalahan serta pelayanan terhadap para korban kejahatan seksual, misalnya :

   a. Kesediaan jaksa penuntut umum untuk memperjuangkan hak-haknya korban;

   b. Kesediaan hakim untuk memutuskan adanya ganti kerugian bagi korban;

---

[411] Purniati, *Pemberitaan/Penyiaran Kejahatan dan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi*, dalam "Kriminalitas dalam Suratkabar", (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991), halaman 5.

c. Kesamaan persepsi bahwa kejahatan seksual terhadap siapa saja adalah sesuatu yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

6. Konflik yang terjadi antar suami-isteri adalah sesuatu yang wajar tetapi penyelesaian konflik dengan kekerasan tidak dapat dibenarkan baik secara hukum, agama maupun sosial budaya apalagi dalam bentuk kekerasan seksual. Kekerasan yang dilakukan oleh suami sangat sulit dihentikan kecuali apabila suami dapat disadarkan atau isteri meninggalkan suami untuk menghindari kekerasan tersebut dan tindakan demikian dapat dibenarkan. Karena hal demikian bukan berarti bahwa isteri tidak mampu atau tidak bisa menjaga ketetraman keluarga (rumah tangga) sebab ketentraman keluarga (rumah tangga) merupakan tanggung jawab bersama suami-isteri.

   Dalam kehidupan rumah tangga harus ada komunikasi yang baik antar suami-isteri, maws diri selalu dilakukan, serta pemahaman terhadap ajaran agama yang dipegang kuat agar tidak terjadi perselingkuhan. [412)]

7. Perilaku kekerasan adalah sesuatu yang dipelajari dan dianggap sebagai pola komunikasi sehingga anak-anak yang dibesarkan di lingkungan situasi seperti itu akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak-anak terutama anak laki-laki dan oleh karenanya anak-anak harus dijauhkan

---

[412)] Hasil wawancara dengan pekerja LSM Rifka annisa Yogyakarta pada bulab Maret dan april 1999.

dari "mendengar, melihat dan merasakan" kekerasan atau pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga. [413]

8. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat terhindar dari tindak "perkosaan" terutama yang dilakukan oleh orang asing/tidak dikenal, sebagai berikut : [414]

   a. Bertingkah laku wajar, bersikap tegas dan tunjukkan sikap serta tingkah laku yang percaya diri;

   b. Berpakaian yang sewajarnya tetapi mudah untuk melakukan perlawanan atau lari apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan serta jangan memakai perhiasan yang terlalu mencolok;

   c. Menghindari berjalan ditempat-tempat yang gelap dan sepi;

   d. harus pandai membaca situasi dan percaya pada firasat atau perasaan was-was yang muncul secara tiba-tiba agar dapat bertindak waspada terhadap orang-orang yang ada disekitar;

   e. Sediakan selalu barang-barang di dalam tas yang dapat dipakai sebagai "senjata" untuk membela diri, misal : deodorant semprot, payung dan sebagainya serta belajar ilmu bela diri untuk pertahanan diri;

   f. Apabila berpergian ke suatu tempat harus sudah mengetahui alamat lengkap, denah jalur kendaraan yang bersangkutan. Jangan tampak seperti orang bingung dan apabila kurang yakin tanyalah pada

---

[413] Hasil wawancara dengan pekerja LSM Rifka Annisa Yogyakarta pada bulan Maret dan April 1999.

[414] Hasil wawancara dengan pekerja LSM Rifka Annisa Yogyakarta pada bulan Maret dan April 1999.

tempat-tempat resmi. Jangan mudah menumpang kendaraan orang yang belum dikenal serta berhati-hatilah apabila diberi minuman oleh orang lain yang belum dikenal;

g. Jangan mudah percaya pada orang yang mengajak berpergian atau menginap ke suatu tempat yang tidak dikenal;

h. Apabila sedang beristirahat pastikan jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci.

9. Untuk mencegah terjadinya perkosaan terutama dalam "acquaintance rape" yaitu harus menghindari orang tersebut apabila orang yang bersangkutan menunjukkan salah satu atau beberapa karakteristik, sebagai berikut :

a. Menyalahgunakan perasaan anda (mengejek secara mendalam, memberi komentar-komentar yang merendahkan, mengabaikan pendapat anda atau dengan perbuatan yang menjengkelkan atau marah-marah ketika anda berinisiatif tentang sesuatu).

b. Menyuruh anda berteman dengan orang-orang tertentu saja, bagaimana seharusnya anda berpakaian, atau mencoba mengawasi sisi-sisi kehidupan atau hubungan sosial anda, misal : menonton film-film tertentu saja, restoran mana yang anda datangi dan sebagainya).

c. Bercerita tentang hal-hal yang buruk terhadap wanita secara umum.

d. Cemburu tanpa alasan.

e. Minum-minuman beralkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang atau membujuk anda mencobanya untuk melakukan.

f. Mencaci maki anda karena tidak minum-minuman beralkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan hubungan seks, atau pergi ke suatu tempat terpencil atau pribadi seperti kamarnya/apartemennya atau hal-hal seperti itu.

g. Membelikan anda barang-barang yang mahal dan marah apabila anda ikut membayarnya.

h. Menggunakan kekerasan secara fisik atau memaksa anda melakukan sesuatu atau mengikuti caranya.

i. Bertindak terlalu intim dengan anda, seperti : duduk terlalu mepet, menghalang-halangi jalan anda, bercakap-cakap seolah-olah sudah mengenal anda (sok akrab), memegang-megang anggota badan anda.

j. Tidak dapat meredam nafsu seksnya dan secara emosional frustasi.

k. Tidak memandang anda sederajat sebab merasa dirinya lebih tua, lebih pandai atau lebih tinggi kedudukan sosialnya.

l. menyukai senjata-senjata.

m. Suka menyiksa binatang, anak-anak atau orang yang dapat dipecundangi. [415)]

10. Terdapat beberapa petunjuk yang dipercayai dan perilaku wanita seharusnya, antar lain sebagai berikut :

a. Anda berhak menentukan batas-batas masalah seksualitas dan mengkomunkasikan batasan tersebut pada partner anda.

[415)] Warshaw, Robin. *Op. Cit.*, halaman 152.
Langsung diterjemahkan sendiri oleh penulis dari teks aslinya.

b. Berani bersikap dan bertindak tegas serta berkata "tidak apabila anda tidak suka.

c. Tetap bersikap dan bertindak bijaksana, tenang dan sewajarnya.

d. Dapatkan informasi yang jelas terhadap partner anda.

e. Tetap dalam keadaan terkendali.

f. Perhatikan keadaan anda sendiri mengenai kesehatan tubuh anda dan keselamatan jiwa anda.

g. Percayalah pada perasaan anda.

h. Sebagai seorang siswi/mahasiswi harus mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dapat terjadi pada diri anda. [416]

Dan ketika "perkosaan" itu terjadi atau baru akan terjadi, haruslah :

a. Tetap diam dan tenang.

b. Perhatikan keadaan sekitar anda lalu bertindak cepat.

c. Coba mencari jalan keluar yang terbaik.

d. Berteriak untuk meminta tolong dan bila perlu serang dengan penuh kekuatan.

e. Ulur waktu dengan bercakap-cakap dengan dia.

f. Hancurkan ide-idenya tentang "seduction". [417]

11. Kekerasan seksual terhadap anak-anak biasanya dilakukan dengan cara menggunakan bujukan, memberi iming-iming permen atau uang, pura-pura

---

[416] *Ibid.*, halaman 153 – 157.
Langsung diterjemahkan sendiri oleh penulis dari teks aslinya.
[417] *Ibid.*, halaman 158 – 160.
Langsung diterjemahkan sendiri oleh penulis dari teks aslinya.

diajak bermain atau dengan ancaman atau paksaan yang bersifat fisik. Kekerasan seksual terhadap anak-anak bentuknya dapat berupa : memperlihatkan alat kelamin si pelaku, meraba-raba daerah sekitar atau pada alat kelamin si anak, memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin si anak, perintah untuk memegang-megang alat kelamin si pelaku, paksaan untuk melakukan oral seks, anal seks maupun sampai pada penetrasi penis ke dalam vagina si anak.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Sedini mungkin anak harus diajari untuk mengenal nama-nama bagian tubuhnya sendiri sehingga dapat menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi pada dirinya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan serta dijelaskan mengenai mana-mana bagian tubuh yang boleh diperlihatkan pad orang lain dan mana-mana yang tidak, mana-mana bagian tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain dan mana-mana yang tidak. Anak harus dibiasakan untuk menolak perlakuan orang lain yang menyebabkan dia merasa sakit, terganggu atau tidak nyaman. Anak harus dibiasakan untuk sera bercerita kepada orang tua, guru atau keluarga yang lain apabila ada perlakuan yang tidak wajar dari seseorang terhadap dirinya. Anak harus dilatih agar tidak mudah percaya pad orang lain atau mau diajak bermain di tempat yang sepi.

b. Sebagai orang tua, harus memperhatikan sikap dan kebiasaan anak sehari-hari. Apabila pada suatu saat ada perubahan seperti tidak

biasanya, misal : menjadi penakut, mudah marah, hiperaktif, suka merusak barang-barang atau menjadi pemalu, menarik diri dari pergaulan maka segera lakukan pengamatan dan bertanya pada anak apa sebabnya. Percayalah pada apa yang dikatakan oleh si anak dan berilah perasaan nyaman serta dukungan sebelum hal tersebut dilaporkan pada Polisi.

12. Kesediaan membentuk kelompok solidaritas serta berkampanye bagi tersedianya jaminan keamanan dan penegakan hak-hak kaum wanita.
13. Mempelajari persoalan pelecehan seksual dalam arti luas serta kejahatan-kejahatan seksual yang dapat terjadi di dalam masyarakat dan menyebarkan informasi tentang hal tersebut. Kesediaan untuk mau bertindak sebagai saksi dan bersedia membantu korban kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita.
14. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan bimbingan konseling dan pelayanan kepada korban setelah kejadian/mengalami "date rape" atau "acquaintance rape" atau "rape" adalah sebagai berikut ;
    a. Yakinkan pada diri korban bahwa korban tidak bersalah dan si pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut;
    b. Jangan membersihkan diri terlebih dahulu, misal : uang air, cebok atau mandi sebab sperma, serpihan kulit atau rambut kemaluan si pelaku yang tertinggal yang dapat dijadikan barang bukti itu dapat hilang atau rusak (sperma hanya dapat hidup dalam waktu selama 2 x 24 jam);

c. Simpan pakaian, celana dalam dan barang-barang lain yang dipakai pada saat terjadi tindak "perkosaan tersebut. Simpan juga kancing yang tertanggal,. Robekan baju si pelaku dan sebagainya yang berasal dari si pelaku yang dapat dipakai sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada Polisi.

d. Korban harus segera melapor kepada Polisi dengan mengajak teman atau saudara atau orang tua untuk menemani. Di kepolisian korban akan dicatat pengaduannya serta akan segera diantar ke dokter untuk mendapatkan Visum et Repertum.

e. Segera periksakan diri secara lengkap ke dokter sebab seringkali tindak "perkosaan" membawa penyakit menular seksual atau infeksi karena tindak "perkosaan" tersebut atau bisa pula terjadi kehamilan yang dalam hal ini dapat dicegah sebelum 3 x 24 jam. [418)]

[418)] Lihat Warshaw, Robin, *Op. Cit.*, halaman 185 – 188.
Langsung diterjemahkan sendiri oleh penulis dari teks aslinya.

BAB IV

P E N U T U P

Pada bagian penutup ini penulis mengemukakan kembali apa yang telah diuraikan pada bagian-bagian terdahulu khususnya pada bagian hasil penelitian dan analisis pada Bab III.

Pada bagian ini penulis membahas uraian tersebut dalam dua sub bab, yaitu sub bab mengenai kesimpulan dan sub bab mengenai saran.

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang ada pada bagian bagian terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya KUHP belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi kaum wanita berdasar nilai-nilai yang ada dalam hal seseorang wanita menjadi korban dari suatu tindak kejahatan seksual, karena beberapa hal sebagai berikut :
   a. Perumusan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan sebagaiamn dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap kaum wanita.
      1). Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHP :

a). Rumusan perbuatan "overspel" dalam Pasal 284 KUHP mempunyai arti yang lebih sempit daripada istilah-istilah "perjinahan, perzinaan atau perzinahan";

b). Pencantuman Pasal 27 BW dalam pasal perumusan Pasal 284 KUHP bersifat diskriminatif dan tidak bersifat umum sehingga berkesan bahwa perbuatan "overspel" hanya dapat dilakukan oleh wanita bukan oleh pria dan pria yang tidak menganut asas monogami dalam perkawinannya dapat menghindari perbuatan "overspel" itu dengan jalan mengawini si wanita yang bersangkutan;

c). Pencantuman unsur "persetubuhan" secara implisit tanpa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menimbulkan ketidaksamaan di dalam interpretasi perumusan pasal tersebut;

d). Pencantuman unsur "persetubuhan" secara implisit memberikan kesulitan di dalam pembuktiannya;

e). Penggunaan hukum pidana terhadap masalah "overspel" merupakan bentuk "intervensi" negara yang berlebihan didalam kehidupan pribadi seseorang karena perkawinan itu oleh sebagian masayarakat dianggap lebih banyak bersifat "privacy" daripada "publik";

f). Pengklasifikasian delik "perzinahan" sebagai delik aduan absolut berakibat terjadinya kesewenang-wenangan pihak

yang lebih kuat (terutama kaum pria) untuk menekan pihak yang lemah (khususnya kaum wanita) dengan menggunakan delik "perzinahan"ini.

2). Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP :

a). Rumusan perbuatan "verkrachting" yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya merupakan "perkosaan untuk bersetubuh" sebab untuk perbuatan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 289 KUHP merupakan perbuatan "feitlijke aaranding der eerbaarheid" atau "perkosaan untuk berbuat cabul".

b). Pencantuman unsur "persetubuhan" di dalam perumusan pasal-pasal tersebut tanpa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menimbulkan ketidaksamaan di dalam interpretasi perumusan pasal-pasal tersebut;

c). Pencantuman unsur "persetubuhan" di dalam perumusan pasal-pasal tersebut digantungkan pada masalah pembuktian yang dikaitkan dengan pasal-pasal pasangannya (pasal-pasal perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 289 dan 290 KUHP);

d). Perkosaan itu dapat terjadi meskipun tanpa paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga perbuatan-

perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 286 dan 287 KUHP harus masuk ke dalam kategori "perkosaan" karena dalam perbuatan-perbuatan tersebut tidak ada kemauan dan persetujuan dari wanita yang bersangkutan.

3). Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP :

a). Perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 288 KUHP adalah untuk melindungi kaum wanita pada masa itu yang sering dinikahkan dalam usia masih sangat muda;

b). Meskipun perkawinan dengan isteri yang masih sangat muda sudah dipastikan hampir tidak ada lagi namun bukan berarti kasus-kasus demikian tidak ada lagi;

c). Tindak penganiayaan seksual/kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang sudah dewasa tidak diatur di dalam Pasal 288 KUHP ini.

4). Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289, 290, 291, 293, 294 dan 295 KUHP :

a). Pencantuman unsur "perbuatan cabul" di dalam perumusan pasal-pasal tersebut tanpa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan 'perbuatan cabul" permasalahan di dalam interpretasi terhadap istilah tersebut;

b). Perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289 KUHP ancaman pidananya diperberat apabila mengakibatkan luka-luka berat saja sedangkan bila berakibat kematian tidak dijelaskan sedangkan untuk perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 290 KUHP hal tersebut diatur;

c). Perumusan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 289 dan 290 KUHP merupakan "alternatif" dalam masalah pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP;

d). Di dalam Pasal 290 KUHP dirumuskan perbuatan membujuk seseorang untuk berbuat cabul atau bersetubuh yang ancaman pidananya sama meskipun perbuatan tersebut berbeda sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 285, 286 dan 287 serta pasal-pasal pasangannya;

e). Perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 293, 294 dan 195 KUHP sebenarnya merupakan kualifikasi khusus pada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan yaitu adanya "penyalahgunaan kedudukan" yang seharusnya berakibat pada diperberatnya ancaman pidana terhadap pelaku yang

bersangkutan sehingga perumusan pasal-pasal tersebut perlu diperbaiki.

f). Tindakan atau unsur "penyalahgunaan kedudukan" ini bisa terjadi pada tindak-tindak "perkosaan untuk bersetubuh" maupun "perkosaan untuk berbuat cabul";

g). Unsur "memberikan atau menjanjikan uang atau barang" dalam perumusan Pasal 293 KUHP adalah sangat merugikan kaum wanita sebab kebanyakan janji yang diberikan oleh si pria itu banyak tidak berbentuk seperti itu;

h). Unsur "tidak tercela perbuatannya" di dalam perumusan Pasal 293 KUHP tidak memberikan alternatif pada wanita yang ingin memperbaiki kelakuannya.

5). Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 292 KUHP :

a). Apabila perbuatan yang bersangkutan dilakukan oleh orang yang sama-sama belum dewasa maka tidak dapat dikenakan pasal ini;

b). Perumusan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 292 KUHP tidak tepat sebab yang diancam pidana adalah yang dewasa tanpa memperhatikan dari siapa inisiatif perbuatan tersebut, apa yang dilakukan dengan kemauan dan persetujuan salah satu pihak atau tidak;

c). KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan usia seseorang itu sudah dewasa atau belum sehingga menimbulkan ketidaksamaan di dalam interpretasi.

6). Perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 295, 296 dan 297 KUHP :

a). Ancaman pidana terhadap germo sangat ringan;

b). Perbuatan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 296 dan 297 KUHP dimaksudkan untuk menanggulangi masalah pelacuran namun terhadap si pelacur itu sendiri tidak diatur,

b. Secara umum kejahatan seksual terhadap kaum wanita yang terdapat di dalam KUHP itu merupakan produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi sosial, politik dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik, karena :

1). Merupakan produk pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap tanah jajahan yang mencerminkan ketidakadilan diantara golongan penguasa dan golongan yang dekat dengan penguasa dengan penduduk tanah jajahan pada umumnya dipihak lainnya yang tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi politik di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasa tersebut.

2). Merupakan hasil keseluruhan proses sosial, politik, ekonomi dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang

menunjukkan kuatnya budaya patriarki yang dianut pada masa itu sehingga membuat kaum wanita berada dibawah kekuasaan kaum laki-laki melalui berbagai cara termasuk di dalamnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

3). Kuatnya budaya patriarki pada masa itu bermula dari pemahaman gender yang keliru sehingga berakibat pada ketimpangan gender yang diaplikasikan kedalam produk hukum yang berlaku di masyarakat. Ketimpangan gender tersebut berakibat terjadinya ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi dan sebagainya yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya tindak kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.

2. Produk hukum yang timpang, anggapan bahwa kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita bukanlah masalah besar faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan-kejahatan seksual serta fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan yang diderita oleh wanita yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan seksual ditambah dengan praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang tidak kondusif dan responsif terhadap korban berakibat atau berpengaruh pada perkembangan kehidupan korban pada kehidupan selanjutnya sehingga bisa menjadi faktor kriminogen, seperti :

a. Memendam perasaan tertekan tersebut sehingga ada kemungkinan dia menjadi korban perlakuan yang sama sekali lagi baik oleh si pelaku yang sama atau orang lain;

b. Melakukan balas dendam terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan;

c. Melakukan kejahatan karena luapan emosional yang berlebihan yang mengakibatkan perilaku destruktif;

d. Melakukan perbuatan yang meyimpang secara sosial sebagai pelampiasan rasa kekecewaan yang dialaminya, misal : menjadi pelacur (pekerja seks komersial), menyukai lesbianisme dan lain sebagainya.

3. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan di dalam upaya memberikan perlindungan kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual adalah sebagai berikut :

a. Reaksi negara terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita antar lain sebagai berikut :

1). Dirumuskan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tindakan pidana di dalam KUHP yang ada sekarang ini;

2). Dirumuskannya perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tindak pidana di dalam KUHP yang akan datang.

b. Reaksi negara terhadap pelaku kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita berkaitan dengan malah penegakan hukum pidana yang didalamnya terdapat beberapa faktor yang

berpengaruh didalam penegakan hukum yang terdiri dari : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

c. Reaksi negara terhadap korban kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita antara lain sebagai berikut :

1). Pencantuman hak-hak korban didalam KUHP, antara lain : hak mengajukan laporan atau pengaduan, hak mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, hak untuk meminta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian;

2). Hak-hak tersebut diatas dalam praktek pelaksanaannya belum begitu baik sehingga terkesan seolah-olah hak-hak korban terabaikan;

3). Hak mendapatkan ganti kerugian akibat kejahatan masih digantungkan melalui prosedur perdata;

4). Tidak ada santunan yang diberikan oleh negara terhadap korban kejahatan dalam hal ternyata pelaku bukan orang yang mampu dalam ekonomi.

d. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan seksual terhadap wanita sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP antar lain sebagai berikut :

1). Perselingkuhan bukan suatu kejahatan melainkan sebagai alasan untuk perceraian dan banyak kasus perselingkuhan yang didiamkan saja;

2). Perbuatan perkosaan adalah perbuatan seksual tidak atas seijin atau tidak atas keinginan atau kemauan pihak wanita secara sadar;

3). Perkosaan bisa terjadi antara sesama jenis;

4). Kekerasan seksual terhadap isteri belum terpikirkan oleh negara;

5). Penyalahgunaan kedudukan di dalam kejahatan-kejahatan seksual harus diperberat ancaman pidananya;

6). Pelacuran bukan suatu kejahatan namun bukan berarti boleh orang menarik keuntungan dari perbuatan itu sehingga orang yang menarik keuntungan atau menjerumuskan wanita ke dalam pelacuran harus dihukum berat.

e. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita antar lain sebagai berikut : arak massa, pengeroyokan, pemukulan, perusakan rumah tersangka, perusakan rumah-rumah yang dianggap sebagai tempat praktek prostitusi.

f. Reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan-kejahatan seksual terhadap kaum wanita antar lain sebagai berikut : didirikannya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang

kewanitaan sebagai sikap kepedulian termasuk memberikan advokasi terhadap para korban kejahatan-kejahatan seksual.

g. Adapun strategi penanggulangan kejahatan-kejahatan seksual antara lain sebagai berikut :

1). Tidak mempersulit dilakukannya perceraian dengan tetap memperhatikan keadilan;

2). Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya, kesadaran masyarakat dan para penegak hukum;

3). Meningkatkan peran media massa dengan menghilangkan efek-efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan melalui media massa;

4). Perbaikan pada sistem peradilan pidana agar lebih kondusif dan responsif;

5). Pemahaman atas nilai-nilai sosial budaya yang ada;

6). Pembaharuan pada sistem pelayanan kesehatan wanita serta program pembinaan terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual;

7). Tidak membiarkan konflik dalam rumah tangga menjadi berkepanjangan sebab akan ditiru oleh anak-anak melalui proses "learning by imitation";

8). Menghindari pola perilaku yang bisa mengundang menjadi korban kejahatan seksual;

9). Membentuk kelompok-kelompok solidaritas sosial;

10). Mempelajari secara mendalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pelecehan seksual;

11). Menciptakan komunikasi yang baik antar suami-isteri, orang tua-anak;

12). Bertindak tegas, cepat dan tepat dalam hal menjadi korban atau menerima laporan seorang wanita yang menjadi korban dari suatu kejahatan seksual.

B. SARAN

Pada kesempatan ini penulis memberikan sedikit saran sehubungan dengan masalah perlindungan hukum pidana kepada kaum wanita terhadap kejahatan-kejahatan seksual terutama dalam hal seseorang wanita menjadi korban dari suatu tindak kejahatan seksual. Mudah-mudahan saran yang penulis berikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya didalam penanganan kepada kaum wanita yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan seksual.

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan permasalahan sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

1. Sebaiknya badan pembentuk peraturan perundang-undangan merubah KUHP dan KUHAP yang ada sekarang ini agar tercipta jaminan kepastian hukum, mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat serta mengandung manfaat bagi masyarakat banyak.

2. Sebaiknya instansi pemerintah khususnya badan pembentuk peraturan perundang-undangan lebih mempertegas atau memperjelas dan menuntaskan peraturan mengenai pemberian ganti kerugian secara prosedural dan bentuk pemberian ganti kerugian itu tidak hanya bersifat restitusi tetapi juga terdapat suatu kompensasi.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban karena dengan terjadinya tindak kejahatan itu menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa kerugian materiil melainkan lebih daripada itu.
4. Sebaiknya kepada korban atau keluarga korban diberikan ganti kerugian secara langsung setelah terjadinya peristiwa tersebut tanpa harus menunggu terlebih dahulu adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa si pelaku telah bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN MAKALAH KEGIATAN ILMIAH :

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Remadja Karya, 1987).
- Ahmad, Z. Ansori, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia,* (Jakarta : Rajawali, 1986).
- Albrow, Martin, *Birokrasi*, terj. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, "Bureaucracy" (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1989)
- Al Maududi, Abul A'la, *Kejamkah Hukum Islam (Tafsir Surat An-Nuur),* (Jakarta : Gema Insani Press, 1992).
- Anonymus, *Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia 1998 Termasuk GBHN Republik Indonesia 1998 – 2003*, (Surabaya : Bina Pustaka Tama, tanpa tahun).
- _____, *UUD 1945 dan Amandemen 1999, GBHN (Tap. No. IV/MPR/1999) 1999 - 2004, Tap-Tap MPR*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999).
- _____, *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana,* (Surabaya : Karya Anda, tanpa tahun).
- _____, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* (Jakarta : Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982).
- _____, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan,* (Jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998).
- _____, *Kriminalitas Dalam Suratkabar, Pemberitaan Kejahatan dan Komunikasi Sosial,* (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991).
- _____, *PP No. 10 tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk Pelaksanaan,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- _____, *"Surviving rape, a handbook to Help Women become aware of the Reality of rape",* (Sidney : Redfren legal Centre Publishing Ltd., 1990).

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1996).

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco : Mandar maju, 1995).

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* (Bandung : Mandar Maju, 1995).

- _____, *Capita Selecta Kriminologi,* (Bandung : Armico, 1983).

- Attamimi, A. Hamid S., *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia,* dalam "Pancasila sebagai ideologi, dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara", Ed. Oetojo Oesman dan Alfian, (Jakarta : BP-7 Pusat, 1991), halaman 62 – 87.

- Baskoro, Bambang Dwi, *Pemberian Ganti Rugi Kepada Korban Kejahatan,* "Masalah-masalah Hukum", No. 1 Tahun XXV – 1995, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995) halaman 3 – 7.

- _____, *Kriminalistik, Edisi Baru,* (Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999).

- Bassaar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Bandung : Remaja Karya, 1986).

- Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.

- Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan terhadap Kaum Perempuan*, terj. Nug Katjasungkana, "What is Patriarchy", (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya-Kalyanamitra, 1996).

- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, terj. Gary R. Jusuf, "Bureaucracy in Modern Society", (Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Press, 1987).

- Brannen, Julia, Ed., *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, terj., H. Nuktah Asfawie Kurda, Imam Safe'i, Noorhaidi A.H., "Mixing Methods : Qualitative Research", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar-Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 1999).

- Box, Steven, *"Power, Crime and Mystification"*, (London : Tavostock Publications Ltd., 1985).

- Brown, Lou, Francois Dubau and Merrit Mckeon , *"Stop Domestic Violence, An Plan for Saving Lives"*, (New York : St. Martin's Griffin, 1997).

- Brownmiller, Susan, *"Against Our Will, Men, Women and Rape"*, (New York: Fawcett Columbine Book/Ballantine Books, 1993).

- Bunchanan, J. and G. Tulloc, *"The calculus of Consent"*, (Ann arbor : University of Michigan press, 1962).

- Carter, Christine Ed., *"The other Side of Silence, Women tell About Their Experiences With date Rape"*, (Gilsum NH : Centre Publishing Ltd., 1990).

- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager, *"Corporate Crime"*, (New York : The Free press, 1980).

- Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

- _____, *Ilmu Kedokteran Forensik (Forensic Medicine)*, (Semarang : Sinar 45 Semarang, 1990).

- Danandjaja, James, *Antropologi Psikologi, Teori, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994).

- Damanik, Asnifriyanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum*, dalam "Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan", (Jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998), halaman 7 – 22.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).

- Dirjosisworo, Soedjono, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Kegunaan Nilai-nilai Sosio-Kultural dalam Pencegahan Kejahatan"*, (Ambarawa : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30 Nopember 1994).

- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi baru 1993*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

- Drapkin, Israel and Emilio Viano Rd., *"Victiomology"*, (Toronto : Lexington Books-D.C. Heath and company, 1974).

- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang : IKIP Malang, 1990).

- Gelgel, I Made, *Beberapa permasalahan pelaksanaan KUHAP dalam Bidang Penuntutan dan hak-hak Perlindungan Korban,* "Seminar Dwi Windu KUHAP : Problematika dan Penegakannya", (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 20 Desember 1997).

- Giddens, Anthony dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik,* terj. Vedi R. Hadiz, "classes, power, and conflict : classical and Contemporary debates", (Jakarta : Rajawali press, 1987).

- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983).

- _____, *Viktimologi dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 19 – 95).

- _____, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan),*(Jakarta : Ind. Hill-Co., 1987).

- Gumilang, A., Kriminalistik , *Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan,* (Bandung : Penerbit angkasa, 1993).

- Hamzah, Andi, Ed. *KUHP Malaysia, Sebagai Perbandingan,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987).

- Hartono, M. Dimyati, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik,* (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997).

- Held, Virginia, *Etika Moral, Pembenaran Tindakan Sosial,* terj. Y. Ardy Handoko dan M. Yusuf Akuaned, "Rights and Goods, Justifying Social Action", (Jakarta : Erlangga, 1989).

- Hull, Terence H., Endang Sulistyaningsih dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan-The Ford Foundation, 19- 97).

- Idries, Abdul Mun'im dan Budi Sampurna, Handoko Tjondroputranto, R. Sutomo, Slamet Iman Santoso, Sidhi, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Kehakiman Bagi Penyidik,* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1979).

- Indarti, Erlyn, *Kajian Terhadap kejahatan Perkosaan,* " Masalah-masalah Hukum", No. 4 tahun XXIII – 1993, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), halaman 10 – 14.

- _____, *Tindak Pidana kejahatan dan Kenakalan Yang Dilakukan Wanita,* "Masalah-masalah Hukum", No. 2 tahun XVII – 1989, (Semarang : Fakultas hukum Universitas Diponegoro, 1989), halaman 17 – 20.

- Indrawati, Dewi & Otty Hariprihartini, *Kedudukan Wanita Sebagai Isteri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia,* "Masalah-masalah Hukum", No. 2 tahun XVII – 1989, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989), halaman 28 – 33.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996).

- _____, *Psikologi Abnormal & Patologi Seks*, (Bandung : alumni, 1979).

- _____, *Patologi Sosial, Jilid 1 Edisi Baru*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983).

- _____, *Psikologi Wanita (Jilid 2), Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek,* (Bandung : Mandar Maju, 1992).

- Kasim, Ifdhal, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj. "Critical Legal Studies Movement", Roberto M. Unger, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999).

- Khoidin, M., *Pornografi dan Kejahatan Seksual,* (Suara Merdeka : Jum'at 24 Nopember 2000), halaman VI.

- Mandagi, Jeanne, *Tanggung Jawab Sosial Pers dalam Memberitakan Kejahatan,* dalam "Kriminalitas dalam Suratkabar, Pemberitaan Kejahatan dan Komunikasi Sosial", (Jakarta : Penerbit antar Kota, 1991), halaman 65 – 88.

- Moeljanto, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* terj. Dari "Wetboek van Strafrecht" (Jakarta : UGM, 1982).

- Moselehuddin, Mohammad, *"Crime and the Islamic Doctrine of Preventive Measures"*, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1984).

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999).

- Muladi, Ceramah : *"Moralitas Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 17 Maret 1998).

- _____, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perlindungan wanita Terhadap Tindak Kekerasan"*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 3 – 15 Desember 1995).

- _____, Penataran Nasional hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perkembangan tindak Pidana Dalam KUHP Mendatang"*, (Ambarawa : fakultas hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30 Nopember 1994).

- _____, *Hak Asasi Manusia, politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,(Bandung : Alumni, 1992).

- Muljana, Slamet, *Perundang-undangan Madjapahit*, (Jakarta : Bhratara, 1967).

- Muller, Viana, *"The Formation of the State and the Oppression of Women : A Case Study in England and Wales"*, (New York : new school for Social Research, 1975).

- Nadia, Ita F., *Kekerasan terhadap perempuan dan Perlindungan Hukum*, dalam "Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan", 9jakarta : YLKI-The Ford Foundation, 1998), halaman 7 – 22.

- Nasution, S., *Metode penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito., 1996).

- N.H. Elli, Ed., *Derita Di Balik Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center, tanpa tahun).

- Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Naskah Undang-Undang Hukum Pidana (Baru),* (Jakarta : Departemen Kehakiman R.I., 1993).

- Parsons, Talcott, *"Sociological Theory and Modern Society",* (New York : The Free press, 1967).

- Pascall, Gillian, *"Social policy : a New Feminist Analysis",* (London : Routledge, 1997).

- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* (Bandung : Eresco, 1986).

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum bahasa Indonesia,* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976).

- Pound, Roscoe, *Pengantar filsafat Hukum,* terj. Mohammad Radjab, "an Introduction to the Philosophy of Law", (Jakarta : Bhratara, 1972).

- Puerbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* (Bandung : alumni, 1979).

- _____, *Renungan Tentang Filsafat Hukum,* (Jakarta : Rajawali, 1983).

- Pujiyono, *Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana,* (Suara Merdeka : Sabtu 10 Januari 1998), halaman VIII.

- Purniati, *Pemberitaan/Penyiaran Kejahatan dan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi,* dalam "Kriminalitas dalam Suratkabar" (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991), halaman 2 – 7.

- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994).

- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum , Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris,* (Semarang : CV. Aneka, 19 - 77).

- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Perbandingan (KUHP Indonesia dan KUHP Malaysia),* "Masalah-masalah Hukum", No. 8 tahun XXIV – 1994, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994), halaman 32 – 39.

- _____, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Hukum Pidana dan Hukum Pidana Nasional"*, (Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30 Nopember 1994).

- _____, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Khususnya Hukum Pidana Adat Bali dalam Pembukaan K.U.H.P. Nasional*, "Masalah-masalah Hukum", No. 2 tahun XVIII – 1988, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1988), halaman 60 – 69.

- Rahardjo, Yulfita, *Seksualitas Manusia dan Masalah Gender : Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi*, dalam "Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender", (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan-Puslit-Kependudukan-UGM-The Ford Foundation, 1996), halaman 259 – 266.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung : Alumni, 1982).

- _____, *Kesadaran Hukum berkorelasi dengan Penegak Hukum*, (Kompas : Senin 27 Mei 1991), halaman 7.

- Reksodiputro, Mardjono, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Pengaruh Pemikiran Kriminologi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Pengantar Untuk Diskusi)"*,(Ambarawa : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30 Nopember 1994).

- Sahetapy, J.E., Ceramah : *"masalah Korban Ditinjau dari Segi Victimologi"*, (Semarang : fakultas Hukum UNTAG Semarang, 24 Nopember 1981).

- _____, Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung : alumni, 1979).

- Sahetapy, J.E. dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parodos dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1982).

- Saleh, Ismail, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Mencari Ciri-ciri dan Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kejahatan di Perkotaan"*, (Ambarawa : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 14 – 30 Nopember 1994).

- Saleh, Roeslan, penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi : *"Perkembangan Pokok-pokok Pemikiran dalam Konsep KUHP"*, (Ambarawa : fakultas Hukum universitas Diponegoro, 14 – 30 Nopember 1994).

- Santosa, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana,* (Jakarta : Ind. Hill-Co., 1997).

- Sastrosoehardjo, Soehardjo, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia,* (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998).

- Schur, Edwin, *"Crimes Without Victims",* (Englewood Cliffs N.J. : Prentice-Hall, 1965).

- Siagian, Sondang P., *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).

- Soekanto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : Universitas Indonesia (UI)-Press, 1984).

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).

- _____, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).

- Soerjoprastowo, Soehartono, *IKK, Ilmu Kedokteran Kehakiman,* (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1988).

- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor : Politeia, 1985).

- Solomon, Robert C., *Etika, Suatu Pengantar,* terj. R. Andre Karo-karo, "Ethics, A Brief Introduction", (Jakarta : Erlangga, 1987).

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* terjemahan dari "Burgerlijk Wetboek", (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985).

- _____, *Kamus Hukum,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972).

- Subrata, *Pengantar Seminar,* dalam "Kriminalitas dalam Suratkabar, Pemberitaan Kejahatan dan Komunikasi Sosial", (Jakarta : Penerbit Antar Kota, 1991), halaman XVII – XXIII.

- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA,* (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975)

- _____, *Hukum Pidana Jilid IB,* (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975)

- _____, *Hukum Pidana I,* (Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975)

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung : alumni, 1986).

- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana,* (Bandung : Sinar Baru, 1983).

- _____, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung : Alumni, 1986).

- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah,* (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1998).

- Susanto, I.S., *Membangun Kriminologi yang Bercirikan Indonesia,* "Masalah-masalah Hukum", No. 3 Tahun XIII · 1988, 9Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992), halaman 14 –19.

- _____, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial,* "Masalah-masalah Hukum", No. 9 tahun XXII – 1992, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992), halaman 14 – 19.

- _____, *Kriminologi,* (Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995).

- Susanto, I.S., *Perzinaan Sebagai Delik Biasa?,* (Suara Merdeka : 25 Februari 19930, halaman VI.

- _____, Seminar "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" : *"Tinjauan Yuridis Kriiminologis Terhadap Kejahatan Perbankan",* (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro-Kejaksaan agung R.I., 11 – 12 Juni 1990).

- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Rajawali Press, 1992).

- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau H.I.R.,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975).

- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Pancasila Sebagai Ideologi Birokrasi Aparatur Pemerintah,* dalam "Pancasila Sebagai ideologi, dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara", Ed. Oetojo Oesman dan Alfian, (Jakarta : BP-7 Pusat, 1991), halaman 284 – 333.

- Unger, Roberto M., *"Law in Modern Society, toward a Criticism of Social Theory",* (New York : The Free Press, 1976).

- Warshaw, Robin, *"I never called it rape, The Ms. Report on reorganizing, fighting and surviving date and acquaintance rape,* (New York : Harper Perennial, 1994).

- Widyadharma, Ign. Ridwan, *Hukum Itu kaku, tetapi para Penegak Hukum Khususnya bagi Hakim harus Bijaksana,* "Masalah-masalah Hukum", No. 2 Tahun XVI-1986, (Semarang : fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986), halaman 15 – 19.

- Wignjisoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum, Suatu Tipologi*, "Masyarakat Indonesia", No. 2 Tahun I – 1974, halaman 89 – 98.

- Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar),* (Surabaya : Amanah, 1997).

MAJALAH DAN SURAT KABAR :

- Suara Merdeka, Sabtu 6 Juni 1998 halaman IV.

- Suara Merdeka, Sabtu 20 Februari 1999 halaman VIII.

- Suara Merdeka, Sabtu 28 Oktober 2000 halaman XV.

- Suara Merdeka, Rabu 28 Maret 2001 halaman XIX.

- Kompas, Jum'at 10 Mei 1991 halaman 1.

- Kompas, Senin 13 Mei 1991.